

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMIKIRAN FIQIH SYEKH ABDUL HALIM HASAN  
(1901 - 1969 M) TENTANG AYAT-AYAT  
MUNÂKAHAT DALAM KITAB  
TAFSIR AHKÂM**

**DISERTASI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Doktor Hukum Keluarga (Dr) Pada Program Studi  
Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**SUCI RAMADHONA**  
**NIM : 31790515818**

Pembimbing 1 / Promotor :  
**Prof. DR. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA**

Pembimbing II / Co Promotor :  
**DR. H. Hidayatullah Ismail, MA**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1441 H/ 2020 M**

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama Suci Ramadhona  
Nomor Induk Mahasiswa 31790515818  
Gelar Akademik Dr. (Doktor)  
Judul Pemikiran Fiqih Syekh Abdul Halim Hasan ( 1901-1969 ) Tentang Ayat-ayat Munakahat Dalam Kitab Tafsir Ahkam.

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag.  
Penguji I / Ketua

Dr. Yanti, M. Ag.  
Penguji II / Sekretaris

Prof. Dr. Afrizal M, MA.  
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
Penguji IV

Dr. Jumni Nelli, M. Ag  
Penguji V

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA  
Penguji VI / Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA  
Penguji VII / Co-Promotor

Tanggal Ujian/ 23 Juli 2020

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI


Disertasi yang berjudul “Pemikiran Fiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969M) Tentang Ayat-ayat *Munakahat* Dalam Kitab *Tafsir Ahkam*” yang ditulis oleh Sdr.Suci Ramadhona, NIM 31790515818, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 19 Mei 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI


Ketua  
**Prof. Dr. Afrizal M. MA**  
Penguji I

  
.....  
Tanggal:


Sekretaris  
**Dr. Junaidi Lubis, S.Ag., M.Ag**  
Penguji II

  
.....  
Tanggal:

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
Penguji III

  
.....  
Tanggal:


**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji IV

  
.....  
Tanggal:

**Prof. Dr. H. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**  
Penguji V

  
.....  
Tanggal:

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA**  
Penguji VI

  
.....  
Tanggal:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi berjudul “Pemikiran Fiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969 M) Tentang Ayat-ayat *Munakahat* Dalam Kitab *Tafsir Ahkam*” yang ditulis oleh :

Nama : **Suci Ramadhona**  
 Nim : 31790515818  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakshiyah)

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 24 Juni 2020  
 Promotor

Tanggal, 24 Juni 2020  
 Co-Promotor

**Prof. Dr. H. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**  
 NIP. 19540126 198803 1 001

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA**  
 NIP. 19791217 201101 1006

Mengetahui;  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
 (Ahwal al-Syakshiyah)

**Dr. JumniNelli, M.Ag**  
 NIP. 19720628 200501 2004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA.**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal :Disertasi Saudara  
**Suci Ramadhona**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim

Riau

Di,-  
Pekanbaru

*Assalamu'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: <b>Suci Ramadhona</b>
Nim	: 31790515818
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakshiyah)
Judul	: <b>"Pemikiran Fiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969M) Tentang Ayat-ayat <i>Munakahat</i> Dalam Kitab <i>Tafsir Ahkam</i>".</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk di uji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 24 Juni 2020

Promotor

**Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA**  
NIP. 19540126 198803 1 001



**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA.**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
**Suci Ramadhona**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di,-  
Pekanbaru

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: <b>Suci Ramadhona</b>
Nim	: 31790515818
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakshiyah)
Judul	: <b>"Pemikiran Fiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969M) Tentang Ayat-ayat <i>Munakahat</i> Dalam Kitab <i>Tafsir Ahkam</i>".</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk di uji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 24 Juni 2020  
*Co Promotor*

  
**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA.**  
NIP. 19791217 201101 1006

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Suci Ramadhona**  
Nim : 31790515818  
Tempat/Tanggallahir : Binjai, 23 Mei 1986  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakshiyah)  
Kosentrasi : Hukum Keluarga (Ahwa lal-Syakshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul **“Pemikiran Fiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969M) Tentang Ayat-ayat Munakahat Dalam Kitab Tafsir Ahkam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sebenarnya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan karya saya sendiri atau adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juni 2020



**SuciRamadhona**  
NIM.31790515818

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, karena atas segala nikmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya lah sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdillah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh ummatnya.

Disertasi ini yang berjudul **“Pemikiran Fiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969) tentang Ayat-Ayat *Munakahat* Dalam Kitab *Tafsir Ahkam*”** dalam proses penulisan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendorong dan memberikan support baik selama dalam proses pembelajaran maupun dalam proses penulisan, yang diantaranya :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis melalui Program Beasiswa 5000 Doktor tahun 2017.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, selaku Direktur Pasca Sarjana, Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D dan Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag, selaku Kaprodi Hukum Keluarga (al-Ahwal al-syakhshiyah) yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. DR. H. Said Agil Al Munawar, MA selaku *Promotor* dan bapak DR. H. Hidayatullah Ismail, MA selaku *Co-Promotor*, yang memberikan bimbingan, pentunjuk serta arahan kepada penulis dalam penulisan disertasi ini.
4. Para Dosen Program Pascasarjana yang telah berkenan membagi ilmunya sesuai dengan kompetensinya masing-masing kepada penulis.
5. Segenap pelaksana Administrasi yang telah memberikan pelayanan yang prima dalam perkuliahan penulis dan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
6. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Alfian Usman (alm) dan Ibunda Hj. Zaidar (alm) yang senantiasa menyertai penulis dengan rangkaian doa dan cinta kasihnya semasa hidupnya.
7. Istri penulis yaitu Eka Juliana, SPd,I yang setia dan sabar mendampingi juga mensupport sehingga selesainya penyusunan proposal ini. Dan tidak ketinggalan kedua buah hati yaitu : Filza Hayana dan Afnan Rafif yang menjadi supporter setia bagi penulis tidak hanya dalam penyelesaian disertasi ini akan tetapi juga dalam menjalankan *ubudiyah* kehidupan.
8. Para guru penulis sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Tsanawiyah dan ‘Aliyah (Asatidz ma’had Darul Arafah). Para Dosen dan Guru Besar yang banyak memberikan pencerahan wawasan dan pemikiran serta tauladan selama dalam pendidikan, terkhusus pada jenjang Pascasarjana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci satu persatu. Semoga semua *amaliyah* yang baik ini akan diridhoi dan diterima Allah SWT sebagai ibadah, *jazakumullah khairal jaza'*.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kritik, saran dan masukannya menjadi suatu yang sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan. Semoga disertasi ini menjadi langkah penting dalam penyelesaian studi penulis dan menjadi awal dari lahirnya karya-karya lain yang bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi penulis beserta keluarga. Semoga *amaliyah* ini menjadi ladang amal dan ilmu di dunia dan akhirat. Amin

Pekanbaru, 29 April 2020

Penulis

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	14
1. Identifikasi Masalah .....	14
2. Pembatasan Masalah.....	15
3. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Tinjauan Penelitian Yang Relevan .....	17
F. Kerangka Teoritis.....	21
F. Metode Penelitian .....	41
G. Sistematika Pembahasan .....	45
 <b>BAB II : BIOGRAFI SYEKH ABDUL HALIM HASAN DAN PROFIL KITAB <i>TAFSIR AHKÂM</i></b>	
A. Biografi Syekh Abdul Halim Hasan.....	47
1. Riwayat Hidup .....	47
2. Riwayat Pendidikan.....	49
3. Guru dan Murid .....	47
4. Karya Ilmiah .....	53
5. Karir Intelektual .....	53
6. Komentar Para Ulama .....	56
7. Kondisi Sosio-Politik .....	59
8. Kondisi Sosio-Agama .....	72
B. Profil Kitab Tafsir <i>Ahkâm</i> .....	79
1. Latar Belakang Penulisan .....	79
2. Sistematika Penulisan .....	81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Rujukan .....	85
4. Kritik Terhadap Kitab <i>Tafsir Ahkâm</i> .....	89

**BAB III :THURUQ AL-ISTINBÂTH AHKÂM MUFASSIR DAN FUQAHA**

A. Genealogi Tafsir <i>Ahkâm</i> .....	91
1. Defenisi .....	91
2. Historisitas Tafsir <i>Ahkâm</i> .....	100
3. Mazhab Tafsir <i>Ahkâm</i> .....	117
4. Karya ulama tentang Tafsir <i>Ahkâm</i> .....	122
5. Kaidah-Kaidah Tafsir .....	127
6. Corak Penafsiran .....	153
B. Metode Penafsiran al-Quran .....	162
C. Metode <i>Istinbath Ahkam Fuqaha</i> .....	192

**BAB IV :PEMIKIRAN FIQH MUNAKAHAT SYEKH ABDUL HALIM HASAN DAN PENGARUHNYA**

A. Pemikiran Fiqh <i>Munâkahat</i> Syekh Abdul Halim Hasan Dalam Kitabnya <i>Tafsir Ahkâm</i> .....	248
B. Pengaruh Syekh Abdul Halim Hasan Terhadap Pemikiran Hukum Masyarakat di Sumatera Utara.....	258

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	262
B. Saran/Rekomendasi .....	263

**DAFTAR PUSTAKA  
BIODATA PENULIS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987, dan yang lazim digunakan di buku-buku keislaman, di bawah ini disajikan daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### Konsonan Tunggal

No	Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan Nama
1	ا	Alif	A	tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	~
3	ت	ta'	T	~
4	ث	tsa'	ṣ	es (garis/titik di bawahnya)
5	ج	Jim	J	~
6	ح	Ha	ḥ	h (garis/titik dibawahnya)
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	dzal	ẓ	zet (titik di atasnya)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Shad	Sh	es dan ha
15	ض	Dlod	Ḍ	de dan el
16	ط	Tho	Th	te dan ha
17	ظ	Zho	ẓh	zet dan ha
18	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	ghain	Gh	ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	we
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	hamzah	`	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## A. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	--- َ ---	Fathah	a	a
2	--- ِ ---	Kasrah	i	i
3	--- ُ ---	Dlommah	u	u

Contoh:

كُتِبَ : Kataba

ذُكِرَ : Dzukira (pola I) atau *zūkira* (pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Huruf	Huruf
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

أَي : ai atau ay

عَلَى : 'ala

هَوْلَ : haula

أَمِنَ : amana

## B. Vokal Panjang (Mad)

Vokal panjang atau *mad* dilambangkan dengan harakat atau huruf-huruf, dengan transliterasi sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harakat		Tanda Baca	Keterangan
اَ	Fathah dan alif atau ya	ã/â	a dan garis panjang di atas
اِ	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
اُ	Dlomah dan waw	û	u dan garis di atas

Contoh:

رامي : ramã

الإنسان : al-Insân

تحيون : tuhibbûna

قيل : qîla

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta Marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “*t*” atau “*h*”

Contoh:

زكاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka ditulis dengan “*h*”.

Contoh:

طلحة : Talhah

3. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh:

روضة الاطفال : Raudlah al-Athfal/Raudlatul Athfal

**D. Huruf Ganda (Syaddad atau Tasydid)**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*t*”

Contoh:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

محمد : Muhammmad

انما : Innama

#### E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* dan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

Contoh:

القرآن : al-Qur’an

السنة : al-Sunnah

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qomariyah* kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung.(-)

#### F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis perlu menyamakan dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lainn sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr Jamia*

### G. Huruf Hamzah

Huruf *hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya ‘Ulum al-Din*

### H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin.*

### I. Tajwid

Bagi mahasiswa yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid, peresmian pedoman transliterasi perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan Konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur’an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.



## ABSTRAK

### SUCI RAMADHONA : PEMIKIRAN FIQIH SYEKH ABDUL HALIM (1900-1969M) HASAN TENTANG AYAT-AYAT MUNAKAHAT DALAM KITAB *TAFSIR AHKÂM*

Ayat *Ahkam* merupakan ayat-ayat yang mengkaji secara spesifik tentang hukum. Tentu para *mufassir* memiliki pemikiran yang berbeda dalam memahami hukum pada ayat tersebut, sehingga terkadang mengarahkannya pada mazhab yang diamut oleh *mufassir*. Berbeda dengan Syekh Abdul Halim Hasan, sebagai seorang *mufassir* beliau memiliki cara yang berbeda dengan pendahulunya. Dari perbedaan itu melahirkan pemikiran yang unik.

Rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana karakteristik penafsiran Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munakahat* dalam kitabnya *Tafsir Ahkam*? *Kedua*, Apa keistimewaan metodologi penafsiran hukum Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munakahat* dalam kitabnya *Tafsir Ahkam*? *Ketiga*, Apa pengaruh pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan terhadap pemikiran hukum masyarakat Sumatera Utara? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor produk pemikiran fiqih ulama nusantara agar dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang sifatnya *kualitatif analitik* melalui pendekatan *historical approach* (pendekatan sejarah). Data penelitian ini dengan kajian teks kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik. Yaitu mengemukakan genealogi fiqih dan tafsir (hukum) baik dari historisitas, aliran mazhab, dan *thuruq istikhrajul* dan *tabqiqahkam*-nya dengan menganalisa produk-produk fiqih dalam kitabnya *Tafsir Ahkam*.

Hasil penelitian disertasi ini adalah pertama, Abdul Halim Hasan memiliki penafsiran hukum yang moderat. Tampak ketika menguraikan persoalan fiqih, beliau mengemukakan pendapat para ulama/imam mazhab tanpa *ta'ashub* pada mazhab tertentu. Kedua, metodologi penafsiran hukum Syekh Abdul Halim Hasan menggunakan metode *riwayah* dan *dirayah*, dengan memberikan perhatian yang serius pada metode riwayat. Ketiga, pemikiran hukum Syekh Abdul Halim Hasan sangat berpengaruh terhadap pemikiran hukum masyarakat Sumatera Utara. Kehadiran kitab *Tafsir Ahkam* ini memberikan kontribusi untuk memahami pesan-pesan hukum dalam al-Qur'an khususnya hukum perkawinan.

Dengan demikian, Syekh Abdul Halim Hasan memahami betul kaidah-kaidah tafsir, serta metodologi *istikhrajul ahkam*-nya sehingga menghasilkan produk fiqih yang fleksibel.

**Kata Kunci:** *Abdul Halim Hasan, ayat-ayat munakahat, Tafsir Ahkam*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### SUCI RAMADHONA : THE THINKING FIQIH SYEKH ABDUL HALIM HASAN ABOUT VERSES MUNAKAHAT IN HOLY BOOK TAFSIR AHKAM

Verses ahkam are verses that examine specifically about the law. Of course the commentators have different thoughts in understanding the law in the verse, so that sometimes it directs it to the mazhab of mufassir. Different from Syekh Abdul Halim Hasan, as a mufassir he has a different way from his predecessor. From that difference gives birth to unique thoughts.

The problem of research at the first is, how characteristic explanation of Syekh Abdul Halim Hasan about verses of munakahat in his holy book Tafsir Ahkam? Second, how the methodology explanation about law of Syekh Abdul Halim Hasan about verses munakahat in his holy book Tafsir Ahkam? Third, how thinking fiqih of Syekh Abdul Halim Hasan about fiqih munakahat in holy book Tafsir Ahkam? This research intends for exploring product mind of fiqih archipelago lord in order can to order application in society contexts Indonesian.

This research method used library research that the characteristic is kualitatif analitik pass through historical approach. This research data with studies text then analysis with descriptive-analytic technique. That is suggest genealogi fiqih and tafsir law well from historicity, stream mazhab, and thuruq istikhrajul and tathbiq ahkam with examining products fiqih in his holy book Tafsir Ahkam.

This research make conclusion that the first, character of explanation Syekh Abdul Halim Hasan accompany principle explanation that is formulate by lord salaf and khalaf. Second, steps that is do in process istikhrajul ahkam as: compromise between riwayat and dirayah, explanation al-Quran with al-Quran, with Sunnah, with al-sahabat, tabi'in definition language pronunciation meaning and indication. Third, in doing munaqasah al-adillat, it seems that it does not state its opinion specifically. However, in a certain issue reinforces an opinion from the mu'tabar ulama. Thus giving breadth to the reader to examine each opinion.

Thus so, Syekh Abdul Halim Hasan very understand the rules of tafsir and the law methodology of istikhrajul until proceed product fiqih that is flexible.

**Keyword:** Abdul Halim Hasan, Verses of Munakahat, Tafsir Ahkam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

سوتشى رمضان : خواطر فقهية شيخ عبد الحليم حسن عن الآيات المناكحات في كتابه تفسير احكام

آيات الحكم هي آيات التي تبحث عن القانون بشكل الخاص. فالمفسر له أفكار مختلفة في فهم الشريعة في الآية ، بحيث تؤدي أحياناً إلى مذهبه. على عكس الشيخ عبد الحليم حسن ، بصفته مفسراً ، لديه طريقة مختلفة عن سلفه. من هذا الاختلاف أنجبت فكرة فريدة.

صياغة مشكلة هذا البحث هي أولاً ، ما هي خصائص تفسير الشيخ عبد الحليم حسن لآيات المناكحات في كتابه تفسير أحكام؟ ثانياً ، ما هي منهجية تفسير الشيخ عبد الحليم حسن لآيات المناكحات في كتابه تفسير أحكام ؟ ما هي خواطر فقهية شيخ عبد الحليم حسن عن فقه المناكحات في كتابه تفسير أحكام ؟ تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف منتجات فقه العلماء الإندونيسيين بحيث يمكن تطبيقها في سياق المجتمع الإندونيسي.

تستخدم طريقة البحث هذه البحث في المكتبة (البحث النوعي) الذي يعتبر تحليلاً نوعياً من خلال نهج تاريخي. ثم تم تحليل بيانات هذه الدراسة مع دراسة نصية باستخدام تقنيات تحليلية وصفية . أي التعبير عن نسب الفقه وتفسيره (القانون) سواء من الناحية التاريخية ، أو مدارس الفكر ، وطرق الإستخراج والتطبيق أحكام من خلال تحليل منتجات الفقه في كتابه تفسير أحكام.

نتائج هذه الدراسة البحثية هي أولاً ، خصائص تفسير لشيخ عبد الحليم حسن باتباع قواعد التفسير التي صاغها علماء السلف والخلف. ثانياً ، الخطوات التي اتخذت في عملية إستخراج الأحكام على النحو التالي :التوفيق بين الرواية والدراية وتفسير القرآن بالقرآن والسنة مع الصحابة والتابعين وتحديد اللغة من حيث نطق المعنى وتعيينه. ثالثاً ، في أداء مناقشة الأدلة ، يبدو أنها لا تعبر عن رأيه على وجه التحديد .ومع ذلك ، في قضية معينة يعزز رأي العلماء المعتمدة .بحيث يعطي القارئ اتساعاً لفحص كل رأي.

وهكذا ، يفهم الشيخ عبد الحليم حسن تماماً قواعد التفسير ، وكذلك منهجية إستخراج الأحكام لإنتاج منتجات فقهية مرنة.

الكلمات الأساسية : عبد الحليم حسن, آيات المناكحات , تفسير أحكام

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah, memuat hukum yang bersifat teoritis. Oleh karena itu dibutuhkan usaha (tafsir) untuk memahami kandungannya baik tersurat maupun tersirat. Kajian tentang tafsir al-Qur'an merupakan suatu disiplin keilmuan yang sangat urgen. Karena pentingnya kajian ini, maka kegiatan penafsiran al-Qur'an harus dilakukan dan terus dikembangkan seiring perubahan situasi dan kondisi guna menjawab setiap permasalahan yang timbul disetiap zaman.

Sebagai bukti konkrit dari implementasi dan manifestasi pemahaman al-Qur'an adalah penyusunan ilmu tafsir<sup>1</sup>. Tanpanya, akan mengalami kesulitan dan kerancuan dalam memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an, khususnya yang berkaitan tentang hukum. Dengan kata lain, tafsir sebagai<sup>2</sup>metode untuk mengungkap pesan dan makna al-Qur'an.

Mengingat hukum dan syari'ah itu tidak mungkin diamalkan sebelum dipahami maksudnya secara benar, maka Rasulullah SAW melalui *Sunnah*

<sup>1</sup>Solihin, *Prinsip-Prinsip Dasar Pemikiran Keislaman*, Cet-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 62. al-Zarkasyi seperti dikutip Manna' al-Qathathân mengemukakan definisi ilmu tafsir sebagai suatu ilmu yang membahas tentang Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya. Lihat Mannâ' al-Qathathân, *Mabâhīts fi 'Ulûm al-Qur'an*, Cet-10, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1417 H/1997 M), hlm. 317.

<sup>2</sup>Tafsir sebagai anak kunci perbendaharaan isi al-Quran untuk memperbaiki keadaan manusia, dan melepaskan manusia dari kehancuran dan menyejahterakan alam. Lihat T.M. Hasbi al-Siddiqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 198.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*qauliyyah* dan *fi'liyyah* sebagai *mufasssir awwal*.<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nahal (16): 44, Allah SWT berfirman;

..... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

*Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. al-Nahal (16): 44.*<sup>4</sup>

Menurut Said Agil Husin Al Munawar, ayat di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya al-Quran memberi dorongan untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersumber pada wahyu Allah SWT dan ilmu-ilmu yang berdasarkan penalaran. Perpaduan keduanya itulah yang akan membawa kepada kemajuan umat manusia.<sup>5</sup>

Tentunya, gagasan untuk menelaah tafsir merupakan bentuk perhatian untuk kembali kepada al-Qur'an.<sup>6</sup> Dalam konteks penafsiran al-Qur'an di Indonesia sudah ada sejak abad ke-16,<sup>7</sup> yang dipengaruhi oleh sosial budaya,<sup>8</sup> bahasa yang sangat beragam.<sup>9</sup> Selain itu, disiplin ilmu<sup>10</sup> yang dikuasai

<sup>3</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah fi al-Tafsir al-Maudhû'i: Dirâsah Manhajiyah Maudhû'iyah*, Penerjemah: Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia: 2002), hlm. 13.

<sup>4</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir al-Quran Perkata*, Cet. Ke. 5, (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2011), hlm. 272

<sup>5</sup> Said Agil Husin Al Munawwar, *Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Cet-3, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 360.

<sup>6</sup> Dudung Abdullah, *Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir al-Manar*, Jurnal Al-Daudalh, Vol. 1, /No. 1, Desember 2012, hlm. 2.

<sup>7</sup> Ada pendapat mengatakan abad ke-17. Lihat Ahmad Atabik, *Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia*, Jurnal Hermeunetik, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, hlm. 19.

<sup>8</sup> Lebih detail lagi, Islah Gusman dalam jurnalnya yang berjudul *Tafsir al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*, menjelaskan bahwa lahirnya tafsir di Indonesia tidak terlepas dari basis sosial budaya yang beragam, baik itu basis sosial politik kekuasaan seperti *Kitab Tarjumun al-Mustafid* karya Abdul al-Rauf al-Singkil dan sosial pesantren seperti *Kitab al-Qur'an Tarjamah Bahasa Jawi* aksara pegon terbit tahun 1924 karya perkumpulan Mardikintoko di Surakarta yang diprakarsai oleh Raden Muhammad Adnan (1889-1969 M), lembaga pendidikan formal seperti *Kitab Tafsir al-Quran* karya Mahmud Yunus (1899-1982), *Tafsir al-Nûr* karya

oleh penafsir sangat menentukan corak dan karakteristik penafsiran. Dari faktor tersebut, beragama penafsiran yang muncul, baik dari metode maupun sistematisasinya berdasarkan dominasi keilmuan penafsirnya. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan latar belakang dan kemampuan *mufassir* inilah yang mempengaruhi produk penafsiran al-Qur'an. sehingga memunculkan keanekaragaman corak atau *lawn* penafsiran, seperti: Fiqh, Tasawuf, *Tarbawi*, *Kalam*, Filsafat, *Ijtima'iyah*.

Penafsiran al-Qur'an di Nusantara, diawali dari karya Abdul Rauf al-Singkili (w.1693M) yang berjudul *Kitab Tarjuman al-Mustafid*, kemudian dilanjutkan oleh Munawar Chalil (w.1961M) yang berjudul *Tafsir al-Qu'ran al-Hidâyah al-Rahman*, Ahmad Hassan Bandung (w.1958M) yang berjudul *Tafsiral-Furqân*, 1928, Mahmud Yunus (w.1982M ) berjudul *Tafsir al-Qur'an Indonesia*, 1935), Hamka (w.1981M) berjudul *Tafsir al-Azhar*, 1973, Bisri Musthafa Rembang (w. 1977M) berjudul *Tafsir al-Ibriz*, 1960, dan era terakhir *Tafsir al-*

T.M. Hasbi al-Siddiqy, organisasi sosial Islam seperti *Kitab Tafsir al-Furqân* karya A. Hassan (Persis), diluar basis sosial seperti *Kitab Tafsir al-Azhar* karya Hamka. Lihat Islah Gusmian, *Tafsir al-Quran di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*, Jurnal Nun, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 4-14. Di samping itu, identitas sosial *mufassir* juga beragam, dari mulai identitas sosial ulama seperti Abdur Rauf Singkili, identitas sosial cendekiawan-akademis seperti Jalaluddin Rahmat penulis *Tafsir bil Ma'tsûr*, identitas satrawan-budayawan seperti Syu'bah Asa (1941-2011) penulis dalam *Cahaya al-Quran*, identitas sosial birokrat seperti Abdul Moerad Oesman (anggota laskar Hisbullah dan TNI AD) penulis *Kitab al-Hikmah*, identitas sosial politik seperti Oemar Bakry dan Didin Hafidhuddin. *Ibid*, hlm. 16-19.

<sup>9</sup> Lilik Faiqoh, *Vernakularisasi dalam Tafsir Nusantara Kajian atas Tafsir Faid al-Rahman Karya KH. Sholeh Darat al-Samarani*, Jurnal Living Islam Vol. I, No. 1, Juni 2018, hlm. 2. Ada pendapat mengatakan abad ke-17.

<sup>10</sup> Di antara khazanah keilmuan Islam adalah literatur tafsir yang beragam metode, pendekatan, corak, dan paradigmanya mulai dari masa Rasul SAW , masa sahabat, tabi'in, tabii tabi'in, hingga masa modern saat ini. Corak tafsir merupakan warna pemikiran yang mendominasi penafsiran seorang ulama dalam kitabnya. Seorang mufassir yang ahli bahasa akan menunjukkan warna kebahasaan di dalam karyanya, begitu juga ahli hukum akan menampakkannya hukumnya, dan seterusnya. Lihat Srifariyati, *Manhaj Tafsir Jâmi' al-Bayân Karya Ibnu Jarîr al-Thabary*, Jurnal Madaniyah, ISSN 2548 6993, Vol. 7, No. 2, Edisi Agustus 2017, hlm. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Misbâh* karya Quraish Syihab.<sup>11</sup> Dengan demikian, sejak al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tradisi penafsiran al-Qur'an tidak pernah mencapai kata final dan tidak pernah mengalami kejumudan.<sup>12</sup>

Dalam iklim penafsiran yang tumbuh di Indonesia, kehadiran tokoh dari Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara), Syekh Abdul Halim Hasan memberikan angin segar bagi kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara. Secara intelektualitas, Syekh Abdul Halim Hasan telah melahirkan banyak karya-karya monumental. Di antara karyanya yang brilian dalam bidang tafsir al-Qur'an adalah: Kitab *Tafsir al-Qur'an al-Karim* dan Kitab *Tafsir al-Ahkâm*. Dari dua karya tersebut, Kitab *Tafsir Ahkâm* merupakan karyanya yang paling unik. Sebab, kitab ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Sehingga tidak berlebihan jika dianggap sebagai satu-satunya kitab tafsir hukum di Indonesia. Dikatakan *Tafsir Ahkâm*, karena mengkaji ayat-ayat hukum secara spesifik.

Kitab tafsir yang berisikan 633 halaman ini menjadi satu khazanah keilmuan yang sangat berharga bagi masyarakat Islam Sumatera Utara dan telah mendapat pengakuan dari kalangan akademik<sup>13</sup> sehingga menjadi rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam di Sumatera Utara. Khususnya bagi peminat studi Islam konsentrasi tafsir dan hukum Islam.

<sup>11</sup>Ahmad Atabik, *Perkembangan Tafsir*, hlm. 19. Menurut Nashruddin Baidan, *Tafsir al-Furqan* adalah tafsir pertama yang diterbitkan pada tahun 1928. Lihat Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir al-Quran di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 62

<sup>12</sup> Sudariyah, *Kontruksi Tafsir al-Qur'an Majid al-Nur* Karya T.M. Hasbi al-Shiddiqy, *Jurnal Shahih*, ISSN: 2527-8126, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 2.

<sup>13</sup> Ahmad, Nadzrah, Sohirin Mohammad Solihin, Ahmad Nabil Amir. 2018. *Isu-Isu Dalam Tafsir al-Qur'an al-Karim* Karangan al-Ustaz H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami. *Jurnal Islam Masyarakat Kontemporer*. ISSN 2289 6325 Bil. 17 Mei, hlm. 4



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Abdul Halim Hasan merupakan sosok ulama yang memiliki khazanah intelektual klasik yang mumpuni, baik dalam Tafsir, Sejarah, dan Hukum. Dalam membicarakan persoalan hukum Islam, ada kesan kuat bahwa Abdul Halim Hasan sangat menguasai khazanah fiqh imam mazhab. Ini terlihat ketika ia berbicara tentang suatu masalah, selalu di awal pembahasannya menjelaskan pendapat imam mazhab, khususnya imam mazhab yang empat.<sup>14</sup>

Contohnya, ketika membahas tentang masalah berapa besar jumlah *jizyah*?. Imam al-Syâfi'i (w.204H) menetapkan satu dinar setiap kepala baik miskin maupun kaya yang telah merdeka dan telah dewasa. Tidak dipikulkan kepada anak-anak, hamba, dan perempuan. Sementara itu menurut Imam Mâlik (w.179H), empat dinar tiap-tiap kepala dari mereka yang memakai uang emas dan 40 dirham dari mereka yang memakai uang perak. Sedangkan menurut Imam Abu Hanîfah (w.150H) dan Ahmad bin Hambal (w.241H), 12 bagi yang miskin, 24 bagi yang tengah, dan 48 bagi yang kaya.<sup>15</sup>

Ditinjau dari sisi penyajian materi, kitab ini bersifat sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai lapisan dan golongan.<sup>16</sup> Selanjutnya, materi kitab-kitab ini sesuai dengan kutipan-kutipan sebagaimana yang terlihat di dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Syekh Abdul Halim Hasan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Azhari Akmal Tarigan. “Prolog Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969) Moderatisme dalam Hukum Islam.” Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*. ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1xvii-1xviii.

<sup>15</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, editor Azhari Akmal Tarigan dan Agus Khair, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 484.

<sup>16</sup> Yasir Nasution, *Sambutan*, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kenana, 2006), hlm. xi-xii.

<sup>17</sup> Lahmuddin Nasution, *Sambutan*, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. xvi.

Misalnya ketika menafsirkan Q.S.al-Baqarah (2):221 tentang hukum nikah beda agama. Syekh Abdul Halim Hasan menjelaskan bahwa para ulama mengharamkan pernikahan beda agama. Namun mereka berbeda pendapat tentang siapa wanita *musrikah* itu? Perbedaan itu terletak pada aspek bahasanya, apakah berlaku secara umum bagi penyembah berhala dan ahli kitab atau khusus bagi penyembah berhala saja?. Dalam menguraikan materi tersebut, Abdul Halim mengemukakan beberapa pendapat. Di antaranya Qatâdah (w.117H) yang menyatakan bahwa wanita *musrikah* itu adalah penyembah berhala. Hal ini didasari dari *asbab nuzul* ayat ini. Selain itu ada yang berpendapat bahwa wanita *musrikah* berlaku secara umum. Berdasarkan dalil Q.S. al-Baqarah (2); 5, bahwa *orang Yahudi berkata, 'Uzair anak Allah dan orang Nasrani berkata Isa al-Mâsih adalah anak Allah.* Dari beberapa pendapat yang diutarakan Abdul Halim membolehkan nikah dengan wanita ahli kitab. Adapun yang menjadi landasannya Q.S. al-Tahrîm (66); 5.<sup>18</sup>

Dari contoh penafsiran di atas menunjukkan bahwa dalam menguraikan persoalan fiqih, Abdul Halim Hasan tidak *ta'ashub* (fanatik) pada mazhab tertentu. Terutama ketika meyakini satu pendapat, beliau tidak menjelaskan secara eksplisit ke mana ia berkiblat. Dengan demikian, tampak jelas kapabelitas beliau sebagai *mufassir* yang moderat ketika menyelesaikan persoalan hukum.

Jika diamati dari gaya penafsiran ulama asal Binjai ini, terkesan kuat mengikuti pola yang dicontohkan oleh *mufassir-mufassir* sebelumnya. Seperti Imam Qurthubî (w.671H) dalam Kitabnya *Tafsir al-Qurthubî*, dalam menjelaskan

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, hlm. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S. al-Baqarah (2); 221 bahwa ayat tersebut mengandung tujuh masalah, di antaranya mengkaji hukum menikahi wanita *musrikah*. Beliau memaparkan pendapat-pendapat dari para ulama seperti; Mâlik bin Anâs (w.179H), Sufyan al-Tsauri (w.161H), dan al-Auza'i (w.157H) yang menyatakan bahwa haram menikahi wanita *musrikah* kecuali ahli kitab. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbâs (w.68H) bahwa Q.S.al-Mâidah (5); 5 *menasakh* Q.S.al-Baqarah (2);221. Sedangkan Imam al-Laits (w.175H) mengharamkan nikah dengan wanita *musrikah* secara umum. Hal ini didasari dari riwayat Nâfi' (w.95/96H) ketika Abdullah Ibnu 'Umar (w.73H/74H) ditanya tentang seorang laki-laki yang akan menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, maka dia menjawab Allah telah mengharamkan wanita *musrikah* untuk orang beriman. Setelah menjelaskan secara detail pendapat-pendapat ulama, penulis kitab ini menyimpulkan bahwa haram menikahi wanita penyembah berhala dan wanita majusi kecuali ahli kitab sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al- Mâidah (5); 5.<sup>19</sup>

Sama halnya dengan Ibnu al-'Arabi (w.543H) dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur'an* ketika mengemukakan persoalan fiqih tentang hukum nikah beda agama. Beliau memaparkan beberapa pendapat ulama berikut dalil dan argumentasinya. Pendapat itu dibagi kepada tiga bagian, pertama pendapat Imam Mâlik (w.179H) dan al-Syâfi'i (w.204H), kedua pendapat dari Qatâdah (w.117H) dan ketiga Abu Hanîfah (w.150H).<sup>20</sup> Menurut Amin Suma, wajar ada kesamaan antara penafsiran

<sup>19</sup> 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubî (w.671H), *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz. 3, (Damaskus: Dâr Kutub al-'Ilmiah,t.th), hlm. 454-461.

<sup>20</sup> Abu Bakar Muhammad bin 'Abdullah Ibnu al-'Arabi (w.543H), *Ahkâm al-Qur'an*, Juz. 1-4, (Damaskus: Dâr Kutub al-'Ilmiah,t.th), hlm. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu al-‘Arabi (w.534H) dengan al-Qurthubī (w.671H), karna dijadikan sebagai referensi utama bagi kesempurnaan tafsir al-Qurthubī.<sup>21</sup>

Sementara itu, al-Jashshâsh (w.370H) dalm Kitabnya *Ahkâm al-Qur’an* mengemukakan pendapat bahwa haram menikahi wanita *musrikah*. Hal ini didasari dari riwayat Ibnu Umar (w.73H/74H) yang menyatakan kata *musrik* bersifat umum sehingga mencakup penyembah berhala dan ahli kitab. Indikatornya adalah bahwa mereka mengajak ke Neraka dan khawatir terjadinya hubungan yang kurang harmonis dalam rumah tangga.<sup>22</sup> Menurut Husain Dzhahabi sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, bahwa penafsiran yang dilakukan al-Jashshâsh (w.370H) dalam membahas masalah-masalah dan khilafiah terlalu fanatik terhadap mazhab Hanafi.<sup>23</sup>

Jika diamati penafsiran tokoh-tokoh tersebut, bahwa penafsiran al-Qur’an yang dilakukan (tokoh) suatu mazhab untuk dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran mazhabnya.<sup>24</sup> Misal, *Ahkâmul Qur’an* karya al-Jashshâsh (w.370H) cenderung membela mazhab Hanafi, *Ahkâmul Qur’an* karya Ibnu al-‘Arabi (w.543H) membela mazhab Mâliki, *Zâdul Maisîr fî ‘Ilmi al-Tafsîr* karya Ibnu Jauzy (w.597H) bermazhab Hanbali. Namun, berbeda dengan *Kitab Tafsir Ahkâm* yang ditulis oleh Syekh Abdul Halim Hasan, kitab ini memiliki karakteristik dan

<sup>21</sup> Amin Suma. *Pengantar Tafsir Ahkam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 143.

<sup>22</sup> Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Râzī al-Jashshâsh (w.370H), *Ahkâm al-Qur’an*, Juz. 2, (Libanon: Dâr Ihya al-Turâts al-‘Arabi, 1412H), hlm, 16-19.

<sup>23</sup> Lihat Muhammad Husen al-Zahabi (1333 H-1397 H), *Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Jil. 2, (Kuwait: Dâr Nawâdir, 1431 H-2010 M), hlm. 438-439. Lihat juga al-Qathahân, *Mabahits fî ‘Ulum*, hlm. 388. Lihat Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm.142.

<sup>24</sup> Said Agil, *al-Qur’an, Membangun*, hlm. 71.

sistematika yang berbeda dari beberapa Kitab *Tafsir Ahkâm* lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di sisi lain, penulis menemukan juga hasil karya lain Abdul Halim Hasan yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Kitab ini ditulis bersama dua muridnya Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Haitami. Namun, pada kitab tafsir itu tidak disebutkan pendapat Abdul Halim secara gamblang, sehingga ada kesulitan ketika mengamati pemikiran hukumnya. Sebab inilah penulis tertarik untuk meneliti pemikiran hukum Abdul Halim Hasan yang bersumber dari kitabnya *Tafsir Ahkâm*.

Penyusuna Kitab *Tafsir Ahkâm* secara sederhana dengan bahasa yang tegas terkesan tidak bertele-tele serta tidak *ta'ashub* dalam berpendapat<sup>25</sup> bukan tanpa sebab, karna saat itu masyarakat berada pada masa awal kemerdekaan, ditambah lagi merebaknya paham liberal sebagai tokohnya adalah Christian Snouch Hurgronje, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap agama khususnya yang berkaitan tentang hukum Islam sangat terbatas. Sehingga memotivasi beliau untuk menyusun sebuah karya tulis sebagai upaya *hifzhu dîn* agar masyarakat hidup dibawah naungan cahaya Islam yang bersendikan al-Qur'an dan Sunnah.

Deliar Noer dalam karyanya *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* menulis bahwa penjajah kala itu ingin membiarkan urusan Islam, akan tetapi di pihak lain ingin mengawasi dan mengarahkannya. Urusan yang berkaitan dengan ibadah yang bersifat vertikal atau kemanusiaan seperti klinik kesehatan,

<sup>25</sup> Sikap seperti ini diungkapkan oleh KH Hasyim pada kesempatan kongres Nahdatul Ulama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengeluarkan siekuler yang menyeru semua ulama untuk mengesampingkan semua pertikaian, ta'ashub dala berpendapat, menghilangkan celaan terhadap sesama serta menegakkan persatuan. Lihat. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. Ke-2, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 261.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah yatim, dan pendidikan dilakukan pembiaran, sedangkan soal *mu'amalah* dicurigai. Dengan demikian, kolonial membatasi Islam semata-mata agama dalam arti sempit, seperti *ubudiyah*. Tepatnya pada tahun 30-an Belanda membuat rencana nikah tercatat dan di masa kemerdekaan pada tahun 1973 dikenal dengan undang-undang perkawinan. Namun mendapat penolakan keras dari kalangan Islam, sehingga ordonansi itu dibatalkan.<sup>26</sup>

Dalam kongres pertama dan kedua yang di adakan MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia)<sup>27</sup> tepatnya tahun 2-7 Mei 1939, membahas tentang perbaikan soal perkawinan di Indonesia, dan memutuskan untuk memberi penerangan kepada wanita-wanita Indonesia agar kebiasaan selir dihapuskan.<sup>28</sup> Tentu ini sebagai reaksi dari perilaku masyarakat yang jauh dari norma-norma agama. Sehingga membuat kalangan agamis berpikir keras untuk mengubah perilaku tercela tersebut.

Secara historis, sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia, tidak terlepas dari peran politik Belanda (1920-1945) terhadap kedudukan agama Islam di mata hukum. Politik baru itu dikenal dengan nama "Teori Resepsi". Melalui teori resepsi ini, legalisasi hukum Islam dalam perundang-undangan hanya sebatas hukum perkawinan, hukum faraid, dan hukum wakaf. Hal ini didasari anggapan bahwa jika ajaran-ajaran Islam dijalankan sepenuhnya di seluruh Indonesia, khususnya umat Islam akan sangat berbahaya bagi kolonial, karena Islam menolak

<sup>26</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. Ke-2, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. xvii-xix.

<sup>27</sup> MIAI berdiri pada 21 September 1937 di Surabaya atas inisiatif KH Mansur dari Muhammadiyah, KH. Muhammad Dahlan dan KH Wahab Hasbulah dari Nahdatul Ulama, serta W. Wondoamiseno dari Sarekat Islam. *Ibid.*, hlm. 262.

<sup>28</sup> Hidup bersama wanita sebagai kawan hidup tanpa nikah umumnya terdapat di Indonesia hanya pada kalangan laki-laki Cina dan Eropa. *Ibid.*, hlm. 265-266.

kolonialisme yaitu berupa penindasan oleh seorang kepada orang lain, oleh bangsa satu terhadap bangsa lain.<sup>29</sup>

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup> Dari definisi tersebut, bahwa perkawinan merupakan aturan dari sang Khaliq dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga diatur secara jelas dan rinci dalam syari'at Islam.

Menurut Sahrur bahwa perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musaharah* (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Kehidupan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami isteri yang menyebabkan seorang perempuan menerima hukum-hukum maskawin, perceraian, *'iddah*, dan waris.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Mestika, 2010), Cet. 3, hlm. 32-33.

<sup>30</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. I, (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 16.

<sup>31</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 2000), hlm. 14.

<sup>32</sup> Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqih Kontemporer*, editor; Sahiron Syamsuddin, Cet. 6 (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 438.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan al-Syarkhasi (w.483H) dalam Kitabnya *al-Mabsûl* seperti dikutip Abû Zahra (w.1393H) bahwa maksud pernikahan bukanlah sebatas hubungan seksual belaka, akan tetapi ada masalah yang didapat.<sup>33</sup> Kemudian dasar perkawinan itu guna terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban. Pertalian keluarga terjadi karena 2 hal: pertama karena keturunan sedarah dan kedua karena terjadi pertalian semenda atau perkawinan.<sup>34</sup> Dengan demikian, berdasarkan faktor tersebut, berimplikasi hukum pada larangan menikah sebagaimana yang termaktub dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadis).

Selanjutnya, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>35</sup> Maka ada dua aspek yang terdapat dalam peristiwa perkawinan, yaitu: aspek sosial dan agama.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Sementara itu, dari aspek agama dalam perkawinan tercermin bahwa perkawinan merupakan suatu perkara yang suci,

<sup>33</sup> Muhammad Abû Zahra, *al-Ahwâl al-Syakshiyah*, Cet. 3, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1377 H/1957 M), hlm. 17.

<sup>34</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 138.

<sup>35</sup> Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.



Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya.<sup>36</sup>

Di sisi lain, Sidi Gazalba menyatakan bahwa “nikah, thalak, rujuk, dan faraid termasuk unsur kebudayaan”. Hal ini mendapat penolakan keras dari Faisal Ismail, karena bertentangan dengan akidah Islam. Bahwa perkawinan tidak sekedar hasil akal dan ciptaan manusia. Akan tetapi, perkawinan merupakan perintah dari Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, perkawinan itu adalah suatu akad yang telah diatur menurut syari’at Islam yang oleh Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagian dari Sunnahnya.<sup>37</sup>

Dengan demikian, hikmah Allah syari’atkan perkawinan dan dijadikan dasar kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak terbatas pemenuhan nafsu biologis saja, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antara yang terpenting: memelihara gen manusia, pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh, nikah sebagai perisai diri manusia, dan melawan hawa nafsu.<sup>38</sup>

Begitu urgennya perkawinan ini, maka Islam mengaturnya secara jelas. Sebab, banyak dijumpai problematika dalam perkawinan. Menyikapi hal tersebut, al-Qur’an dengan kandungan hukumnya menjawab berbagai persoalan tersebut.

<sup>36</sup> H.E. Hassan Saleh (EDITOR), *Kajian fiqh Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 298-299.

<sup>37</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Cet. 3, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hlm. 58.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi Syariati Al-Islamiyah*, penerjemah, Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke 4, ( Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 39-41.

Sudah barang tentu, untuk memahami pesan-pesan ayat-ayat al-Qur'an dibutuhkan usaha (ijtihad). Dengan kata lain, diperlukan penafsiran untuk memahami aspek hukumnya, karena al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam.

Berangkat dari permasalahan di atas, Abdul Halim Hasan adalah seorang ulama sekaligus pejuang yang hidup pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. Dalam karyanya tersebut, persoalan hukum yang mendapat perhatian yang serius adalah terkait persoalan hukum keluarga khususnya tentang perkawinan. Dari 241 ayat-aya hukum yang dibahas, 60 ayat di antaranya mengkaji tentang hukum keluarga yang mayoritasnya terkait perkawinan dan permasalahannya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran fiqih Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munâkahat* dalam kitabnya *Tafsir Ahkâm* yang penulis batasi pada ruang lingkup perkawinan.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, mencakup:

- a. Konsep keluarga dalam Al-Quran.
- b. Ordonansi hukum perkawinan di Indonesia.
- c. Perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif.
- d. Fiqih Perkawinan dalam ayat-ayat hukum.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Peran orientalis dalam merumuskan hukum.

## 2. Pembatasan Masalah

Berkenaan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup perkawinan dalam kitab *Tafsir Ahkam* karya Syekh Abdul Halim Hasan

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana karakteristik penafsiran Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munâkahat* dalam kitabnya *Tafsir Ahkâm* ?
- b. Apa keistimewaan metodologi penafsiran hukum Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munâkahat* dalam Kitabnya *Tafsir Ahkâm*?
- c. Apa pengaruh pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan terhadap pemikiran hukum bagi masyarakat di Sumatera Utara?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui karakteristik penafsiran hukum Syekh Abdul Halim Hasantentang ayat-ayat *munâkahat* dalam Kitabnya *Tafsir Ahkâm*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui keistimewaan metodologi penafsiran hukum Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munâkahat* dalam Kitabnya *Tafsir Ahkâm*.
- c. Untuk menyingkap pengaruh pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan terhadap pemikiran hukum bagi masyarakat di Sumatera Utara?

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Manfaat teoritik dari penelitian ini berguna untuk memperkaya informasi tentang Kitab *Tafsir Ahkâm* terutama dikalangan akademis dan untuk dijadikan salah satu bahan bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui karakteristik dan metodologi penafsiran hukum, serta menyingkap pengaruh pemikiran fiqih seorang *mufassir* bagi masyarakat agar paradigma keilmuan Islam lebih integralistik interkoneksi.

#### E. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa kajian dan penelitian yang membahas tentang pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan dan kitabnya *Tafsir Ahkâm* dari berbagai disiplin ilmu.

- a. Zaini Dahlan, *Syekh Abdul Halim Hasan, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual di Sumatera Timur. Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societis*. Vol. 2. No 1 Januari-Juni 2018.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jurnal ini, Zaini Dahlan mengkaji ketokohan Syekh Abdul Halim Hasan dengan mendeskripsikan biografinya, karir politik, dan intelektualnya.

Zaini menyimpulkan bahwa (1) Syekh Abdul Halim Hasan merupakan ulama dari etnis Mandailing yang berhasil menumbuhkan tradisi intelektual Islam di Sumatera Timur. Ia berhasil membangun budaya akademik melalui pendidikan madrasah yang telah memberikan pencerahan di Kota Binjai, memiliki sejumlah murid yang berdedikasi dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan, dan menjadi pribadi yang menolak Kolonialisme yang dibuktikannya dengan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebab itulah ia layak diberi gelar sebagai pahlawan nasional. (2) Syekh Abdul Halim Hasan merupakan ulama yang tidak saja berdedikasi dalam bidang akademik, tetapi mumpuni dalam bidang keorganisasian. Ia aktif dalam organisasi sosial bahkan terjun dalam bidang politik. Memang tidak semua ulama mampu memainkan peran ganda seperti ini, dan ia ternyata mampu melakukannya secara meyakinkan. Sebab itulah, ia berperan sebagai pendidik, organisatoris, sampai politisi dengan menjadi seorang anggota parlemen. (3) Syekh Abdul Halim Hasan memiliki sejumlah karya dalam bidang keislaman, khususnya dalam disiplin tafsir, fiqh, dan pendidikan. Karya-karya yang belum banyak dikaji, kecuali karyanya dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang tafsir. Sebab itu, dipandang penting mengkaji keseluruhan karyanya untuk menemukan peta pemikirannya secara mendalam.<sup>39</sup>

- b. Ridhoul Wahid & Rafiuddin Afari, *Tafsir Ahkâm Karya Abdul Halim Hasan*. Jurnal Syahadah. Vol. III, No. 2 Oktober 2015.

Dalam jurnal ini, Ridoul dan Rafiuddin menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan tafsir karya Abdul Halim Hasan terkait karakter atau corak hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara utuh tentang kekhasan dari aspek hukum dalam tafsir yang beliau tulis.

Dalam penelitiannya, Ridhoul & Rafiuddin menyimpulkan bahwa (1) moderatisme yang merupakan salah satu keistimewaan Abdul Halim Hasan akan terlihat dalam pemikirannya, seperti yang terlihat dalam Tafsir *Ahkam*. (2) Salah satu motivasi Abdul Halim Hasan menulis tafsir ini adalah menjembatani perbedaan berpendapat umat islam dalam banyak hal. (3) Aplikasi contoh corak Fiqih dalam Tafsir Ahkam karya Abdul Halim Hasan yang terkait dengan persoalan yang muncul di masyarakat dalam bentuk corak “moderat” dalam kaitan fiqihnya , misalnya perihal pencurian (QS. al-Maidah: 38). Kemudian persoalan menyerahkan amanat pada ahlinya (QS. Al-Nisa’:58), lalu tentang poligami (QS. Al-Nisa’:3). Bolehnya berlaku baik terhadap

<sup>39</sup> Zaini Dahlan, *Syekh Abdul Halim Hasan, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual di Sumatera Timur Awal Abad XX*, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, vol 2. 1 Januari-Juni 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang kafir (QS. al-Mumtahanah: 89) dan al-Quran hanya disentuh oleh mereka yang suci (QS. al-Waqi'ah: 79).<sup>40</sup>

- c. Nadzrah Ahmad, Sohirin Mohammad Solihin, dan Ahmad Nabil Amir, *Isu-Isu Fiqih dalam Tafsir al-Quran al-Karim* Karangan al-Ustaz H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas, Abdul Rahim Haitami. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer. ISSN 2289 6329 Bil. 17 2018 (Mei).

Dalam penelitiannya, Nadzrah Ahmad dkk menjelaskan tentang corak penafsiran fiqih dalam Tafsir al-Quran al-Karim, yang dikerjakan oleh tiga ulama tafsir dari Sumatera Utara; Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdul Rahim Haitami.

Menurutnya, tafsir al-Quran al-Karim memperlihatkan karakteristik hukum yang khusus dalam penjabaran hujah dan dalil, dengan mengetengahkan pandangan hukum yang seimbang dan moderat. Dalam mengolah isu-isu yang terkait dengan prinsip hukum, ijtihad, dan kebebasan *aqliah*, tafsir ini menguatkan aliran tafsir yang diperjuangkan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rasyid Rida yang menegakan *hujjah* dan dalil rasional dalam penafsiran. Ia menzahirkan kefahaman *nash* yang tuntas yang digarap dari dalil al-Quran dan al-Hadis, dan hujjah dan pendapat hukum yang dikutip dari karya tafsir yang berpengaruh, seperti dicatatkan oleh Abdul Qadir Umar al-Hamidy (2009) “Dalam mengistinbatkan

<sup>40</sup>Ridhoul Wahidi & Rafiuddin Afari, *Tafsir Ahkam Karya Abdul Halim Hasan*, Jurnal Syahadah, vol. III, No. 2, Oktober 2015

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum fiqih, mereka merujuk kitab-kitab fiqih dalam berbagai mazhab, selain kitab tafsir yang bermutu”. Kekuatan tafsir al-Quran al-Karim ini adalah dalam menjelaskan kefahaman ayat yang dirumuskan dari pandangan *aqliah* dan *hujah* mazhab yang meluas. Penegasan terhadap aliran modernis dan klasik yang tercantum dalam komentarnya yang ekstensif terhadap ayat-ayat al-Quran, kemudian menghadirkan pandangan yang rasional dalam perbincangan ayat hukum sebagai upaya mengangkat mazhab *al-ra’yu* dan *al-ma’tsur* dalam pendekatan tafsir.<sup>41</sup>

- d. Abdul Qadir Umar al-Hamidy, *Menelaah Metodologi Tafsir Syekh Abdul Halim Hasan, Zainul arifin Abbas, dan Abdul rahim Haitami*. AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2009. Dalam penelitiannya, Abdul Qadir menjelaskan bahwa kitab tafsir karya ulama tiga serangkai merupakan saripati dari kitab-kitab tafsir utama dalam bahasa arab. Kitab ini disusun untuk membantu orang-orang islam yang ingin memperluas pengetahuan mereka dalam bidang al-Quran, sedang mereka tidak mampu memahami bahasa Arab. Dalam menterjemahkan ayat, para penyusunnya telah menempuh cara yang benar dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama tafsir. Dalam menafsirkan ayat, mereka menggabungkan antara tafsir *bil al-ma’tsur* dengan tafsir *bi al-ra’yi*.

<sup>41</sup>Nadzrah Ahmad, Sohirin Mohammad Solihin, Ahmad Nabil Amir, *Isu-Isu dalam Tafsir Al-Quran Al-Karim Karangan Al-Ustaz H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami*. Jurnal Islam Masyarakat Kontemporer. ISSN 2289 6325 Bil. 17 2018 (Mei).



Dalam menyikapi ayat *mutasyabih*, mereka menjelaskannya dengan memaparkan pendapat ulama salaf dan *khalaf*. Dalam mengistinbatkan hukum-hukum fiqih, mereka merujuk kitab-kitab fiqih dalam berbagai mazhab, selain kitab tafsir yang bermutu. Ulama Tiga Serangkai meyakini adanya *nasakh* dalam al-Qur'an dan didapati sebanyak 21 ayat yang dimansukhkan di dalamnya, 5 ayat terdapat perbedaan tentang kemansukhannya dan selebihnya disepakati. Cara yang dilakukan Ulama Tiga Serangkai dalam menafsirkan ayat-ayat hukum *kauniyyat* adalah dengan merujuk kepada *Tafsir Al-Jawahir* dan *Tafsir Al-Manar*.<sup>42</sup>

Dari paparan di atas, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas tentang pemikiran fiqih Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munâkahat* dalam Kitab *Tafsir Ahkâm*.

## F Kerangka Teoritis

### 1. Pemikiran Fiqih

Pemikiran dalam KBBI adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.<sup>43</sup> Sedangkan fiqih merupakan salah satu disiplin ilmu yang menyentuh hampir

<sup>42</sup>Abdul Qadir Umar Al-Hamidy, *Menelaah Mtdologi Tafsir Syekh Abdul Halim Hasan, Zainul Arifin Abas, Abdul Rahim Haitami*. AlFikra:Jurnal Ilmiah dan Keislaman. Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2009.

<sup>43</sup> <https://kbbi.web.id/pemikiran.html>, di akses pada tanggal 23 Juni 2020, jam 15.00.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keseluruhan aspek kehidupan, baik yang berdimensi ibadah maupun *mu'amalah*.<sup>44</sup>

Term fiqih berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *faqaha* (فقه), yang secara etimologi artinya paham,<sup>45</sup> atau pemahaman yang teliti.<sup>46</sup> Menurut Bazdawi (w.493H), kata hikmah dalam Q.S al-Baqarah; 269 diartikan dengan fiqih. Yaitu ilmu untuk mengetahui hakikat sesuatu.<sup>47</sup> Ibn Qayyīm (w.751H) menambahkan bukan hanya sekedar paham, akan tetapi memahami maksud pembicara dari pembicaraanya.<sup>48</sup> Adapun secara terminologi ada beberapa definisi yang dirumuskan ulama:

- a. Imam Ghazali (w.505H) membedakan definisi fiqih menurut ulama ushul dan *fuqaha*. Adapun menurut *fuqaha*, fiqih adalah:

العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“suatu ilmu yang mengkaji tentang hukum syari’ah yang bersifat furu’ (cabang), yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci”.

Sedangkan menurut ulama ushul, fiqih adalah:

<sup>44</sup>Lihat: ‘Allāmah Abi Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibnu al-Manzhūr al-Afriqa al-Mishr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1300 H), jil. Ke-13, hlm. 522. Lihat Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqih Jadid 3*. Penerjemah. Hasibullah Satrawi, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. V.

<sup>45</sup>al-Imam ‘Allāmah Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Juz 1, (Riyad: Daar al-Shami’i, 1424 H/2003 M), hlm. 19. Lihat Umar Sulaimān al-Asqar, *al-Madghal ila al-Syari’ah wa al-Fiqh Al-Islāmy*, Cet. 1, (Jordan: Dar Nafais, 2005), hlm. 31. Lihat juga Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Maqdisi al-Hanbali (712-763 H), *Ushul Fiqh*, Juz. 1 (tt: Maktabah ‘Abikan, tth), hlm. 9.

<sup>46</sup>Yusuf Qardhāwī, *Taisīrul Fiqih li al-Muslimi al-Mu’āshiri fi Dhawi al-Quran wa al-Sunnah*, Penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 226.

<sup>47</sup>Qādhi Imam Abi Yusra Muhammad bin Muhammad bin Husain al-Bazdawi (421-493 H), *Ma’rifah al-Hujaj al-Syari’ah*, Cet. 1, (Riyad: Mu’asasah al-Risalah, 1420H/2000 M), hlm. 32.

<sup>48</sup>Sulaimān Umar, *al-Madghāl ila al-Syari’yyah*, hlm. 31-32.

## حفظ الفروع

“fokus pada hukum furu’.”<sup>49</sup>

- b. Âmidi (w.631H) mendefinisika fiqih sebagai,

الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية , بالنظر  
و الإستدلال

“Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran dan istidlal”.<sup>50</sup>

- c. Menurut Subhi al-Shâlih (w.1421H), fiqih adalah

إستنباط الأحكام التشريعية من أدلتها التفصيلية

“Istinbath hukum syari’ah yang diambil dari dalil terperinci”.<sup>51</sup>

- d. Menurut Alaidin Koto<sup>52</sup>, fiqih adalah

الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Hukum-hukum syar’i amali (praktis) yang penetepannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam nash (al-Qur’an dan Sunnah)”.

- e. Jasser Auda mendefinisikan fiqih sebagai koleksi, dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai macam mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syari’ah (al-Qur’an dan Sunnah) pada situasi-situasi kehidupan

<sup>49</sup>Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâli, *al-Mustashfâ min ‘Ilmi al-Ushul*, juz. 1 (Beirut: Dâr Shadir, t.th), hlm. 8

<sup>50</sup>Âmidi, *al-Ihkam fi Ushul*, hlm. 20. Lihat juga Tajuddin As-Subki, *Jamu’l Jawami’*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), hlm. 42.

<sup>51</sup>Subhi al-Shâlih, *Ma’âlim al-Syari’ah al-Islâmiyah*, Cet. 1, (Beirut: Dâr al-‘Ilmi al-Malâyin, 1975), hlm. 13.

<sup>52</sup>Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata yang beraneka ragam sepanjang empat belas abad terakhir.<sup>53</sup>

Dari definisi di atas, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Pertama, antara ilmu dan fiqh. Beberapa ulama ada yang menyamakan ilmu dengan fiqh dan ada yang membedakan keduanya. Di antaranya berpendapat bahwa fiqh itu tidak sama dengan ilmu, karena fiqh bersifat *dzanni*. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh *mujtahid* dengan *dzannnya*, sedangkan ilmu tidak bersifat *dzanni*<sup>54</sup> seperti fiqh. Namun, karena *dzann* dalam fiqh kuat, maka ia mendekati kepada ilmu, karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh. Dengan demikian fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan.<sup>55</sup> Ini juga yang menjadi faktor persamaan antara ilmu dengan fiqh.

Kedua, persamaan antara syari'at dan fiqh. Beberapa ulama menganggap bahwa fiqh sama dengan pengertian syari'at Islam.<sup>56</sup> Menurut Salam Madhkur bahwa, pengertian fiqh semula mempunyai ruang lingkup yang sama dengan pengertian syari'at, meliputi hukum akidah, *'amaliyah*, dan akhlak. Kemudian setelah wilayah negara Islam makin luas, dan semakin banyak pula jumlah pemeluknya dari berbagai bangsa, serta telah timbul masalah-masalah yang memerlukan fatwa hukumnya, maka istilah fiqh

<sup>53</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, Alh Bahasa. Rasidin dan Abd el-Mun'im, Cet. 1, (Medan: Fakultas Syri'ah, UIN SU, 2014), hlm. xiv.

<sup>54</sup>Ilmu bermaksud pengetahuan secara mutlak yang mencakup tingkatan yakin dan *dzann* (dugaan keras). Lihat Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 7.

<sup>55</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.

<sup>56</sup>Rachmat Syafe'i, *Ushul Fiqh*, Cet. 5, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 19.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai khusus untuk suatu cabang ilmu dari ilmu syari'at<sup>57</sup>, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan '*amaliyah* saja yang diambil dari dalil-dalil *syar'i* yang terinci.<sup>58</sup> Umar Shihab menambahkan, perbedaan antara fiqh dan syari'at tampak dari beberapa hal, seperti: ruang lingkup syari'ah yang luas daripada fiqh. Kedua, sumber syari'ah adalah al-Qur'an dan Hadis, sedangkan fiqh hasil pemikiran para ulama. Ketiga, materi syari'ah tidak mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan zaman.<sup>59</sup>

Dengan demikian berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, penulis sependapat dengan apa yang disampaikan Amir Syarifuddin bahwa fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai seorang *mujtahid* dalam usahanya menemukan hukum Allah SWT.<sup>60</sup> Yaitu memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.<sup>61</sup> Dengan kata lain, fiqh merupakan hasil pemikiran ulama *mujtahid* yang menurut dasarnya dapat mengalami reformulasi dengan cara mengadakan reinterpretasi terhadap dalil yang menjadi sandaran bagi pemikiran tersebut. Namun tidak keseluruhannya

<sup>57</sup>Syari'at Islam merupakan kumpulan segala hukum yang mengatur semua perbuatan dan perkataan manusia. Maka hukum-hukum itu ada yang disebutkan secara jelas dan ada yang dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Pada yang pertama, hukum Islam cukup diamalkan tanpa perlu berijtihad. Bentuk seperti ini disebut wahyu murni. Sedangkan yang kedua, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh oleh *mujtahid* untuk menggali hukum yang terdapat dalam *nash* melalui penalaran dan pengkajian yang mendalam. Maka hukum yang diterapkan dengan metode ini disebut fiqh. Lihat Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, hlm. 1.

<sup>58</sup> Muhammad Sallâm Madkur, *Al-Madghâl lil Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Dâr al-Nahdhah, 1960), hlm. 9. Lihat Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Quran Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Quran*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 334.

<sup>59</sup>Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Quran*, hlm. 336.

<sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 4.

<sup>61</sup>Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Cet. 20, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diubah karena diantara dalil yang menjadi sandaran itu ada yang tidak menerima reinterpretrasi karena dalil tersebut berkekuatan *qath'i* yang penunjukannya terhadap hukum tidak memerlukan interpretasi karena sudah begitu jelas.<sup>62</sup>

Dari pengertian tersebut, terlihat kaitan yang sangat erat antara fiqih dan syari'at. Syariat<sup>63</sup> diartikan hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi SAW berkaitan dengan tingkah laku (*'amaliyah*), yang disebut dengan hukum-hukum cabang (*furu*).<sup>64</sup> Dengan demikian hukum yang berhubungan dengan *'amaliyah*, maka hukum ini dimasukkan ke dalam ilmu fiqih.<sup>65</sup> Ringkasnya, syari'at adalah landasan fiqih, sedangkan fiqih adalah pemahaman tentang syari'at. Keduanya terdapat dalam al-Qur'an, syari'at dalam surat al-Jâtsiah (45) : 18 dan fiqih dalam surat al-Taubah (9): 122.<sup>66</sup> Maka mustahil jika keduanya saling bertentangan, sebab antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Selain rumusan tersebut, Rachmad Syafe'i memberikan komentar tentang definisi fiqih ,

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 180.

<sup>63</sup> Syari'at merupakan peraturan-peraturan Allah SWT tidak bisa diganti dan diubah, sedangkan fiqih adalah penafsiran para ulama dan fuqaha terhadap syari'at. Kemudian, syari'at yang diabadikan dalam al-Qur'an dan hadis *maqbul* tidak bisa dijadikan objek pembaruan, sedangkan pemahaman ulama terhadap al-Quran dan hadis *maqbul* dapat dijadikan objek pembaruan. Lihat Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Simbiosis Rekayasa Media, 2015), hlm. 5. Walaupun syari'at bersifat tetap, tapi dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan situasi, sebab petunjuknya bersifat *tajalliy* yang dapat membawa kejelasan yang lurus. Lihat Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an*, hlm. 332.

<sup>64</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. Ke. 10. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 2.

<sup>65</sup> Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Cet. 2. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 1.

<sup>66</sup> Muhammad Daud, *Hukum Islam*, hlm. 49-50.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

“Ilmu tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci”.

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

“Himpunan hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Menurut beliau, dalil pertama menunjukkan fiqh sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan hukum. Sedangkan dalil kedua menunjukkan fiqh dipandang sebagai hukum. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan antara fiqh sebagai ilmu dan fiqh sebagai hukum.<sup>67</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Alaidin Koto. Hanya saja, beliau menyatakan bahwa fiqh adalah Hukum-hukum *syar’i* ‘*amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam *nash* (al-Qur’an dan Sunnah). Walau ada versi lain yang menyatakan bahwa fiqh adalah koleksi hukum-hukum syari’at. Berdasarkan uraian tersebut dengan sendirinya ilmu fiqh dapat dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum.<sup>68</sup>

Menurutnya, hukum *syar’i* yang dimaksud dalam definis ini adalah segala perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan diambil dari syariat yang dibawa Nabi SAW. Adapun kata *amali* sebagai penjelasan bahwa yang menjadi lapangan pengkajian ilmu ini hanya yang berkaitan dengan perbuatan (‘*amaliyah*) *mukallaf* dan tidak termasuk aqidah. Sedangkan dalil-dalil terperinci (*al-tafsili*) maksudnya adalah dalil-dalil yang terdapat dan

<sup>67</sup>Syafe’i, *Ushul Fiqih*, hlm. 19.

<sup>68</sup>Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih*, hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpapar dalam nash di mana satu persatunya menunjukkan pada satu hukum tertentu.<sup>69</sup>

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman yang menyatakan bahwa fiqih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terinci. Yang dimaksud dengan amal perbuatan manusia adalah segala amal perbuatan orang *mukallaf* yang berhubungan dengan bidang ibadah, *mu'amalat*, kepidanaan dan lain sebagainya; bukan yang berhubungan dengan akidah. Sebab yang terakhir ini termasuk dalam pembahasan ilmu Kalam.<sup>70</sup>

Adapun yang dimaksud dengan dalil-dalil yang terperinci ialah satuan dalil-dalil yang masing-masing menunjukan kepada suatu hukum tertentu. Menurut ulama bahwa dalil-dalil yang dipergunakan untuk menetapkan hukum amal perbuatan manusia ada empat macam. Yaitu al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.<sup>71</sup> Dalam ilmu Ushul Fiqih, ke empat dalil-dalil tersebut tergolong *al-adillah al-muttafaqah*.

Di sisi lain, fiqih juga disebut dengan istilah hukum Islam. Ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukan hukum Islam, yaitu syari'at Islam dan fiqih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa inggris, syariat Islam disebut dengan istilah *Islamic law* sedangkan fiqih Islam disebut *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, istilah syari'at Islam sering digunakan dengan kata hukum syariat Islam atau hukum *syara'*,

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>MukhtarYahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (t.t.mpt: PT al-Ma'arif, tt), hlm. 15.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 15-16.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik sering kedua istilah tersebut dirangkum dalam kata hukum Islam.<sup>72</sup> Syari'at merupakan landasan fiqh dan fiqh merupakan pemahaman terhadap syari'at.<sup>73</sup>

Dengan demikian, hukum-hukum yang ditetapkan fiqh seluruhnya berdasarkan syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma akidah dan akhlak serta *nash* yang sudah jelas di dalam al-Qur'an dan Hadis. Syari'ah berkedudukan paling tinggi karena datangnya dari Allah, sedangkan fiqh sebagai ilmu adalah kajian manusia. Kebenaran syari'ah bersifat mutlak sedangkan fiqh kebenarannya bersifat nisbi (tidak mutlak). Ilmu fiqh akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>74</sup>

Cakupan kajian fiqh ada dua yaitu: pertama, hukum ibadah dan kedua, hukum *mu'amalah*. Dalam hukum *mu'amalah* ini difokuskan kepada *ahwal syakhshiyah* (hukum keluarga), hukum *madaniyyah* (hukum sipil), hukum *jinâiyyah* (hukum pidana), hukum *murafa'ât* (hukum terkait dengan keputusan pengadilan, dakwaan, penetapan kesaksian, sumpah dan seterusnya), hukum *dusturiyyah* (hukum terkait perundang-undangan), hukum *dawliyyah* (hukum terkait peraturan negara negara dan hubungannya dengan

<sup>72</sup> Umar Shihab tidak menyamakan kedua istilah itu (syari'at dan fiqh) dengan hukum Islam. Sebab syari'at membahas materi hukum yang bersifat absolut, sedangkan fiqh bersifat relatif karena bersembur dari hasil ijtihad para ulama. Maka terdapat peluang untuk diperbaharui. Lihat Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an*, hlm. 336.

<sup>73</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility: Membedakan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 31. Lihat juga Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006), hlm. 49.

<sup>74</sup> Khairiyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm.143-144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara lain dalam menetapkan perdamaian, perang, dan sebagainya), hukum *iqtishadiyyah wa al-mâliyyah* (hukum ekonomi dan keuangan).<sup>75</sup>

Perkembangan fiqh sejak dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini terus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Menurut Syekh al-Khudri Bik (w.1927M) menyebutkan enam periode yaitu: Masa Rasulullah SAW, masa Sahabat Besar, masa Sahabat kecil, masa fiqh menjadi ilmu tersendiri, masa masalah-masalah fiqh dijadikan bahan perdebatan untuk mempertahankan masalah-masalah fiqh yang diambil dari Imam Mazhab, dan masa taklid.<sup>76</sup>

Pada sumber lain Mannâ' al-Qaththân menyingkatnya kepada lima fase: fase diutusnya Rasu SAW hingga wafatnya, fase Khulafa al-Rasyidin, fase sahabat kecil dan para pembesar tabi'in hingga abad 2 H, fase mufti yang termasyur pada masanya, dan fase fiqh Islam kontemporer dan upaya pembaruan.<sup>77</sup>

Sedangkan Abdul Wahab Khallâf (w.1357H) membaginya menjadi empat periode yaitu: Masa Rasulullah SAW, masa Sahabat, masa kodifikasi fiqh dan Imam-imam *Mujtahid*, dan masa taklid<sup>78</sup>. Senada dengan itu,

<sup>75</sup>Wahbah al- Zuhailî, *Fiqh al-Islam al-Adillatuhu*, Jilid 1, Cet. 3, (Damaskus: Dâr al-Fiqr, 1409 H/1989 M), hlm. 19-21.

<sup>76</sup>Khudri al-Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islamî*, Cet Ke-8, (Kairo: Dâr al-Fiqr,1387 H/1967 M), hlm. 4.

<sup>77</sup>Mannâ' al-Khalil al-Qaththân, *Tarikh Tasyri' al-Islami : al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Cet. Ke-2, (Riyadh: Maktabah Ma'ârif, 1417 H/1996 M), hlm. 26..

<sup>78</sup> *Taklid* adalah mengambil pendapat orang lain tanpa *hujjah* (argumen) yang menguatkannya. Lihat. Imam Abu Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H), *al-Mustasyfâ*, Juz. 4, (Madinah: Jami'ah Islamiyah Madinah, ttp ), hlm. 139. Lihat. Qardhâwi, *Taisîrul Fiqih*, hlm. 230. Lihat. Muhammad Mu'adz Musthafâ al-Khân, *al-Qath'i wa Dzanni fi Tsubût wa al-Dalâlah 'inda Ushuliyyîn*, Cet. 1, (Damaskus: Dâr al-Kalimi al-Tayyib, 1428 H/2007 M), hlm. 574. Lihat Khudri Bek, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubro,1389 H/1969 M), hlm. 380. Senada dengan itu, Joseph Schacht mengemukakan istilah taqlid dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Ahmad Djazuli, bahwa perkembangan fiqh dibagi kepada lima periode yaitu: periode Rasulullah, periode Sahabat, periode Imam-imam *mujtahid*, periode kemunduran, periode kebangunan kembali.<sup>79</sup>

Secara historis, pasca meninggalnya Rasulullah sebagai pemegang otoritas hukum kedua setelah Allah SWT. Sudah tidak lagi memberikan keputusan atas kasus-kasus yang dihadapi para sahabat yang telah tersebar di berbagai wilayah dengan situasi dan kondisi sosial, politik, dan budaya yang beragam. Berangsur-angsur mulai dibukukan al-Qur'an, menuliskan kembali hadis, menghentikan pembagian rampasan perang. Praktek-praktek itulah yang dalam kurun waktu berikutnya melahirkan mazhab-mazhab dalam hukum Islam. Baik mazhab teologis terkait dengan akidah maupun mazhab yuridis yang terkait dengan hukum fiqh.<sup>80</sup>

Sistem bermazhab ada dua yaitu mazhab secara *manhaji* dan secara *qauli*. Mazhab secara *manhaji* adalah metode yang dipergunakan mujtahid dalam menggali (*istinbath*) hukum Islam dari al-Quran dan Sunnah, sedangkan mazhab secara *qauli* adalah hasil *istinbath* yang dilakukan *mujtahid* dengan menggunakan metode itu (*al-ahkam allati isytamalata 'alaihi al-masail*).<sup>81</sup>

---

tradisi mazhab-mazhab lama menyatakan ketergantungan formal seseorang kepada para sahabat Nabi, muncul dengan memberikan arti kepercayaan kepada ajaran gurunya. Lihat. Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Penerjemah. Muhammad Said dkk, (Palembang: IAIN Raden Intan, 1985), hlm. 79. Lihat juga Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Ba'li, al-Hanbali ma'ruf Ibn al-Lahm, *Syarhu al-Mukhtashar fi Ushul Fiqh*, Cet. 1, (KSA: Kunuz Isbilia, 1428 H/2007 M), hlm. 735..

<sup>79</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan*, hlm. 140.

<sup>80</sup> Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 2.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munculnya ulama-ulama mazhab dimulai pada tahun 2-3 Hijriah, di mana telah dikodifikasikannya berbagai ilmu termasuk Hadist, ilmu Fiqih, Ushul Fiqih, dan lain sebagainya. Sehingga karya-karya tersebut dijadikan sebagai modal untuk mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an. Berbicara tentang aliran mazhab,<sup>82</sup> banyak ulama mazhab dalam fiqih,<sup>83</sup> akan tetapi yang mashur ada empat, yaitu: Mazhab Hanafi, yang diambil dari nama Abu Hanīfah al-Nu'man bin Tsābit bin Al-Nu'mān bin al-Marziban. Ia lebih populer dipanggil Abū Hanīfah<sup>84</sup>. Lahirkan di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat pada tahun 150 H/767 M di usia 70 tahun, tahun dimana Imam Syāfi'i dilahirkan.<sup>85</sup> Mazhab Hanafi dibangun di atas dasar al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, dan *Qiyās* dan *Istihṣān*.<sup>86</sup> Metode inilah yang beliau gunakan untuk menjawab

<sup>82</sup> Mazhab fiqih ada dua macam, yaitu mazhab *fardiyah* dan mazhab *jamai'yah*. Dikatakan mazhab *fardiyah* karena ajaran tersebut tidak kodifikasikan oleh pembawa mazhab maupun murid-muridnya. Sehingga pemikiran-pemikirannya tidak sampai kepada kita. Seperti Sufyan bin Sa'īd al-Tsauri (w. 727 H), al-Laits bin Sa'ad, dan 'Auza'i (w. 157 H). Sedangkan mazhab *jamai'yah*, seperti Hanafi, Maliki, al-Syafi'i, Hanbali, Ja'fari mereka membuat madrasah-madrasah sebagai tempat untuk mengajarkan ilmunya. Sehingga pemikiran-pemikiran mereka dapat dikaji hingga saat ini. Lihat Subhi al-Shalih, *Ma'alim al-Syari'ah*, hlm. 15.

<sup>83</sup> Mazhab Imam al-Auza'i diikuti oleh masyarakat Syam termasuk juga penduduk Maroko sebelum datangnya mazhab Maliki, Imam Sufyan al-Tsauri diikuti oleh penduduk Irak sebelum datangnya mazhab Abu Hanifah, mazhab *Ibadhiyyah* mengikuti Imam Jabir bin Zaid Abu Sya'tsa (w. 93 H), mazhab Zaidiyah mengikuti Imam Zaid bin Ali bin Husain (w. 121H/120 H), mazhab al-Hādi (w. 294 H) dan Ja'fariyah mengikuti Imam Ja'far al-Shadiq (w. 148H), mazhab Zhahiriyyah pengikut Daud bin Ali (w. 270 H) sebagai pendiri dan pembaharuannya abad ke-5 H, sebagai tokohnya Muhammad bin Hazm (w. 456 H), mazhab *Muktazilah* sebagai tokohnya Abdul Jabar. Lihat Yūsuf al-Qardhāwi, *Kiafa nata'āmal ma' Turāts*, Alih Bahasa. Abd. Hayyie al-Kattani, Cet. 1, (Jakarta: Akbar, 2003), hlm. 153-154.

<sup>84</sup>Hanif bermakna al-Nasik yaitu ahli ibadah. Dalam bahasa Irak, Hanifah berarti tinta. Karena beliau aktif menulis dan memberi fatwa. Beliau adalah keturunan Persia, tetapi dilahirkan sebagai orang Arab. Lihat Abdullah Mustofa al-Marāghi, *Fath al-Mubīn fī Tabaqāt al-Ushūliyyīn*, Penerjemah. Husein Muhammad, Cet. 1, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 72-73.

<sup>85</sup>Lihat Ahmad bin Muhammad Nāshir al-Dīn al-Nāqib, *al-Mazhab al-Hanafī*, Juz.1, (Riyad: Maktabah Rusd, 1422 H/2001 M), hlm. 47. al-Maraghi, *Fath al-Mubin*, hlm. 76.

<sup>86</sup>Ahmad al-Surbasi, *al-Aimatu-al-'Arba'ah*, hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Dengan cara *istinbâth ahkâmnya*, memperlihatkan dengan jelas ketajamannya dalam berijtihad.<sup>87</sup>

Selanjutnya, Mazhab Mâliki yang diambil dari nama Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abi Amîr bin Amr al-Asbahi al-Madani adalah nama lengkapnya. Mâlik bin Abi Amir ( 93-179H).<sup>88</sup> Mazhab ini didasari pada al-Qur'an, Sunnah, *Ijmâ'*, *Qiyâs*, tradisi *ahlu* Madinah, *maslahah al-mursalah*.<sup>89</sup> Kemudian Mazhab al-Syâfi'i yang diambil dari nama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syâfi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Hâsyim bin Abdul Muthallib, bin Abdul Manâf bin Qusay (150-204H).<sup>90</sup> Mazhab ini berpedoman pada al-Qur'an, Hadis, *Ijmâ'*, dan *Qiyâs*. Dan terakhir mazhab Hanbali yang diambil dari nama Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idrîs bin Abdullah bin Hayyân ibn Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qâsith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahli bin Rabî'ah bin Nizar (164-241H).<sup>91</sup> Mazhab ini dikenal sebagai pembela Hadis Nabi SAW. Dasar-dasar yang digunakannya adalah pertama; *nash* al-Qur'an dan Hadis *Marfu'*, kedua; fatwa sahabat, ketiga; jika terjadi perbedaan pendapat, beliau memilih yang lebih dekat dengan teks al-Qur'an atau Hadis tanpa mencari yang lain. Terkadang tidak mengambil kesimpulan hukum, dengan mengatakan bahwa perkara tersebut masih diperselihkan. Keempat; Hadis *Mursal* dan Hadis

<sup>87</sup>al-Maraghi, *Fath al-Mubin*, hlm. 74.

<sup>88</sup> Kakek dari Imam Malik, mempunyai anak bernama Uwais, Nafi', al-Rabi', dan Anas (ayah Imam Malik). Lihat Hasan al-Jamal, *Hayatu al-Aimmah*, hlm. 33.

<sup>89</sup>al-Maraghi, *Fath al-Mubin*, hlm. 82.

<sup>90</sup> Lihat Ikram Yusuf Umar al-Qawâsyimi, *al-Madghâl ila Mazhab Imam al-Syâfi'i*, (Jordan: Dâr Nafais, 1423 H/2003 M), hlm. 49-50. Lihat-Maraghi, *Fath al-Mubin*, hlm. 91.

<sup>91</sup> Hasan al-Jamal, *Hayatu al-Aimmah*, hlm. 91-92. Lihat juga al-Maraghi, *Fath al-Mubîn*, hlm. 105.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dhâ'if*,<sup>92</sup> jika tidak dijumpai ada Hadis lain yang setingkat. Kelima; *Qiyas*, digunakan dalam keadaan diperlukan. Ujar Ibnu Qayyûm (w.751H) dalam *Kitabnya I'lâm al-Muwaqqi'în*.<sup>93</sup> Kemudian apabila antara dalil-dalil tadi saling bertentangan maka Ahmad bin Hanbal akan mengambil jalan *tawaqquf*.<sup>94</sup>

Studi pemikiran fiqh dalam perspektif keilmuan posisinya berada dalam wilayah ilmu sosial. Sebagaimana diungkap oleh Atho Mudzhar, studi keislaman dapat dilihat sebagai gejala budaya dan sekaligus sebagai gejala sosial.<sup>95</sup> Sebagai fakta sosial, peristiwa itu bersumber dari manusia, baik sebagai perilaku pribadi maupun sebagai perilaku komunitas. Dalam perjalanan fiqh sejak awal lahirnya (masa nabi) sampai sekarang ini, fiqh mengalami pergulatan yang cukup intensif seiring dengan dinamika masyarakat itu sendiri.<sup>96</sup> Maka wajar ketika fuqaha melakukan kajian hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum, sering muncul kontroversi dalam pendapat karna dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial.

*Setting* sosial semacam ini dapat memberikan gambaran awal tentang suasana kehidupan yang turut mempengaruhi pemikiran seseorang tokoh pemikir sebab dia berinteraksi secara intensif dengan situasi kehidupan

<sup>92</sup>Menurut Ahmad bin Hambal, maksud Hadis *dhâ'if* adalah yang tidak batil atau tidak mungkar atau didalamnya tidak terdapat perawi muttaham. Maka beliau memasukkannya dalam katagori *Sahih* atau *Hasan*. Sebab pembagian Hadis menurutnya hanya *sahih* dan *dhâ'if* Diterimanya Hadis *dhâ'if* ini dengan syarat tidak ada pertentangan dari para sahabat. Dengan demikian, jika unsur itu terpenuhi maka beliau mendahulukannya daripada *qiyas*. Lihat Ibnu Qayyûm al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-'Alamîn*, juz 2, (Saudi Arabia: Dâr Ibnu Jauzi, 1423 H), hlm. 55-56. Lihat al-Maraghi, *Fath al-Mubîn*, hlm. 108.

<sup>93</sup>Lihat Ibnu Qayyûm al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-'Alamîn*, juz 2, (Saudi Arabia: Dâr Ibnu Jauzi, 1423 H), hlm. 50-57.

<sup>94</sup>al-Maraghi, *Fath al-Mubin*, hlm. 108.

<sup>95</sup>Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Mazhab*, Cet ke 2, (Yogyakarta: EISAQ Press, 2010), hlm. 50.

<sup>96</sup>Arifi, *Pergulatan Pemikiran*, hlm. 29.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti itu, sehingga memberikan respon apapun tidak akan terlepas sama sekali dari kondisi kehidupannya. Empat imam pendiri mazhab fiqih misalnya dapat ditemukan tipologinya melalui penelusuran seperti ini.<sup>97</sup>

Mazhab Hanafi pada dasarnya adalah rasionalis, mazhab Maliki adalah tradisional, mazhab Syâfi'i adalah moderat, dan mazhab Hanbali adalah fundamentalis. Jadi, empat mazhab itu mencerminkan berbagai aliran yang berbeda.<sup>98</sup>

Apabila diamati, Imam Abu Hanifah (w.150H) umpanya hidup di daerah 'frontier' yang kosmopolit, heterogen, plural, kompleks, dan sedang mengalami perubahan. Situasi ini mendorongnya berpikir rasionalis dan pragmatis. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hanbali (w.241H), hidup dalam situasi yang labil dan menjauh dari tradisi yang ditandai pula dengan munculnya berbagai aliran yang ekstrem. Dalam situasi seperti ini, dia merasa perlu mengembalikan pemikiran kepada nilai-nilai yang dianggapnya fundamental. Ini berkebalikan dengan situasi dimana Imam Malik (w.179H) hidup di kawasan Hijaz, dimana masyarakat masih akrab dengan tradisi kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Dia ingin mengukuhkan iklim sahabat Nabi dalam menganggapi berbagai hal. Sementara itu, Imam al-Syafi'i (w.204H) yang pernah hidup di dua lingkungan yang berbeda, dimana Imam Abû Hanifah (w.150H) dan Imam Mâlik (w.179H) hidup, berusaha untuk menempuh jalan moderat.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Mujamil, *Pemikir Islam*, hlm. 81.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah pemikiran lahir dari sebuah proses berpikir yang dilatarbelakangi oleh setting sosio-politik yang melingkupinya. Dalam pendekatan sosio-historis, sebuah pemikiran, gagasan, idea, atau pandangan terhadap suatu gejala atau fenomena yang hidup harus dilihat sebagai sebuah respon intelektual seorang pemikir terhadap fenomena sosial kemasyarakatan dan problem-problem politik yang dihadapinya.<sup>100</sup>

Ada beberapa katagori dalam pemikiran Islam, yaitu:

- a) Tradisional dari kata tradisi yang kemudian muncul istilah tradisional, tradisionalis, tradisionalisme. Tradisional artinya menurut adat, turun temurun, atau mengikuti nenek moyang. Selain itu istilah ini digunakan untuk mengimbangi sesuatu yang bercorak atau berbau modern. Selanjutnya, istilah tradisionalis menunjukkan orang atau kelompok masyarakat yang gigih serta sungguh-sungguh memegang dan mempertahankan warisan tradisi nenek moyang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain kelompok pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Kemudian tradisionalisme menunjukkan makna sikap atau kecendrungan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tradisi masa lalu atau mengikuti pekerjaan nenek

<sup>100</sup> Muhammad Harfin Zuhi, *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionlis Hingga Liberalis*, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16, No. 1 (Juni 2012) hlm. 2-3.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moyang. Dengan kata lain, kecendrungan atau sikap untuk selalu mempertahankan tradisi warisan sejarah.<sup>101</sup>

- b) Moderat menurut Muhammad Imarah, seperti dikutip oleh Muhammad Harfin, bahwa moderat bukan sikap ketiga atau baru, tidak ada satu sikap yang jelas, jalan pintas atau plin-plan, atau bingung dalam menentukan dua sisi yang bersebrangan. Akan tetapi sebuah *manhâj* (metode) yang menengahi dua ekstrimitas yang saling berseberangan, dengan menolak sikap berlebihan pada salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan keberpihakan pada salah satu dari dua pihak yang bertentangan. Dengan demikian, moderat dalam konsep Islam adalah satu prinsip bagi setiap muslim untuk merangkul dan mengkombinasikan elemen-elemen yang dapat disinergikan dalam satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi pada kedua kutub yang berlawanan.<sup>102</sup>
- c) Liberal menunjukkan pada kebebasan, lepas dari tuntutan dan perintah. Berikut metode *istidlâl* hukum kelompok liberal: *Pertama*, metodologi klasik terlalu memandang sebelah mata terhadap kemampuan akal publik dalam menganulir ketentuan-ketentuan legal formalistik dalam Islam yang tidak lagi relevan. *Kedua*, metodologi klasik tidak percaya terhadap kemampuan akal manusia dalam merumuskan konsep maslahat. *Ketiga*,

<sup>101</sup>*Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensakralkan teks dan pengabaian realitas merupakan ciri umum metodologi klasik, kemudian aktifitas ijtihad selalu digerakkan dalam areal teks.<sup>103</sup>

Setiap pemikir menggunakan metode tertentu dalam pemikirannya. Berikut pendekatan yang digunakan seorang tokoh pemikiran, yaitu: pertama, dari sudut pendekatan yang digunakan. Metode berpikir tokoh dengan pendekatan normatif, rasional, sufistik-mistik, dan sosiologis (empirik). Kedua, dilihat dari sisi fungsi rasio dan aksesnya terhadap *nash-nash*, khazanah *turâts*, dan modernitas. Dalam konteks ini, metode berpikir dapat dibedakan menjadi rasional, tradisional, tekstualitas, kontekstualitas, dan lain-lain. Ketiga, dilihat dari disiplin ilmu dalam menganalisa setiap masalah. Metode berpikirnya dibedakan menjadi: 1) corak ad hoc: seperti bidang filosofis, teologis, sosiologis, dan lain sebagainya. 2) metode interdisipliner, menggabungkan tinjauan dua atau lebih disiplin ilmu dalam menganalisa suatu masalah.<sup>104</sup>

Menyikapi pemikiran fiqih seorang *mufassir*, maka dapat dipetakan dalam tiga macam nalar fiqih, yaitu: *formalistic-tekstualis*, sosial-kontekstualitas, dan emansipatoris-filosofis.

Dengan demikian, melalui *setting* sosial ini, penulis berusaha mendapatkan informasi terkait pemikiran fiqh Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munâkahat* dalam Kitab *Tafsir Ahkâm*.

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

<sup>104</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Cet. I, (Jakarta: Prenada, 2011), hlm. 32.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Perkawinan dalam Islam

Dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan dan perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>105</sup> Pengertian tersebut selaras dengan apa yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Buku I pasal 2.

Berdasarkan rumusan tersebut “pernikahan” atau “perkawinan” mengandung beberapa unsur-unsur yang fundamental yakni:<sup>106</sup>

- a. Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul.
- b. Aqad bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama.
- c. Orang yang mengikat diri adalah laki-laki dan perempuan.
- d. Status suami-istri antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah. Kemudian, yang satu sama lain punya hak dan kewajiban yang ditetapkan agama.
- e. Hubungan badan yang dihalalkan antara laki-laki dan perempuan.
- f. Maksud dan tujuan aqad nikah adalah untuk membentuk kehidupan yang penuh dengan kasih sayang (keluarga sakinah).

<sup>105</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 62.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 63-68.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tafsir *Ahkâm*

Islam adalah agama yang dinamis, hal ini terbukti dengan ajarannya menuntut ditegakkannya keadilan sosial sehingga sesuai kondisi, keadaan dan zaman. Maka dibutuhkan seperangkat aturan untuk mengatur hidup masyarakatnya. al-Qur'an sebagai wahyu mengandung ayat-ayat hukum, baik ibadah maupun *mu'amalat*, disebut dengan ayat-ayat *ahkâm*.<sup>107</sup>

Kata tafsir dalam al-Qur'an disebutkan satu kali, yaitu dalam QS. al-Furqan (25):33, sedang kata yang sering disepadankan dan disejajarkan dengan tafsir ialah takwil disebut sebanyak 17 kali dalam al-Qur'an. Kemudian berkembanglah *manhaj* (pendekatan) tafsir dari *manhaj atsari* ke *manhaj ra'yi*, dan berkembang pula *thariqah* (metode) tafsir. Yang pada akhirnya melahirkan corak-corak tafsir, di antaranya tafsir fiqih/hukum.<sup>108</sup>

Tafsir pada periode awal (*formative period*) memiliki tiga corak sebagai berikut. Pertama, tafsir parafrasis, yakni penjelasan leksikal terhadap kata-kata atau idiom-idiom al-Qur'an yang sulit dipahami. Kedua, tafsir yang bersifat naratif, yakni tafsir yang berisi tentang tambahan-tambahan keterangan terhadap kisah-kisah yang tertera di dalam al-Qur'an. Ketiga, tafsir *ahkam*, yakni berkaitan tentang hukum yang harus diaplikasikan dalam

<sup>107</sup> Aden Wijdan dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Editor. Abdul Karim, (Jakarta: Safria Insania Press, 2007), hlm. 79.

<sup>108</sup> Hassani Ahmad Said, *Studi Islam 1: Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 255.

kehidupan sehari-hari. Maka dibutuhkan peran para ahli hukum untuk menggali hukum yang terkandung di dalam al-Quran.<sup>109</sup>

Dengan demikian tafsir *ahkam* menjadi tawaran di antara banyak solusi untuk mempermudah memahami kandungan hukum dalam al-Qur'an. Pengetahuan yang mendalam terhadap ayat-ayat hukum akan melahirkan tafsir hukum yang fleksibel.<sup>110</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian dan metodologi penelitian memiliki perbedaan yang signifikan. Di tinjau dari aspek definisi, metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan. Sedangkan metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metoda-metoda yang digunakan dalam penelitian. Ringkasnya, metodologi merupakan metode ilmiah, yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu, selanjutnya metode adalah prosedur/cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut.<sup>111</sup>

Dengan demikian dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:

<sup>109</sup> Sahiron Syamsuddin (ed.), *al-Quran & Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), hlm. Vii.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 256.

<sup>111</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).<sup>112</sup>

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Islam doktrinal yang sifatnya *kualitatif analitik*.<sup>113</sup> Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (kuantifikasi).<sup>114</sup> Dikatakan demikian karena pembahasan ini mengkaji pemikiran fiqh Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat perkawinan dalam kitabnya *Tafsir Ahkam*.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *historical approach* (pendekatan sejarah)<sup>115</sup> adalah penelitian yang digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh.<sup>116</sup> Penelitian ini dikenal juga dengan penelitian biografis, yaitu penelitian sejarah yang mengungkapkan

<sup>112</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm, 3.

<sup>113</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010) , hlm. 173.

<sup>114</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 12. Lihat juga Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 41. Cara mendapatkan masalah dalam penelitian kualitatif dengan cara induktif, sebab metode kualitatif bersifat induktif. Sedangkan metode kuantitatif bersifat deduktif. Lihat Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 42-43.

<sup>115</sup> Pendekatan sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latarbelakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 19, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 46.

<sup>116</sup> Sahrin, *Metodologi Studi*, hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kehidupan seseorang atau obyek yang menonjol untuk diteliti menyangkut karakteristik, sifat, kehidupan beragama, dan sebagainya.<sup>117</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pengkajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dengan bantuan materi yang terdapat di perpustakaan.<sup>118</sup> Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan dan refrensi dalam penelitian ini bersumber kepada tiga bagian penting yaitu:

*Pertama*, sumber primer

Adapun yang tergolong dalam sumber primer adalah Kitab *Tafsir Ahkâm* dan *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Tafsir Tiga Serangkai).

*Kedua*, sumber sekunder

Sedangkan sumber yang tergolong sifatnya pendukung (sumber sekunder) adalah *Tafsir al-Thabari*, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, dan beberapa tafsir lainnya. Kemudian kitab Ushul Fiqh seperti : *Ilm Ushul al-Fiqh* karya Abd Wahab Khalâf, *Ushul al-Fiqh* karya Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Tashri' al-Islami* karya Ali Hasballah, *al-Muwafaqat fi Ushul al-shari'ah* karya Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Madkhal Ila 'ilm Ushul al-Fiqh* karya Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Mustashfa* karya Abu Hamid al-Ghazali, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, karya Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Irsyâd al-Fuhul Ila Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl* karya al-Syaukani, dan lain sebagainya.

<sup>117</sup> Masyhuri dan Muhammad Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 34.

<sup>118</sup>Hassani, *Studi Islam 1: Kajian Islam*, hlm. 257.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ketiga*, sumber tersier

Adapun sumber yang tergolong pelengkap (sumber pelengkap) adalah ensiklopedia, jurnal, majalah tentang pemikiran fiqh Syekh Abdul Halim Hasan.

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.<sup>119</sup> Maka, instrumen yang digunakan dalam penelitian studi tokoh ini sebagai berikut:

*Pertama*, studi literatur, yang mana pada bagian ini penulis akan mengumpulkan karya-karya Syekh Abdul Halim Hasan maupun karya yang bersamaan mengenai topik yang sedang diteliti. Kemudian dibaca dan ditelusuri karya-karya lain yang dihasilkan tokoh itu mengenai bidang lain.

Sebab biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dan yang lainnya.

*Kedua*, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang akan diteliti.<sup>120</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk menjadikan penelitian lebih valid dan mempunyai analisis yang baik dan mendalam maka metode analisis data harus dilakukan dengan

<sup>119</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 101.

<sup>120</sup>Arfa, *Metodologi Penelitian*, hlm. 173.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik untuk mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkombinasikan dua metode analisis data yaitu:<sup>121</sup>

*Pertama*, koherensi intern, yaitu agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka aspek-aspek pemikirannya dilihat menurut keselarasannya satu dengan yang lainnya. Selain itu ditetapkan pula inti pikirannya yang paling mendasar dan topik-topik yang paling sentral, agar ditemukan muatan pemikirannya yang paling substansial.

*Kedua*, kesinambungan historis, yaitu dengan melihat benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikirannya, baik lingkungan historis, pengaruh yang dialaminya, latar belakang internal, dan latar belakang eksternal

## 6. Metode Penulisan

Metode penulisan penelitian dilakukan dengan menjadikan panduan penulisan disertasi Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU sebagai acuannya.

## H. Sistematika Pembahasan

Dengan harapan agar penelitian ini dapat terarah dan terstruktur dengan baik maka perlu adanya sistematika pembahasan. Untuk memudahkan penulisan disertasi ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab pertama terdapat pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, permasalahan mencakup identifikasi masalah pembatasan masalah dan

<sup>121</sup>Sahrin, *Metodologi Studi*, hlm. 53-54.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan penelitian yang relevan, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan, pada bab ini penulis akan mengkaji tentang : biografi Syekh Abdul Halim Hasan dan profil kitab *Tafsir Ahkam*, meliputi: kelahiran, guru-guru, karir intelektual, karya-karya, komentar para ulama, kondisi sosio-politik, dan kondisi keagamaan. Profil kitab *Tafsir Ahkam*, latar belakang penulisan, sistematika penulisan, sumber rujukan, kritikan terhadap kitab *Tafsir Ahkam*..

Berikutnya bab ketiga, pada bab ini mengkaji tentang *thuruq istinbâth ahkâm mufassir* dan *Fuqahah*.

Pada bab keempat, *Fiqh Munâkahat* dalam *Tafsir Ahkâm* dan pengaruh pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan terhadap pemikiran hukum bagi masyarakat Sumatera utara.

Selanjutnya pada bab kelima, penutup, meliputi,: kesimpulan dan saran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI SYEKH ABDUL HALIM HASAN DAN PROFIL KITAB *TAFSIR AHKĀM*

#### A. BIOGRAFI SYEKH ABDUL HALIM HASAN

##### 1. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Abdul Halim Hasan (1319-1389H/1901-1969M), dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1901<sup>122</sup> di Limau Sundai, sebelah barat kota Binjai, sebuah kota praja (*gement*) yang dahulu merupakan bagian dari kesultanan Langkat<sup>123</sup> dan sekarang merupakan sebuah kotamadya.<sup>124</sup> Hasan merupakan nama ayahnya, yang bekerja sebagai petani dan berasal dari Manambin, Mandailing, bermarga Daulay.<sup>125</sup>

Abdul Halim adalah seorang anak yang rajin dan berbakti. Terbukti, ia sering membantu orang tuanya dan sosok anak yang kutu buku. Ciri keulamaannya tampak sejak kecil yang ditunjukkan dengan ketekunannya dalam melaksanakan shalat fardhu lima waktu.<sup>126</sup> Kepribadiannya yang warak, kepeloporan, tegas, bijaksana, suka bekerja keras, suka berargumentasi, dan konsisten dalam pendiriannya merupakan karakter yang dimiliki beliau.<sup>127</sup>

<sup>122</sup> Azhari Akmal Tarigan, "Prolog Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969) Moderatisme dalam Hukum Islam," Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. I.viii.

<sup>123</sup> Kesultanan Langkat dipimpin oleh Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmadsyah. Lihat Zaini Dahlan, "Islamic Education During Langkat Sultanate Era in 1912-1946: A Historical Study of Jam'iyah Mahmudiyah li Thalibil Khairiyah Langkat," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. XLI, No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 144.

<sup>124</sup> Zaini Dahlan "Syekh Abdul Halim Hasan, hlm. 131.

<sup>125</sup> Basyral Hamidy Harahap, "Syekh Abdul Halim Hasan dan Perubahan Sosial," Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. li.

<sup>126</sup> Azhari, *Prolog*, hlm. lix

<sup>127</sup> Basyral Hamidy, "Syekh Abdul Halim Hasan, hlm. liii.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Halim merupakan anak laki-laki tertua dari 6 bersaudara. Dalam keluarganya anak laki-laki berjumlah 4 orang dan anak perempuan berjumlah 2 orang. Sementara itu, ia memiliki dua isteri. Dari isteri pertama (Rahma Lubis), ia memiliki 8 (delapan) orang anak, dan dari isteri keduanya (Hj. Sarifah Batubara), ia memiliki 7 (tujuh) orang anak.<sup>128</sup> Beliau wafat pada hari sabtu tanggal 15 November 1969 ketika usia 68 tahun 6 bulan. Sehari sebelumnya, setelah selesai melaksanakan shalat jum'at di Masjid Raya Binjai, beliau bertakziah ke rumah almarhum ustadz M. Rasyid Nur di Masjid Muhammadiyah Binjai. Ketika sedang jalan, ia terjatuh dan langsung di bawa ke Rumah Sakit PNP II Bangkatan Binjai. Dari hasil pemeriksaan, terkena pendaharan otak sehingga tidak tertolong lagi.<sup>129</sup>

Abdul Halim merupakan seorang pemikir Islam yang moderat. Keluasan dan keluwesan pemikirannya tentang ilmu keislaman, menjadikannya seorang tokoh yang unik. Keunikannya tampak ketika menjadi tokoh dalam dua aliran Islam modern dan tradisional, yaitu *Muhammadiyah* dan *Al-Jamiatul Washliyah*. Menurut Chalidjah Hasanuddin sebagaimana yang dikutip oleh Basyral Hamidy Harahap menyimpulkan bahwa Abdul Halim seorang tokoh pembaharuan, yang dibuktikan dengan keberhasilan beliau mencerahkan pemikiran tokoh tradisional, pemimpin *Al-Jamiatul Washliyah* dan pemimpin redaksi *Dewan Islam*, Syekh Arsyad

<sup>128</sup> Zaini Dahlan “Syekh Abdul Halim Hasan, hlm. 132.

<sup>129</sup> Azhari, *Prolog*, hlm. 1xiv.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thalib Lubis, agar terbuka menerima berbagai pembaruan sebagai upaya menghadapi perubahan sosial.<sup>130</sup>

Selanjutnya, saran-saran itu beliau muat di Dewan Islam th III, No. 24, edisi Desember 1936, hlm 204-205 sebagai berikut:

*“Pikiran mesti dibersihkan sebersih-sebersihnya dari sekalian choerafat (tahajoel). Setiap oemat haroes mempoenjai kejakinan bahwa ia dapat mentjapai martabat kemadjoean ketjoeali martabat kenabian. Iktiqad haroes didasarkan dengan keterangan jang kokoh dan dalil jang shahih. Agama Islam mentjela orang beriktikad dengan tak berdalil, dan hanja semata mengikoet sadja...Demikianlah djoega madjalah Dewan Islam hamper menghadapi tahoen ke-IV, 1938, mestilah memikirkan itoe perobahan agar bertambah mandapatkan perhatian dari pematja dan dari lain-lainja.”*

Saran-saran itu diterima Arsyad Thalib Lubis dan setuju memuat tulisan-tulisan dari tokoh pembaharuan Islam, seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.<sup>131</sup> Tampaknya, ulama asal Binjai ini berusaha membawa masyarakat dari paham statis kepada paham dinamis menuju perubahan. Tentunya, dengan ide-ide pembaharuan, diharapkan bisa membentuk pola pikir masyarakat kearah yang positif konstruktif.

## 2. Riwayat Pendidikan

Tepatnya tahun 1908, ketika usianya beranjak tujuh tahun, Sekolah Rakyat (SR) merupakan pendidikan perdana bagi Abdul Halim. Pelajaran ilmu agama diperolehnya dari bimbingan sejumlah ulama terkenal di Sumatera Timur. Seperti, Fakih Saidi Haris, Haji Abdullah Umar, Syekh

<sup>130</sup>Basyral Hamidy Harahap, “Syekh Abdul Halim Hasan, hlm. lii.

<sup>131</sup>*Ibid.*, hlm. lii-liiii.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.M. Nur Ismail, Syekh H.Samah, Kyai H. Abd Karim Tamim, dan Syekh Hasan Ma'sum.<sup>132</sup> Tentang keahlian guru-gurunya tidak ada informasi yang jelas. Akan tetapi melihat keahlian Abdul Halim dalam bidang fiqh, hadis terlebih lagi tafsir, terindikasi bahwa beliau belajar kepada banyak guru dengan keahlian yang bervariasi.

Selanjutnya, sewaktu musim haji, pada tahun 1926, Abdul Halim berkesempatan *talaqqi* kepada Syekh Mukhtar Al-Tharid (ulama di Arab Saudi yang berada di kota Mekkah) untuk mempelajari sekaligus memperdalam ilmu-ilmu keislaman.<sup>133</sup> Jika ditelusuri dari karya-karyanya, bisa dipastikan Abdul Halim memiliki keahlian dalam bidang ilmu tafsir, hadis, sejarah, dan fiqh.

Selain menguasai ilmu agama, ilmu umum juga mendapat perhatian yang serius. Seperti ilmu pers/jurnalistik dan politik, Abdul Halim berguru kepada Jamaluddin Adinegoro di Medan, tepatnya pada tahun 1930. Dan penguasaan bahasa Inggris, diperolehnya dari Mr. Ridwan<sup>134</sup> yang merupakan pensiunan Kepala Jawatan Penerangan Kabupaten Langkat pada tahun 1930.<sup>135</sup>

Dalam sejarah pendidikannya, ada yang mengatakan bahwa Abdul Halim adalah alumni Timur Tengah, sementara itu ada juga mengatakan bahwa ia bukan tamatan Timur Tengah. Menurut Abdullah Syah (murid Abdul Halim), secara formal, Abdul Halim bukanlah alumni salah satu

<sup>132</sup>Azhari, *Prolog*, hlm. 1ix

<sup>133</sup>Zaini Dahlan "Syekh Abdul Halim Hasan, hlm. 132.

<sup>134</sup>Azhari, *Prolog*, hlm. 1ix

<sup>135</sup>Zaini Dahlan "Syekh Abdul Halim Hasan, hlm. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perguruan tinggi di Timur Tengah. Namun, secara non formal, ia adalah murid Syekh Mukhtar Al-Tharid seorang ulama terkenal Arab Saudi kelahiran Bogor. Perbedaan itu terjadi, dikarenakan tidak ditemukan data yang valid tentang pengembaraan ilmiahnya.<sup>136</sup>

Walaupun hanya belajar satu tahun dengan ulama Saudi kelahiran Bogor ini, diyakini ia sangat menguasai ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Pendapat ini diperkuat dengan pengakuan L.M. Isa, Basyral Hamidy Harahap, Amru Helmy Daulay, Lahmuddin Nasution, Abdullah Syah, M. Yasir Nasution, Mahmud Aziz Siregar, Sariani As, Azhari Akmal Tarigan dan Agus Khair yang menuturkan bahwa Abdul Halim adalah sosok guru sekaligus ulama yang mahir dalam membaca dan menelaah kitab-kitab *turast*.<sup>137</sup>

### 3. Guru dan Murid

Abdul Halim belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu, mayoritas gurunya adalah tokoh agama dan imam besar di Binjai dan Medan. Di antara guru-gurunya adalah:

1. Faqih Saidi Haris –Ulama Binjai.
2. H. Muhammad Nur Ismail – Ulama dan Qadhi di Binjai.
3. H. Abdullah Umar – Ulama dan Qadhi di Binjai.
4. Syekh H. Muhammad Samah – Pimpinan Tarekat di Binjai.
5. Jamaluddin Adinegoro – belajar tentang Jurnalistik dan Politik pada tahun 1930 di Medan.

<sup>136</sup>*Ibid.*, hlm. 133

<sup>137</sup>*Ibid.*, hlm. 133-134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Syekh Abdul Karim Amrullah – mengikuti pengajian antara tahun 1917-1950.
7. Syekh Hasan Ma'sum (1837-1884) di Medan. Imam Besar Kerajaan Deli pada masa itu.
8. M. Ridwan – seorang pesara Lembaga Informasi di Dewan Pimpinan Langkat, pada tahun 1930. Abdul Halim belajar bahasa Inggris kepadanya.<sup>138</sup>

Sedangkan murid-murid Abdul Halim tersebar ke berbagai wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya:

1. Zainal Arifin Abbas, selain menjadi muridnya, juga sebagai rekannya mengajar di Madrasah Arabiyah dan menulis kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim atau yang dikenal Tafsir Tiga Serangkai.
2. Amru Helmy Daulay, Dekan Fakultas Hukum USU, juga mantan Bupati Madina (Mandailing Natal).
3. Abdul Karim Yusuf. Kepala Bagian Koordinasi dan Pengawasan Perwakilan Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara.
4. Dzul Helmy, Ketua Komunikasi Binjai.
5. Zainal Abidin Nurdin, Anggota Dewan Konstituante.
6. Bakhtiar Hasan, Pemeriksa Media Agama, Dewan Pimpinan Langkat.
7. A. Malik Ahmad, Presiden Kabinet Sosial, Dewan Pimpinan Langkat.

<sup>138</sup> Nazrah Ahmad dkk, “*Abdul Halim Hasan dan Manhajnya*”, hlm. 311. Lihat juga Azhari, *Prolog*, hlm. lix, Lihat Zaini Dahlan “*Syekh Abdul Halim Hasan*”, hlm. 137.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. M. Ahmad Syah binti H. Abd. Jabbar, Qâdhi Johor, Malaysia.<sup>139</sup>

#### 4. Karya Ilmiah

Abdul Halim termasuk sosok ulama yang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Adapun karya-karyanya adalah *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, *Tafsir Ahkam*, *Bingkisan Adab dan Hikmah*, *Sejarah Fiqih*, *Wanita dan Islam*, *Hikmah Puasa*, *Lailat Al-Qadr*, *Cara Memandikan Mayat*, *Tarekh Tamaddun Islam*, *Sejarah Kejadian Syara' Tulis Arab (terbita Malaysia)*, *Tarekh Abi Al-Hasan Al-Asy'ari*, *Sejarah Literatur Islam dan Poligami dalam Islam*. Penulis tidak memperoleh lebih lanjut mengenai buku-buku ini termasuk tahun, tempat terbit, dan penerbitnya.<sup>140</sup>

#### 5. Karir intelektual

Pengembaraan karir Abdul Halim dimulai sejak usianya 20 tahun. Ia sudah mengajar di Madrasah *Jami'atul Khairiyah* Binjai. Tepat pada tahun 1927, ulama penulis *Tafsir Ahkam* ini di amanahi menjadi *mudir* Madrasah. Bersamaan dengan itu, nama sekolahnya pun berubah menjadi *Madrasah Arabiyah*.<sup>141</sup> Begitu juga dalam dunia akademik, beliau termasuk pengurus pembangunan UISU di Medan, dan menjadi Guru Besar di Perguruan Tinggi tersebut.<sup>142</sup>

Selain itu, Abdul Halim juga sebagai seorang aktivis pejuang era kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, ia aktif di berbagai jabatan

<sup>139</sup>Nazrah Ahmad dkk, "*Abdul Halim*", hlm. 311-312.

<sup>140</sup> Azhari, *Prolog*, hlm. 1xi.

<sup>141</sup>*Ibid.*, hlm. 1x

<sup>142</sup>*Ibid.*, hlm. 1xiv.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi masyarakat, seperti: anggota pimpinan *Ikhwan Al-Safa'*<sup>143</sup>, organisasi perhimpunan ulama dan intelektual di Medan pada tahun 1972. Ketua umum *Al-Hilal* (organisasi pemuda) kampung Limau Sundai, *Mudir* Madrasah *Arabiyah* tahun 1927, anggota pengurus pembangunan perguruan Taman Siswa Binjai 1936, penasihat Pengurus Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO) *noncooperation* tahun 1938, Anggota *Majlis Syar'i* tahun 1937 di Binjai dan penasihat *Jam'iyatul Al-Washliyah* Binjai 1938. Pada masa kolonial Jepang, beliau merupakan pengurus BOMPA tahun 1943, anggota *Majlis Tarjih Muhammadiyah* 1943 dan ketua umum *majlis Islam Tinggi* (MIT) tahun 1943 di Binjai.<sup>144</sup>

Dalam menyongsong kemerdekaan, sekitar bulan November 1945, Abdul Halim menerima dua buah telegram dari Jamaluddin Adinegoro dan Buya A.R. Sutan Mansyur sebagai ketua Muhammadiyah Sumatera Utara. Kedua telegram dikirim dari Bukit Tinggi (Sumatera Barat), yang berisikan bahwa Indonesia sudah merdeka, yang diproklamkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka final Indonesia sebagai negara merdeka yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Sedangkan di Sumatera Timur, sebagai Gubernurnya ditunjuk Mr. Teuku Muhammad Hasan. Untuk mensosialisasikan kemerdekaan, diperintahkan mengibarkan bendera merah putih di Binjai dan Langkat, bertempat di

<sup>143</sup>Sekarang di sebut ICMI, Lihat Zaini Dahlan “*Syekh Abdul Halim Hasan*, hlm. 137.

<sup>144</sup>Azhari, *Prolog*, hlm. 1xi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpang Empat Jalan Kebun Lada (sekarang Jalan Perintis Kemerdekaan) Binjai.<sup>145</sup>

Kemudian, Abdul Halim ditunjuk sebagai ketua umum pasukan Hizbullah-Sabilillah-Mujahidin Komando sector Barat Utara Front Medan Area di Binjai dari tanggal 7 November 1945 sampai dengan 21 Juli 1947, ketua Persatuan Perjuangan (*volksvront*) Langkat-Binjai dari 15 Januari 1946 sampai dengan 21 juli 1947 di Binjai, Ketua Makam Syuhada (makam pahlawan) sejak 15 Januari 1946 sampai dengan 26 Agustus 1947 di Langsa, dan Kepala Jawatan Agama Kabupaten Langkat-Binjai sejak 1946 sampai menjelang purnabakti.<sup>146</sup>

Selanjutnya, pada agresi I dan II, beliau juga pernah bertugas sebagai anggota staf Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Letnan Kolonel Titulir dengan pengangkatan/Keputusan Wakil Presiden RI Mohammad Hatta, dengan nomor 6/WKP/SUM/47 tanggal 26 Agustus 1947 dari bukit Tinggi. Ia juga anggota DPRD Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) tahun 1947-1950, anggota Pimpinan Perbekalan Res. V. DIV. X. TNI. KSBO di Langsa Aceh Timur, Penasehat *local yoint comite* tahun 1949-1950 di Aceh Timur ketika perundingan pemerintah RI dengan Belanda, anggota pengurus pembangunan sekolah Menengah Islam Modern (MIM) di Langsa tahun 1949-1950, Ketua Zending Islam Kabupaten Langkat dan Aceh Timur di Langsa tahun 1948-1950, pimpinan redaksi majalah bulanan “*Menara*” pada tahun 1948-1950 di Langsa, anggota BKS-Ulama Militer Sumatera

<sup>145</sup>*Ibid.*, hlm. 1xii.

<sup>146</sup>*Ibid.*, 1xiii

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utara di Medan, Pemrakarsa Kongres Ulama se-Indonesia Di Medan, serta pengagas pertama MTQ (*Musabawah Tilawatil Quran*) di Sumatera Timur pada tanggal 17-18 Januari 1951 bertempat di Mesjid Raya Binjai.<sup>147</sup>

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Abdul Halim adalah sosok ulama yang *par excellen*. Selain itu, ia juga pejuang serta organisatoris., Dilihat dari karirnya yang cemerlang, dibuktikan dari banyaknya posisi dan jabatan strategis yang dikendalikannya. Dan karya-karyanya dalam berbagai disiplin ilmu merupakan bukti konkrit kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat agar tidak tergilas zaman.

## 6. Komentar Para Ulama

Beragam komentar para ulama tentang Abdul Halim, khususnya ulama di Sumatera Utara berikut ini:

Pertama, Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA,<sup>148</sup> mengatakan bahwa Syekh H. Abdul Halim Hasan merupakan sosok ulama yang sederhana dan rendah hati. Selama menjadi mahasiswanya di fakultas Agama Islam UISU, saya menyaksikan beliau sebagai seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam. Tampak sekali, ketika member kuliah khususnya tafsir dan hadis, beliau sangat menguasai topic-topik yang diajarkannya. Kendatipun beliau bukanlah lulusan Timur Tengah, namun beliau sangat menguasai bahasa Arab dengan sangat baik. Ketika berhadapan dengan kitab-kitab kuning, tampak beliau memahami dan menguasai seluk-beluk bahasanya sehingga melahirkan pemahaman yang mendalam dan utuh. Beliau juga

<sup>147</sup>*Ibid.*, 1xiii-1xiv.

<sup>148</sup> Beliau adalah Guru Besar UIN-SU dosen PPS UIN-SU. Sekaligus murid dari Syekh H. Abdul Halim Hasan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang dosen yang bersahabat dan fleksibel dengan mahasiswa. Jauh dari kesan mempersulit mahasiswa.<sup>149</sup>

Abdullah Syah juga menuturkan bahwa sebelum bertemu dengan Syekh Abdul Halim, saya termasuk orang yang sangat kuat berpegang dengan mazhab Syâfi'i. Namun, semenjak belajar dengan beliau, saya mendapatkan perspektif baru dalam melihat hukum Islam.

Satu contoh yang masih ingat dengan segar adalah ketika beliau menyebutkan bahwa harimau itu hukumnya makruh. Sebelumnya saya berkeyakinan bahwa harimau itu haram hukumnya. Namun, menurut beliau makruh berdasarkan surat al-Nahl 115 dan Al-Baqarah 173. Di dalam ayat tersebut ditemukan *adat hasar (innamâ)* yang maknanya membatasi hal-hal yang diharamkan. Terlepas dari setuju atau tidak, saya mendapatkan satu perspektif baru dan juga dapat belajar bagaimana menggunakan dalil al-Qur'an dalam *beristinbat*. Demikianlah, ketika belajar dengan beliau, kita benar-benar dibawah menyelami luasnya ilmu Allah tersebut.<sup>150</sup>

Selanjutnya, sikap Syekh Abdul Halim yang memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk menganalisis pendapat imam mazhab, sebenarnya sejalan dengan sikap keulamaannya yang sangat moderat. Memang beliau tidak pernah terikat dengan mazhab tertentu, walaupun diduga kuat dalam beramal tentu saja ia memilih satu mazhab fiqih.

<sup>149</sup> Abdullah Syah, *Sambutan*, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. xx.

<sup>150</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singkatnya, Syekh Abdul Halim adalah guru yang moderat, tidak mau terikat dengan satu pendapat atau mazhab mana pun.<sup>151</sup>

Dengan demikian, terbitnya kitab *Tafsir Ayat al-Ahkâm* ini, sebenarnya mengingatkan kita kepada seorang ulama besar yang pernah lahir di Sumatera Utara. Dari beliau yang harus kita teladani adalah sikapnya yang rendah hati, pemurah, dan terbuka.<sup>152</sup>

Kedua, menurut Lahmuddin Nasution<sup>153</sup> bahwa Syekh Abdul Halim Hasan sangat menguasai khazanah keilmuan klasik, khususnya tafsir dan kitab-kitab fiqih. Beliau telah menelaah kitab-kitab tersebut dan mengutipnya dengan sangat cermat, walaupun tidak seluruhnya materi tafsir ini disebutkan sumber kutipannya. Tidak kalah menariknya, dalam tingkat tertentu, beliau juga mengemukakan pendapat dan pandangannya tersendiri, lengkap dengan argumentasinya.<sup>154</sup>

Biasanya dalam menjelaskan satu kasus hukum, ia terlebih dahulu menguraikannya atau mendeskripsikan secara jelas. Berbagai macam pendapat ulama fiqih terhadap masalah tersebut dikemukakannya. Tidak terlihat di dalam dirinya keinginan untuk menonjolkan satu pendapat mazhab tertentu. Bahkan tidak ada kecendrungan beliau untuk mempengaruhi murid-muridnya untuk mengikuti satu pendapat tertentu. Menurut saya, sikap dan

<sup>151</sup>*Ibid.*, xxi

<sup>152</sup>*Ibid.*

<sup>153</sup> Beliau adalah Guru Besar UIN-SU. S3 nya diselesaikan di UIN Jakarta. Dan juga termasuk murid Syekh Abdul Halim Hasan selama kuliah di UISU.

<sup>154</sup> Lahmuddin Nasution, *Sambutan, Abdul Halim, Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. xvi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara berpikir seperti ini merupakan karakteristik (kekhasan) Syekh Abdul Halim Hasan.<sup>155</sup>

Selanjutnya, kitabnya ini ditulis sebagai cerminan dari keinginan Syekh Abdul Halim untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap hukum-hukum Islam menurut tafsir.<sup>156</sup>

Ketiga, menurut Yasir Nasution bahwa hasil karya ulama besar Syekh Abdul Halim Hasan (1319-1389H/1901-1969M) yang memiliki penguasaan wawasan keilmuan yang luas. Kitab ini menjadi rujukan umat Islam dalam rangka memahami pesan-pesan al-Qur'an dilihat dari beberapa hal:

1. Kitab Tafsir ini memusatkan pembahasannya pada aspek hukum Islam dalam arti nilai-nilai dan ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan perilaku dan kehidupan real umat.
2. Pendekatan tafsir dalam kitab ini dipengaruhi oleh kedalaman dan keluasan ilmu pengarangnya, namun demikian kesimpulan-kesimpulan yang disajikan kepada pembaca tetap tegas dan konsisten, tidak larut dalam arus mengambang tanpa sikap yang jelas.
3. Uraian dan penyajian dalam buku ini bersifat sederhana sehingga mudah ditangkap pembaca dari berbagai lapisan dan golongan.<sup>157</sup>

## 7. Kondisi Sosio-Politik

Tidak bisa dipungkiri bahwa kerangka pemikiran Syekh H. Abdul Halim Hasan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi dari berbagai aspek yang mengitarinya. Dalam konteks ini, Binjai merupakan tempat kelahiran dan masa kecil Syekh Abdul Halim Hasan hingga beliau dewasa dan menggagas pemikiran-pemikiran cemerlangnya dalam berbagai bidang, terutama dalam

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Yasir Nasution, *Sambutan, Abdul Halim, Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kenana, 2006), hlm.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang hukum Islam. Oleh sebab itu, pada bagian ini akan dibahas kondisi sosial-politik serta kondisi keagamaan yang mempengaruhi gagasan pemikiran Syekh H. Abdul Halim Hasan.

Binjai pada awal abad ke-20 merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Kesultanan Langkat.<sup>158</sup> Hal ini dibuktikan dengan beberapa peninggalan yang ada di Kota Binjai, misalnya Masjid Raya Binjai, Gedung Kerapatan Kesultanan, Mercu Air (*Watertorent/Waterleiding*), Jembatan Kembar Binjai, Stasiun Kereta Api Binjai, Rumah Sakit Bangkatan.<sup>159</sup> Kesultanan Langkat merupakan salah satu dari beberapa Kesultanan Melayu yang ada di wilayah pesisir timur pulau Sumatera. Kesultanan ini hadir dengan corak keislaman yang kuat, karena tercermin dalam budaya masyarakat dan peninggalan-peninggalan seni arsitektur Islam seperti masjid, madrasah, dan lain sebagainya. Munculnya Kesultanan Melayu yang bercorakkan Islam ini, paling tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan kebudayaan Islam termasuk daerah Binjai yang merupakan bagian dari daerah Langkat.

Secara administratif, dahulunya Binjai pernah menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Langkat dan Deli,<sup>160</sup> dua kesultanan Melayu yang secara genealogis dibangun orang Karo atau paling tidak berhubungan dengan orang

<sup>158</sup>Secara detail lihat dalam Zaini Dahlan, *Sejarah Jam'iyah Maḥmūdiyyah li Ṭālib al-Khairiyah Tanjung Pura Langkat 1892-2016* (Disertasi: Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2017), hlm. 239-242.

<sup>159</sup>Muhammad Rio, *Sejarah Kota Binjai; Awal Mula Binjai* (Binjai: Lembaga Anak Seni, 2016), hlm. 26-56.

<sup>160</sup>Secara detail kita bisa membaca tentang Kesultanan Deli dalam Muhammad Takari, *et al., Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*, cet. 1 (Medan: USU Press dengan Kesultanan Deli, 2010).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karo pada sekitar abad ke 17.<sup>161</sup>Pada akhir abad ke 18, Binjai sudah menjadi bagian dari wilayah administratif Kesultanan Langkat di bawah pimpinan Raja Syahdan, putra ketiga dari Sultan Badiuzzaman, Raja Langkat ketika itu.<sup>162</sup>

Pada akhir abad ke 19, Binjai telah berkembang sebagai pusat pemerintahan kolonial yang penting. Pada tahun 1881, Langkat dibagi atas 2 onder-afdeling, maka Pangeran Langkat mengangkat putra yang tertua, Tengku Muhammad Syarif menjadi Pangeran memimpin seluruh distrik-distrik di Langkat Hulu dan Binjai menjadi pusat pemerintahannya. Pada tahun 1881 ini juga Binjai ditetapkan sebagai ibukota onder-afdeling Timbang Langkat. Tujuh tahun kemudian, 1887, onder-afdeling Timbang Langkat diubah namanya menjadi onder-afdeling Langkat Hulu. Tahun 1896 secara resmi Binjai dijadikan sebagai ibukota afdeling Langkat menggantikan kota Tanjung Pura.<sup>163</sup>

Kota Binjai sebagai pusat pemerintahan dan tumbuh menjadi pusat perdagangan dan dikelilingi oleh perkebunan Tembakau. Beberapa tahun setelah Tengku Muhammad Syarif diangkat sebagai Mangkubumi di Kesultanan Langkat, ia digantikan oleh anak Tengku Hamzah yaitu Tengku

<sup>161</sup> Baca dalam Sulaiman Zuhdi, *Langkat dalam Kilatan Selintas Jejak Sejarah dan Peradaban*, Edisi I, (Stabat: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Langkat), 2014. Deli yang dipandang sebagai kelanjutan dari Kerajaan Aru (Haru) dibangun oleh Gotjah Pahlawan yang melakukan “perkawinan politik” dengan Putri Datuk Sunggal (Amar Surbakti) bernama Nang Baluan. Keturunannya menjadi para penguasa Deli dan Serdang. Langkat dibangun oleh Dewa Syahdan yang dipercaya sebagai anak beru dari Sibayak Kota Buluh bernama Perangin-angin.

<sup>162</sup> Lihat Suprayitno, *Sejarah Kota Binjai; Sebuah Tinjauan Singkat Menuju ke Arah Penulisan Sejarah Kota* (Binjai: Makalah tidak diterbitkan, 2015), hlm. 3. Makalah ini disajikan pada acara “Seminar Sejarah dan Budaya Kota Binjai” dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Binjai yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai bekerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah Forum Pembauran Kebangsaan Kota Binjai, Pendopo Umar Baki, Binjai 26 Mei 2015.

<sup>163</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Sumatera Utara dalam Lintasan Sejarah* (Medan: t.p., 1995), hlm. 91.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangeran Adil, gelar Pangeran Bendahara Paduka Raja yaitu ayahanda Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah.<sup>164</sup>

Perkembangan Binjai yang begitu pesat dan bersamaan waktunya Langkat Hulu semakin ramai, Sultan Musa digantikan oleh Abdul Azis, sehingga pemerintah Belanda merasa perlu mengangkat seorang *kontroleur* yang berkedudukan di Binjai dan Belanda tetap membayang-bayangi jalannya pemerintahan Kesultanan Langkat di Tanjung Pura. Sultan didampingi seorang Asisten Residen, begitu juga halnya Langkat Hulu, Pangeran didampingi oleh seorang *kontroleur* yang bertugas membantu Asisten Residen, yang terkenal bernama *Kroesen*. Sesuai dengan perkembangan perkebunan Timbang Langkat dan Tanjung Jati di sekitar Binjai, maka untuk urusan orang-orang Tionghoa oleh *kontroleur* diangkatlah seorang internant Cina berkedudukan di Binjai.<sup>165</sup>

Dengan derasnya perubahan ekonomi dan demografi sejalan dengan perkembangan ekonomi di Sumatera Timur, kota Binjai mengalami perubahan status menuju kota praja (*gemeente*). Perubahan-perubahan ke arah itu sebenarnya sudah berlaku sejak tahun 1891 yakni dengan pengalihan hak tanah oleh Sultan Langkat dan tanah-tanah yang dikonsesi kepada perusahaan perkebunan *De Deli Maatshcappij*. Mulailah didirikan *gemeentefonds* untuk mengupayakan dana bagi pembangunan fisik kota. Dana itu sebagian diperoleh dari tanah-tanah yang diusahai oleh pihak perkebunan. Dana itu kemudian diserahkan kepada sebuah panitia yang mengurus dana

<sup>164</sup>Zuhdi, *Langkat dalam Kilatan*, hlm. 166.

<sup>165</sup>J. Fahrudin Daulay, *et.al.*, *Sejarah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat Langkat* (t.p.: t.p., 1995), hlm. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan kota tersebut dengan *negorijfonds*. Anggota panitia ini terdiri dari pada pejabat Belanda, Kepala-Kepala wilayah Kesultanan Langkat dan orang-orang partikelir.<sup>166</sup> Pada tanggal 27 Juni 1917, Binjai ditetapkan menjadi kota praja (*gemeente*), namun masih dikepalai oleh asisten Residen Afdeling Langkat. Pada saat ditetapkan sebagai *gemeente*, luas wilayah Binjai mencapai sekitar 267 ha dengan jumlah penduduk sekitar 13.395 jiwa terletak antara sungai Mencirim dan sungai Bingai yang dibatasi oleh perkebunan tembakau.<sup>167</sup>

Pada masa ini Binjai adalah sebuah kota praja yang dikelola langsung oleh pemerintah kolonial melalui seorang walikota (*burgermeester*) sebagai pelaksana pemerintahan. Di samping itu juga ditetapkan dewan kota (*stadgemeente*) sebagai badan legislatif menjadi representatif warga kota. Pada masa kolonial, kota Binjai menjadi kota kedua yang penting setelah Medan di Sumatera Timur. Binjai tumbuh menjadi pusat jejaring sosial yang memperkuat kedudukannya secara politik, ekonomi dan sosial dibandingkan dengan ibukota Kesultanan Langkat Tanjung Pura. Secara sosiologis, Binjai berkembang menjadi daerah kosmopolit dengan keberagaman warga kotanya. Sebagai kota pusat jejaring sosial, Binjai berkembang sangat progresif sepertimana kota-kota lainnya di Hindia Belanda, Medan, Batavia, Bandung, dan lain-lain. Beberapa indikator kemajuan kota Binjai dapat dilihat misalnya pertumbuhan dan komposisi penduduknya, perkembangan jaringan transportasi, munculnya ragam profesi pekerjaan, gaya hidup baru, perluasan

<sup>166</sup>Tengku Luckman Sinar, *Bangun Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur* (Medan: Yayasan Kesultanan Serdang, 2006), hlm. 309.

<sup>167</sup>Badan Pusat Statistik, *Binjai dalam Angka*, (Binjai: t.p., 1990), hlm. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan pemukiman.<sup>168</sup> Perkembangan kota Binjai sebagai kota tua di masa lalu meninggalkan sejumlah warisan kolonial yang masih dapat dilihat sampai hari ini.

Untuk memperlancar angkutan barang dan manusia, pada tanggal 23 Januari 1883 dikeluarkan tanah konsesi perkebunan untuk pembangunan jalur kereta api dari Medan ke Binjai (Timbang Langkat) dengan jarak 20,888 km. Namun proyek pembangunannya baru dimulai tanggal 1 Maret 1887. Setelah itu dibangun pula jalur kereta api jurusan Selesai dan Kuala oleh (NVD.S.M. anak perusahaan *De Deli Maatshcappij*) yang dipimpin/*Hoopd administrateur* yang bernama F.A.J.Hekckler.<sup>169</sup> Stasiun yang terletak pada ketinggian 29,52 meter dpl ini sekarang berada di Divisi Regional I Sumatera Utara dan NAD. Gedung stasiun KA Binjai ini masih tetap dipertahankan arsitekturnya. Ada 4 stasiun yang dibangun antara Medan-Binjai, yakni stasiun Sikaming, Sunggal, Semayang dan Diski. Stasiun Binjai dibangun menjadi stasiun persimpangan antara jalur ke Besitang dan ke Kuala.<sup>170</sup> Proses pembangunan sarana fisik di kota Binjai masa menjadi *gemeente* masih perlu diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun narasi sejarah kota Binjai menjadi lebih lengkap.

Warisan kolonial selanjutnya yaitu Masjid Raya Binjai yang dibangun oleh Sultan Musa pada tahun 1887 sebagai representasi kehadiran kekuasaan Kesultanan Langkat di Binjai. Masjid ini diresmikan oleh Sultan Abdul Aziz

<sup>168</sup>Suprayitno, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 13.

<sup>169</sup>M. Yusuf Pasaribu, *Sejarah Kereta Api Tempo Dulu di Sumatera Utara* (Medan: t.p., 2011), hlm. 14.

<sup>170</sup>Suprayitno, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 14.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1890 dan dipugar oleh Sultan Mahmud pada tahun 1924. Masjid yang terletak dekat pasar di tengah pusat kota ini, di samping berfungsi sebagai tempat beribadah warga Binjai, juga sebagai wadah komunikasi antar pedagang pasar. Masjid Raya ini terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim di Binjai Kota dekat Pasar Tavip, sebuah pasar tradisional yang namanya diambil dari judul pidato Presiden Soekarno pada tahun 1964 berjudul “*Tahun ber-Vivere Pericoloso*” yang bermakna tahun yang menyerempet-nyerempet bahaya.<sup>171</sup>

Sejalan dengan pesatnya perkembangan industri perkebunan, Binjai pun mengalami industrialisasi. Untuk mendukung percepatan industrialisasi perkebunan, pemerintah Belanda terus menata kota Binjai dengan membangun fisik kota dan sarana transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Belanda membangun menara air *water leiding* pada tahun 1905. Sampai tahun 1960-an, pada masa bulan puasa (ramadhan), sirine yang dibunyikan dari *water leiding* dijadikan tanda berbuka puasa dan tanda imsak. Namun sayang, menara air yang menjadi ikon kota Binjai dan tempat bendera merah putih pertama kali diibarkan di kota Binjai ini dirubuhkan pada masa walikota Muhammad Ali Umri dan digantikan dengan *sky cross* sebagai sarana perlintasan yang melintang di atas Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.<sup>172</sup>

Tidak hanya menara air, pemerintah kolonial juga membangun Gedung Pengadilan/Kerapatan sebagai lembaga untuk menyelesaikan

<sup>171</sup>Eri Sudewo dan Misnah Salihat (ed.), *Kota-kota Tua Sumatera Utara* (Medan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, 2010), hlm. 39.

<sup>172</sup>Suprayitno, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 14.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai perkarayang melibatkan warga kota Binjai. Gedung Pengadilan yang dikenal dengan *landraad* itu sekarang terletak di Jalan Kartini Binjai dan dijadikan Gedung Pengadilan Agama Binjai. Gedung yang terletak di atas tanah seluas 3836 m<sup>2</sup>dengan luas bangunan 552,25 m<sup>2</sup> ini terdiri dari ruang sidang utama, ruang kasir, ruang mediasi, dan museum rumah keadilan. Dahulunya ada dua buah pucuk meriam di gedung ini, tetapi sudah dipindahkan ke gedung Pengadilan Negeri Binjai yang baru di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat.<sup>173</sup> Kemudian, pemerintah kolonial Belanda juga membangun Rumah Sakit Bangkatan pada tahun 1908 dengan luas areal 8738 m<sup>2</sup>dan luas bangunan 3492 m<sup>2</sup>. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II No.II.0/KPTS/R.02/1999 tanggal 28 Januari 1999 bahwa Rumah Sakit Bangkatan merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang dimiliki PT. Perkebunan Nusantara II dengan kelas Tipe C+.<sup>174</sup>

Pada zaman Jepang, organisasi pemeritah dikendalikan dengan sistem militer.Kota Binjai dan Padang Brahrang dijadikan menjadi salah satu basis pertahanan militer Jepang di keresidenan Sumatera Timur.Basis pertahanan militer lainnya adalah Sungai Karang (Galang), Dolok Melangir, Kisaran, dan Perkebunan Wingfoot. Secara substansial, struktur organisasi pemerintahan sebelumnya tidak banyak diubah. Perubahan hanya menyangkut kepada penggunaan istilah Jepang untuk nama-nama jabatan organisasi pemerintahan. Keresidenan diganti dengan *syutyō* dijabat oleh *gunseibu*

<sup>173</sup>*Ibid.*

<sup>174</sup>Rio, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 56.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(residen). Afdeling diganti dengan *sunsutyo* dijabat oleh *bunsu cho* (asisten residen). *Gemeente* (kota praja) diganti dengan *shytyoty* dijabat oleh *shityo* (walikota). Onder-afdeling diganti dengan *gunyakusy* dijabat oleh *gunnyome* (controleur). Distrik diganti dengan *hukugunykusy* dijabat oleh *hukuguntyo* (demang). Onder-distrik (kampung) dijabat oleh *komityo* (kepala kampung).<sup>175</sup> Jadi pada masa pendudukan Jepang antara 1942-1945, pemerintah kota Binjai dipimpin oleh sebuah dewan eksekutif yang diketuai oleh J. Runnanbi dengan anggota-anggotanya dr. R.M. Djoelham, Natangsa Sembiring, dan Tan Hong Poh.<sup>176</sup> Seperti kota-kota lainnya di Sumatera Timur, perkembangan sosial baik fisik, politik, ekonomi dan lainnya pada masa ini tidak terlihat. Jepang konsentrasi untuk menghadapi serangan balik sekutu, sehingga perhatian utama mereka adalah bagaimana menempatkan kota Binjai sebagai pusat kegiatan militer dan memobilisasi rakyat untuk mengumpulkan bahan makanan dan sumber daya manusia bagi keperluan pasukan Jepang. Kondisi ini terus berlanjut sampai Jepang menyerah kepada sekutu bulan Agustus 1945 dan masa revolusi kemerdekaan.

Berdasarkan artikel 6 dan *Instelling Ordonantie* Gubernur Jenderal mengangkat 9 orang anggota *Gemeenteraad* Binjai terdiri dari 5 orang Belanda, 3 orang bumi putera dan 1 orang Timur asing. Pada zaman Jepang peranan Kota Binjai menjadi menurun, status *gemeente* dalam bahasa Jepang disebut *Sbiaku Sbo* yang dipimpin oleh Kagashima. Pemerintahan kota, yang dijamin Belanda disebut *Raad van Commissie*, oleh Jepang dihapuskan. Pada

<sup>175</sup>Wardika Aryandi, "Pertumbuhan Penduduk Binjai 1960-1990", (Skripsi: Departemen Sejarah USU, 2010), hlm. 24.

<sup>176</sup>Suprayitno, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 15.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal Jepang masuk ke kota Binjai tanggal 20 maret 1942 Sekretaris Kota tetap dijalan oleh Radesma yaitu yang diangkat oleh Belanda. Tetapi kemudian digantikan oleh orang Jepang Saito.<sup>177</sup>

Pada tahun 1944 sampai 1945 Kota Binjai dipegang oleh Dewan Eksekutif Kota Binjai J.J. Runnanbi dengan anggotanya terdiri dari Dr.R.M.Joelham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh. Sewaktu terjadi Revolusi Sosial 1945 kepala pemerintahan dipegang oleh Raden Ibnu, dengan pangkat Asisten Wedana Kelas I, anggotanya Dewan Eksekutifnya terdiri dari H.Abdullah Lubis, Jumbak Perangin-angin dan Tan Hong Poh.<sup>178</sup>

Setelah Indonesia merdeka dan bergemuruhnya “pekik merdeka” yang membakar rasa nasionalisme rakyat Indonesia, maka dibangunlah *landmark* kota Binjai yaitu sebuah tugu berupa patung tiga orang pejuang sedang mengangkat senjata dengan penampilan heroik. Tugu itu dikenal dengan “tugu perjuangan 1945” dan berada pas dititik pertemuan jalan utama kota (Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman, dan Jalan Tengku Amir Hamzah).<sup>179</sup>

Tugu perjuangan yang berdiri kokoh di persimpangan jalan menuju kota Binjai itu merupakan suatu bukti bagaimana kota Binjai memiliki peran penting dalam era perjuangan mempertahankan NKRI. Tugu itu merupakan rekaman memori kolektif warga kota Binjai tentang betapa heroiknya

<sup>177</sup>Zuhdi, *Langkat*, hlm. 170.

<sup>178</sup>Fachruddin, *et.al.*, *Sejarah Pemerintahan*, hlm. 57-59.

<sup>179</sup>Selain tugu pejuang, *landmark* kota Binjai adalah buah rambutan. Replika buah rambutan dalam ukuran besar digantung sebagai hiasan di bagian kiri dan kanan pintu gerbang kota. Rambutan dijadikan *landmark* kota, karena dahulu Binjai dikenal sebagai penghasil buah rambutan yang rasanya khas, sehingga dikenal sebagai “kota rambutan”. Tetapi sejak tahun 1970-an, rambutan tidak lagi menjadi produk unggulan kota Binjai, meskipun masih banyak ditemukan pohon rambutan di pekarangan rumah penduduk. Lihat dalam Suprayitno, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 15.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjuangan mereka dalam menghadapi serbuan tentara Belanda pada masa revolusi kemerdekaan dahulu.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di *esplanade* (lapangan merdeka) Medan tanggal 6-9 Oktober 1945 dan disusul dengan pengambilalihan gedung pemerintahan dari tangan Jepang, maka dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Medan dan cabang-cabang BPI di daerah Sumatera Utara.<sup>180</sup> Para pimpinan TKR segera mengadakan latihan kilat di jalan Asia Medan terhadap para pemuda dalam usaha menghadapi ancaman pasukan Sekutu/NICA yang sudah sampai di Medan tanggal 10 Oktober 1945, dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamkan. TKR dan Laskar Rakyat kemudian membangun basis-basis pertahanan di sekitar kota Medan. Kota Binjai dijadikan basis pertahanan Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RIMA). Markas RIMA termasuk yang terkuat ketika itu karena dilengkapi dengan pasukan meriam dari Aceh. Oleh sebab itu, pasukan udara Belanda menjadikan markas RIMA di Binjai menjadi target serangan mereka.

Itulah sebabnya mengapa agresi militer Belanda di Sumatera Utara diawali dengan serangan udara dari 4 pesawat bomber yang lepas landas dari lapangan terbang Polonia Medan pada 21 Juli 1947 menghujani markas pasukan RIMA di Binjai. Markas RIMA hancur berantakan dan menjadi kolam dengan radius 15 m. Beberapa pasukan pengawal menjadi korban.

<sup>180</sup>BPI dibentuk di Medan pada tanggal 22 September 1945 oleh sejumlah tokoh pemuda bekas anggota *Gyugun* dan *Heiho* dan TKR Sumatera Utara dibentuk tanggal 7 Oktober 1945. Tentang pembentukan kedua lembaga ini baca dalam Biro Sejarah Prima, *Medan Area Mengisi Kemerdekaan* (Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia, 1976), hlm. 111, 752-754.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor wedana, rumah penjara, dan rumah-rumah penduduk di sekitar asrama polisi tentara hancur. Di sana sini terlihat potongan tubuh manusia yang hancur terkena bom. 52 orang korban manusia dapat dikumpulkan, 26 di antaranya gugur.<sup>181</sup> Setelah meluluhlantakan posisi penting pasukan TRI di Front Medan Area, 3 batalyon pasukan infanteri dari Brigade Z Belanda masuk ke Hampan Perak menerobos pos pertahanan Pasukan Kapten Hasan Saleh di batalyon III/IMA di Klumpang, Titi Papan, Buluh China, kemudian menduduki Tandam Hilir dan kemudian memecah menjadi dua, satu mengejar pasukan TRI ke arah Stabat dan satu lagi bergerak ke arah Binjai. Sementara dari arah Medan, pasukan Belanda menerobos pos pertahanan pasukan RIMA di Kampung Lalang, Sunggal dan kemudian menuju Binjai.<sup>182</sup>

Ketika agresi militer I Belanda, saat itu Binjai dipegang asisten Residen J.J Bueger dengan wakilnya R.M. Ibnu. Setelah tahun 1950 berdirinya Negara Kesatuan RI pemerintah Kota dipegang oleh R.M.Ibnu sebagai Wakil Walikota, sementara jabatan Walikota dijabat langsung oleh Bupati Langkat (O.K.Salamuddin). Pada tahun 1956 R.M.Ibnu meninggal dunia dan digantikan oleh Asisten Wedana Amir Hasan Nasution. Dengan dikeluarkannya U.U.Darurat No.9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, maka Binjai berstatus kota kecil dan dipisahkan dari Kabupten Langkat, dengan Walikota pertama SS.Paruhuman dengan pangkat Wedana. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1957 Kota

<sup>181</sup> Arifin Pulungan, *Kisah dari Pedalaman* (Medan: Dian Corporation, 1979), hlm. 66.

<sup>182</sup> Suprayitno, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 16. Lihat pula dalam Muhammad Said, "Dokumentasi Resmi Belanda Masa Bentrok Fisik dengan Indonesia", dalam *Waspada*, 5 Desember 1984.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecil menjadi Daerah Tingkat II, dengan Walikota Abdullah Rayni. Berdasarkan U.U. No.18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Binjai, status Kotapraja menjadi Kotamadya. Pada tahun 1995 luas Kotamadya Binjai semula tahun 1917 = 267 Ha, menjadi 1.710 ha.<sup>183</sup>

Binjai menjadi kota administrasi Kabupaten Langkat pada tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956 Kota Binjai secara resmi menjadi sebuah daerah otonom Kotapraja. Seiring dengan itu, Binjai telah membenahi diri dengan melakukan pemekaran wilayahnya.<sup>184</sup> Binjai terletak pada 3<sup>o</sup>31'40" – 3<sup>o</sup>40'2" – LU dan 98<sup>o</sup>27'3" – 98<sup>o</sup>32'32" – BT.<sup>185</sup> Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.<sup>186</sup>

Sejak tahun 1947 sampai tahun 2017, sebanyak 14 (empat belas) walikota telah memimpin kota Binjai. Mereka adalah R.M. Ibnoe (1947-1950), H.O.K. Salamuddin (1950-1953), T. Ubaidillah (1953-1956), S.S.

<sup>183</sup>*Ibid.*

<sup>184</sup>Rio, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 62.

<sup>185</sup>*Ibid.*

<sup>186</sup>Saat ini Kota Binjai secara administratif memiliki 5 kecamatan, 37 kelurahan, dan 275 lingkungan. Lihat dalam *ibid.*, hlm. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paruhuman (1956-1960), Abdullah Rayni (1960-1966), Azhari Pulungan (1966-1968), Letkol Abdul Manan Ahmad (1968-1973), Mulai Sebayang (1973-1979), Drs. H. A. Soepomo, SH (1979-1984), Drs. Syarifuddin (1984-1989), Drs. Rj. Hadi Siswoyo Alhaj (1989-1994), H. Abadi Barus (1994-1999), H.M. Ali Umri, SH, M.Kn (1999-2010), dan H. M. Idaham, SH, M.Si (2010-2020).<sup>187</sup>

Secara kultural Binjai mempunyai penduduk dengan kelompok etnik (Jawa, Aceh, Minang, Karo, Toba, Mandailing, Melayu dan lain-lain) dan religius (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha) yang beragam yang disebabkan oleh arus migrasi. Jumlah penduduk Binjai terus mengalami peningkatan dari 13.395 jiwa tahun 1917 menjadi 181.809 jiwa tahun 1990 dan 257.105 tahun 2009.<sup>188</sup> Sementara secara politik, Binjai dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Langkat sehingga secara langsung bisa dipastikan kelahiran Abdul Halim Hasan pada masa Kesultanan Langkat berkuasa di bumi Langkat. Begitu pula kerangka pemikiran Abdul Halim Hasan dalam bidang hukum Islam dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang mengitarinya.

### 8. Kondisi Keagamaan

Perkembangan Keagamaan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi kajian terkait dengan yang mempengaruhi pemikiran dan gagasan Abdul Halim Hasan. Binjai pada awal abad ke 20 merupakan bagian dari

<sup>187</sup>Daftar nama-nama walikota Binjai sebelum tahun 1947, yakni sejak menjadi *gemeente* Binjai tidak ditemukan. Lihat dalam Rio, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 57-60. Bandingkan dengan Suprayitno, *Sejarah Kota Binjai*, hlm. 18.

<sup>188</sup>Wardika Aryandi, *Pertumbuhan Penduduk Binjai*, hlm. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesultanan Langkat, oleh sebab itu perkembangan keagamaan di Binjai tidak terlepas dari perkembangan keagamaan yang terjadi di Langkat. Hanya saja, yang akan dibahas pada sub bab ini adalah tentang keadaan Islam sesudah berdirinya Kesultanan Langkat (terutama pada awal abad ke 20). Kemudian akan dibahas mengenai agama-agama yang berkembang di Binjai dan faham-faham keagamaan yang dianut oleh masyarakatnya.

Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Binjai serta dibangunnya jalur kereta api oleh perusahaan *De Deli Maatshcappij*, kota Binjai telah menjadi kota yang heterogen. Ditambah lagi pada tanggal 27 Juni 1917, Binjai ditetapkan menjadi kota praja (*gemeente*), yang menyebabkan jumlah penduduk terus meningkat pesat. Pada saat ditetapkan sebagai *gemeente* tahun 1917, luas wilayah Binjai mencapai sekitar 267 ha dengan jumlah penduduk sekitar 13.395 jiwa terletak antara sungai Mencirim dan sungai Bingai yang dibatasi oleh perkebunan tembakau.<sup>189</sup>

Penduduk yang tergolong banyak itu menganut berbagai agama, di antaranya Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Agama Hindu dan Budha di kota Binjai pada umumnya dianut oleh orang-orang India dan China. Menurut sensus penduduk di wilayah Kesultanan Langkat pada tahun 1930, jumlah penduduk India mencapai 280 jiwa, sementara jumlah penduduk China berjumlah 2532 jiwa.<sup>190</sup>

<sup>189</sup>Badan Pusat Statistik, *Binjai dalam Angka*, hlm. 62

<sup>190</sup>Nederland-Indie, *Uitkomsten Volkstelling November 1930: Oostkust Van Sumatera* (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 190-191. Lihat pula dalam Zaini Dahlan, *Sejarah Sosial Jam'iyah*, hlm. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan agama Islam telah berkembang di kota Binjai sekitar abad ke-13, ketika itu kota Binjai di bawah kekuasaan Kesultanan Langkat/Kerajaan Haru. Masyarakat Melayu sebelum adanya Kesultanan Langkat diketahui sudah beragama Islam, khususnya di wilayah pesisir. Pada masa ini orang-orang Melayu berperan besar dalam penyebaran agama Islam ke pelosok Nusantara. Dengan berdirinya Kesultanan Langkat oleh pemeluk agama Islam, maka Islam pun dijadikan sebagai landasan hidup bagi masyarakat di wilayah tersebut.<sup>191</sup> Adapun agama Kristen mulai berkembang di kota Binjai sejak kedatangan orang-orang Belanda di daerah ini. Ketika terjadi Perang Sunggal pada 24 Oktober 1872, pasukan Belanda banyak yang didatangkan ke Sunggal (Timbang Langkat Binjai) untuk melawan pribumi yang dipimpin Datuk Kecil Surbakti. Di antara pasukan Belanda yang dikirim tersebut terdapat 350 pasukan infantri dan artileri termasuk 14 orang perwira yang beragama Katolik.<sup>192</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, Binjai yang merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Langkat, menjadikan agama Islam sebagai pedoman dan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan Sultan dan Kesultanan secara umum. Masyarakat yang mayoritas beragama Islam dalam berbagai dinamika kehidupannya telah mencerminkan perilaku ke-Islaman yang kuat.<sup>193</sup>

<sup>191</sup>Tengku Luckman Sinar, *Sejarah Medan Tempo Doeloe* (t.t.p.: t.p., 1991), hlm. 4-5.

<sup>192</sup>Laporan lengkap tentang serangan-serangan pejuang Sunggal dan ekspedisi militer Belanda di Sunggal, dijelaskan dalam Politiek Verslag, 1872 dan 1873. Datuk Khairil Anwar, *Sejarah Kerajaan Sunggal* (Medan: t.p., 2008), hlm. 29. Lihat pula dalam Tengku Luckman Sinar, "Perang Besar dalam Kampung Kecil, Riwayat Perjuangan Rakyat Sunggal" dalam Prisma, No. 8 Agustus 1980, Thn. IX, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 37.

<sup>193</sup>Sinar, *Sejarah Medan*, hlm. 35-36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya untuk mendukung hal tersebut, maka Sultan-Sultan Langkat membangun fasilitas-fasilitas peribadatan, masjid-masjid yang megah dan indah bentuknya seperti Masjid Raya Binjai.<sup>194</sup> Mengenai gaji pegawai (nazir) masjid, demikian juga untuk pemeliharaan gedung-gedung tersebut semuanya ditanggung oleh pihak Kesultanan. Sultan sebagai pengawas agama, mengangkat para qadhi yang bertugas menjalankan syariat Islam. Qadhi pada tingkat kepenghuluan mengurus masalah nikah, talak dan rujuk. Pada tingkat kesultanan qadhi disebut mufti yang bertugas menyelesaikan masalah agama.<sup>195</sup> Salah satu mufti Kesultanan Langkat yang masyhur pada awal abad ke-20 adalah K.H. Abdul Karim Tamin. Kyai H. Abdul Karim (asal Banten) lahir di Banten pada tahun 1990, tinggal di Binjai dan meninggal/makam di Binjai pada tahun 1950 saat berusia 50 tahun. Beliau merupakan Mufti ke-III—mufti terakhir pada era Kesultanan Langkat—di Langkat diangkat oleh Sultan Langkat.<sup>196</sup> Bahkan sampai saat ini nama K.H. Abdul Karim diabadikan sebagai sebuah nama masjid yang beliau dirikan pada tahun 1351/1932 yang berada di Jalan K.H. Abdul Karim Kelurahan Rambung Timur Binjai Selatan. Selain itu juga terdapat ulama

<sup>194</sup>Pada tahun 1887, Masjid Raya Binjai dibangun Sultan Musa, peresmian pemakaiannya oleh Sultan Abdul Azis pada tahun 1890, dan dipugar sebagaimana keadaan sekarang oleh Sultan Mahmud pada tahun 1924. Selain Masjid Raya Binjai, Sultan Langkat juga membangun masjid-masjid yang lain sebagai sarana ibadah, misalnya Masjid Azizi Tanjung Pura, Tengku Abdul Rani, Kejeruan Bingei membangun Masjid Papan pengganti Masjid yang dibangun Wan Desan, di Bingei pada tahun 1898. Pada tahun 1904, Sultan Abdul Azis merenovasi Masjid Raya Kampung Seanggang, Masjid Raya Pekan Bahorok, direnovasi lagi oleh Tengku Hasyim pada tahun 1917, Masjid Raya Besitang (Kampung/Desa Lama). Tahun 1906, Tengku Dachmad, kejeruan Selesai membangun Masjid Raya Pekan Selesai. Tahun 1906, Tengku Sutan Mangedar, Kejeruan Stabat membangun Masjid Raya Stabat. Lihat dalam Imanuddin K., *Sejarah Ringkas Masjid 'Azizi Tanjung Pura* (t.t.p.: t.p., 1406/1986), hlm. 4-6.

<sup>195</sup>Usman Pelly, *Ulama di Tiga Kesultanan Melayu Pesisir* (Jakarta: Leknas LIPI, 1981), hlm. 43.

<sup>196</sup>Dahlan, *Sejarah Sosial*, hlm. 309.

yang masyhur di Binjai karena telah mengembangkan agama Islam di Binjai, yaitu Syekh H. Samah, dan Syekh H. Abdul Halim Hasan.<sup>197</sup>

Dinamika keagamaan yang begitu kuat, dapat dilihat dengan keberadaan semangat beragama masyarakat Binjai ketika itu, sebut saja Binjai tercatat dalam sejarah menjadi tempat pelaksanaan pertama kali untuk sayembara Alquran. Agaknya perlu diketahui bahwa pelaksanaan MTQ– Sayembara al-Quran istilah dahulu, sekarang bernama MTQ pertama di Sumatera Timur dilaksanakan atas inisiasi Syekh H. Abdul Halim Hasan yang ketika itu acara ini dilaksanakan dengan sangat meriah. Acara MTQ pertama kali ini dilaksanakan di halaman Masjid Raya Binjai bertepatan dengan tanggal 27 malam 28 Januari 1951 dengan mendatangkan Dewan Hakim dari Medan yaitu H. Abu Bakar Ya'qub.<sup>198</sup> Peserta yang ikut sebanyak 15 orang qari dari berbagai daerah, termasuk di antaranya H. Azra'i Abdur Ra'uf dari Medan,<sup>199</sup> H. Usman Fattah dari Binjai, Musa Tambi dari Asahan.<sup>200</sup> Bahkan diperkirakan bahwa MTQ yang dilaksanakan ini merupakan MTQ tingkat

<sup>197</sup>*Ibid.*

<sup>198</sup>Lihat dalam Abubakar Ya'kub, *Peringatanku* (buku, tidak diterbitkan), hlm. 57-60. Lihat pula dalam Abubakar Ya'kub, *Catatanku* (buku, tidak diterbitkan), h. 25-27, Muaz Tanjung, *Maktab Islamiyah Tapanuli; Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad ke-20 di Medan*, cet. 1 (Medan: IAIN Press, 2012), hlm. 64-65.

<sup>199</sup>Beliau dilahirkan di Medan pada tahun 1918. Ia mengenyam pendidikan agama di MIT dan kemudian pindah ke Madrasah H. Marased di Jalan Sungai Deli pada tahun 1935. Pada tahun itu pula ia berangkat ke Makkah. Di sana ia belajar di Madrasah al-Falah dan diluar jam belajar di madrasah, ia berguru pula kepada Syekh Ahmad Hijazi. Ia adalah seorang Hafizh al-qur'an dan ahli dibidang qasidah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke Medan pada tahun 1951. Di Medan, ia mengajar di musalla yang terletak di depan rumahnya. Banyak qari asal Sumatera Utara yang belajar kepada beliau, misalnya Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, Dr. H. Yusnar Yusuf, MS, H. Mirwan Batubara, Drs. H. Yusdarli Amar, Drs. H. Fadhlhan Zainuddin, dan lain-lain. Beliau meninggal dunia pada tahun 1993. Lihat Tanjung, *Maktab Islamiyah Tapanuli*, hlm. 131-132.

<sup>200</sup>Masing-masing peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an menyampaikan pesan dan kesan saat menjadi peserta. Catatan-catatan tersebut direkam dan didokumentasi oleh H. Abdul Karim



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Sumatera Utara yang pertama kali, bahkan secara Nasional juga berawal dari Binjai.<sup>201</sup>

Kemudian semangat beragama yang kuat juga ditunjukkan dengan lahirnya sebuah madrasah yang bernama *Madrasah Jam'iyatul Khairiyah* yang juga merupakan cikal bakal berdirinya *Madrasah Al-Ishlahiyah*. *Madrasah Jam'iyatul Khairiyah* ini berdiri sejak tahun 1922, tepatnya tanggal 22 Nopember 1922. Pada awal berdirinya madrasah ini bernama *Madrasah "Jam'iyatul Khairiyah"* disesuaikan dengan nama perkumpulan yang mendirikannya yaitu *Jam'iyatul Khairiyah*. Perkumpulan ini terdiri dari saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang Islam yang ada di Binjai, terutama mereka yang bertoko di Kedai Panjang.<sup>202</sup>

Perkumpulan tersebut sebenarnya adalah kelompok pengajian yang melakukan aktivitasnya di Mesjid Raya Binjai yang sebelumnya bernama Mesjid Jami'. Tujuan utama perkumpulan tersebut selain membina *Ukhuwah Islamiyah* dan berupaya memakmurkan masjid dengan salat berjamaah, juga ingin menambah dan memperluas wawasan ke-Islaman melalui majelis ta'lim, khususnya dalam bidang aqidah dan ibadah. Pengajian itu diadakan secara rutin yang diasuh oleh al-Ustadz H.M. Nur Al-Faqih, seorang ulama yang berasal dari kampung Guguk Randah Bukit Tinggi Sumatera Barat, yang saat itu menjabat sebagai "Mufti" Langkat Hulu. Kelompok pengajian ini lama kelamaan berkembang tidak hanya dihadiri oleh kalangan saudagar

<sup>201</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Syekh H. Abdul Halim Hasan dan Khittah MTQ*, dalam *Harian Waspada*, 14 Maret 2014. Bandingkan dengan H. Abubakar Ya'cub, *Sejarah Musabaqah / Sayembara Tilawatil Pembacaan al-qur'an di Sumatera Timur/Sumatera Utara*, (manuskrip, tidak diterbitkan), tanpa halaman.

<sup>202</sup>Abdul Jalil Siddin, *et.al.*, *Sejarah Al-Ishlahiyah*, (Binjai: t.p., 1999), hlm. 3.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja, tetapi juga diikuti oleh masyarakat Islam lainnya yang membuat jama'ah Masjid Raya semakin hari semakin bertambah jumlahnya.<sup>203</sup>

Upaya perkumpulan “*Jam’iyatul Khairiyah*” dalam menghidupkan syi’ar Islam telah menampakkan hasil yang menggembirakan, lalu timbul ide di kalangan pengurus bahwa untuk mendalami ajaran Islam secara efektif, terarah dan teratur tidaklah cukup hanya melalui majelis ta’lim di masjid, tetapi perlu ada suatu lembaga pendidikan, khususnya bagi generasi muda. Ide ini muncul atas saran dari H.M.Nur Al-Faqih, guru mereka. Setelah bermusyawarah akhirnya diputuskan harus dibangun sebuah madrasah yang mengajarkan khusus pendidikan agama Islam, dimana ketika itu belum ada satupun madrasah di Binjai. Dengan mengumpulkan dana secara gotong royong melalui infaq, sadaqah dan zakat maka dimulailah pembangunan madrasah di atas tanah waqaf Sultan Langkat di sebelah Masjid Raya, yaitu di *Madrasah Al-Ishlahiyah* sekarang ini. Pembangunannya dimulai pada tahun 1921. Setelah setahun lebih membangun gedung setahap demi setahap, maka tanggal 22 Nopember 1922 pemakaian gedung itu diresmikan oleh Pangeran Tengku Muhammad Adil mewakili Sultan Langkat dan dinamailah sesuai dengan nama yang membangunnya “*Jam’iyatul Khairiyah*”.<sup>204</sup>

Madrasah itu dipimpin oleh salah seorang murid H. M. Nur al-Faqih yang sangat pintar dan dipandang mampu yaitu K.H. Abdul Karim, seorang ulama terkemuka di Binjai saat itu. Dalam membina dan mengasuh madrasah beliau dibantu oleh Syekh H. Abdul Halim Hasan yang merupakan murid dan

<sup>203</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>204</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak belajar *private* kepada beliau. Diantara santri yang belajar pada awal berdirinya madrasah ini antara lain H. Bustami Ibrahim, H. Zainal Arifin Abbas, Abd. Rahim Haitami, dan beberapa orang lainnya yang juga menjadi ulama. Mata pelajaran pokok yang diajarkan ketika itu ialah pelajaran *nahwu* *şaraf*, *hadīs*, *tasawwuf* dan *tarīkh*. K.H.Abdul Karim memimpin dan mengasuh madrasah hanya sampai tahun 1927. Hal ini disebabkan beliau diangkat dan ditugaskan sebagai Mufti menggantikan H.M. Nur Al-Faqih yang wafat pada tahun itu. Lalu madrasah dipercayakan kepada Syekh H. Abdul Halim Hasan untuk memimpinya dengan dibantu oleh H. Zainal Arifin Abbas dan Abd.Rahim Haitami ditambah dengan Ustadz Usman Do'a.<sup>205</sup>

## B. PROFIL KITAB *TAFSIR AHKAM*

### 1. Latar Belakang Penulisan

Sejatinya, Kitab *Tafsir Ahkâm* karya Syekh Abdul Halim Hasan sudah ditulis sejak beliau masih hidup. Tepatnya pada hari Ahad tanggal 19 Syawal tahun 1381 H, bertepatan dengan 23 Maret tahun 1962 M, pukul 09.00 WIB.<sup>206</sup> Hanya saja masih dalam bentuk manuskrip, belum dicetak untuk konsumsi masyarakat sebagai bahan bacaan maupun bahan rujukan. Tentunya, jika sebuah karya tidak diterbitkan untuk dikonsumsi oleh kalangan intelektual maupun awam, lambat laun akan hilang. Sebagaimana pepatah mengatakan, “Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati

<sup>205</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>206</sup>Syekh Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, hlm. 628.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan nama”. Perbuatan positif (bermanfaat) seperti karya tulis adalah bukti dedikasi seseorang pada umat sehingga namanya akan selalu dikenang disetiap masa.

Ide penerbitan Kitab ini, dimulai pada tahun 2003, bertepatan peringatan 30 tahun IAIN SU (sekarang UIN SU). Ketika itu Rektor UIN SU menunjuk Azhari Akmal Tarigan untuk menginventarisasi ulama Sumatera Utara dengan kriterianya adalah ulama yang memiliki karya tulis.<sup>207</sup> Berangkat dari ide tersebut, berbagai usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data maupun informasi.

Bermula dari hasil penelusuran buku-buku sejarah, Azhari Akmal Tarigan (sebagai editor) menemukan nama Syekh Abdul Halim Hasan. Kemudian penelitian yang berjudul *Popular Indonesian Literature of the Quran* karya Howard M. Federspiel dan penelitian yang berjudul *Karakteristik Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya M. Yunan Yusuf, sebagai data awal untuk mendapat informasi tentang ulama yang dimaksud.<sup>208</sup>

Selanjutnya, melalui saudara Rafiq salah seorang dosen STAIN Padang Sidempuan memberikan informasi bahwa naskah *Tafsir Ahkam* karya Syekh Abdul Halim Hasan ada pada ustaz Agus Khair di Tebing Tinggi. Maka dimulailah proses editing (penulisan ulang) hingga penerbitan Kitab tersebut. Dan data pendukung lainnya diperoleh editor dari Bapak Amru Daulay putra Syekh Abdul Halim Hasan.<sup>209</sup> Tidak ketinggalan sebagai penashihnya DR. H. Lahmuddin Nasution, M.Ag. (*Allahu Yarhamhu*). Majda

<sup>207</sup> *Ibid.*, hlm. xxiii.

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. xxiv.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

El Muhtaj dan Mustafa Kamal Rokan sebagai pembaca ulang naskah tafsir ini. Zuhrina Nawawi, Sugeng Wanto, dan Nurbaiti yang memeriksa dan mengetik huruf demi huruf yang tertulis di naskah aslinya.<sup>210</sup>

Dari proses penelaahan Kitab tersebut, ada beberapa faktor yang menjadikan Kitab ini memiliki kualitas yang baik sehingga penting untuk dikaji, yaitu:

1. Untuk melihat sejarah ulama Sumatera Utara.
2. Untuk melihat bagaimana dinamika pemikiran hukum Islam yang berkembang di Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara).
3. Kajiannya masih sangat modern dan kontekstual pada zamannya.<sup>211</sup>

## 2. Sistematika Penulisan

Pada mulanya, penulisan Kitab *Tafsir Ahkam* ini menggunakan ejaan bahasa Indonesia lama, lalu ditulis ulang guna proses dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan guna proses penerbitan. Kitab ini terdiri dari satu juz, sebab hanya membahas tentang hukum, oleh karenanya diberi nama *Tafsir Ahkam*. Dalam penafsirannya, Syekh Abdul Halim Hasan hanya menafsirkan 264 ayat hukum yang terdapat dalam 34 surat di al-Qur'an. Yang terdiri dari: surat al-Baqarah terdapat 71 ayat hukum, surat Al-Imrân terdapat 3 ayat hukum, surat al-Nisâ' terdapat 44 ayat hukum, surat al-Mâidah terdapat 27 ayat hukum, surat al-An'âm terdapat 7 ayat hukum, surat al'A'râf terdapat 5 ayat hukum, surat al-Anfâl terdapat 14 ayat hukum, surat al-Taubah terdapat 23 ayat hukum, surat Hâd terdapat 1 ayat hukum, surat al-Nahl terdapat 7 ayat

<sup>210</sup>*Ibid.*, hlm. xxv.

<sup>211</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, surat al-Isrâ terdapat 6 ayat hukum, surat Thaha terdapat 1 ayat hukum, surat al-Hajj terdapat 3 ayat hukum, surat al-Nûr terdapat 12 ayat hukum, surat al-Furqân terdapat 4 ayat hukum.

Selanjutnya, surat al-Qashash terdapat 1 ayat hukum, surat Muhammad terdapat 2 ayat hukum, surat al-Fath terdapat 1 ayat hukum, surat al-Hujurât terdapat 2 ayat hukum, surat al-Najm terdapat 1 ayat hukum, surat al-Waqī'ah terdapat 1 ayat hukum, surat al-Hadīd terdapat 1 ayat hukum, surat al-Mujâdalah terdapat 1 ayat hukum, surat al-Hasyr terdapat 3 ayat hukum, surat al-Mumtahanah terdapat 4 ayat hukum, surat al-Jum'ah terdapat 1 ayat hukum, surat al-Munâfiqun terdapat 1 ayat hukum, surat al-Thalâq terdapat 6 ayat hukum, surat al-Tahrīm terdapat 2 ayat hukum, surat Nûh terdapat 2 ayat hukum, surat al-Muzzammīl terdapat 3 ayat hukum, surat al-Muddatstsir terdapat 2 ayat hukum, surat al-Mâ'ûn terdapat 1 ayat hukum, dan surat al-Kautsâr terdapat 1 ayat hukum. Dengan demikian dari 114 surat al-Quran, hanya 34 surat yang terdapat ayat-ayat hukum dengan total 264 ayat-ayat hukum.

Dilihat dari segi penyusunan Kitab Tafsir, para ahli tafsir merumuskan tiga bentuk, yaitu: *tartib mushaf* (urutan ayat dan surah), *tartīb nuzûl* (urutan kronologi turunya surat), dan *tartib maudhu'i* (urutan sesuai tema).<sup>212</sup> Berdasarkan rumusan di atas, maka *Tafsir Ahkâm* karya Syekh Abdul Halim Hasan menggunakan sistematika *tartīb mushâf*, karena dalam tafsir ini Abdul

<sup>212</sup> Sudariyah, *Kontruksi Tafsir al-Quran Majid al-Nur Karya T.M. Hasbi al-Shiddiqy*, Jurnal Shahih, ISSN: 2527-8126, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halim mengikuti urutan surat dari awal hingga akhir. Hanya saja, ayat yang dikutip dari tiap surat mengandung unsur-unsur hukum.

Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam menafsirkan ayat sebagai berikut:

1. Menuliskan terjemahan dari ayat yang dibahas. Sebab Kitab Tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia.
2. Menyimpulkan hukum dari ayat yang dikaji.
3. Menyebutkan *asbâb nuzûlnya* jika ada.
4. Menjelaskan makna *mufradat*.
5. Menafsirkan ayat-ayat secara kalimat perkalimat disertai hadis-hadis yang terkait dengan topik kajian.
6. Mendiskusikan pendapat-pendapat ulama yang diperoleh dari berbagai sumber Kitab yang dibutuhkan dalam penafsiran hukum, baik klasik maupun kontemporer disertai landasan hukum yang digunakan oleh ulama tersebut.

Sebagai contoh penafsiran Syekh Abdul Halim Hasan dalam Q.S. al-Baqarah (2); 173 tentang makanan yang diharamkan. Penafsiran dimulai dari menerjemahkan ayat setelah teks Arabnya.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Baqarah (2); 173.<sup>213</sup>

Selanjutnya, menyimpulkan hukum dari ayat, dengan menyebutkan bahwa yang diharamkan itu empat macam, yaitu: bangkai, daging babi, darah, dan binatang-binatang yang disemblih dengan mengucapkan perkataan selain dari nama Allah SWT.<sup>214</sup>

Setelah itu, menerangkan makna *mufradat*nya, seperti: *maitah*, *daam*, *lahma al-Khinjir*, *uhilla*, *baaghin*. Sebagai contoh menjelaskan kata *maitah*(bangkai) adalah hewan yang mati bukan karena semblihan menurut *syara'*. Dengan demikian, jika hewan tersebut mati sendiri, mati tercekik, mati karena jauh, karena dipukul, dan lain sebagainya semuanya itu dihukumi haram.<sup>215</sup> Disertai kutipan yang berkenaan dengan topik kajian. Sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, Daar Quthni, Hakim, dan Mardawih. Mengkhususkan dua hewan yaitu: ikan dan belalang, dan dua darah, yaitu: limpa dan jantung.<sup>216</sup> Disamping itu, Halim juga menafsirkannya dengan ayat lain, sebagaimana dalam Q.S al-An'âm (6); 145, yang menyatakan bahwa darah diharamkan adalah darah yang mengalir.<sup>217</sup>

Kemudian membahas persoalan hukum yang terdapat dalam topik kajian. Sebagai rujukannya, selain al-Qur'an dan Hadis, juga merujuk pendapat para sahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in*, terkhusus ulama mazhab yang dikutip dari Kitab-kitab Tafsir yang *mu'tabar*.

<sup>213</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 26.

<sup>214</sup> Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, hlm. 21.

<sup>215</sup> *Ibid*.

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm. 23.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sumber Rujukan

Syekh Abdul Halim Hasan, dalam menulis Kitab *Tafsir Ahkam* ini merujuk kepada beberapa sumber dari berbagai Kitab, seperti: Tafsir, Hadis, Ushul Fiqh, Fiqih, *Sirrah* dan kamus *Mu'jâm* baik klasik maupun kontemporer. Berikut Kitab-kitab yang dijadikan refrensi, yaitu:

Pertama Kitab Tafsir, tergolong *tafsir bil ma'tsûr*, seperti: *Tafsir Jâmi' al- Bayân fi al-Ta'wîl al-Qur'an* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari (224-310 H), *al-Durru al-Mantsûr fi al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr* karya Jalal al-Dîn al-Suyuthî(849-911 H), *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Imâm 'Imâd al-Dîn Abi al-Fidha Ismâ'il bin Katsîr al-Quraisy al-Dimasqy mashur dengan Ibnu Katsîr (w.774 H), *Tafsîr Ibnu Abi Hatîm al-Râzy al-Musamma Tafsîr bi al-Ma'tsûr* karya Imâm al-Hafîz Syekh al-Islam Abdu al-Rahmân bin Abi Hatîm Muhammad bin Idrîs al-Tamîmî al-Hanzhâi al-Râzy (w.327 H), *Tafsîr al-Baghâwi al-Musamma Ma'âlim al-Tanzîl* karya Imâm Mahyu al-Sunnah Abi al-Husain Mas'ûd al-Baghawi (w. 516 H),

Kemudian, *Tafsîr Syeikhu al-Islam Ibnu Taimiyyah al-Jâmi' li Kalâm al-Imâm Ibnu Taimiyyah fi al-Tafsîr* karya Syekh Ibnu Taimiyyah (ditahqiq oleh Iyad bin 'Abdul al-Latîf bin Ibrahim al-Qaisy), *Tafsîr Ibnu Abbâs al-Musamma Sahifah 'Ali bin Abi Thalhaf 'an Ibnu Abbâs fi Tafsîr al-Qur'an al-Karim* ditakhrij oleh Rasyid Abdu al-Mun'im al-Rahal, *Tafsîr Ibnu Mas'ûd* karya Bahlil Muhammad al-Bukaanuni, *Tafsîr Ibnu 'Athiyah al-Muharraru al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz* karya Abu Muhammad Abdu al-Hâq bin 'Athiyah al-Andalusî (481-541 H), *Tafsîr al-Basîth* karya Imâm

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad al-Wahidy (w. 468 H), *Tafsīr al-Qur'an al-Karim* karya H. Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdurrahim Haitami. Dengan demikian Kitab *Tafsīr bil Ma'tsūr* yang dijadikan refrensi berjumlah 11 Kitab.

Tergolong *tafsīr bil ra'yi*, seperti: *Tafsīr al-Kabīr aw Mafūtihu al-Ghaib* karya Imam Fakhru al-Dīn Muhammad bin 'Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin al-Rāzi al-Syāfi'i (544-606H), *Tafsīr al-Jalalain* karya Jalaluddin Muahmmad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli (w. 864 H) dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthī (w. 911 H), *Tafsīr al-Khâzin al-Musamma Lubabu al-Ta'wīl fi Ma'âny al-Tanzīl* karya Imam 'Ala al-Dīn Ali bin Muhammad bin Ibrahīm al-Baghdâdi dikenal dengan al-Khâzin (w. 725 H), *Tafsīr al-Baidhâwi al-Musamma Anwâr al-Tanzīl wa Asrâru al-Ta'wīl* karya Imam Nashīr al-Dīn Abi Sa'īd Abdullah bin 'Umar al-Syairâzī al-Baidhâwi, (w.691 H) *Hasyiyatu 'al Kassâf li Zamaksyari* karya Abu Hasan al-Saidu al-Syarīf al-Jurjâni (w.816 H),

Selanjutnya, *Tafsīr Ruh al-Ma'any fi Tafsir al-Quran al-Azhīm wa al-Sab'u al-Matsâni* karya Sihâb al-Dīn Abi al-Tsana Mahmud bin Abdullah al-Alûsy (1217-1270 H), *Fathu al-Qâdir al-Jâmi baina fanni al-Riwâyah wa al-Dirâyah min 'Ilmi al-Tafsīr* karya Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukâni (w. 1250 H), *Tafsīr al-Qur'an al-Hakim* dikenal dengan *Tafsīr al-Manâr* karya Muhammad Rasyīd Ridhâ (w. 1354 H) (diperoleh dari gurunya Muhammad Abduh (w.1323H)), *al-Kasfu wa al-Bayân 'an Tafsīr al-Qur'an* karya Abu Ishâq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahīm al-Tsa'labi (w. 427 H),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tafsīr Abu al-Su'ūd aw Irsādu al-'Aqli al-Salīm ila Mazâyâ al-Kitâb al-Karim* karya *al-Qâdhi al-Qudhât* Abu al-Su'ūd Muhammad bin Muhammad al-Âmady al-Hanafī (900-983 H), *Tafsīr al-Sirâj al-Munīr fī al-I'ânat 'ala Ma'rifah Kalâmi Rabbinâ al-Khabīr* karya Muhammad al-Syarbaini al-Khâtib, *al-Kasysyâf an Haqâ'iq al-Tanzīl wa 'uyûn al-Aqâwīl fī Wujûh al-Ta'wīl* karya Abu al-Qâsim Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari (468-538 H), *Tafsīr al-Qâsimy al-Musamma Mahâsin al-Ta'wīl* karya 'Allamah al-Syâm Muhammad Jamâl al-Dīn al-Qâsimy), *Kitab Tafsīr al-Qur'an* karya Imâm Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Munzir al-Naisâbury (w.318 H). Rujukan tafsir bi al-ra'yī berjumlah 13 Kitab.

Tergolong tafsir fiqih, seperti: *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* karya Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi (w. 671 H), *Ahkâm al-Qur'an* karya al-Imâm Hajj al-Islam Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Râzi al-Jashshâsh (305-370 H/917-980 M), *Ahkâm al-Qur'an* karya Abi Bakar Muhammad bin Abdillah al-Ma'afuri al-Andalusi al-Espilia (468-543 H/1076 M), *Nailu al-Murâm min Ayat al-Ahkâm* karya 'Allâmah Abû Tayyīb Shiddīq bin Hasan Ali al-Husaini al-Qanwaji. Rujukan tafsir fiqh berjumlah 4 Kitab.

Kedua, Kitab Hadis, seperti: *al-Muwatha'* karya Malik bin Anas (93-179 H), *Shahīh Bukhârī* karya Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhârī (194-256 H), *Shahīh Muslīm* karya Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Nisabury (204-261 H), *Shahīh Muslīm bi Syarhi al-Nawâwi* karya Mahyu al-Dīn Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nawâwi al-Dimasqy al-Syâfi'i (631-676 H), *al-Mustadrâk 'ala Shahihain* karya Imâm al-Hafîz Abi Abdullah al-Hâkîm al-Nisaburi (341-405 H), *Sunân Ibnu Mâjah* karya Hafîz Abi Abdullah Muhammad bin Yazîd bin Mâjah al-Qazwiny (209-273 H), *Sunân al-Kubro* karya Abi Abdurrahman Ahmad bin Syia'ib Ali al-Nasâi (215-303 H), *Musnâd* karya Imam Ahmad bin Hanbali (164-241 H), *al-Sunân al-Kubro* karya Imâm Abi Bakar Ahmad bin al-Husen Ali al-Baihâqi (w. 458 H), *Nail Authar min Asrari Muntaqa al-Akhbar* karya Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukânî (1173-1250 H), *Fathu al-Bâry Syarhu Shahî al-Bukhari* karya Imâm al-Hafîz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni (w. 852 H). Rujukan Kitab Hadis berjumlah 11 Kitab.

Ketiga, Kitab Ushul Fiqih dan Fiqih, seperti: *al-Umm* karya Imam Muhammad bin Idrîs al-Syâfi'î (150-204 H), *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah* karya Abu Ishâq al-Syâtibî Ibrahim Mûsa al-Laghmiyyi al-Gharnâthiyyi al-Mâlikiyyi (w. 790 H), *Majmu' Syarah al-Muhazzâb* karya Imâm Hâfiz Syekh al-Islâm Mahyu al-Dîn Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawâwi al-Dimasqy al-Syâfi'î (631-676 H), *I'lamu al-Muwâqî'in an Rabb al-'Alamîn* karya Imâm Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyûb Ibnu Qayyîm al-Jauziyyah (691-751 H), *Minhâj al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Mufitîn* karya Imâm 'Allâmah al-Mujtahîd Mahyu al-Diin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawâwi (631-676 H), *Kanzu al-Raghibîn syarhu Minhâj al-Thâlibin li Imâm Nawâwi fi Fiqhi Imâm Syâfi'î* karya Imâm al-Ushûly al-Mufasssir al-Faqîh Jalâl al-Dîn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahallî (791-864 H), *al-Muhallâ* karya Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sa'īd bin Hazm al-Andalusi dikenal dengan Ibnu Hazm (w. 456 H), *Ihyâ Ulumu al-Dīn* karya Imâm Abu Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâli (w. 505 H), *al-Istizkâr* karya Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdil Bâr al-Andalusy (368-463 H). Rujukan Kitab Ushul Fiqh dan Fiqh berjumlah 9 Kitab.

Keempat, Kitab *Sirah*, seperti: *Zâd al-Ma'âd fî Hâdyî Khairu al-'Ibâd* karya Imâm Syamsu al-Dīn Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyīm al-Jauziyyah al-Dimasqy (691-751 H), *Thabaqât al-Syâfi'iyyah al-Kubro* karya Tajuddīn Abi Nashr Abdu al-Wahab bin Ali bin Abdu al-Kâfi al-Subki (w. 771 H). Rujukan Kitab *Sirrah* berjumlah 2 Kitab.

Kelima Kitab *Mu'jâm*, seperti: *Mufaradât Alfâzu al-Qur'an* karya 'Allâmah al-Raghīb al-Asfahâny (w. 502 H). Sedangkan *Mu'jâm* berjumlah 1 Kitab.

Dengan demikian jumlah rujukan dalam Kitab *Tafsir Ahkam* karya Syekh Abdul Halim Hasan berjumlah 47 Kitab

#### 4. Kritik Terhadap Kitab *Tafsir Ahkâm*

Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Halim Hasan ini merupakan sebuah karya yang sangat bagus. Hal ini bisa dilihat dari rujukan beliau dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Dari situ tampak bahwa ulama asal Binjai ini menguasai berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh dan lain sebagainya. Maka tidak berlebihan jika Kitab ini layak dijadikan sebagai refrensi dalam memahami kandungan hukum dalam al-Qur'an.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walau kepakaran Syekh Abdul Halim Hasan dalam penguasaan berbagai disiplin ilmu tampak jelas, bukan berarti karyanya sudah sempurna. Bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dari hasil penelusuran dalam Kitab *Tafsir Ahkâm* ini, ada beberapa catatan yang penulis himpun demi kesempurnaannya, sebagai berikut:

1. Refrensi tidak lengkap, pada daftar pustaka di Kitab ini hanya mencantumkan refrensi yang menjadi rujukan dari editor. Sedangkan rujukan dari penafsir (Abdul Halim Hasan) tidak dicantumkan. Sehingga pembaca mengalami kesulitan dalam menelusuri landasan yang menjadi pijakan bagi penafsir.
2. Penulisan Hadis tanpa disertai teks Arab, sebagai contoh dalam menafsirkan surat al-Nissa ayat 34 tentang hukum perempuan *nusyuz*. Abdul Halim mengutip Hadis yang diriwayatkan Abdu al-Razzaq dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda: “*apakah tidak merasa malu salah seorang di antaramu memukul istrinya pada siang hari seperti memukul seorang budak, kemudian dicampurinya pada malam harinya ?*”<sup>218</sup>

Dari contoh tersebut, jelas penafsir tidak mencantumkan teks Arab. Walaupun ada sebagian menggunakan teks Arab.

<sup>218</sup>Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, hlm. 165.

### BAB III

#### *THURÛQ AL-ISTINBÂTH AL-AHKÂM MUFASSIR DAN FUQAHÂ*

##### A. Genealogi Tafsir *Ahkâm*

##### 1. Defenisi

Sebelum mengkaji tentang pengertian tafsir *ahkâm*, perlu diketahui bahwa al-Qur'an dan tafsir al-Qur'an merupakan dua entitas yang berbeda. Tafsir al-Qur'an merupakan hasil kreasi budaya yang bersifat nisbi dan profan,<sup>219</sup> dan juga sebagai metode yang mengikat untuk memahami al-Qur'an.<sup>220</sup> Sedangkan al-Qur'an menurut ulama *ushûliyyûn* dan *fuqâha* adalah *kalam*<sup>221</sup> Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di Mushâf, turun secara berangsur-angsur, berpahala dibaca,<sup>222</sup> dimulai dengan al-Fâtiha dan diakhiri dengan surat al-Nâss,<sup>223</sup> serta sebagai undang-undang yang adil, syari'at yang abadi, pelita yang terang, dan petunjuk bagi manusia.<sup>224</sup> Walau berbeda, tapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebab, esensi dari al-Qur'an selain membaca dan menghafalnya adalah pengamalannya. Maka diperlukan metodologi untuk

<sup>219</sup> Imam Muhsin, *al-Qur'an dan Budaya Jawa*, Cet.1, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2013), hlm. 1.

<sup>220</sup> Muhammad al-Jaib Ibnu al-Khaujah, *Syekh al-Islam al-Imâm al-Kabîr Muhammad al-Thâhir Ibnu 'Ashûr*, Juz. 1, (Qatar: Kementerian Agama Qatar, 1425 H/2004 M), hlm. 247.

<sup>221</sup> Ali al-Subki menyebut "lafaz". Lihat Qâdhî al-Qudhât Tajuddîn Abdul al-Wahâb bin Ali al-Subkî (w. 771 H), *Jamu' al-Jawâmi' fi Ushûl al-Fiqh*, Cet. 2, (Libanon: Daar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2002 M), hlm. 21.

<sup>222</sup> Subhi Shâlih, *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'an*, Cet. 17, (Beirut: Dâr al-'Ilmi al-Malain, 1385 H/1988 M), hlm. 21. Lihat Imâm Jalâluddîn Abi Muhammad Umar bin Muhammad bin Umar al-Khabbâzi (629-691 H), *al-Mughni fi Ushûl al-Fiqh*, Cet. 1, (KSA: Markâz Buhûts al-'Ilmi, 1403 H), hlm. 185. Lihat 'Allâmah Ibnu Najjâr al-Hanbali (w. 972 H), *al-Mukhtashar al-Tahrîr*, Cet. 1, (KSA: Dâr al-Arqam, 1420 H/2000 M), hlm. 97.

<sup>223</sup> Musthafâ Saïd Khîn, *al-Kâfi al-Wâfi fi Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, Cet. 1. (Beirut: al-Risâlah, 1421 H/2000 M), hlm. 91.

<sup>224</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'i Dirâsah Manhâjiyyah Maudhû'iyyah*, Penerjemah. Rosihon Anwar, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahaminya agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan maksud *Syari'* menurunkan al-Qur'an.

Begitu juga dengan istilah terjemah, seolah-olah sinonim dari tafsir. Padahal, antara keduanya memiliki makna yang jauh berbeda. Makna tafsir telah dijelaskan di atas, selanjutnya terjemah memiliki makna: terjemah *harfiyah*, yaitu mengalihkan *lafaz-lafaz* dari satu bahasa ke dalam *lafaz-lafaz* yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Sedangkan terjemah *tafsiriyah* atau terjemah *maknawiyah*, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimat.<sup>225</sup>

Term tafsir *ahkam* terdiri dari dua suku kata, yakni tafsir dan ahkam. Kata *تفسير* dari wazan *تفعيل*, berasal dari akar kata dalam bahasa Arab *فسر* yang secara etimologi bermakna menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak.<sup>226</sup> Kata kerjanya mengikuti wazan – ضرب *يفسر, فسراً, فسره, فسّر الشيء يفسره* dan *فسر* dan *يفسر* dan *ينصر* dan *ينصره*. Dikatakan: *أبانه*, artinya menjelaskan. Kata *تفسير* dan *فسر* mempunyai makna menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.<sup>227</sup>

<sup>225</sup> Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'an*, Cet.10, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1417 H/1997 M), hlm. 307. Lihat 'Allâmah Muhammad Husen al-Dzahabi(1333 H-1397 H), *Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Jil. 1, (KSA: Kementerian Agama KSA, 1431 H/2010 M) hlm. 26-27.

<sup>226</sup>Jalaluddîn al-Suyûthî (w. 911 H), *al-Itqân fi Ulûm al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah Nasirûn, 1429 H/2008 M), hlm. 758. Lihat Husen al-Zahabi (1333 H-1397 H), *Tafsir wa al-Mufasssiriun*, hlm. 13.

<sup>227</sup> Lihat: 'Allâmah Abi Fadl Jamaluddîn Muhammmad bin Mukram Ibnu al-Manzhûr al-Afriqa al-Mishr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1300 H), Jil. Ke-5, hlm. 55, Lihat juga:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan sebagai berikut:

Imâm Zaraqâni (w.1122H) menjelaskan bahwa tafsir adalah:

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته علي مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية  
*'Ilmu yang membahas kandungan al-Quran baik dari segi pemahaman makna sesuai yang dikehendaki Allah menurut kadar kesanggupan manusia.'*<sup>228</sup>

Dari ungkapan defenisi di atas, menurut T.M. Hasbi (w.1395H/1975M) ada beberapa catatan. Pertama bahwa ilmu yang membahas diluar kandungan al-Qur'an bukan termasuk tafsir. Kemudian, ilmu Qiraat, ilmu *rasmu* al-Qur'an juga bukan dalam kajian tafsir.<sup>229</sup>

Imâm al-Zarkasyi (w.794H) mendefinisikan tafsir adalah

علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ص.م وبيان معانيه وإستخراج أحكامه و حكمه  
*"ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta menyimpulkan hukum dan hikmah-hikmahnya."*<sup>230</sup>

Karena al-Qur'an sebagai syari'at Islam, maka diperlukan metodologi untuk menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Sementara itu, Mannâ' al-Qaththân (w.1420H) mengutip dari Abu Hayyân (w.745H), mendefenisikan tafsir sebagai

علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن, ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية و التركيبية و معانيها التي تحمل عليها حالة التركيب تتمات لذلك

Syekh Muhammad Abdu al-'Azhîm al-Zaraqâni, *Manâhil al-'Irfân fi 'Ulûm al-Qur'an*, ( tt: Dar al-Fikri, tth), jil. Ke. 2, hlm. 3. Lihat juga: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Quran*, hlm. 316. Lihat Khâlid bin Usmân al-Sabt, *Qawâid al-Tafsîr*, (tt: Dâr Ibnu Affan,t.th), hlm. 25. Lihat Husen al-Dzahabi, *Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, Jil. 1, hlm. 13.

<sup>228</sup>Abdu al-'Azhîm al-Zaraqâni, *Manâhil al-'Irfân*, hlm. 3.

<sup>229</sup>T.M. Hasbi al-Shiddiqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 196.

<sup>230</sup> Imâm Badruddîn Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'an*, (Beirut: al-Maktabah al-'Asyriyah, tth), jil. Ke-2, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafazh-lafazh al-Qur’an, petunjuk-petunjuknya (indikator-indikatornya), hukum-hukumnya baik yang independen maupun yang berkaitan dengan yang lain, serta tentang makna-maknanya yang berkaitan dengan kondisi struktur lafazh yang melengkapinya.”<sup>231</sup>

Dari defenisi di atas dapat ditemukan tiga ciri utama tafsir. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya adalah kitabullah (al-Qur’an) yang di dalamnya terkandung firman Allah SWT yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, dilihat dari segi tujuannya, adalah untuk menjelaskan, menerangkan, menyingkap kandungan al-Qur’an sehingga dijumpai hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Ketiga, dilihat dari segi sifat dan kedudukannya adalah hasil penalaran, kajian, dan *ijtihad* para *mufassir* yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali.<sup>232</sup>

Dengan demikian, defenisi tafsir secara terminologis lebih sesuai sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Zarkasyi. Maka diperlukan metodologi untuk menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Sementara istilah *ahkam* merupakan bentuk plural dari kata *الحكم*, bentuk masdar dari *بحكم – حكم*, bermakna *القضاء بالعدل و الفقه و العلم و الفقه* yang artinya suatu ilmu, pemahaman, dan menetapkannya dengan adil. Selain itu *al-hukm* juga diartikan dengan *إثبات الشيء على الشيء* yang berarti “menempatkan sesuatu di atas sesuatu” atau bisa juga diartikan dengan “menempatkan sesuatu pada

<sup>231</sup> Mannâ’ al-Qaththân, *Mabâhith fi Ulûm al-Qur’an*, hlm. 317. Lihat Husen al-Dzahabi, *Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Jil. 1, hlm. 13.

<sup>232</sup> Erman Gani, *Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Kitab Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempatny<sup>233</sup>. Selain itu, menurut Said Agil Husin al-Munawar, bahwa *al-hukm* mengandung beberapa arti, yaitu: *pertama*, bermakna *al-hikmah* (bijaksana), *kedua*, bermakna *al-ilm* dan *al-fiqh*, *ketiga*, berarti *al-man'u* atau mencegah dari kelalaian, *keempat*, berarti *al-qadhau bi al-adl* (putusan secara adil).<sup>234</sup> Kata *al-hukm* dalam bentuk *mashdar* di al-Qur'an terdapat sebanyak 30 kali.<sup>235</sup>

Adapun hukum secara terminologi menurut ulama ushul fiqh adalah

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع

“*Khitab Allah SWT berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa iqtidha (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau untuk meninggalkan), takhyir (keboleha bagi mukallaf untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan), wadh'u (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mâni)*”<sup>236</sup>

Dalam defenisi tersebut ditegaskan bahwa hukum adalah kehendak Allah, untuk mengatur perbuatan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya. Pengidentikan hukum dengan *khitâb* Allah, memang senafas dengan beberapa

<sup>233</sup> ‘Allâmah Abi Fadl Jamaluddîn Muhammmad bin Mukram Ibnu al-Manzhûr al-Afriqa al-Mishr, *Lisân al-‘Arab*, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1300 H), jil. Ke-12, hlm. 141.

<sup>234</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqih: Telaah Konsep al-Nâdb & al-Karahah dalam Istibath Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 9-11.

<sup>235</sup> Hâmilah Zayan, *Maḥmûl al-Amr fi al-Qur’an al-Karim*, Jil.1,Cet.1, (Beirut: Dâr Ibnu Hibbân, 1431 H/2010 M), hlm. 181.

<sup>236</sup> Mahmud Hamid Usman, *al-Qâmûs al-Mubîn fi Ishtilâhât al-Ushûliyyîn*, Cet. 1, (Riyâd: Dâr al-Zâhim, 1423 H/2002 M), hlm. 139. Lihat. Wahbah al-Zuhailî, *Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, (Damaskus: Dâr Fiqr, 1419 H/1999 M), hlm. 37-38. Lihat Abu Zahra, *Ushûl Fiqih*, (tt: Dâr Fiqr al-‘Arabi, 1377 H/1958 M ), hlm. 26. Lihat Abdul Wahâb al-Khallâf, *Ushûl Fiqh*, Cet.1,(Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1361 H/1942M), hlm.100. Lihat. Syamsuddîn Muhammad bin Muflih al-Maqdisi al-Hanbali (712-763 H), Juz. 1, *Ushûl Fiqh*, (tt: Maktabah ‘Abikan, tth), hlm. 180. Sedangkan Khudri Bek mengecualikan “*takhyir*”, Lihat Muhammad Khudri Bek, *Ushûl Fiqh*, hlm. 20. Lihat juga Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Ba’li, al-Hanbali ma’ruf Ibn al- Lahm, *Syarhu al-Mukhtashar fi Ushûl Fiqh*. Cet. 1, (KSA: Kunûz Isbiliah. 1428 H/2007 M), hlm. 124.

ayat al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit mengisyaratkan bahwa pemegang otoritas untuk menetapkan hukum adalah Allah SWT.<sup>237</sup>

Berdasarkan rumusan defenisi yang dikemukakan ulama di atas, tafsir *ahkam* adalah tafsir al-Qur'an yang berorientasi kepada pembahasan ayat-ayat hukum.<sup>238</sup> Sebab, tafsir pada periode awal memiliki tiga corak, yaitu: tafsir parafrasis, yakni penjelasan leksikal terhadap kata-kata al-Qur'an yang sulit dipahami. Corak kedua adalah tafsir bersifat naratif, tafsir yang berisi tambahan keterangan terhadap kisah-kisah yang tertera dalam al-Qur'an. Corak ketiga adalah tafsir hukum.<sup>239</sup>

Selanjutnya, para fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah ayat hukum dalam al-Quran. Menurut Amin Suma menukil dari pendapat-pendapat para ahli, seperti Tanthawi Jauhari menyebutkan 150 ayat hukum, sedangkan menurut Amin Suma berjumlah 200 ayat dan 400 ayat dalam *Ahkâm al-Qur'an* Ibnu al-'Arabi. Sementara itu menurut Abdul Wahâb Khalâf, jumlahnya sekitar 228 ayat, menurut *fuqaha* seperti, al-Ghazâli (w.505 H), al-Râzi (w.606 H), Ibn Juzayy al-Kalbi (w.693H) dan Ibn Qudâmah (w.620H) jumlahnya sekitar 500 ayat. Pendapat berbeda juga diungkapkan oleh Ibn Mubârak (w.181H) dan Abu Yûsuf (w.182 H), menyatakan bahwa jumlahnya 900 dan 1110 ayat, bahkan ada pendapat lain yang menyebutkan jumlahnya lebih banyak lagi. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an berkisar antara 150

<sup>237</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 28.

<sup>238</sup>*Ibid*, hlm. 30.

<sup>239</sup>Sahiron Syamsuddin, *al-Qur'an & Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2006), hlm. vii.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga 1100 ayat, atau sekitar 2,5 hingga 17,2 % dari 6000 lebih ayat al-Qur'an.<sup>240</sup>

al-Qardhâwi menyebutkan ruang lingkup hukum dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

- a) Hukum berkaitan tentang hubungan antara hamba dengan Tuhannya, seperti: shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b) Hukum berkaitan tentang hukum keluarga, seperti: nikah, *khulu'*, nafkah, *thalak*, kewajiban suami isteri, susuan, dan warisan.
- c) Hukum berkaitan tentang *mua'malah* di antara manusia, seperti: jual beli, riba, jual beli *salâm*, gadai, *kafâlah*, *wakâlah*, *syirkâh*, dan lain sebagainya.
- d) Hukum berkaitan tentang pemerintahan dan politik, seperti: kepemimpinan, kekuasaan, birokrasi, dan peradilan.
- e) Hukum berkaitan tentang hukum pidana, seperti: *qishos*, *diyât*, *hudûd*, dan *ta'zîr*.
- f) Hukum berkaitan tentang negara, seperti: perdamaian, peperangan, dan harta rampasan perang.
- g) Hukum berkaitan tentang makanan, minuman, dan pakaian.<sup>241</sup>

Selanjutnya, dilihat dari objek kajian tafsir *ahkâm* (Tafsir Fiqih) dan fiqih adalah bidang hukum. Persamaan objek kajian antara fiqih dan tafsir *ahkam* menjadikan hubungan erat antara keduanya. Menurut Satria Effendi M. Zein, sebagaimana dikutip oleh Moh. Amin Suma bahwa ilmu fiqih pada dasarnya dari

<sup>240</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir*, hlm. 31-32.

<sup>241</sup>Mannâ' al-Qaththân, *Târikh al-Tasyri' al-Islâmy: al-Tasyri' wa al-Fiqh*, (Riyâd: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H/1996 M), hlm. 135-136.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu Tafsir *Ahkâm*.<sup>242</sup> Sebab, hasil dari upaya penggalian hukum yang terkandung dalam al-Quran dapat dijadikan produk hukum yang bersifat aplikatif.

Disisi lain, jika diamati secara kritis, keduanya memiliki perbedaan, selain faktor usia bahwa tafsir *ahkam* lebih tua<sup>243</sup> dibandingkan keilmuan Islam lainnya. Perbedaan yang lebih substansial adalah pada analisis keilmuannya. Tafsir *Ahkam* lebih bersifat dogmatis-instruktif, filosofis, dan global atau umum. Sedangkan Fiqih Islam lebih bersifat normatif, teknis, dan detail.<sup>244</sup>

Sebagai contoh, pembahasan kitab tafsir dan kitab fiqih tentang wudhu, Firman Allah SWT dalam surat al-Mâidah ayat 6:

Ketika menafsirkan penggalan ayat: *وامسحوا برؤوسكم*, Menurut buku tafsir *Ayatul Ahkâm*, karya Muhammad Ali al-Sayis, hanya menyebutkan tentang kesepakatan para ahli *fuqaha* bahwa mengusap kepala adalah bagian dari rangkain fardhu wudhu. Kemudian jika terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*, hanya menyebutkan sumber perbedaannya, misal; perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* tentang mendudukan huruf “ba” Lain halnya dalam kitab-kitab fiqih, para *fuqaha* menjelaskan persoalan mengusap kepala secara rinci. Lebih-lebih tentang perbedaan pendapat ulama dalam suatu persoalan, akan menguraikannya secara detail<sup>245</sup> Dengan demikian, jika dicermati seorang *mufassir* ketika menggali hukum tentang suatu persoalan dalam al-Qur’an hanya memaparkan substansinya secara global. Sedangkan *fuqaha* memaparkan secara rinci, detail, dan teknis.

<sup>242</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir*, hlm. 119.

<sup>243</sup>Sebab, al-Qur’an sebagai wahyu, ajarannya harus disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Penjelasan dari Nabi tersebut dikenal dengan istilah tafsir, termasuk juga istilah tafsir ahkam. Lihat Amin Suma, *Pengantar Tafsir*, hlm. 119.

<sup>244</sup>*Ibid*, hlm. 120-121.

<sup>245</sup>*Ibid*. hlm. 122.

Perbedaan lain yang lebih menonjol adalah terletak pada metode yang digunakan *mufassir* ayat *ahkâm* dan para *fuqahâ*. Para *mufassir* terikat dengan ayat-ayat hukum yang ditafsirkan, baik dari segi *mufradât* maupun secara keseluruhan. Sedangkan *fuqahâ* lebih berorientasi kepada permasalahan yang dibahas dari pada ayat semata-mata. Dengan kata lain, kitab tafsir *ahkâm* selalu mengedepankan ayat-ayat al-Qur'an untuk kemudian menafsirkannya dari berbagai aspek, sementara *fiqh* mengedepankan hasil pemikiran pengarang tentang permasalahan yang dibahasnya, dan terkadang seakan-akan terlepas dari ayat al-Qur'an.<sup>246</sup>

Selanjutnya, perbedaan berikutnya antara *fiqh* dan tafsir *ahkam*, pembahasan *fiqh* bersifat homogen, yaitu hanya berkonsentrasi kepada persoalan hukum, kurang memperhatikan cabang ilmu lain. Sedangkan tafsir *ahkam*, bersifat heterogen, selalu mengaitkan permasalahan hukum dengan aspek-aspek keilmuan lainnya, misalnya akidah, sejarah, dan lain-lain bergantung dengan teks ayat yang dikaji. Kalaulah tafsir *ahkam* banyak melibatkan cabang ilmu lainnya, maka *fiqh* hanya menggunakan cabang ilmu tertentu, yaitu Ushul Fiqh. Sejalan dengan heterogenitas tafsir *ahkâm* dan homogenitas *fiqh* Islam, dapat disimpulkan tafsir *ahkam* tanpa *fiqh* dan *ushul fiqh* mustahil terwujud, sementara kajian *fiqh* Islam tetap berjalan meskipun tidak disertai tafsir *ahkâm*.<sup>247</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Imâm Badruddîn al-Zarkasyi bahwa pengetahuan akan kaidah

<sup>246</sup>*Ibid*, hlm. 124.

<sup>247</sup>*Ibid*. hlm. 124-125.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ushul fiqh merupakan cara yang terbaik dalam menghasilkan hukum-hukum dari ayat al-Qur'an.<sup>248</sup>

Mengingat objek kajian tafsir *ahkam* adalah ayat-ayat hukum, maka permasalahan yang dibahas terfokus pada masalah-masalah yang ada dalam al-Qur'an. Sementara fiqh, yang dijadikan objeknya adalah permasalahan hukum, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa dikaitkan dengan fiqh, walaupun tidak ada ayat al-Qur'an karena cukup menyandarkannya dengan hadis bahkan tanpa keduanya.<sup>249</sup>

Kemudian, ditelusuri di beberapa literatur, tidak pernah dijumpai satu kitab tafsir *ahkam* yang tidak menyematkan ayat-ayat hukum pada pokok pembahasannya. Sementara buku fiqh, dijumpai nyaris bahkan bahkan sama sekali tidak tertulis ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Seperti, *Nihâyah al-Zayn fi al-Irsyâd al-Mubtadi'în* karya syekh Muhammad bin Umar Ali Nawâwi al-bantani dan *al-Iqnâ' fi Hâll Alfâzh Abi Syuja* karya Syekh Muhammad al-Syarbayni al-Khâthib.<sup>250</sup>

## 2. Historisitas Tafsir *Ahkâm*

Secara historis, seiring pertumbuhan dan perkembangan Islam karena perluasan wilayah diikuti bertumbuh dan berkembangnya tafsir al-Qur'an. Sudah barang tentu, berpengaruh pada tafsir *ahkâm*. Sebab tafsir *ahkam* merupakan bagian dari rangkaian keseluruhan tafsir al-Qur'an.

<sup>248</sup> Imâm Badruddîn Muhammmad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'an*, (Beirut: al-Maktabah al-'Asyriyah, tth), jil. Ke-2, hlm. 6.

<sup>249</sup> Amin Suma, *Pengantar Tafsir*, hlm. 125-126.

<sup>250</sup> *Ibid*, hlm. 126.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan tafsir dapat dibedakan ke dalam beberapa periode, sebagai berikut:

Menurut Husen al-Dzhaby ada 3 fase, yaitu: pada masa Nabi SAW dan para sahabatnya, kedua, pada masa *tabi'in*, dan ketiga, pada masa setelah *tabi'in* sampai sekarang ini.<sup>251</sup> Senada dengan itu, Said Agil Husin Al-Munawar menformulasikan 3 periode, yaitu: pertama, periode awal Islam abad ke-1 H (Rasul dan Sahabat), kedua, periode *Tabi'in* abad ke-1 H sampai abad ke-2 H, dan ketiga, periode *Tabi' Tabi'in* abad ke 2 H dan ke-3 H. Dalam hal ini, beliau memilah antara ulama *mutaqaddimîn* (sebelum tahun 300 H) ialah ulama yang tumbuh dan berkembang sebelum masa abad ke-3 H. Penafsirannya dikelompokkan pada tafsir *bil-ma'tsûr*. Sedangkan ulama *mutaakhirîn* (sesudah tahun 300 H) ialah ulama yang tumbuh dan berkembang sesudah masa abad ke-3 H, yaitu abad ke-4 H sampai abad ke-12 H. Selain tafsir *bil al-ma'tsûr*,<sup>252</sup> juga mengikuti metode lain seperti tafsir *bil ra'yi*.

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Mannâ' al-Qathathân dalam Kitabnya *Mabâthis fi 'Ulûm al-Qur'an*, hanya saja periode ketiga adalah tafsir masa pembukuan.<sup>253</sup> Pada sumber lain, Amin Suma membaginya dalam 5 periode, yaitu: pertama, periode Nabi SAW dan Sahabat, kedua, periode *Tabi'in*, ketiga periode *Tabi' Tabi'in*, keempat, periode awal pembukuan tafsir, dan kelima, periode pelepasan rangkaian *sanad*.<sup>254</sup>

<sup>251</sup>Muhammad Husen al-Dzahaby, *Ilmu Tafsir*, (Kairo: Dâr al-Ma'arif, t.th), hlm. 8.

<sup>252</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, hlm. 61-62.

<sup>253</sup>al-Qathathân, *Mabathis*, hlm. 325-332.

<sup>254</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir*, hlm. 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan pertumbuhan dan perkembangan tafsir dibagi beberapa periode, yaitu:

a. Periode Nabi dan Sahabat

Para *mufassir* sepakat bahwa penafsiran al-Qur'an dimulai pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai *al-mufassir al-awal* untuk menerangkan makna-makna<sup>255</sup> wahyu yang diturunkan padanya. Penafsiran tersebut diwujudkan dalam bentuk *sunnah qauliyah*, *sunnah fi'liyah*, dan *sunnah taqririyah*. Tentunya, penafsiran tersebut dibantu wahyu, agar terhindar dari penafsiran *bil hawa*.<sup>256</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Najm(53 ): 3-4:

﴿١﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٣﴾

*Artinya: dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Q.S. Najm(53 ): 3-4.*<sup>257</sup>

Kemudian Allah berfirman dalam surat *al-Qiyamah* (75); 17-19.

﴿١٧﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿٢٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai*

<sup>255</sup> Ulama berbeda pendapat tentang kadar penjelasannya. Pertama, menurut Ibnu Taimiyyah bahwa Rasul menjelaskan keseluruhan makna al-Qur'an kepada para sahabat. Selaras dengan firman Allah dalam Q.S al-Nahal: 44. Kedua, menurut sebagian golongan ( al-Khuwaibi (w. 637 H) bahwa Rasul tidak menjelaskan maknanya kecuali hanya sedikit. Pendapat ini diperkuat dengan hadis Aisyah r.a "Nabi menafsirkan hanya beberapa ayat saja menurut petunjuk-petunjuk yang diberi Jibril". Lihat Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman al-Ruumi, *Buhûts fî Ushûl al-Tafsîr wa Manahijuhu*, (Riyâd: Maktabah al-Taubah, 1416 H), hlm. 15-16. Lihat Muhammad Umar al-Hâji, *Mausû'ah al-Tafsîr Qabla A'hdî al-Tadwîn*, Cet. 1, (Damaskus: Dâr al-Maktabi, 1427 H/2007 M), hlm. 49.

<sup>256</sup> Lihat Said Agil, *Al-Quran Membangun Tradisi*, hlm. 64-65.

<sup>257</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 526.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membacaknya Maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Q.S. al-Qiyamah (75); 17-19<sup>258</sup>

Selanjutnya, ketika Allah SWT menurunkan al-Qur'an kepada Nabi SAW, sekaligus memberikan izin untuk menjelaskannya.<sup>259</sup> Bukti Nabi Muhammad SAW diberi otoritas utama oleh Allah SWT untuk menafsirkan al-Qur'an. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Mâidah (5); 67, QS al-Nahal (16); 44 dan 64. Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝٦٧﴾

Artinya: Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. Al-Mâidah (5); 67).<sup>260</sup>

﴿ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٦٤﴾

Artinya: dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS al-Nahal (16); 64)<sup>261</sup>

﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٤٤﴾

<sup>258</sup> Ibid., hlm. 577

<sup>259</sup> Umar al-Hâji, *Mausû'ah al-Tafsîr*, hlm. 48.

<sup>260</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 119.

<sup>261</sup> Ibid., hlm. 273.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, (QS al-Nahal (16); 44)*<sup>262</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas para *mufassir* menyimpulkan bahwa yang paling berhak untuk dinobatkan sebagai *al-mufassir al-awwal* adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sepeninggalan beliau dilanjutkan oleh para Sahabat, Tabi'în, tabi' Tabi'în dan generasi berikutnya dengan silih berganti.<sup>263</sup> Status Nabi SAW sebagai penafsir awal sudah mendapat jaminan dari Allah SWT. Karena tugasnya adalah menerangkan al-Qur'an kepada umatnya terkhusus para sahabatnya.<sup>264</sup> Usaha dalam menyingkap makna kandungan al-Qur'an dikenal dengan istilah tafsir.

Dalam berinteraksi dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pendidikan ilmu tafsir kepada mereka. dapat dicermati ketika ada permasalahan dalam ayat al-Qur'an yang tidak diketahui, para sahabat bertanya langsung kepada Rasul tentang tafsir ayat al-Qur'an tersebut. Dan Rasul pun memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan para sahabatnya dalam hal pemahaman ayat.<sup>265</sup> *Manhaj* yang dilakukan Rasul dalam menafsirkan al-Qur'an adalah menerangkan yang *mujmal*, menjelaskan yang *muskil*, mengkhususkan yang 'âm, men-*taqyid*-kan yang *muthlak* serta menerangkan makna yang

<sup>262</sup>*Ibid.*, hlm. 272.

<sup>263</sup> Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 128.

<sup>264</sup>al-Qaththân, *Mabâhist fi Ulûm*, hlm. 345.

<sup>265</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm. 128-129.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan.<sup>266</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa al-Qur'an sebagai patron dalam penafsiran pada periode *mutaqaddimîn*.<sup>267</sup>

Selain itu, Nabi Muhammad SAW sebagai nara sumber utama dalam penyelesaian persoalan hukum. Namun, setelah beliau wafat, di kala para sahabat dihadapkan berbagai persoalan yang penyelesaiannya memerlukan campur tangan hukum. Maka mereka harus memberanikan diri menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terutama ketika tidak menjumpai hadis-hadis Rasulullah SAW. Terutama pertanyaan terkait dengan perkara-perkara hukum.<sup>268</sup> Cara yang ditempuh sahabat adalah, pertama; menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an (inilah metode yang terbaik menurut Ibnu Taimiyyah). Kedua; menafsirkan al-Qur'an dengan *aqwal* Rasul SAW (jika tidak terdapat dalam al-Qur'an). Ketiga; *ijtihad* dan *istinbath* (jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Sunnah).<sup>269</sup> Ada beberapa indikator bahwa para sahabat memiliki kompetensi dalam penafsiran, seperti: penguasaan kaidah bahasa Arab, paham terhadap adat istiadat bangsa Arab, mengetahui keadaan orang Yahudi, Nasrani yang menetap di Jazirah Arab tatkala al-Qur'an turun, paham terhadap *asbab nuzul*, dan cerdas dan jenius.<sup>270</sup> Bukan berarti semua orang yang hidup/sahabat di masa Rasul punya kapabelitas yang sama. Tentu, sahabat yang dimaksudkan disini adalah mereka yang selalu bersama Rasul dan hadir dalam majlis Rasulullah SAW.

<sup>266</sup>Lihat Sulaiman al-Rûmi, *Buhûts fî Ushûl al-Tafsîr*, hlm. 19.

<sup>267</sup>Said Agil, *al-Qur'an Membangun Tradisi*, hlm. 62.

<sup>268</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 129.

<sup>269</sup>Lihat Sulaiman al-Ruûmi, *Buhûts fî Ushûl al-Tafsîr*, hlm. 22-24. Lihat al-Qaththân, *Mabâhith fî Ulûm*, hlm. 346-347.

<sup>270</sup>*Ibid*, hlm. 24-25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut para sahabat yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad seperti ‘Ali bin Abi Thalib (w.40H), Ibnu Abbas (w.68H), Ubay bin Ka’ab (w.29H), Ibnu Mas’ud (w.32H),<sup>271</sup>Zaid bin Tsabit (w.15H), Abu Musa al-Asy’ari (w.52H), Anas bin Malik (w.93H), Abdullah bin Umar (w.74H), Jabir bin Abdullah (w.73H), Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash (w.63H) dan Aisyah (w.58H).<sup>272</sup> Di antara kesepuluh sahabat itu, Ibnu Abbas (w.68H) layak dijuluki sebagai *mufassir*.<sup>273</sup>Selain 10 tersebut, ada juga yang penafsirannya diterima, hanya saja jumlahnya sedikit. Mereka itu seperti: Abu Hurairah (w.58H), Abdullah bin Zubair (w.219H), Anas bin Malik (w.93H), Ibnu Umar (w.74H), Jabir bin Abdullah (w.73H), Abdullah bin A’mru bin ‘Ash (w.63H).<sup>274</sup> Dan Sahabat yang paling banyak riwayatnya adalah Ali bin Abi Thalib (w.40H), Abdullah bin Ibnu Mas’ud (w.32H), Abdullah ibnu Abbas (w.68H), dan Ubay bin Ka’ab.<sup>275</sup>

Berikut ciri-ciri khusus tafsir al-Qur’an pada masa Sahabat yaitu:

<sup>271</sup> Said Agil, *Al-Quran Membangun Tradisi*, hlm. 62.

<sup>272</sup>al-Qaththân, *Mabâhist fî Ulûm*, hlm. 347. Menurut Sulaiman al-Ruumi, mereka itu : Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Abdullah Ibnu Mas’ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair bin Awwam, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asya’ary,’ Aisyah. Lihat Sulaiman al-Rûmi, *Buhûts fî Ushûl al-Tafsîr*, hlm. 26.

<sup>273</sup> Hasbi al-Siddiqy, *Ilmu-ilmu al-Qur’an*, hlm. 187. Abdullah bin Abbas (w.68H), mufassir yang mendapat gelar *habr al-ummat* (tokoh umat), *bahr al-ulûm* (lautan ilmu) dan *ra’is al-mufassirîn* (kepala para mufassir). Oleh Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai *Tarjumân al-Qur’an* (juru penerang al-Qur’an), dan Nabi juga mendoakan Ibnu Abbas dengan ungkapan:

اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل

“Ya Allah ! Berilah dia (Ibnu Abbas) pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarilah dia *ta’wil*” Lihat Umar al-Hâji, *Mausû’ah al-Tafsîr*, hlm. 231. Lihat juga Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 129.

<sup>274</sup>Sulaiman al-Rûmi, *Buhûts fî Ushûl al-Tafsîr*, hlm. 26. Lihat Hasbi al-Siddiqy, *Ilmu-ilmu al-Qur’an*, hlm. 188.

<sup>275</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) al-Qur'an belum ditafsirkan secara keseluruhan, akan tetapi baru sebagian-sebagian dan itu pun terbatas pada makna-makna ayat yang sulit untuk dipahami.
- 2) Sedikit perbedaan yang terdapat di antara sesama mereka dalam memahami makna-makna ayat.
- 3) Pada umumnya para Sahabat memandang cukup mengemukakan tafsir hanya dengan makna global (*al-ma'na al-ijmâli*), karena mereka tidak merasa dituntut untuk memahaminya secara rinci.
- 4) Tafsir mereka terbatas untuk menjelaskan makna-makna bahasa yang mereka pahami dengan bahasa yang singkat.<sup>276</sup>
- 5) Jarang mengistinbatkan hukum-hukum fiqih yang bersifat ilmiah dari ayat-ayat hukum.
- 6) Pada masa Nabi dan Sahabat, tafsir al-Qur'an belum dibukukan dan karena itu penyampaianya dilakukan melalui lisan (*musâfaha*).<sup>277</sup>
- 7) Jumlah riwayat *Isrâiliyyât* sangat terbatas.<sup>278</sup>

<sup>276</sup> Perihal tentang bahasa, menurut Prof. Said Agil Al-Munawar bahwa kaidah kebahasaan tidak mendapat perhatian yang serius, seperti dari segi *i'rab* dan *nahwu*, susunan kalimat *majaz*, *i'jâz*, *ithnâb*, *taqdîm*, dan *ta'khîr*, *washal* dan *qatha'* serta *istisnâ'*. Pendapat ini didukung dengan argumentasi dari Syekh Hasan Husein yang mengatakan "para Sahabat dan Tabi'in tidak menaruh perhatian kepada ilmu tafsir, *i'rab*, dan *majâz*, pada masa pembukuan tafsir, bahkan metode para ahli hadis dalam meriwayatkan makna-makna al-Qur'an. Kondisi demikian berubah pada masa berikutnya (*mutaakhirîn*) disebabkan semakin bertambah meluasnya *dza'iq* (rasa kebahasaan). Lihat Said Agil, *al-Qur'an Membangun Tradisi*, hlm. 62

<sup>277</sup>Lihat. Husen Dzahabi, *Ilmu Tafsîr*, hlm. 27. Lihat. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 130.

<sup>278</sup>Sulaiman al-Ruumi, *Buhuts fi Ushul al-Tafsir*, hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Periode *Tabi'în*

*Tabi'în* adalah orang yang bertemu dengan para sahabat.<sup>279</sup> Penafsiran pada periode *tabi'în* terjadi ketika tafsir yang dinukil dari Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mencakup semua ayat al-Quran. Sebab, penafsiran hanya dilakukan terhadap ayat-ayat yang sulit dipahami. Kesulitan itu lambat laun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah manusia dari masa kemasa. Maka muncullah *mufasssir-mufasssir* dari kalangan *Tabi'în* sebagai penyempurna sebagian kekurangan ini.<sup>280</sup>

Pada periode *Tabi'în*, para *mufasssir* telah mulai tersebar di berbagai wilayah. Di Makkah misalnya, *mufasssir* yang mashur pada umumnya adalah murid-murid dari Abdullah bin Abbâs. Di antaranya, Mujâhid bin Jabr (w.103 H), Sa'id bin Jubair (w.94 H), Ikrimah (w.104H), Thâwus bin Kaisân al-Yamani (w.106 H), dan 'Athâ bin Abi Rabah al-Makki (w.114 H).<sup>281</sup>

Sedangkan Di Kûfah, *Mufasssir* terkenal dari murid-murid Abdullah bin Mas'ûd seperti, Alqâmah bin Qais (w. 102 H), al-Aswâd bin Yâzid (w. 75 H), Ibrahim al-Nakhâ'i (w. 95 H), dan Asysya'bi (w. 103 H).<sup>282</sup> Selanjutnya, dari Madinah terutama para murid Zaid bin Aslam al-Adawi al-Madani (w. 136 H), seperti: Abdurrahman bin Zâid (w. 182 H), Mâlik bin Anâs (w. 179 H), 'Athâ bin Abû Muslim al-Khurâsani (w. 135 H), Muhammad bin Ka'ab

<sup>279</sup>Umar al-Hajji, *Mausû'ah al-Tafsîr*, hlm. 255.

<sup>280</sup>al-Qaththân, *Mabahist fi Ulum*, hlm. 349. Lihat. Husen Dzahabi, *Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, hlm. 101.

<sup>281</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsîr Ahkam*, hlm. 130-131.

<sup>282</sup>Husen Dzahabi, *Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, hlm. 118.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qurzhi (w. 117 H), Abû al-‘Âliyah Râfi’ bin Mihrân al-Râyyah (w. 190), al-Dhahhâk bin Muzahim (w. 105 H), ‘Âthiyah bin Sa’id al-‘Awfa (w. 111 H), Qatâdah bin Da’âmah al-Sudusi (w. 117 H), al-Rabi’ bin Anâs (w. 139 H), dan Ismâ’îl bin Abdurrahman al-Sûdi al-Kabîr (w. 127 H).<sup>283</sup>

Jika dicermati, munculnya *mufasssir-mufasssir* yang unggul di zaman Tabi’in, tidak terlepas dari ide usaha penyebaran Islam ke seluruh negeri. Dengan perluasan negeri-negeri Islam, diikuti tersebarnya para ulama. Sehingga berkembanglah beberapa madrasah di berbagai wilayah tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya aliran-aliran tafsir dalam al-Qur’an.<sup>284</sup>

Terkait *manhaj* tafsir dari kalangan *Tabi’in*, menurut beberapa kalangan ahli ilmu ada lima sumber, yaitu: tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, tafsir al-Qur’an dengan Sunnah Rasul SAW, tafsir al-Qur’an dengan *aqwal* para Sahabat, pemahaman dan *ijtihad* (melakukan *ijtihad* jika tidak ditemukan dengan metode sebelumnya), *aqwal* ahli Kitab dari Yahudi dan Nasrani.<sup>285</sup>

Berkenaan dengan hukum tafsir *Tabi’in* dijadikan rujukan, para ahli hukum Islam berbeda pendapat. Sebagian pendapat mengharuskan *mufasssir* merujuk kepada pendapat *Tabi’in* di samping berpegang kepada tafsir Sahabat dan terutama kepada riwayat dari Nabi, namun menurut pendapat aliran rasional bahkan juga sebagian ahli hadis tidak mengharuskan merujuk

<sup>283</sup> *Ibid*, hlm. 114. Lihat juga Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 131.

<sup>284</sup> Said Agil, *Al-Quran Membangun*, hlm. 69.

<sup>285</sup> Sulaiman al-Ruumi, *Buhuts fi Ushul Tafsir*, hlm.31-32. Bandingkan dengan Husin Dzahabi, *Ilmu Tafsir*, hlm. 29.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pendapat *Tabi'īn*. Berkenaan dengan hasil *ijtihad Tabi'īn*, Abu Hanifah (w.150H) berkomentar “terhadap suatu yang datang dari Rasulullah SAW, maka harus di atas kepala dan mata, dan terhadap pendapat sahabat, kami akan memilih-milih, terhadap pendapat *Tabi'īn*, maka mereka adalah laki-laki dan kami juga laki-laki”.<sup>286</sup> Penolakan itu didasari atas banyaknya ahli kitab yang masuk Islam. Sehingga menyebabkan *mufassir* dari kalangan *Tabi'īn* banyak menukil kisah-kisah *israiliyyât* yang kemudian dimasukkan ke dalam tafsir.<sup>287</sup>

Menurut Ibnu Taimiyyah (w.728H) menukil pendapat dari Syu'bah bin al-Hajjāj, sebagaimana dikutip oleh Mannā' al-Qaththān, bahwa pendapat *Tabi'īn* tidak menjadi hujjah bagi orang yang tidak sependapat dengan mereka. Namun, menjadi *hujjah* jika mereka sepakat. Walau demikian, persoalannya dikembalikan kepada al-Qur'an, Sunnah, keumuman bahasa Arab, dan pendapat para sahabat.<sup>288</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Amin Suma menilai bahwa para *Tabi'īn* telah berjasa bagi pengembangan dunia tafsir, termasuk tafsir ayat-ayat hukum. Yang menjadi persoalan perbedaan pendapat adalah tentang kedudukan hasil *ijtihad Tabi'īn* bukan larangan *mufassir* mengambil pendapat *tabi'īn* terutama jika pendapat mereka dianggap masih tepat.<sup>289</sup>

Karakteristik tafsir dari kalangan *Tabi'īn*, sebagai berikut:

- 1) Ditemukan riwayat *israiliyyât*.

<sup>286</sup> Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 130-132.

<sup>287</sup> al-Qaththān, *Mabāhith fī Ulūm*, hlm. 351.

<sup>288</sup> Sulaiman al-Rūmi, *Buhûts fī Ushûl Tafsīr*, hlm.34..

<sup>289</sup> Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Wilayah Islam semakin luas seiring dengan munculnya persoalan-persoalan baru, mendorong para ulama untuk memberikan perhatian besar terhadap al-Qur'an agar bisa mengcover setiap persoalan umat. Inilah bukti kesempurnaan al-Qur'an itu.
- 3) Penggunaan tafsir *bil-riwâyah*.
- 4) Banyaknya *ikhtilâf* dalam penafsiran.
- 5) Timbulnya aliran mazhab yang menyebabkan perbedaan pendapat<sup>290</sup>.

c. Periode *Tabi' Tabi'in*

Periode ini memuat riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, Sahabat, *Tabi'in* serta *Tabi' Tabi'in*, dan terkadang disertai pentarjihan terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan dan melakukan *istinbath* sejumlah hukum serta penjelasan kedudukan *i'râb*-nya jika diperlukan.<sup>291</sup> Tafsir-tafsir yang disusun dari kalangan *Tabi' Tabi'in* inilah menjadi perintis bagi Ibnu Jarîr al-Thabary untuk menyusun kitab tafsir.<sup>292</sup>

Selanjutnya, periode ini dimulai pada akhir Dinasti Bani Umayyah dan awal Dinasti Abbasiyyah.<sup>293</sup> Yang dikenal sebagai kodifikasi tafsir al-Qur'an dengan menghimpun penafsiran para Sahabat dan *Tabi'in*. Namun disayangkan, kumpulan tafsir tersebut tidak sampai ke tangan kita. Di antara mufassir dari kalangan *Tabi' Tabi'in* ialah, Sufyân bin Uyainah (w.198 H),

<sup>290</sup>Sulaiman al-Rûmi, *Buhûts fî Ushûl Tafsîr*, hlm.33.

<sup>291</sup>al-Qaththân, *Mabâhist fî Ulûm*, hlm. 352.

<sup>292</sup>Hasbi al-Siddiqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, hlm. 188.

<sup>293</sup>Lihat Syekh Khalid Abdurrahman al-'Ak, *Ushûl al-Tafsîr wa Qawâ'iduhu*, Cet. 8, (Damaskus: Dâr al-Nafâis,1406 H/1986 M), hlm. 34. Lihat al-Qaththân, *Mabâhist fî Ulûm*, hlm. 351.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waki' bin al-Jarâh al-Kûfi (w.197 H), Syu'bah bin al-Hajjâj (w.160 H), Yazid bin Hârun al-Sulami (w.211 H), Abdul Râziq (w.211 H), Adam bin Abi Iyâs (w.221 H), Ishâq bin Rahawaih al-Naisaburi (w.238 H), Rauh bin Ubaidah (w.205 H), Abdullah bin Hâmid al-Juhni dan Abu Bakr Abi Syaibah al-Kûfi (w.335H).<sup>294</sup> Ciri-ciri tafsir pada periode ini seperti dikemukakan Muhammad Husain al-Dzahabi ialah:

- 1) Sebagian tafsir tersusupi oleh kisah-kisah *Israiliyyât* dan *Nasraniyyât* berbarengan dengan banyak orang-orang Yuhudi dan Nasrani yang memeluk agama Islam.
- 2) Pengembangan tafsir bertumpu pada hafalan dengan sistem pembelajaran model *talaqqi* (sistem pertemuan yang bersifat konsultatif) dan periwayatan dari mulut ke mulut (*musâfahah*).
- 3) Pada periode ini sudah tampak perbedaan pendapat yang lebih menjurus ke arah pertentangan mazhab, tidak kecuali dalam bidang tafsir.
- 4) Perbedaan pendapat dalam bidang tafsir pada periode ini jauh lebih besar daripada yang terjadi pada periode Sahabat dan bahkan *tabi'in*.<sup>295</sup>

d. Periode Awal Pembukuan Tafsir

Pada periode *Tabi'in*, tidak dijumpai penafsiran yang mereka lakukan yaitu berupa kitab Tafsir. Hanya berupa kutipan-kutipan yang disandarkan

<sup>294</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 132-133.

<sup>295</sup>Husain Dzhabi, *Tafsir wa al-Mufasssîrûn*, hlm. 130-131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kalangan *Tabi'in*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kodifikasi ilmu belum dimulai saat itu.

Periode ini dimulai pada akhir abad 1 Hijriyah ketika dikodifikasinya Hadis dalam berbagai bab.<sup>296</sup> Juga di tandai dengan bermunculan tulisan-tulisan ilmiah seperti pembukuan kitab-kitab tafsir. Dengan demikian, tafsir menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari Hadis. Berikut ulama-ulama yang memiliki andil besar dalam hal ini adalah Ibnu Mâjah (w. 273 H), Ibnu Jarîr al-Thabari (w. 310 H), Abu Bakar bin al-Mundzir al-Nisaburi (w. 318 H), Ibnu Abi Hâtim (w. 327 H), Ali bin Abî Thalhhah (w. 343 H), Abu al-Syaikh bin Hibbân (w. 369 H), al-Hâkim (w. 405 H), dan Abu Bakar bin Mardawaih (w. 410 H).<sup>297</sup> Dari beberapa ulama di atas yang mendapat gelar *abu mufassirin* (bapak *mufassir*) adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari (w. 310 H).<sup>298</sup> Tafsir ini lebih unggul dibandingkan dengan kitab tafsir lainnya. Dalam kitabnya tersebut, beliau mengemukakan berbagai pendapat dan mentarjihkannya salah satu atas yang lain, serta menerangkan *i'râb* dan *istinbath ahkâmnya*.<sup>299</sup>

e. Periode Pelepasan Rangkaian *Sanad*

Pada periode ini, sebagian pakar tafsir seperti Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutnya sebagai periode tafsir dengan pelepasan rangkaian sanad. Maksudnya, sekelompok mufassir menyusun kitab-kitab tafsir yang memuat pendapat orang lain yang sangat bernilai guna, tetapi tidak disertai

<sup>296</sup>Sulaiman al-Rûmi, *Buhûts fî Ushûl Tafsîr*, hlm.35.

<sup>297</sup>al-Qaththân, *Mabâhist fî Ulûm*, hlm. 352.

<sup>298</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm. 133.

<sup>299</sup>al-Qaththân, *Mabâhist fî Ulûm*, hlm. 355.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kutipan yang semestinya karena membuang rangkaian sanad yang mempertemukannya. Di antaranya ialah: Abu Ishaq al-Zajjaj Ibrahim bin al-Sirri al-Nahwi (w. 307 H), Abu Ali al-Farrisi (w. 377 H), Abu Bakar Muhammad al-Hassan yang lebih populer dengan sebutan al-Naqqasy al-Muwashshili (w. 351 H), Abu Ja'far al-Nahhâs al-Nahwi al-Mashri (w. 338 H), Makki bin Abi Thâlib al-Qaisi al-Nahwi al-Maghribi (w. 437 H), dan Abu al-Abbâs Ahmad bin Ammâr al-Mahdawi (w. 430 H).<sup>300</sup>

Menurut al-Maraghi, sebagaimana dikutip oleh Amin Suma bahwa kitab-kitab tafsir yang mereka susun terlalu banyak kutipan yang tidak menyertakan rangkaian sanad sehingga tidak sedikit bercampur antara yang sahih dengan yang berilat. Kemudian perkembangan tafsir al-Qur'an dari masa-kemasa hanya melibatkan para mufassir semata-mata, khususnya bidang tafsir *ahkâm*.<sup>301</sup>

Di sisi lain, para *fuqaha* memiliki andil besar dalam menafsirkan ayat-ayat hukum terutama melalui hasil-hasil *ijtihad* dan *istinbat* hukum, baik dari kalangan sahabat maupun *Tabi'în* dan generasi seterusnya. Dari kalangan Sahabat misalnya, Umar bin Khatab (w.23H) dan Mu'adz bin Jabal (w.18H), sedangkan dari kalangan sahabat kecil ada nama seperti Ummul Mukminin-Aisyah ra. (w. 57 H), Abdullah bin Umair (w. 73 H), Abu Hurairah (w. 58 H), dan lain-lain. Dari kalangan *tabi'in* seperti, 'Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thâlib al-Hâsyimi (w. 94 H), Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ûd (w. 98 H), Sâlim bin Umar (w. 106 H), Sulaiman bin

<sup>300</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 134.

<sup>301</sup>*Ibid.*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yasar-Maula Ummul Mukminin Maimûnah (w. 107 H), al-Qâsim bin Muhammad bin Abi Bakr (w. 106 H), Nâfi Maulâ Abdullah bin Umar (w. 117 H), Muhammad bin Muslim/Ibn Syihab al-Zuhri (w.124 h), Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali/al-Baqir (w.114H), Abu Zanad Abdullah bin Dakwan (w.131H), Yahya bin Said al-Anshari (w.146 H), Rabiah bin Abi Abdul Rahmân Faruh (w. 136 H), dan lain-lain.<sup>302</sup>

Selanjutnya, terdapat nama-nama lain seperti, Abdul Rahman bin Ghânim al-Asyari (w. 78 H), Abu Idrîs al-Khulaimi A'idzullah bin Abdullah (w. 80 H), Qubaishah bin Dzuaib (w. 86 H), Makhûl bin Abi Muslim Maula istri dari Hudzail (w. 113 H), Raja bin Haywah al-Kindi (w. 112 H), Umar bin Abdul Aziz bin Marwân (w. 101H). Di Mesir, ada mufassir terkenal semacam: Abdullah bin Amr bin al-Ash (w. 65 H), Abu al-Khair Mursid bin Abdullah al-Yazni (w. 90 H), dan Yâzid bin Abi Hubaib Maula al-Azdi (w. 128 H).<sup>303</sup>

Sedangkan dari kalangan Sahabat besar maupun kecil, muncul bintang-bintang *mufassirin*, maka dari kalangan *Tabi'în* juga dinobatkan sebagai *fuqaha al-sab'ah* (tujuh orang *faqih*). Mereka adalah Sa'id bin Musayyab al-Makhzûmi al-Madani (w.94H), Urwah bin al-Zubair bin al-Awwâm al-Madani (w.94H), Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ûd al-Madani (w.98H), al-Qâsim bin Muhammad bin Abi Bakar al-Shiddiq al-Madani (w.106H), Sulaimân bin Yasar al-Hilali al-Madani (w.107H), Abu

<sup>302</sup>*Ibid*, hlm. 135.

<sup>303</sup>*Ibid*.

Bakar bin Abdul Rahmân al-Makhzumi al-Madani (w.94 H), dan Kharijah bin Zaid bin Tsâbit al-Anshâri al-Madani (w.99 H).<sup>304</sup>

Penggunaan gelar *fuqaha al-sab'ah*, bukan hanya spesialisasi dalam bidang fiqih saja, akan tetapi mereka memiliki andil besar dalam perkembangan tafsir *ahkâm*. Sebab, pengembangan tafsir *ahkâm* pada dasarnya tidak terlepas dari kegiatan *ijtihad* dalam mengaplikasikan hukum-hukum al-Qur'an yang terdapat dalam ayat-ayat hukum.<sup>305</sup> Dengan demikian, para *mufassir* dan *fuqaha* memiliki peran penting dalam mempertahankan orisinalitas al-Qur'an serta mensosialisasikan isi kandungannya.

Dari uraian di atas, perbedaan pendapat dalam bidang tafsir pada periode awal masih bisa terkendali, sedangkan dalam bidang hukum sudah terjadi sejak masa-masa awal Islam. Karena perbedaan hasil *ijtihad* tentang masalah yang sama. Walau demikian perbedaan tersebut masih dalam bingkai persatuan dan kesatuan.<sup>306</sup>

Terkait dengan tafsir fiqih, al-Hashri dalam kitabnya tafsir ahkam sebagaimana yang dikutip oleh Amin Suma, bahwa masa-masa Nabi, Sahabat, *Tabi'în*, tafsir ini tidak terkontaminasi oleh kecenderungan hawa nafsu dan interes politik. Akan tetapi, pada masa perkembangan mazhab fiqih mencapai kejayaan, tafsir fiqih cenderung mempertahankan eksistensi mazhabnya atau terlalu fanatik terhadap mazhab tertentu. Mereka menafsirkan ayat-ayat hukum untuk kepentingan memperkuat mazhabnya, bukan menggunakan pendirian mazhabnya untuk menafsirkan al-Qur'an

<sup>304</sup>*Ibid*, hlm. 135-136.

<sup>305</sup>*Ibid*

<sup>306</sup>*Ibid*, hlm. 137.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara benar. Maka terjadilah tafsir-tafsir fiqh yang bersifat primordial dan sektarian dalam konteks penafsiran yang sempit.<sup>307</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, muncullah beberapa aliran dalam mazhab tafsir fiqh. Sebab mereka memiliki kecenderungan tafsir *ahkâm*/tafsir fiqh sendiri. Sebagai contoh, dalam mazhab fiqh, Abu Bakr al-Râzi (305-370 H), mashur disebut al-Jashshâsh karyanya kitab *Ahkâm al-Qur'an*, dari mazhab Maliki lahir *Ahkâmul al-Qur'an* yang ditulis oleh Abu Bakr al-'Arabi (w.543H) dan *al-Jâmi' li Ahkamal-Quran* karya Abu Abdillah al-Qurthubi (w.671H). Sedangkan dari mazhab Syâfi'i tampil Abu Hasan al-Thabari (Ilkiya al-Harasi) karyanya *Ahkâm al-Qur'an*, Abu al-Abbâs Hamd bin Yûsuf bin Muhammad al-Halabi (w.756H) yang populer dengan sebutan al-Sâmin karyanya *al-Qawl al-Wajîz fi Ahkâm al-Kitâb al-Azîz*. Sementara itu, tidak ketinggalan mazhab al-Zâhiriyyah, Syî'ah dan lain sebagainya juga memiliki tafsir fiqh yang khas. Masih menurut al-Hashri, bahwa metodologi yang mereka gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum berdasarkan pendekatan tekstual bagi al-Zhâhiriyyah dan takwil bagi Syî'ah sesuai perkembangan tafsir itu sendiri.<sup>308</sup>

### 3. Mazhab Tafsir Ahkâm

Mazhab tafsir merupakan kecenderungan mufassir dalam penggunaan metode yang ia gunakan dalam proses penafsiran.<sup>309</sup> Jika ditelusuri dari timbulnya mazhab tafsir ini, setelah fase Sahabat berakhir, tradisi penafsiran dilanjutkan oleh

<sup>307</sup>*Ibid*, hlm. 137-138.

<sup>308</sup>*Ibid*, hlm. 138-139.

<sup>309</sup>Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 143.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sadûsi (w. 735 M), Amru bin Syarahbil, Murrah al-Hamdany.<sup>311</sup>Sementara itu, ada ulama yang menambahkan aliran Basrah, yang dipengaruhi oleh aliran Makkah. Di antara tokoh-tokohnya yaitu, Ibn Sirîn, Jabir bin Zayd al-Azdi, dan Abu Sya'sya.<sup>312</sup>

Selanjutnya, setiap aliran mempunyai karakteristik masing-masing. Aliran Kufah/Iraq identik dengan *ahlu ra'yi*,<sup>313</sup>sedangkan Makkah dan Madinah masih merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah dalam penafsirannya.<sup>314</sup> Atau penafsirannya banyak menggunakan riwayat, yang dikenal dengan corak tradisional.

Jika diamati, perbedaan tersebut terjadi karena kondisi kondisi geografis Irak yang cukup jauh dari Madinah (sebagai pusat studi Hadis), sehingga mereka cenderung menggunakan *ra'yu* ketika tidak ditemukan riwayat. Di samping itu, secara politis tradisi penafsiran yang cenderung rasional itu mendapat dukungan dari Gubernur 'Ammar bin Yâsir yang diangkat oleh khalifah Umar bin Khattab, yang *notabene* dikenal sebagai sahabat "rasionalis".<sup>315</sup>Tampaknya, pengaruh politik kekuasaan sudah mulai masuk dalam ranah penafsiran.

Ringkasnya, tafsir era Nabi Saw, Sahabat dan permulaan masa *Tabi'în* dikategorikan sebagai tafsir era *qabla tadwîn* (sebelum kodifikasi), atau sebagian ahli menyebut sebagai periode pertama. Sedangkan periode kedua, bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz,

<sup>311</sup>Sulaiman al-Rûmi, *Buhûts fî Ushûl Tafsîr*, hlm.28-29. Lihat Husin al-Dzahaby, *Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, hlm. 101-118.

<sup>312</sup>Gani, *Penafsiran Ayat-Ayat*, hlm. 47-48.

<sup>313</sup>Husin al-Dzahaby, *Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, hlm. 118.

<sup>314</sup>*Ibid.*, hlm. 114.

<sup>315</sup>Gani, *Penafsiran Ayat-Ayat Hukum*, hlm. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana tafsir ketika itu masih bergabung dengan hadis dan dihimpun dalam satu bab seperti bab-bab hadis. Maka penafsiran yang ditulis kebanyakan tafsir *bi al-Ma'tsûr*. Berangkat dari fenomena tersebut ilmu tafsir dan hadis disebut *al-ulum al-naqlīyyah* (ilmu-ilmu periwayatan) untuk membedakan dengan *al-ulûm al-aqlīyyah* (ilmu-ilmu rasional) seperti filsafat, matematika dan sebagainya. Periode kedua ini berlanjut hingga periode ketiga dengan munculnya kodifikasi tafsir secara khusus dan terpisah dari hadis, yang oleh para ahli diduga diprakarsai oleh al-Farra (w. 207) dengan kitabnya *Mâ'ani al-Qur'an*.<sup>316</sup>

Pada abad pertengahan, muncul corak ideologi penafsiran, terutama masa akhir Dinasti Bani Umayyah dan awal Dinasti Bani Abbâs. Puncaknya di era khalifah Harun al-Rasyid (785-809 M), Khalifah kelima Dinasti Abbasiyah. Beliau memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ilmu, yang kemudian dilanjutkan oleh al-Makmun (813-830 M). Dunia Islam ketika itu mencapai masa keemasan (*the golden age* atau *al-'ashr al-dzahabi*) dalam memimpin peradaban dunia.<sup>317</sup>

Kitab tafsir di era keemasan Islam bermunculan, di antaranya tafsir *Jâmi' al-Bayân an-Ta'wîl Ayat al-Qur'an* karya Ibn Jâbir al-Thabari (w.319H/923M), *al-Kasysyâf an Haqâ'iq al-Qur'an* karya Abu al-Qâsim Umar al-Zamakhsyari (w. 538H/1144M) dengan corak ideologi *Mu'tazilah*. Selanjutnya, Kitab *Tafsir Mafâtihi al-Ghaib* karya Fakhruddîn al-Râzi (w.606H) dengan corak teologi sunni. Kemudian Kitab *Tafsir al-Jalalain* karya Jalaluddîn al-Mahallî (w. 864H/1459 M) dan Jalaluddîn al-Suyuthî(w. 911H/1505 M) dengan corak filologi

<sup>316</sup>*Ibid.*

<sup>317</sup>*Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkembangan tafsir *ahkâm*. Hal ini terbukti dengan bermunculan kitab-kitab Tafsir *Ahkam*.<sup>320</sup>

#### 4. Karya Ulama tentang Tafsir *Ahkâm*

Ketika berbicara tentang kitab tafsir, maka nama Ibn Jarîr al-Thabari (w.310H) dengan karyanya “*Jâmi’al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’an*” tidak bisa dikesampingkan. Karena kitab inilah yang menjadi perintis awal bagi kitab-kitab tafsir setelahnya. Saking berpengaruhnya Ibnu Jarîr hingga diberi gelar *Abu al-Mufasssîrûn* (bapak ahli-ahli tafsir). Dengan berkembangnya tafsir yang bersifat umum, muncullah kitab tafsir yang berorientasi kepada hukum. Kemudian populerlah dengan istilah tafsir *ahkâm*. Berikut kitab-kitab tafsir *ahkâm* yang beredar luas di masyarakat:

##### a. *Ahkâm al-Qur’an* al-Jashshâsh (w.370H)

Kitab ini merupakan karya al-Imam Hajj al-Islam Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Râzi al-Jashshâsh (305-370 H/917-980 M), seorang ahli fiqih dari mazhab Hanafi. Terdiri atas tiga jilid, dengan tebal halaman 540 jilid I (di luar daftar isi), 494 halaman jilid 2 (di luar *fihris*), dan 479 halaman untuk jilid 3 tanpa halaman daftar isi.<sup>321</sup> Dicitak pertama kali di Astanah dan kedua di Mesir.<sup>322</sup> Beliau digelar dengan sebutan al-Râzi al-Jashshâsh (tukang kapur).<sup>323</sup>

Kitab ini memuat hukum-hukum yang disusun dengan bab yang teratur, juga disusun dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan satu

<sup>320</sup>*Ibid.*

<sup>321</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm . 141.

<sup>322</sup>Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubîn*, hlm. 134.

<sup>323</sup>Mâni’ Abdul Halim Mahmud, *Manhâj al-Mufasssîrûn*, Penterjemah. Faisal Saleh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang dibicarakan, perkara tersebut dijelaskan secara detail dengan disertai pendapat-pendapat ulama baik pro maupun kontra.<sup>324</sup>

Menurut Amin Suma, terdapat beberapa kekurangan dalam kitab tafsir ini. Di antaranya, kitab tafsir ini lebih cenderung masuk dalam kelompok buku-buku fiqh. Kemudian pemaparannya tidak pernah menunjukkan nomor ayat tafsir ayat yang akan ditafsirkan, dan daftar isinya lebih memperkenalkan tema-tema yang akan dibahas ketimbang ayat al-Qur'an.<sup>325</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Mannâ' al-Qaththân bahwa al-Jashshas dalam menafsirkan ayat, dengan mengemukakan satu atau beberapa ayat lalu menjelaskan maknanya secara *ma'tsûr*, dengan perspektif fiqh. Selanjutnya, mengetengahkan berbagai pendapat antar mazhab fiqh, sehingga terkesan seperti kitab fiqh bukan kitab tafsir.<sup>326</sup> Dengan demikian, tafsir ini tergolong dalam *tafsir maudhûi*, karena mengkaji masalah-masalah khusus<sup>327</sup> secara tematik.<sup>328</sup> Dan juga sebagai rujukan penting dalam mazhab Hanafi.<sup>329</sup>

Menurut Husain Dzhabi sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, bahwa tafsir ahkam karya al-Jashshash tersebut lebih sesuai dengan buku-buku *fiqh muqâran* ketimbang tafsir *ahkâm*. Karena penafsiran yang dilakukan al-Jashshâsh dalam membahas masalah-masalah dan *khilafiah* terlalu fanatik

<sup>324</sup>*Ibid*, hlm. 122.

<sup>325</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm . 142.

<sup>326</sup>Lihat al-Qaththân, *Mabâhits*, hlm. 388.

<sup>327</sup>yaitu masalah hukum *furu'*. *Ibid*.

<sup>328</sup>*Ibid*, hlm. 353.

<sup>329</sup>*Ibid*, hlm. 389.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap mazhaf Hanafi. Yaitu, pembahasannya terlalu meluas sehingga tidak selaras dengan ayat yang dikaji.<sup>330</sup>

b. *Ahkâm al-Qur'an* Ibn al-'Arabi (w.543H)

Kitab *Ahkâm al-Qur'an* ini merupakan karya monumental dari seorang *mufassir* yang populer dengan sebutan Ibn al-'Arabi, yang memiliki nama lengkap Abi Bakar Muhammad bin Abdillah al-Ma'afuri al-Andalusi al-Espilia (468-543 H/1076 M), bukan yang dimaksud Syekh Mahyu al-Dīn Ibnu al-'Arabi al-Hâkim al-Shûfi<sup>331</sup>. Beliau adalah ulama dan Imam Andalusia yang terakhir.<sup>332</sup> Kitab ini menjadi rujukan utama bagi tafsir fiqih kalangan Mâliki, sehingga dinobatkan sebagai kitab tafsir bermazhab Maliki.<sup>333</sup> Yang menafsirkan sekitar 767 ayat hukum dari 114 surat dalam al-Qur'an.<sup>334</sup> Selain kitab *Ahkâm al-Qur'an* ini, ada juga karya Ibnu al-'Arabi seperti: Kitab *al-Masâlik fî Syarah Muwâtha' Mâlik*, Kitab *al-Qabasû 'ala Muwâtha' Malik*, *'Aridhah al-Ahwadzi 'ala Kitâb al-Turmudzi. al-Qawâshim wa al-Awâshim, al-Ahshûl fî Ushûl al-Fiqih, Kitâb al-Qânun fî Tafsi'r al-Kitâb al-Azîz, Kitâb al-Inshâf fî Masâil al-Khilâf*, dan lain-lain.<sup>335</sup>

Menurut Amin Suma sebagaimana dikutip dari Mannâ' al-Qathathân dalam kitabnya *Mabâhits fî Ulûm al-Qur'an* bahwa penafsiran Ibn al-'Arabi

<sup>330</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm.142. Lihat Husain Dzahabi, *Tafsir wa al-Mufassirun*, hlm. 438-439. Lihat juga al-Qaththan, *Mabahits*, hlm. 388

<sup>331</sup>Musâ'id Muslim al Ja'far dan Mahyu Hilâl al-Syarhân, *Manâhij al-Mufassir*, cet. I, (tt, Dâr al-Ma'rifah, 1980), hlm. 149. Lihat juga al-Qathathân, *Mabâhits*, hlm. 389.

<sup>332</sup>Hâlim Mahmûd, *Manhâj al-Mufassirûn*, hlm. 243.

<sup>333</sup>al-Qathathân, *Mabâhits*, hlm. 389.

<sup>334</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm.142

<sup>335</sup>Hâlim Mahmûd, *Manhâj al-Mufassirûn*, hlm. 245.



lebih objektif dan sportif dalam membandingkan perbedaan pendapat mengenai suatu persoalan. Tidak *ta'ashub* kepada mazhab tertentu dan tidak menyalahkan pendapat lain seperti yang dilakukan al-Jashshash dalam karyanya *Tafsir Ahkâm*.<sup>336</sup> Dalam membahas ayat hukum, beliau menyebutkan satu surah lalu menyebutkan sejumlah hukum yang ada di dalamnya, kemudian mensyarahkannya secara terperinci, seperti: ayat pertama mengandung lima masalah, ayat kedua mengandung tujuh masalah, dan begitulah seterusnya.<sup>337</sup>

Mengomentari karya Ibn al-‘Arabi ini, para *mufasssir* menyebutkan bahwa kitab ini merupakan sebuah kitab tafsir yang berkualitas. Hal ini dibuktikan, sekaliber al-Qurthubi masih merujuk kepada tafsir *Ahkam al-Qur’an* Ibn al-‘Arabi. Perujukan itu disebabkan nilai ilmiah yang terdapat di dalamnya, dan bukan karna bersamaan mazhab yang dianutnya yakni Maliki. Jadi wajar terdapat kesamaan antara penafsiran al-Qurthubi dengan Ibn al-‘Arabi. Jika dilihat gaya penafsiran Ibn al-‘Arabi, tatkala menulis ayat, ia mengutip hadist Nabi SAW yang mendukung dengan ayat yang dibahas. Kemudian mengulas ayat dan hadist tersebut seperlunya. Gaya lainnya yaitu memaparkan beberapa masalah pokok yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan. Selanjutnya, masing-masing masalah diuraikannya satu persatu, kemudian menggunakan pendekatan kebahasaan, tapi lebih sering menggunakan pendekatan *tafsir bi al-riwâyat* yakni mengutip Hadist-

<sup>336</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm . 142-143.

<sup>337</sup>Hâlim Mahmûd, *Manhâj al-Mufasssirûn*, hlm. 246.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist<sup>338</sup> Nabi SAW<sup>339</sup>serta meninggalkan *Israiliyât*.<sup>340</sup> Dari gaya penafsiran tersebut, tampak beliau sebagai sosok *mufassir* yang moderat.

c. *Ahkâm al-Qur'an* Ilkiya al-Harasi

Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Ali bin Imam Syamsu al-Islam, Abu Hasan Ilkiya<sup>341</sup> al-Harrasi, 'Imad al-Duddin al-Thabari al-Syâfi'i (450-504 H/1058-1110 M). Dilahirkan di Thabrastan kemudian hijrah ke Nisabur dan wafat di Bab Abraz.<sup>342</sup> Semasa hidupnya. Beliau pernah menjabat Qadhi pada Dinasti Saljuk di bawah kepemimpinan Majd al- Mulk bin Mâlik al-Syah.<sup>343</sup> Menurut Dzahabi, seperti dikutip Amin Suma, beliau adalah ulama kalangan mazhab Syâfi'i<sup>344</sup>. Selain Ahkam-al-Quran, beliau memiliki beberapa karya seperti: *Lawâmi' al-Dalâil fî Zawâya al-Masâil*, *Syifâ'ul Mustarsyidîn fî Mabâhits al-Mujtahidîn*, *Naqd Mufradât al-Imâm Ahmad*, dan *Kitab ushûl Fiqih*.<sup>345</sup> Namun disayangkan, karya tersebut tidak beredar seperti kitab-kitab tafsir lain dikarenakan masih berbentuk *makhtûthah* (manuskrip)<sup>346</sup>

<sup>338</sup>Tentunya hadist-hadist yang shahih, sebab Ibnu al-'Arabi mengkritik keras penggunaan hadist-hadist *dhâ'if*. Lihat al-Qaththân, *Mabâhits*, hlm. 390.

<sup>339</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm. 143.

<sup>340</sup>al-Qaththân, *Mabâhits*, hlm. 390.

<sup>341</sup> Dalam bahasa Persia Ilkiya maksudnya kebesaran. Lihat Halim Mahmud, *Manhaj al-Mufassirun*, hlm. 195.

<sup>342</sup>Musâ'id Muslim Al Ja'far dan Mahyu Hilal al-Syarhan, *Manâhij al-Mufassir*, hlm. 153. Sedangkan al-Maraghi menambahkan, bahwa Ilkiya hijrah ke Nisabur, Baihak, dan Irak. Lihat Mustofâ al-Marâghi, *Fath al-Mubîn*, hlm. 170.

<sup>343</sup>*Ibid*, hlm. 171.

<sup>344</sup> Ilkiya al-Harrasi merupakan seorang *mufassir* yang *ta'asub* kepada mazhab yang dianutnya (mazhab Syafi'i), tanpa harus menyalahkan pendapat mazhab yang berbeda. Lain halnya dengan Jashsâsh . Lihat Musâ'id Muslim Al Ja'far dan Mahyu Hilal al-Syarhan, *Manâhij al-Mufassir*, hlm. 154. Lihat juga Mustofa al-Marâghi, *Fath al-Mubîn*, hlm. 170.

<sup>345</sup>Lihat al-Ghazâli, *al-Mustashfâ*, juz. 1, hlm. 8. Lihat Mâni' Abdul Halim, *Manhaj al-Mufassirun*, hlm. 199.

<sup>346</sup> Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm . 144.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* al-Qurthubi (w.671H)

Qurthubi memiliki nama lengkap Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi. Seorang ulama ternama dikalangan ulama Mâliki.<sup>347</sup> Sedangkan judul lengkap kitab ini adalah *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an wa al-Mubayyîn lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ayat al-Qur'an* (Himpunan Hukum-Hukum al-Qur'an dan Penjelasan Terhadap Isi Kandungan dari al-Sunnah dan Ayat-ayat al-Qur'an) atau populer dengan sebutan tafsir *al-Qurthubi*. Terdiri dari beberapa jilid, ada sepuluh jilid tebal, dan ada pula terdiri dari 22 jilid dengan jumlah halaman sekitar 7.723.<sup>348</sup>

Menurut Dzhabi seperti dikutip Amin Suma, kitab tafsir ini sangat berkualitas dan besar manfaatnya. Mengingat kitab ini juga sebagai rujukan bagi kita tafsir setelahnya.<sup>349</sup> Terutama kitab *Tafsir Ahkâm* karya Syekh Abdul Halim Hasan (kitab yang menjadi objek penelitian) juga merujuk kepada kitab tafsir al-Qurthubi.

Kitab ini sangat komprehensif, karena tidak mengkaji ayat-ayat hukum saja. Dalam kitab tersebut, al-Qurthubi menyebutkan asbab nuzul, mengemukakan ragam *qira'ât* dan *i'râb*, menjelaskan lafazh-lafazh yang gharib, melacak dan menghubungkan berbagai pendapat kepada sumbernya, menyediakan paragraf khusus bagi kisah para mufassir dan berita-berita dari ahli sejarah, mengutip pendapat dari para ulama terdahulu yang dapat

<sup>347</sup>al-Qaththân, *Mabâhits*, hlm. 390.

<sup>348</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm . 144-145.

<sup>349</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipercaya. Seperti, ia mengutip dari Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Athiyah, Ilkiya Harrasi, dan Abu Bakar al-Jasshâsh.<sup>350</sup>

Selanjutnya, menurut Amin Suma sebagaimana dikutip dari Manna' al-Qathathân. Dalam penafsirannya, al-Qurthubi menguraikan persoalan fiqih dari berbagai segi secara detail, dengan mengemukakan persoalan-persoalan khilafiah dengan menyebutkan berbagai pendapat berikut argumentasinya. Dan kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri tanpa *ta'ashub* terhadap mazhab tertentu yakni Mâliki (mazhab yang dianutnya), serta yang paling penting tidak menyalahkan pendapat mazhab-mazhab yang lain<sup>351</sup>

Kemudian al-Qurthubi mengedepankan kejujuran ilmiah. Dengan tegas ia menyatakan dalam kata pengantar tafsirnya: aku syaratkan dalam kitab ini, untuk menyandarkan berbagai pendapat (kutipan), dan aku sandarkan pula berbagai hadist kepada para penyusunnya. Sebab, di antara keberkahan ilmu pengetahuan adalah menyandarkan pendapat kepada yang punya pendapat.<sup>352</sup>Tampaknya al-Qurthubi memahami betul kaidah penulisan karya ilmiah. Sehingga tafsirnya terbebas dari kecurangan ilmiah, yaitu: mengutip pendapat orang tanpa menyertai penulisnya.

Alasan al-Qurthubi mengemukakan pendapat tersebut, jika dilihat dalam kitab tafsir dan fiqih tidak ditemukan siapa yang mentakhrij hadis-hadis yang dikutipnya sehingga berbagai riwayat hadist menjadi kabur. Sebagai akibatnya, sulit mengenali antara hadis-hadis *shahih* dengan hadis-hadis cacat. Hal sama dijumpai dalam berbagai kitab tafsir ketika mengutip

<sup>350</sup>al-Qaththân, *Mabâhits*, hlm. 391.

<sup>351</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .146.

<sup>352</sup>*Ibid*, hlm. 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat para mufassir dan ahli-ahli sejarah. Demikian juga ketika menjelaskan ayat-ayat hukum terkadang menyimpang dari makna-makna pokok pembahasan. Agaknya, fenomena tentang kecurangan ilmiah (plagiat) sudah lama terjadi sebelumnya bukan hanya masa sekarang saja. Sebagai contoh, kesamaan antara judul dan sebagian isi kandungan dua kitab *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* karya al-Qâdhi Abu Ya'la (w.458H) dari mazhab Hanbali dan al-Qâdhi al-Mâwardi (w.450H) dari kalangan mazhab Syâfi'i.<sup>353</sup>

e. *Tafsir Fath al-Qâdir*

Kitab ini ditulis oleh Allamah Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Syaukani (1173-1250 H). Judul lengkap kitab ini adalah *Fath al-Qâdir al-Jâmi' bayna Fanny al-Riwâyah wa al-Dirâyah fî al-Tafsir*, (Membedah Firman yang Maha Kuasa, Himpunan antara Dua Ilmu *Riwâyah* dan *Dirâyah* Dalam Bidang Tafsir). Selain itu, ia memiliki karya yang terkenal, seperti: *Nail al-Authâr, Syarh Muntaqâ al-Akhabâr fî al-Hadis, Irsyâdu al-Tsiqât ilâ Ittifâq al-Syarâi' 'ala al-Tauhîd*. al-Syaukâni merupakan ulama beraliran Syâh al-Zaidiyyah.<sup>354</sup> Beliau pernah menjabat sebagai hakim agung, menguasai ayat-ayat hukum dan Hadis *ahkâm*.<sup>355</sup>

Tafsir ini menggunakan metode penggabungan antara teori *tafsir bi al-ma'tsûr* dengan *tafsir bi al-ma'qûl* sebagai coraknya. Yaitu penafsiran yang menggabungkan antara *riwâyah* dengan *istinbâth* dan penalaran atas

<sup>353</sup>*Ibid*, hlm . 145-146.

<sup>354</sup>Husen al-Dzahaby, *Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, hlm. 285. Pendapat lain menyebutkan bahwa beliau sebagai ulama bagi ahli Sunnah dan Syi'ah. Sebab, ia menguasai fiqih mazhab Zaidiyyah (sekte aliran Syi'ah yang dekat dengan Sunni) kemudian beralih darinya dan berijtihad secara mandiri dalam menyelesaikan persoalan fiqih tanpa *ta'ashub* pada mazhab fiqih. Lihat Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .147.

<sup>355</sup>*Ibid.*, hlm .148.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nash-nash al-Qur'an. Dan juga bersandar pada tokoh-tokoh *mufassir* seperti Nahhâs, Ibnu 'Athiyah dan al-Qurthubi.<sup>356</sup>Kitab ini terdiri atas lima jilid dengan tebal keseluruhan sebanyak 2.728 halaman.<sup>357</sup>

Sebagai seorang *mufassir*, kemampuan al-Syaukâni tersebut didukung oleh penguasaannya dalam bidang fiqih dari berbagai mazhab dan kepiawaiannya dalam menelaah ayat-ayat dan Hadis-Hadis hukum. Dengan demikian, beliau dikenal sebagai ulama yang sangat moderat dan toleran dalam menyikapi persoalan *khilâfiah*.<sup>358</sup>

*f.* Tafsîr al-Marâghi

Kitab tafsir ini ditulis oleh Ahmad Musthafa Abdu al-Razaq al-Maraghi. Lahir di kota al-Maragha tahun 1297 H/1881 M dan wafat 1364 H/1945 M. Beliau seorang Qâdhi pada tahun 1906 M, bahkan sempat menjabat Ketua *Mahkamah Syar'iyah* Tinggi di Sudan pada tahun 1923 M.<sup>359</sup> Selain itu, pengarang tafsir yang terdiri dari 10 jilid dengan tebal halaman sekitar 3.727 halaman ini juga sebagai guru Besar Syar'iat Islam dan Bahasa Arab di Dar al-Ulum-Mesir, selanjutnya pada tahun berikutnya beliau mendapat amanah sebagai Syeikh al-Azhar tepatnya tahun 1928-1929 dan 1935-1945. Dengan latar belakang tersebut, tidak diragukan lagi kapasitasnya sebagai seorang *mufassir* yang menguasai hukum syari'at.<sup>360</sup> Pemikiran Syekh Muhammad Abduh sangat mempengaruhi nalar berpikirnya. Sebab, selain

<sup>356</sup>al-Qathathân, *Mabâhith*, hlm. 377. Lihat.Husen al-Dzahaby, *Tafsîr wa al-Mufassirûn*, hlm. 286.

<sup>357</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, hlm .147.

<sup>358</sup>*Ibid*, hlm. 148.

<sup>359</sup> Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman al-Rûmi, *Manhâj al-Madrâsah al-'Aqlīyah al-Hadīсах fi al-Tafsir*, Juz. 1, Cet. 2, (Riyâd: Muassasah al-Risalah, 1403 H/1983 M), hlm. 188.

<sup>360</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .148-149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Râsyid Ridha, al-Marâghi merupakan murid dari sang Imam (julukan Muhammad Abduh).<sup>361</sup>

Metodenya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu dengan mengutip beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap masih memiliki korelasi antar ayat satu dengan ayat yang lain kemudian mengemukakan tafsir *al-mufradât* dan makna global (*al-ma'na al-ijmâli*), menyebutkan *asbab nuzul* ayat ketika mengkaji munasabah ayat dengan ayat sebelumnya. Selanjutnya melengkapinya dengan *al-idhah* (penjelasan) yang merupakan pembahasan tafsir sesungguhnya. Dalam mengkaji tafsir ayat tersebut, al-Maraghi melibatkan berbagai *riwayat* dan pendapat mufassir lalu menyimpulkannya. Dan tafsir ini ditutup dengan pemaparan *istinbath* hukum dari ayat-ayat tertentu.<sup>362</sup> Di antara keistimewaannya, tafsir ini tidak menggunakan *riwayat israiliyyât*. Sebagai contoh, dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah (2); 183 tentang kewajiban puasa, beliau berkomentar bahwa kami tidak mengetahui kewajiban yang Allah SWT berikan kepada orang-orang terdahulu.<sup>363</sup> Berdasarkan penafsiran tersebut, al-Marâghi nampaknya menghindari *riwayat israiliyyât* dalam tafsirnya.

g. Tafsir Ayat al-Ahkâm

Kitab tafsir dengan tebal 814 halaman yang berjumlah satu jilid ini ditulis oleh Muhammad Ali al-Sayis (1319-1396 H/1899-1976 M) mantan *'amid* (dekan) Fakultas Syari'ah al-Azhar Kairo. Latar belakang penulisan kitab ini adalah, mulanya sebagai diktat di *Kulliyât al-Syari'ah wa al-qânun*

<sup>361</sup>Abdurrahman bin Sulaiman al-Rûmi, *Manhâj al-Madrasah al-'Aqliyah*, hlm. 189.

<sup>362</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .149-150.

<sup>363</sup>Abdurrahman bin Sulaiman al-Rûmi, *Manhâj al-Madrasah al-'Aqliyah*, hlm. 192.

(Fakultas Syari'ah dan Undang-undang). Kemudian dibukukan dan diterbitkan sehingga beredar luas di dunia Islam khususnya perguruan tinggi Islam.<sup>364</sup>

Dalam pembahasannya, Ali al-Sayis menyajikan materi-materi yang aktual dihubungkan dengan kondisi masyarakat sekarang, dan merujuk kepada berbagai kitab tafsir yang telah ada. Sebagai penutupnya ia sajikan *istinbath* hukumnya.<sup>365</sup>

Berikut metode tafsir *ahkâm* Ali al-Sayis; pertama-tama menuliskan beberapa ayat hukum yang dibahas. Kemudian mengemukakan makna kosakata seperlunya, serta menafsirkan bagian-bagian ayat yang bersangkutan dengan pembahasan yang panjang dan lebar. Tidak jarang Ali al-Sayis menyebutkan berbagai pendapat *mufassir* sebelumnya baik dari kalangan *mufassir* klasik dan kontemporer. Sebagai *mufassir* yang bermazhab Syâfi'i, ia menutup pembahasannya dengan beberapa *istinbath* hukum dari ayat yang dikaji.<sup>366</sup>

*h. Rawâi' al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm*

Pengarangnya adalah Muhammad Ali al-Shâbuni, seorang guru besar Fakultas *Jâmi'ah Umm al-Qur'an Makkah al-Mukarramah*. Tebal halamannya masing-masing 627 dan 637 halaman, yang terdiri atas dua jilid. Berbeda dengan kitab tafsir sebelumnya, kitab tafsir ini memiliki daftar isi

<sup>364</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .150.

<sup>365</sup>*Ibid.*.

<sup>366</sup>*Ibid*, hlm .151.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(walau daftar isi itu tidak disebutkan nomor-nomor ayat dan nama-nama surat yang dibahas) dan lengkap dengan topik yang akan dibahas.<sup>367</sup>

Ada sepuluh tahapan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum;

- 1) Mengurai lafal (*al-tahlīl al-lafzi*) tertentu yang diperkuat berbagai pendapat *mufasssir* dan pakar bahasa Arab;
- 2) Menerangkan pengertian secara umum (*al-ma'na al-ijmāli*) dari ayat-ayat hukum yang akan dibahas;
- 3) Menyebutkan *asbab nuzul* ayat jika ayat-ayat yang bersangkutan memang memiliki *asbab nuzul*;
- 4) Memaparkan segi-segi hubungan (*irtibath/munāsabah*) antara ayat.
- 5) Membahas perihal penafsiran dari segi *qiraat mutawāthirah*;
- 6) Membahas secara ringkas ayat yang tengah dibahas dari segi *i'rāb*;
- 7) Mengupas kedalaman tafsir yang meliputi rahasia-rahasia keindahan bahasa (*balaghah*) al-Qur'an dan kedalaman daya ilmiah yang terkandung di dalamnya;
- 8) Mengedepankan hukum-hukum *syar'i* dan pendapat *fuqaha* berikut dalil-dalilnya untuk kemudian melakukan *tarjih* guna mengambil dalil yang paling kuat;
- 9) Mengambil intisari (kesimpulan) yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang dibahas;

<sup>367</sup>*Ibid*, hlm .152.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Penutup pembahasan yang dilakukan dengan menengahkan hikmah dari penyari'atan masalah yang terkandung dalam ayat-ayat hukum yang disebutkan.<sup>368</sup>

i. *Tafsir Ayat al-Ahkâm*

Merupakan karya dari Ahmad Muhammad al-Hasri. Kitab yang terdiri atas 461 halaman (termasuk daftar isi) ini memuat ayat-ayat hukum tentang ibadah, muamalah, *uqubah* dan hukum-hukum keluarga (*al-ahwal al-syaksiyyah*). Langkah-langkahnya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, pertama menuliskan ayat yang dipilihnya, kemudian menguraikan makna *mufradat*, menyebutkan *asbab nuzul* (jika ada) serta menyebutkan istinbat (kesimpulan) hukumnya. Disisi lain ia juga mengedepankan korelasi antar ayat hukum disamping mengemukakan persoalan *khilafiah* antara pakar hukum Islam berikut dalilnya masing-masing.<sup>369</sup>

j. *Tafsir al-Munîr*

Tafsir yang terdiri atas 16 jilid, yang masing-masing jilid terdiri atas dua juz dengan tebal halaman 10.317 ini disusun oleh Wahbah al-Zuhaili (w.1436H). Seorang guru besar hukum Islam dan ketua jurusan *al-fiqh al-Islam wa Madzahibul* pada Universitas Damsyiq-Syiria. Judul lengkap tafsir ini adalah *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Akidah wa al-Syari'ah wa al-Manhâj* (Tafsir yang Bersinar dalam (membahas) masalah-masalah Akidah, Syari'ah, dan Metodologi).<sup>370</sup>

<sup>368</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .152-153. Lihat. Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâ'î al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm*, hlm. 11.

<sup>369</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .153.

<sup>370</sup>*Ibid.*, hlm .153-154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Manhâj* penafsirannya seperti yang dikemukakan penulisnya sebagai berikut:

- 1) Menuliskan beberapa ayat al-Qur'an tertentu menjadi satu kesatuan topik;
- 2) Menerangkan secara global isi kandungan apa saja yang tercakup pada setiap surat;
- 3) Menjelaskan dari segi-segi kebahasaan;
- 4) Menyampaikan *asbab nuzul* ayat, terutama yang dianggap paling shahih manakala terdapat sejumlah riwayat;
- 5) Menguraikan penafsiran dan penjelasan dengan cukup panjang lebar;
- 6) Menampilakan hukum-hukum yang *diistinbathkan* dari ayat-ayat yang dibahas;
- 7) Memaparkan keindahan bahasa al-Qur'an berikut *i'râbnya* masing-masing dalam rangka membantu pembaca untuk lebih memperjelas makna-makna yang terkandung di dalamnya.<sup>371</sup>

Ditambah lagi kitab tafsir *ahkâm* seperti, *Ahkâm al-Qur'an li al-Imâm al-Syâfi'i* (Hukum-hukum al-Quran bagi Imam al-Syâfi'i), merupakan buku kumpulan penafsiran Muhammad bin Idris al-Syâfi'i terhadap ayat-ayat hukum yang tersebar dalam beberapa karyanya atau dari kitab-kitab murid/para pengikut Imam Syâfi'i. Kitab yang terdiri atas 344 halaman ini, dihimpun oleh penyusun kitab *al-Sunan al-Kubrây* yaitu al-Imâm al-Hâfizh Abu Bajar Ahmad al-Husayn al-

<sup>371</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .154. Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al Munir*, hlm. 9.

Bayhaqi al-Naysaburi (w.458H). Dan *Ahkâm min al-Qur'an wa al-Sunnah* (beberapa Hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah) yang disusun oleh beberapa *mufassir* yaitu, Prof. Abd. Al-Azhim Mâ'ni dan Dr. Ahmad al-Ghundur. Keduanya merupakan dosen Syari'ah pada Fakultas Dar al-Ulum Universitas al-Azhar Kairo.<sup>372</sup>

Selain kitab-kitab tafsir di atas, masih banyak lagi kitab-kitab tafsir *ahkâm* yang lain. Walaupun tafsir secara *ijmâli* lebih banyak muncul ketimbang tafsir *ahkâm*, sebab tafsir *ahkâm* merupakan bagian dari keseluruhan tafsir al-Quran. Akan tetapi, para mufassir tetap mengkaji hukumnya ketika membahas ayat-ayat hukum. Dengan munculnya kitab-kitab tafsir ini, sebagai bukti bahwa para ulama *salaf* dan *khalâf* sangat peduli terhadap umat Islam, agar mudah memahami hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an.

### 5. Kaidah-Kaidah Tafsir

Secara umum, untuk menjadi ahli dalam bidang ilmu tertentu, perlu mengetahui dasar-dasar umum karakteristiknya. Dalam konteks al-Qur'an, sebagai kitab suci yang diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas,<sup>373</sup> untuk memahaminya perlu mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab. Pengetahuan terhadap kaedah-kaedah bahasa tersebut dalam rangka menyingkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya.<sup>374</sup> Berdasarkan faktor tersebut, seorang

<sup>372</sup>Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm .155.

<sup>373</sup>Sebagaimana firman Allah dalam surat Yûsuf ayat 2

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (Q.S. Yûsuf (12); 2).

<sup>374</sup>al-Qaththân, *Mabâhits*, hlm. 198.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mufassir harus menguasai dan memahami kaidah-kaidah tersebut dalam melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an. Di antara kaidah-kaidah tersebut:

a. *Dhâmir* (Kata Ganti)

Menurut Nashruddin Baidan<sup>375</sup>, ada tiga buku yang menjelaskan tentang *dhamir* sebagai kaidah penafsiran, yakni: *al-Burhân fi al-Ulûm al-Qur'an*, juz IV, karya Imam al-Badrudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi sebanyak 19 halaman.<sup>376</sup> *al-Itqan*, juz I, karya al-Suyuthî sekitar tiga halaman, dan *Mabâhits fi al-Ulûm al-Qur'an*, karya Mannâ' al-Qaththân empat halaman.<sup>377</sup>

Penggunaan *dhâmir* berfungsi untuk menggantikan kedudukan sejumlah kata tanpa merusak makna yang dikandungnya. Selain itu, juga untuk meringkas suatu pembicaraan tanpa mengurangi makna yang dikandungnya dan sekaligus menghemat serta menghindari kebosanan dalam membaca kata-kata yang diulang.<sup>378</sup> Agar pembaca dapat menikmati dan memahami secara cepat intisari dari teks bacaan tersebut. Misalnya *dhâmir*(<sup>o</sup>) dalam Surat al-Qadr (97); 1 yang menunjukkan makna al-Quran.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.(Q.S. al-Qadr (97): 1<sup>379</sup>)

<sup>375</sup>Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 291.

<sup>376</sup>Imâm al-Badrudîn Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhân fi al-Ulûm al-Qur'an*, Juz IV, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, tth), hlm. 24-42.

<sup>377</sup>al-Qaththân, *Mabâhits*, hlm. 198-201.

<sup>378</sup>Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 291. Lihat al-Qaththân, *Mabâhits*, hlm. 198.

<sup>379</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 598.

Dari uraian ringkas di atas dapat disimpulkan bahwa *dhâmir* perlu mendapat perhatian yang serius. Pemahaman terhadap makna yang terkandung di setiap ayat al-Qur'an tidak terlepas dari penguasaan seorang mufassir akan *dhâmir* yang terdapat dalam ayat tersebut. Tanpanya, penafsiran al-Qur'an cenderung mengalami kebuntuan. Maka wajar, kajian tentang *dhâmir* ini sangat penting.

b. *Ta'rîf* (Defenitive) dan *Tankîr* (Indeventive)

Selain *dhamir*, hal perlu dikuasai oleh *mufassir* berikutnya adalah mengenai *ta'rîf* dan *tankîr*. Term *ta'rîf* dari akar kata *ma'rifah*, yang menunjukkan kepada suatu yang jelas dan terbatas atau menunjukkan kepada individu secara khusus, sedangkan *tankîr* berasal dari akar kata *nakirah* menunjukkan kepada suatu benda secara umum tanpa memberikan batasan yang jelas dan tegas atau menunjukkan kepada jenis dari individu tersebut. Keduanya merupakan sebutan bagi kata benda (*ism*). Misal kata محمد adalah *isim ma'rifah* karena menunjuk kepada seorang secara jelas dan tegas. Sebaliknya kata رجل adalah *isim nakirah* yang hanya menunjuk jenis orangnya yaitu laki-laki.<sup>380</sup>

Kajian tentang *ta'rîf* dan *tankîr*, bukan untuk menguraikan permasalahan kaidah bahasa dalam al-Quran, seperti mengapa dalam suatu ayat Allah menggunakan kata yang *ma'rifah* sedangkan di ayat lain menggunakan kata yang *nakirah*. Atau tidak membahas bentuk dan jumlah kata kedua *isim* tersebut dalam al-Quran. Akan tetapi mengkaji faedah-faedah

<sup>380</sup>Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 296.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tujuan pemakaian kata-kata yang *ma'rifah* dan *nakirah* dalam al-Quran.<sup>381</sup>

- *Ma'rifah*

Pembahasan *ma'rifah* di sini adalah tentang *ma'rifah* yang menggunakan *alif lâm* (ال), bukan kata-kata *ma'rifah* yang secara umum seperti *isim isyarat*, *'alam*, *dhâmir*, dan lain-lain. Karena tidak mengandung permasalahan dalam pemahaman ayat-ayat al-Qur'an. Penggunaan kata-kata *ma'rifah* yang dimaksud berbeda tujuannya dari kata yang sama bila digunakan dalam bentuk *nakirah*.<sup>382</sup>

Menurut Imâm al-Zarkasyi<sup>383</sup> ada beberapa sebab penggunaan *ta'rîf* dalam al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Menunjuk kepada *معهود خارجي* atau kata yang sudah disebut sebelumnya, seperti:

يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿٢٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ  
يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٨﴾

*Artinya: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum. (Q.S. al-Syu'arâ (26); 37-38)<sup>384</sup>*

<sup>381</sup>*Ibid*, hlm. 297.

<sup>382</sup>*Ibid*.

<sup>383</sup>Imâm al-Zarkasyi, *al-Burhân fî al-Ulûm al-Qur'an*, Juz IV, hlm. 87.

<sup>384</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 368.

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى  
فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ  
أَخْذًا وَّيْلًا ﴿١٦﴾

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa Dia dengan siksaan yang berat. (Q.S. al-Muzammil (73); 15-16)<sup>385</sup>*

Kata *السَّحْرَةَ* dalam surat al-Syu'ara sama konotasinya dengan *سَحَّار* yang menunjuk kepada ahli-ahli sihir. Begitu juga pada kata *الرَّسُول* dalam surat *al-Muzammil* sama konotasinya dengan kata *رَسُولًا*, yakni menunjuk kepada seorang sama yaitu Nabi Musa. *Alif laam* ( *ال* ) pada kata *السَّحْرَةَ* dan *الرَّسُول* disebut dengan *المعهودى الخارجيال*.

- 2) Menunjuk kepada sesuatu yang sudah dikenal oleh pembicara dan *mukhâthab* (lawan bicara), disebut *ال للمعهود الذهنى* seperti Firman Allah SWT dalam surat al-Taubah (9); 40.

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

*Artinya: Ketika keduanya berada dalam gua. (Q.S. al-Taubah (9); 40. <sup>386</sup>*

<sup>385</sup>*Ibid*, hlm. 574.

<sup>386</sup>*Ibid*, hlm. 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata الغار dalam surat al-Taubah dimaksud adalah gua Hira, tempat Rasul SAW dan sahabatnya Abu Bakar bersembunyi ketika dikejar oleh kafir Quraisy sewaktu hijrah ke Madinah.

Selanjutnya, menunjuk kepada waktu sekarang ketika peristiwa terjadi seperti اليوم pada surat al-Mâidah (5); 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

Artinya: Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu. (Q.S. al-Mâidah (5); 3.<sup>387</sup>)

Kata اليوم dimaksud ini adalah menunjuk kepada hari Arafah. Karena ayat ini diturunkan ketika Nabi dan para sahabatnya menunaikan haji. Itulah sebabnya ال ini disebut ال للمعهود الحضورى .

- 3) Menunjuk kepada konotasi tertentu jika digunakan pada isim jenis. Artinya ال pada suatu isim jenis memberikan makna khusus, seperti; pertama, untuk menunjuk suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain (*mubâlaghah*),  
misal: زيد الرجل artinya: Zaid seorang yang sempurna kelaki-lakiannya. Menurut Sibawaih semua ال yang dipakai dalam sifat-sifat Tuhan masuk katagori ini seperti,

<sup>387</sup>Ibid, hlm. 107.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ  
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Mengadakan, yang Maha Membentuk Rupa, yang Mempunyai nama-nama yang paling baik. (Q.S. al-Hasr (59): 24.<sup>388</sup>)

Dari ayat di atas, kata الخالق - البارئ- المصور semuanya memakai ال. Dengan demikian pemahaman ayat itu bahwa yang Maha Pencipta hanya Allah SWT, sedangkan manusia tak pernah menjadi pencipta hanya sekedar merakit dan memanfaatkan.<sup>389</sup>

## a. Nakirah

Ada beberapa fungsi penggunaan *isim nakirah*, di antaranya:

- Untuk menunjukkan satu, seperti kata رجل dalam surat Yasin: 20 yang berarti seorang laki-laki.

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

Artinya: dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. (Q.S. Yâsin (36); 20).<sup>390</sup>

- Untuk menunjukkan jenis, seperti kata حياة dalam surat al-Baqarah: 96 yang bermakna satu macam kehidupan dengan bekerja keras menuntut tambahan untuk masa

<sup>388</sup>Ibid, hlm. 548.

<sup>389</sup>Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 299.

<sup>390</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 441.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan, sebab keinginan itu bukan terhadap masa lalu dan sekarang.

وَلْتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ

*Artinya: dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), Q.S. al-Baqarah (2): 96.<sup>391</sup>*

- Untuk menunjukkan keduanya (*isim* dan *jenis*) sekaligus, misal kata *دَابَّة* dalam surat al-Nur: 45 yang bermakna setiap jenis binatang itu berasal dari satu jenis air dan setiap individu binatang itu berasal dari satu *nutfah* (air).

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ

*Artinya: dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, (Q.S. al-Nûr (24): 45).<sup>392</sup>*

- Untuk membesarkan dan memuliakan seperti kata *حَرْب* dalam surat al-Baqarah: 279 yang berarti perang besar.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

*Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. (Q.S. al-Baqarah (2): 279).<sup>393</sup>*

- Untuk menunjukkan arti banyak dan melimpah seperti kata *أَجْر* dalam surat al-Syu'arâ: 41 berarti upah yang melimpah.

<sup>391</sup>*Ibid*, hlm. 15.

<sup>392</sup>*Ibid*, hlm. 356.

<sup>393</sup>*Ibid*, hlm. 47.

أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا

*Artinya: Apakah Kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar (Q.S al-Syu'arâ (26); 41).<sup>394</sup>*

Atau untuk menunjukkan banyak seperti kata رسل dalam surat Fâthir: 4 yang berarti Rasul-rasul yang mulia dan banyak jumlahnya.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ

*Artinya: dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri peringatan) Maka sungguh telah didustakan pula Rasul-rasul sebelum kamu. Q.S. Fâthir(35); 4.<sup>395</sup>*

- Untuk meremehkan dan merendahkan, misalnya kata خلقة dalam surat 'Abasa: 18 yang berarti diciptakan dari sesuatu yang hina dan rendah.

مِّنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

*Artinya: dari Apakah Allah menciptakannya. Q.S. 'Abasa (80); 18.<sup>396</sup>*

- Untuk menyatakan sedikit, kecil, seperti kata رضوان dalam surat al-Taubah: 72 yang berarti keridhaan yang sedikit dari allah itu lebih besar nilainya dari pada surga, sebab keridhaan itu pangkal segala kebahagiaan.<sup>397</sup>

<sup>394</sup>Ibid, hlm. 369.

<sup>395</sup>Ibid, hlm. 435.

<sup>396</sup>Ibid, hlm. 585.

<sup>397</sup>al-Qathathân, *Mabâhīts*, hlm. 202.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ  
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Q.S. al-Taubah (9); 72.<sup>398</sup>

### c. Pengulangan Kata Benda (*Isim*)

Pengulangan kata yang sama dalam suatu kalimat dalam al-Quran berarti ada maksud tertentu dari *al-Mutakallim*. Maka pengulangan *isim* tersebut ada empat katagori:

#### 1) Pengulangan *ma'rifah* dengan *ma'rifah*

Penguasaan bahasa Arab sangat diperlukan dalam memahami al-Qur'an. Sebab al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi mustahil orang yang tidak memiliki kemampuan memahami kaidah bahasa Arab bisa memahami kandungan al-Qur'an. Di antara kaidah tersebut ialah pengulangan kata benda *ma'rifah* dengan *ma'rifah*. Seperti, kata العسر dalam surat *al-Insyirah* ayat 5-6. Menurut ulama tafsir bahwa konotasi makna kedua sama dengan makna yang pertama, atau kata dalam surat itu menunjuk satu objek bukan kepada objek yang lain. Walaupun ada ulama yang menolaknya, seperti al-Syekh Bahâ' al-Dîn. Menurut beliau bahwa

<sup>398</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 198.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah itu tidak berlaku secara umum, misal kata الإحسان dalam surat *al-Rahman* ayat 60. Kata pertama bermakna pekerjaan, sedangkan kedua bermakna pahala.<sup>399</sup>

2) Mengulang *Nakirah* dengan *Nakirah*

Jika kedua-duanya *nakirah*, maka yang kedua bukan yang pertama. Seperti kata يسرا dalam *al-Insyirah* ayat 5-6. Kata pertama bukan bermakna kata kedua, karena diulang tanpa ال. Dengan demikian kata kedua sebagai penegasan untuk kata pertama. Atau pada kata ضعف yang diulang sebanyak tiga kali dalam surat *al-Rum* ayat 54. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Pertama diartikan *nutfah* (sperma), kedua bermakna *tufuliyah* (masa bayi), dan ketiga *syaikhûkhah*.<sup>400</sup>

3) *Nakirah* diulang dengan *Ma'rifah*

Jika yang pertama *nakirah* dan yang kedua *ma'rifah* maka yang kedua adalah hakikat yang pertama. Misal pada ayat *al-Muzammil* 15-16.

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴿١٦﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada

<sup>399</sup>Baidan, *Wawasan Baru Ilmu*, hlm. 307-308. Lihat juga, Imâm Zarkhasy, *al-Burhân*, hlm.93-94. *al-Qathathân, Mabâhith*, hlm. 204.

<sup>400</sup>Lihat. Imam Zarkhasy, *al-Burhan*, hlm.98. Lihat. *al-Qathathan, Mabahits*, hlm. 204.

*Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa Dia dengan siksaan yang berat.* (Q.S. al-Muzammil (73); 15-16).<sup>401</sup>

Kata رسول pertama dengan الرسول kedua, menunjuk kepada makna yang sama yaitu seorang Rasul. Sebab kata kedua disandarkan maknanya dengan kata pertama. Sehingga keduanya memiliki arti yang sama.<sup>402</sup>

#### 4) *Ma'rifah* diulang dengan *Nakirah*

Jika yang pertama *ma'rifah* dan kedua *nakirah*, maka apa yang dimaksudkan bergantung pada *qarīnah*. Terkadang *qarīnah* menunjukkan bahwa keduanya berbeda. Misal, kata الساعة dalam surat al-Rūm ayat 55, memiliki makna yang berbeda. Yang pertama bermakna hari Kiamat, sementara kata kedua berarti jam (masa di dunia). Selain itu, terkadang menunjukkan bahwa keduanya memiliki makna yang sama.<sup>403</sup> Misal kata قرآن yang terdapat dalam surat al-Zumār ayat 28 قرءاناً sama maknanya dengan القرآن yang terdapat dalam surat al-Zumār ayat 27.

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

*Artinya: Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini Setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa. (Q.S. al-Zumār (39): 27-28).*<sup>404</sup>

<sup>401</sup>Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 574.

<sup>402</sup>Lihat. Imam Zarkhasy, *al-Burhân*, hlm.99. Lihat. al-Qathathan, *Mabâhith*, hlm. 204.

<sup>403</sup>Lihat Imam Zarkhasy, *al-Burhan*, hlm.100. al-Qathathân, *Mabâhith*, hlm. 204. Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 308.

<sup>404</sup>Hatta, *Tafsir* hlm. 454-455.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Muqâbala* Jamak dengan *Jamak* atau *Mufrad*

Maksudnya adalah menempatkan kata *jamak* setelah kata *jamak*, karena letak keduanya berdekatan, seakan-akan keduanya berhadap-hadapan. Maka disebutlah “*muqâbala*”. Ada beberapa kriteria tentang *muqâbala*, yaitu: jika *jamak* berdekatan dengan *jamak* disebut *muqâbala jamak* dengan *jamak*, dan *jamak* berdekatan dengan *mufrad* disebut *muqâbala jamak* dengan *mufrad*.<sup>405</sup>

Contoh dari *muqâbala jamak* dengan *jamak*, yaitu dalam surat Nuh ayat 7. Allah SWT berfirman.

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ  
وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾

Artinya: dan Sesungguhnya Setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat. (Q.S. Nûh (71): 7).<sup>406</sup>

Ayat di atas menunjuk bahwa kata *جعلوا* berhadapan dengan *أصابعهم*.

Menurut al-Suyuthi yang dikutip Nasruddin Baidan bahwa kata pertama berbentuk *jamak*, sedangkan kata kedua *jamak*, jadi masing-masing individu *jamak* pertama berhadapan dengan masing-masing individu *jamak* kedua.

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaannya untuk memberikan konotasi

<sup>405</sup>Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 308.

<sup>406</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 570



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, artinya setiap individu dalam himpunan jamak menjadi objek dari *jamak* itu.<sup>407</sup>

Sementara itu, contoh *muqâbalah* jamak dengan *mufrad*, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 184.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Artinya: dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. (Q.S.al-Baqarah (2); 184.<sup>408</sup>

Kata *يطيقون* dalam ayat di atas berhadapan dengan kata *فدية*. Kata pertama *jamak*, sedangkan kata kedua *mufrad*. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menghadapi *jamak* dengan *mufrad* pada umumnya dimaksudkan untuk menunjukkan keumuman *mufrad* tersebut.<sup>409</sup>

e. Mengetahui Kosa Kata yang Terkesan Bersinonim

Layaknya bahasa lain, bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Qur'an juga memiliki kosa kata secara zahir tampak bersinonim. Namun, bila dicermati masing-masing memiliki makna yang beda. Di antaranya seperti kata *الخوف* dan *الخشية* dalam surat al-Ra'du ayat 21.

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

Artinya: dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. (Q.S. al-Ra'du (13): 21.<sup>410</sup>

<sup>407</sup>Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 308.

<sup>408</sup>Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm, 28.

<sup>409</sup> al-Qathathân, *Mabâhith fi Ulûm*, hlm. 207.

<sup>410</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm, 252.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *الخوف* dan *الخشية* dari ayat di atas menunjukkan seolah-olah memiliki makna yang sama. Menurut Mannâ' al-Qathathân kata *الخشية* lebih tinggi dari *الخوف*. Jadi artinya al-khasyyah ialah totalitas rasa takutnya karena di ambil dari kata-kata “*syajarah khasyah*” yaitu pohon yang kering, sedangkan *al-khauf* tidak sempurna rasa takutnya, diambil dari kata “*naqah khauf*” yang maknanya unta betina yang berpenyakit, yakni mengandung kekurangan. Selain itu, *al-khasyyah* merupakan rasa takut yang timbul karena agungnya pihak yang ditakuti meskipun pihak yang mengalami takut itu seorang yang kuat. Maka dapat disimpulkan *al-khasyyah* adalah *khauf* atau rasa takut yang disertai rasa hormat (*ta'zim*), sedangkan *khauf* adalah rasa takut yang timbul karena lemahnya pihak yang merasa takut kendatipun pihak yang ditakuti itu hal yang kecil.<sup>411</sup>

f. *Khithab* dengan *Ism* (Kata Benda) atau *Fi'il* (Kata Kerja)

Ada perbedaan *khithab* (cara berkomunikasi) ketika menggunakan *isim* dan *fi'il*. Hal ini berdasarkan *dalalah* antara *isim* dan *fi'il* tersebut. Jumlah *ismiyyah* menunjukkan makna *tsubût* (tetap) dan *istimrâr* (terus-menerus), sementara itu jumlah *fi'liyyah* menunjukkan arti *tajaddud* (timbulnya sesuatu) dan *hudûst* (temporal).<sup>412</sup>

Contoh jumlah *ismiyyah* menunjukkan makna *tsubût* (tetap) dan *istimrâr* (terus-menerus), misal tentang infaq yang terdapat dalam surat al-Imrân ayat 134.

<sup>411</sup>al-Qathathân, *Mabâhits fî Ulûm*, hlm. 207-208.

<sup>412</sup>al-Qathathân, *Mabâhits fî Ulûm*, hlm. 209. Lihat juga Baidan, *Wawasan Baru*, hlm.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit. Q.S. al-Imrân (3): 134.<sup>413</sup>

Contoh jumlah *fi'liyyah* menunjukkan arti *tajaddud* dan *hudûst*.

Misal tentang keimanan dalam surat al-Hujurât ayat 15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya. (Q.S. al-Hujurât (49): 15).<sup>414</sup>

Makna dari dua ayat di atas, terkait tentang infaq adalah perbuatan yang dilakukan secara temporal terkadang ada terkadang tidak. Sementara itu, tentang keimanan harus tetap berlangsung selama hal-hal yang menghendaknya masih ada.<sup>415</sup>

#### g. Soal Jawab

*Uslub* (gaya bahasa) tanya jawab dalam al-Qur'an berbeda dengan *uslub* bahasa manusia. Maka seorang *mufassir* harus menguasainya secara benar agar makna yang terkandung dalam al-Qur'an dapat dipahami dengan baik. Karena pada hakikatnya, antara pertanyaan dan jawaban harus sejalan, tidak boleh jawaban yang diberikan keluar dari pertanyaan. Namun al-Qur'an memiliki pola tersendiri, tidak mengikuti sebagaimana mestinya.<sup>416</sup>

<sup>413</sup>Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 67.

<sup>414</sup>*Ibid*, hlm. 517.

<sup>415</sup>al-Qathathân, *Mabâhits fi Ulûm*, hlm. 209-210.

<sup>416</sup>Lihat Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 326. Lihat juga <sup>416</sup>al-Qathathân, *Mabâhits fi Ulûm*, hlm. 208. Lihat Imam Zarkhasy, *al-Burhân*, hlm.42.

Sebagia contoh pertanyaan tentang bulan sabit dalam surat al-Baqarah ayat 189.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji. (Q.S. al-Baqarah (2); 189).<sup>417</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang bulan, mengapa pada mulanya ia tampak kecil seperti benang, kemudian bertambah sedikit demi sedikit hingga purnama, setelah itu menyusut lagi terus menerus sampai kembali seperti semula. Jawaban yang diberikan berupa penjelasan hikmahnya, untuk mengingatkan mereka bahwa yang lebih penting ditanyakan ialah hal tersebut, bukan apa yang mereka tanyakan itu. Terkadang jawaban yang diberikan lebih umum dari apa yang ditanyakan.<sup>418</sup>

h. 'Athaf

Susunan al-Qur'an memiliki kaidah yang erat dalam bahasa Arab, di antaranya adalah 'athaf, yang merupakan huruf yang menghubungkan suatu kata atau kalimat kepada yang sebelumnya dengan memakai kata-kata penghubung seperti و, أو, ثم, ف, dan lain-lain. Seperti persoalan tentang wudhu<sup>419</sup> dalam surat al-Mâidah ayat 6.

<sup>417</sup>Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 29.

<sup>418</sup> Lihat Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 326. Lihat juga al-Qathathan, *Mabahits fi Ulum*, hlm 209. Lihat Imam Zarkhasy, *al-Burhan*, hlm.43.

<sup>419</sup>Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 328.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (Q.S. al-Mâidah (5); 6).<sup>420</sup>*

Jika dicermati ayat di atas, kata *أيديكم* dan *أرجلكم* dihubungkan kepada *وجوهكم* dan kata kerja *امسحوا* dihubungkan kepada kata kerja *قمتم*.<sup>421</sup> Karena pentingnya kaidah ini, maka pembahasannya tidak luput dari mufassir agar terhindar dari kekeliruan ketika merujuk kata kepada kata awalnya. Dengan demikian, pemahaman dan penguasaan kaidah-kaidah tersebut menjadi prioritas utama guna mengistinbathkan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an,

## 6. Corak Penafsiran

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemikiran umat Islam juga mengalami perubahan yang signifikan. Seiring berkembangnya ilmu Fiqih, Hadis, Filsafat dan lain sebagainya. Kemajuan ini berpengaruh pada penafsiran al-Qur'an, dimana mufassir memiliki keahlian ilmu yang berbeda. Ditambah lagi, bahwa penafsiran al-Qur'an tergantung pada ilmu *mufassirnya*. Dengan demikian, penafsiran al-Qur'an cenderung diwarnai ilmu yang dikuasai penafsirnya. Kecenderungan ini disebut dengan

<sup>420</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 108.

<sup>421</sup>Baidan, *Wawasan Baru*, hlm. 328.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*lawn* tafsir, seperti: corak fiqih, corak sosial, corak filsafat, dan lain sebagainya.<sup>422</sup>

Menurut Said Agil Al Munawar, corak penafsiran al-Qur'an dibagi kepada beberapa metode, yang setiap metode memiliki corak masing-masing.

a. Tafsir *Tahlili*

Metode ini merupakan metode yang populer dikalangan *mufassir mutaqqaddim*. Sebab, dalam menafsirkan ayat atau surat merujuk kepada riwayat dari Rasul, para Sahabat serta *Tabi'in*. Kemudian menguraikannya secara *itnâb* (panjang lebar), *i'jâz* (singkat), dan *musawah* (mengambil langkah pertengahan).<sup>423</sup>

Jika ditelisik penafsiran al-Qur'an dengan metode *tahlili*, memiliki kecenderungan kepada tujuh corak penafsiran:

1) *Tafsir 'bi al-Ma'tsûr*

Penafsiran (penjelasan) ayat al-Qur'an terhadap maksud ayat al-Qur'an yang lain. Termasuk juga penafsiran al-Qur'an dengan Hadis-Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Penafsiran al-Qur'an dengan pendapat para Sahabat berdasarkan *ijtihad* mereka, dan penafsiran al-Qur'an dengan *Tabi'in*. Di antara kitab *Tafsir bi al-Ma'tsûr* adalah

<sup>422</sup>Hamdani Anwar, *Corak Maqasidi Dalam Tafsir*, Jurnal al-Burhan Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hlm. 3

<sup>423</sup>Said Agil, *Al-Quran Membangun*, hlm. 70.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'an*, karya Imam Ibnu Jarîr al-Thabari.<sup>424</sup>

2) *Tafsir bi al-Ra'yi*

Penafsiran yang dilakukan *mufassir* dengan menjelaskan ayat al-Qur'an berdasarkan pendapat atau akal. Metode ini banyak menimbulkan kontroversi dikalangan *mufassir*. Jika memenuhi unsur-unsur dalam menafsirkan al-Qur'an, maka diterimalah penafsirannya. Jika tidak, maka ditolak penafsirannya. Di antara kitab *tafsir bi al-Ra'yi* adalah kitab: *Madârik Tanzîl wa Haqâiq al-Ta'wîl*, karya Ustaz Mahmud al-Nasafi.<sup>425</sup>

3) *Tafsir Shûfi*

Penafsiran ini dikuasai oleh ungkapan mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut hanya dipahami oleh orang-orang shufi dan melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Di antara kitab tafsir shufi adalah kitab: *Tafsir al-Qur'an al-'Adzîm*, karya Imam al-Tusturi.

4) *Tafsir Fiqih*

Penafsiran ayat al-Qur'an yang dilakukan tokoh suatu mazhab untuk dapat dijadikan sebagai

<sup>424</sup>*Ibid*, hlm. 71.

<sup>425</sup>*Ibid*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil atas kebenaran mazhabnya. Tafsir Fiqih banyak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh berbagai mazhab yang berbeda. Di antara kitab tafsir fiqh adalah: *Ahkâm al-Qur'an*, karya al-Jasshâsh.<sup>426</sup>

5) Tafsir *Falsafi*

Penafsiran ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Yaitu, dalam mengemukakan dalil-dalil yang didasarkan pada ilmu kalam dan semantik (logika). Di antara kitab tafsir *falsafi* adalah kitab: *Mafatih al-Ghaib* karya al-Fakhr al-Râzi.<sup>427</sup>

6) Tafsir *'Ilmi*

Penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam al-Qur'an dengan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang timbul pada masa sekarang. Di antara kitab tafsir *'ilmi* adalah kitab *al-Islam Tata'adda*, karya *al'Allâmah* Walîd al-Dîn Khân.<sup>428</sup>

7) Tafsir *Adabi*

Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan mengungkapkan segi *balaghah* al-Qur'an dan kemu'jizatan, menjelaskan makna-makna dan sasaran-

<sup>426</sup>*Ibid.*

<sup>427</sup>*Ibid*, hlm. 71-72.

<sup>428</sup>*Ibid.*



sasaran yang dituju al-Quran, mengungkapkan hukum-hukum alam, dan tatanan-tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya. Tafsir *Adabi* merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Quran serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia al-Qur'an. Di antara kitab tafsir *adabi* adalah kitab tafsir *al-Manâr*, karangan Muhammad Abduh dan Rasyîd Ridhâ.<sup>429</sup>

b. Tafsir *Ijmali*

Menurut Said Agil al-Munawwar, tafsir *ijmali* yaitu, penafsiran al-Quran dengan uraian singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar. *Mufasssir* menjelaskan arti dan makna ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki. Hal ini dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai urutannya dalam mushaf dalam kerangka uraian yang mudah dengan bahasa dan cara yang dapat dipahami orang yang pintar dan orang yang bodoh dan orang pertengahan antara keduanya.<sup>430</sup>

Kadangkala *mufasssir* dengan metode ini menafsirkan al-Quran dengan *lafazh* al-Qur'an, sehingga pembaca merasa bahwa

<sup>429</sup>*Ibid.*

<sup>430</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uraian tafsirannya tidak jauh dari konteks al-Qur'an. Kadangkala pada ayat-ayat tertentu ia menunjukkan sebab turunnya ayat, peristiwa yang dapat menjelaskan arti ayat, mengemukakan hadis Rasulullah atau pendapat ulama yang saleh. Dengan cara demikian, dapatlah diperoleh pengetahuan yang sempurna dan sampailah ia kepada tujuannya dengan cara yang mudah serta uraian yang singkat dan bagus. Di antara kitab-kitab tafsir dengan metode ijmalī adalah; *Tafsīr al-Jalalain*, karangan Jalal al-Din al-Sayuthī dan Jalal al-Din al-Mahalli, *Shofwah al-Bayân lima 'âni al-Qur'an*, karangan Syeikh Husnain Muhammad Mukhlût, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhīm*, karangan Ustadz Muhammad Farid Majdy.<sup>431</sup>

c. Tafsir *Muqâran*

Metode tafsir *muqaran* yaitu metode yang ditempuh seorang *mufassir* dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an. Kemudian ia menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada di antara mereka yang menitikberatkan pada bidang nahwu, yakni segi-segi *i'râb*, seperti Imam al-Zarkasyi. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh

<sup>431</sup>*Ibid*, hlm. 72-73.

kecenderungan kepada bidang balaghah, seperti ‘Abd al-Qahhâr al-Jurjâny dalam kitab tafsirnya *I’jâz al-Qur’an* dan Abu Ubaidah Ma’mar ibn al-Mutsanna dalam kitab tafsirnya *al-Majâz*, di mana ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu *ma’âny*, *bayân*, *haqiqat*, dan *majâz*.<sup>432</sup>

Seorang *mufasssir* dengan metode *muqaran* dituntut harus mampu menganalisis pendapat-pendapat para ulama tafsir yang ia kemukakan, lalu ia harus mengambil sikap menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima rasionya, serta menjelaskan kepada pembaca alasan dari sikap yang diambilnya, sehingga pembaca merasa puas.<sup>433</sup>

Selain rumusan sebagaimana dikemukakan di atas, metode tafsir *muqaran* mempunyai pengertian dan lapangan yang luas, yaitu membandingkan antara ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang satu masalah atau membandingkan antara ayat-ayat al-Qur’an dengan Hadis-Hadis Nabi yang tampaknya berbeda serta mengkompromikan dan menghilangkan dugaan adanya pertentangan antara Hadis-hadis Rasulullah SAW itu, dan kajian-kajian lain yang sangat berharga, yang dengan itu akan tampak jelas kelebihan dan profesionalisme seorang *mufasssir* pada

<sup>432</sup>*Ibid.*

<sup>433</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidangnya dengan kemampuan menggali makna-makna al-Qur'an yang belum berhasil diungkapkan penafsir (*mufassir*) lainnya.<sup>434</sup>

d. Tafsir *Maudhû'i*

Menurut Said Agil al-Munawar, metode tafsir *maudhû'i* (tematik) yaitu metode yang ditempuh seorang *mufassir* dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah/tema (*madhû'*) serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.<sup>435</sup>

Kemudian ia menentukan ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya sepanjang hal itu dimungkinkan (jika ayat-ayat itu turun karena sebab tertentu), menguraikannya dengan sempurna menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji terhadap seluruh segi dan apa yang dapat diistinbathkan darinya, segi *i'râbnya*, unsur-unsur *balaghahnya*, segi-segi *i'jâznya* dan lain-lain, sehingga satu tema dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-Qur'an itu dan oleh karenanya, tidak diperlukan ayat-ayat lain.<sup>436</sup>

Namun, ada cara lain dari tafsir *maudhû'i*, yaitu penafsiran yang dilakukan seorang *mufassir* dengan cara keseluruhan, dari awal sampai akhir surat. Selanjutnya ia menjelaskan tujuan-

<sup>434</sup>*Ibid*, hlm. 74.

<sup>435</sup>*Ibid*.

<sup>436</sup>*Ibid*.

tujuannya yang khusus dan umum dari surat itu, sehingga jelas surat tersebut merupakan suatu rantai kesatuan. Berikut langkah-langkah metode *maudhû'i*:

- 1) Memilih tema
- 2) Menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan dengannya.
- 3) Menentukan urutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya dan mengemukakan *asbâb nuzulnya*.
- 4) Menjelaskan munasabah (relevansi) antar ayat-ayat.
- 5) Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan *out linenya* yang mencakup semua segi dan tema kajian.
- 6) Mengemukakan Hadis-hadis yang berkaitan dengan tema, lalu *ditakhrij* untuk diterangkan derajat Hadis-hadis tersebut. Dikemukakan pula *atsâr* dari sahabat dan *Tabi'în*.
- 7) Merujuk kepada kalam (ungkapan-ungkapan bahasa) Arab dan syair-syair mereka yang berkaitan untuk menjelaskan *lafazh-lafazh* yang terdekat pada ayat-ayat yang berbicara tentang tema.
- 8) Kajian terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang tema kajian dilakukan secara *maudhû'i* terhadap segala segi kandungannya, yaitu *lafazh 'âm, khâsh, muqayad,*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*muthlak* syarat, jawab, hukum-hukum fiqih, *nâsikh* dan yang *mansûkh*, jika ada unsur *balaghah* dan *i'jâz* berusaha memadukan antar ayat-ayat itu dengannya atau dengan Hadis yang tidak sejalan dengannya atau dengan teori-teori ilmiah, menolak kesamaran-kesamaran yang dengansengaja ditaburkan oleh lawan Islam, menyebutkan penjelasan berbagai *qira'ât*, menerangkan makna ayat-ayat terhadap kehidupan kemaysrakatan dan tidak menyimpang dari sasaran yang dituju tema kajian.<sup>437</sup>

#### B. Metode Penafsiran al-Qur'an / Tafsir *Ahkâm*

Pemahaman terhadap teks al-Qur'an terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman dan permasalahan kompleks yang dihadapi umat Islam. Maka para *mufassir* menempuh beragam metode dengan merujuk keberbagai sumber penafsiran guna memahami makna kandungan ayat al-Qur'an, sebagai contoh penggunaan makna bahasa manakala tidak ditemukan *riwayat* penjelasannya dari Rasul SAW. Secara historis, bahwa cara Rasul dalam menjelaskan makna ayat al-Qur'an jauh lebih mudah ketimbang pada masa sahabat, *Tabi'în*, *Tabi' Tabi'în*, hingga saat ini.<sup>438</sup>

al-Quran harus dikaji dengan pemahaman yang benar, agar hukum yang terkandung di dalamnya dapat direalisasikan. Maksud pemahaman yang benar disini adalah menafsirkannya dengan metode yang benar, sehingga dapat

<sup>437</sup>Said Agil, *al-Qur'an Membangun*, hlm. 74-75.

<sup>438</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Syarqâwi, *Manâhij al-Mufassirin*, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 1424 H), hlm. 22

menjelaskan tujuan-tujuannya, menerangkan makna-maknanya, menyingkap tabir untuk memperoleh rahasia dan kandungannya, serta membuka hati dan akal<sup>439</sup>. Dengan demikian, perlu metode yang ideal untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an.

Beragam metode yang digunakan untuk menggali hukum dari al-Qur'an. Seperti yang dikemukakan Yûsuf al-Qardhâwi ada delapan metode dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu; memadukan antara *dirâyah* dan *riwâyah*, tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, tafsir al-Qur'an dengan Sunnah yang *shahih*, tafsir para Sahabat dan *Tabi'in*, memutuskan berdasarkan ketetapan bahasa, memperhatikan hubungan kalimat, memperhatikan *asbâb nuzul* ayat, dan menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan.

Berikut ulasan tentang metode *istinbâth ahkâm* menurut Yûsuf al-Qardhâwi;

a. Menggabungkan antara *Dirâyah* dan *Riwâyah*

Karakteristik pertama dalam menafsirkan al-Qur'an adalah memadukan antara *dirâyah* dan *riwâyah*. Jika dalam penafsiran ada yang menggunakan metode *riwâyah* dan *atsâr*<sup>440</sup>, kemudian sebagian lagi ada yang menggunakan metode *dirâyah* dan pandangan, maka metode yang paling baik adalah mencampurkan antara *riwâyah* dan *dirâyah*, menggabungkan penukilan yang

<sup>439</sup> Yûsuf al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'âmmal ma' al-Qur'an al-'Azhîm*, Cet. Ke. 3 (Kairo: Dar al-Syuruq, 1421 H/ 2000 M ), hlm. 217.

<sup>440</sup>Tafsir *bi al-Atsâr* adalah sesuatu yang diriwayatkan Rasul SAW atau sahabat, dan *tabi'in* dari ayat-ayat Allah SWT. Lihat. Musa'id Muslim Al-Ja'far, *Manâhij al-Mufasssirîn*, hlm. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shahih dan penalaran yang kuat, serta menyatukan antara pendapat ulama salaf dan pengetahuan ulama *khalâf*.<sup>441</sup>

Metode ini telah diterapkan oleh kalangan *mufassir* dalam penafsirannya, sebagai pemotornya adalah *syekhul mufassir* (gurunya para *mufassir*), Ibnu Jarîr al-Thabary dalam karyanya *al-Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'an*. Dalam karyanya tersebut, beliau menyebutkan berbagai *riwâyat* dan berbagai pendapat, kemudian mendiskusikannya, menjelaskan mana yang lebih benar atau adakalanya mengemukakan pendapat lain dalam memahami al-Qur'an.<sup>442</sup>

Disisi lain, al-Hafiz Ibnu Katsîr (w.774H) dalam kitabnya *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm* juga mendekati metode ini, meskipun tidak tuntas dalam menyebutkan berbagai pendapat. Walau demikian, ada sisi kelebihan dari *tafsir al-Qur'an al-'Azhîm*, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, kemudian dengan al-Sunnah.<sup>443</sup>

Senada dengan al-Imâm al-Qurthuby dalam kitabnya *al-Jâmi' lî Ahkâm al-Qur'an* yang menggabungkan antara pendapat dan *ma'tsûr*, meskipun kitab ini dianggap lebih cenderung kepada metode pendapat.<sup>444</sup>

---

<sup>441</sup>*Ibid.*

<sup>442</sup>*Ibid.*

<sup>443</sup>*Ibid*, hlm. 217-218.

<sup>444</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di antara ulama *mutaakhirin* seperti al-Imâm Muhammad bin Ali al-Syaukâni (w.1250H) dalam kitabnya *Fathu al-Qâdir al-Jâmi' Baina Fanni al-Riwâyah wa al-Dirâyah fî Tafsi'r* menyatakan dalam mukadimahnyanya, “mayoritas *mufassir* terbagi menjadi dua kelompok dan menempuh dua cara. Golongan pertama membatasi tafsirnya hanya pada *riwayat*. Golongan kedua melepaskan pandangan mereka sesuai dengan tuntutan bahasa Arab dan ilmu alat, tanpa mau melihat kepada riwayat. Kalaupun ada riwayat, tidak dipilih yang shahih. Jadi menurutnya, boleh jadi kedua golongan ini benar dan baik.<sup>445</sup>

Di antara penafsiran yang tidak menimbulkan kontroversi dikalangan ulama adalah penafsiran dari Rasulullah SAW. *Manhâj* seperti ini harus diprioritaskan dan diikuti, namun jumlah *riwâyah* yang shahih dari beliau tentang tafsir ayat-ayat al-Qur'an sangat sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan isi al-Qur'an. Sedangkan periwayatan dari Sahabat, yang berupa *lafaz-lafaz* yang dibawa syari'at kepada suatu makna yang merubah makna bahasa, maka harus didahulukan dari yang lain. Dan jika tidak dibawa syariat kepada makna lain, maka itu seperti pendapat seorang pakar bahasa yang dapat dipercaya. Namun, jika bertentangan dengan pendapat yang mashur, maka tidak ada alasan untuk menafsirkan perkataannya meskipun sudah sejalan dengan kaidah

---

<sup>445</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab. Begitu pula yang berlaku untuk penafsiran orang-orang sesudah mereka dari kalangan *Tabi'in* dan imam. Walaupun banyak juga sahabat dan ulama salaf sesudahnya yang membatasi diri sesuai dengan tuntutan susunan kalimat al-Qur'an dan mempertimbangkan makna bahasa.<sup>446</sup>

Penafsiran dari aspek bahasa, tidak boleh mengabaikan seluruh makna yang dihasilkan bahasa Arab dan tidak mengabaikan produk-produk ilmu yang diperjelas oleh bahasa Arab dan rahasia-rahasianya, seperti ilmu *ma'âni* dan *bayân*. Di samping itu, setiap susunan kalimat al-Qur'an tidak ada tafsir yang baku dari ulama *salaf*, yang demikian ini banyak terdapat dalam al-Qur'an. Sementara itu tidak ada artinya riwayat yang tidak *shahih*, seperti tafsir yang dinukil dengan *isnâd* yang *dhâ'if* atau dari mereka yang tidak *tsiqah*, meskipun *isnâd*nya *shahih*.<sup>447</sup>

Berdasarkan uraian di atas, memang harus ada *manhâj* yang menggabungkan antara dua metode ini dan tidak membatasi pada satu metode saja. *Manhâj* tersebut bertujuan agar tercipta pemahaman yang benar dan baik tentang al-Qur'an.<sup>448</sup>

b. Tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an

Karakter yang kedua adalah tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an. Sebab, pada prinsipnya isi kandungan al-Qur'an

<sup>446</sup>*Ibid.*

<sup>447</sup>*Ibid.* hlm. 219.

<sup>448</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membenarkan sebagai isi kandungan yang lain. Selaras dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisâ'; 82,

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ  
 اٰخْتَلَفًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

*Artinya: Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (Q.S. an-Nisâ' (4); 82).<sup>449</sup>*

al-Qur'an tidak mengenal istilah kontroversi di antara ayat. Dibuktikan dengan susunan antara ayat, jika ada satu ayat bersifat global, maka akan dirinci dengan ayat lain. Ada yang tersamar di satu tempat, dijelaskan ditempat lain. Selagi ada surat atau ayat yang tidak terbatas, maka dibatasi di surat atau ayat yang lain. Selagi ada yang bersifat umum di satu sisi, dikhususkan di sisi lain. Dengan demikian, sebagai ayat dan nash digabungkan dengan sebagian yang lain, sehingga muncul pemahaman yang komplrit dan tujuan dari nash pun tampak jelas.<sup>450</sup>

Metode ini pertama dikenalkan oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat melantunkan ayat dalam al-Qur'an, selanjutnya menanyakan perihal ayat tersebut kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawabnya dengan mengaitkan antara ayat

<sup>449</sup> Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 91.

<sup>450</sup> al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'ammal*, hlm. 220.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





satu dengan yang lain. Metode seperti ini dikenal dengan metode Nabawi.<sup>451</sup>

al-Imâm Ibnu Katsir merupakan *mufasssir* yang paling sempurna melakukan penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an. Saat menafsirkan suatu ayat, beliau berkata, “cara menafsirkan ialah dengan ayat lain yang menyerupai, menguatkan, menjelaskan, membatasi atau mengkhususkan. Inilah metode yang harus diikuti setiap *mufasssir*.” Sebagai contoh tentang makna *Rabb* dan *'alamin* dalam surat al-Fâtiha ayat dua.


 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Artinya: segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S.al-Fâtiha; 2).*<sup>452</sup>

Pada ayat tersebut, tidak jelaskan makna *Rubûbiyah* dan *'alamin*. Penjelasan tentang *Rubûbiyah* dijelaskan di dalam surat al-A'la: 1-3.


 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى 
 الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى 
 وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى 

*Artinya: sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, Yang Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, (Q.S. al-A'la(87); 1-3).*<sup>453</sup>

Dengan begitu, tampak jelas *Rubûbiyah-Nya* pada penciptaan, yang menyempurnakan, yang menentukan kadar dan memberi

<sup>451</sup>*Ibid.*

<sup>452</sup> Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 1.

<sup>453</sup>*Ibid.* hlm. 591.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk. Sedangkan penjelasan tentang ‘*alamîn* dalam surat al-Syu’arâ; 23-24.

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?". Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya". (Q.S. al-Syu'arâ (26): 23-24).*<sup>454</sup>

Berdasarkan uraian ayat di atas, jelaslah bahwa makna *al-'alamin* adalah meliputi langit dan bumi serta apa pun yang ada di antara langit dan bumi.<sup>455</sup>

Selain Ibnu Katsîr, al-Imâm Muhammad bin Ibrahîm al-Yamany, mashur dengan sebutan Ibnu al-Wazîr dalam karyanya *Itsâru al-Hâqq 'ala al-Khalaq* juga menyatakan bahwa “menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an itu semacam proses pengulangan, dimana sebagian ayat lebih banyak menjelaskan dan merinci.”<sup>456</sup> Selanjutnya Syaikh Taqiyuddîn, mashur dengan julukan Ibnu Daqiq al-Îd dalam kitabnya *Syarhu al-Umdah* juga menghimpun metode ini.<sup>457</sup>

- c. Tafsir al-Qur’an dengan Sunnah yang *Shahih*

<sup>454</sup>*Ibid.* hlm. 368.

<sup>455</sup>al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'amma ma' al-*, hlm. 221.

<sup>456</sup>*Ibid.*

<sup>457</sup>*Ibid.*, hlm. 222.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, ada juga tafsir al-Qur'an dengan Sunnah. Namun, metode yang pertama lebih ideal dari pada metode yang kedua, begitu ungkapan Ibnu Taimiyah<sup>458</sup> yang dikutip Yûsuf Qardhâwi. Penggunaan metode yang kedua dilakukan jika penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an sulit dilakukan, maka harus menafsirkannya dengan Sunnah. Hal ini selaras dengan fungsi Sunnah untuk menguraikan dan menjelaskan al-Qur'an. Yang demikian didukung oleh pernyataan Imam al-Syâfi'i, "Apa pun hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW berasal dari pemahaman beliau tentang al-Qur'an."<sup>459</sup>

Ungkapan Imam al-Syâfi'i tersebut jelas mengindikasikan bahwa al-Sunnah turun berdasarkan wahyu seperti al-Qur'an, jadi ia serupa al-Qur'an. Hanya saja sumber hukum Islam yang kedua ini tidak dibaca seperti al-Qur'an, atau disebut wahyu yang tidak dibaca, tegas al-Qardhâwi.<sup>460</sup> Di antara dalil tentang kedudukan Sunnah setelah al-Qur'an adalah sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz, ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman, "dengan apa engkau menetapkan hukum?" Mu'adz menjawab, dengan Kitab Allah. Jika engkau tidak mendapatkannya? tanya beliau. Mu'adz menjawab, dengan Sunnah Rasulullah SAW. Jika engkau tidak

<sup>458</sup> Ibnu Taimiyah berkata: "Di antara metode-metode tafsir yang paling benar ialah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Alangkah indahnya apa yang disebutkan di satu tempat, ditafsirkan dengan apa yang disebutkan di tempat lain, yang dibatasi di satu tempat dipaparkan di tempat lain". Lihat al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'amma ma'*, hlm. 224.

<sup>459</sup> *Ibid.*

<sup>460</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkannya ? tanya beliau. Mu'adz menjawab, berijtihad dengan pendapatku. Kemudian Rasul menepuk dada Mu'adz seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada Rasulullah SAW dengan sesuatu yang membuat Rasulullah itu ridha. (Hadis Ahmad dan Abu Dawud di Shahih Jâmi' Shagîr: 2643)

Menurut Imâm Ibnu al-Wazîr dalam Kitab *Itsâru al-Hâqq* yang dikutip Qardhâwi bahwa tafsir *Nabawi*, bisa diterima berdasarkan *nash* dan *ijmâ'*.<sup>461</sup> Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Hasr; 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup>

*Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. al-Hasr (59); 7).*<sup>462</sup>

Firman Allah SWT dalam surat al-Nahal ayat 44.

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

*Artinya: Supaya kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Q.S al-Nahal (16); 44.*<sup>463</sup>

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu

Daud menyebutkan bahwa,

<sup>461</sup>*Ibid.*, hlm. 227.

<sup>462</sup>Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 546.

<sup>463</sup>*Ibid.* hlm. 272

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لا يأتي رجل مترف متكئ على أريكته يقول : لا أعرف إلا هذا القرآن , وما أحله أحلّته , وما حرمه حرّمته. ألا وإني أوتيت القرآن و مثله معه, ألا و إنّ الله حرم كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير.

*Artinya: Tidak datang seorang yang biasa hidup mewah yang bertelekan di atas sofanya, seraya berkata, aku tidak mengetahui selain al-Quran ini, apa yang dihalalkannya, maka aku menghalalkannya, dan apa yang diharamkannya, maka aku mengharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi al-Quran dan yang serupa besertanya. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah SWT mengharamkan daging binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar pemangsa. (diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud).<sup>464</sup>*

Selanjutnya dikuatkan dalam *Ijma'* seperti menetapkan penghapusan kewajiban wasiat bagi ahli waris, sabda Rasulullah SAW

لا وصية لوارث

*Artinya: Tidak ada wasiat bagi ahli waris.<sup>465</sup>*

Kemudian disusul dengan *asbâb nuzûl* ayat, seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat 191.

وَأَلْفِتْنَةٌ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

*Artinya: dan fitnah<sup>466</sup> itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Q.S. al-Baqarah (2); 191.<sup>467</sup>*

<sup>464</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani (w. 241 H), *Musnâd Ahmad bin Hanbal*, Juz. 3, (Mesir: Dâr al-Hadis, 1416 H/1995 M), No. 2192, hlm. 11. Lihat juga Abu Dâud, *Sunân Abu Dâud*, Juz. 3, No. 3805, hlm. 355.

<sup>465</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwinî (w. 273 H), *Sunân Ibnu Mâjah*, Juz. 2, (t.p: Dâr Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), No. 1936, hlm. 906. Lihat juga Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’ûd bin al-Nu’ mân al-Baghdadî al-Dâru al-Quthnî, *Sunan Dâru al-Quthnî*, Juz. 5, (Beirut: Muassasah Risâlah, 1424 H/2004 M), No. 4151, hlm. 171.

<sup>466</sup>Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama.

<sup>467</sup> Hatta, *Tafsir al-Qur’an*, hlm. 30.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini dikaitkan dengan sebabnya, yaitu cobaan orang yang masuk Islam lalu dia kembali lagi kepada kemusyrikan.<sup>468</sup> Begitu juga pengkhususan yang umum, seperti pengharaman shalat bagi wanita haid, dan berbagai hukum yang disebutkan di dalam Sunnah, semacam hukum-hukum shalat, zakat, puasa, haji, syarat-syarat pemotongan tangan pencuri dan lain-lainnya, yang keterlibatannya dalam tafsir tidak biasa.<sup>469</sup>

d. Memanfaatkan Tafsir para Sahabat dan *Tabi'īn*

Para Sahabat merupakan alumni terbaik dari madrasah Muhammad. Artinya, ilmu yang mereka miliki bersumber langsung dari Rasulullah SAW, dan mereka juga terlibat langsung dalam *asbâb nuzûl*nya al-Qur'an serta keadaannya. Dengan demikian, kesepakatan di antara mereka memiliki dasar dari Sunnah, sedangkan jika terjadi perbedaan pendapat, mereka memberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Perbedaan itu sebagai bukti bahwa mereka menafsirkan al-Qur'an berdasarkan pendapat dan *ijtihad* mereka sendiri.<sup>470</sup>

Beragam argumentasi dari kalangan ulama terkait penafsiran para sahabat. Sebagian ulama berpendapat wajib mengambil tafsir Sahabat, meskipun hanya dari satu orang, sebab termasuk riwayat bukan pendapat. Sebagian lagi, seperti Abu

<sup>468</sup>al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'ammal ma'*, hlm. 227.

<sup>469</sup>*Ibid.*

<sup>470</sup>*Ibid.* hlm. 229.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah al-Hakim menyatakan tidak setuju dengan pendapat ini. Ibnu Taimiyah seperti dikutip Yûsuf al-Qardhâwi, berkomentar, “jika tidak mendapatkan tafsir dalam al-Qur’an dan juga Sunnah, maka bisa mengembalikannya ke pendapat para Sahabat. Sebab, di samping memiliki pemahaman yang sempurna dan ilmu yang lurus, mereka memiliki keistimewaan, yaitu lebih mengetahui tentang tafsir itu, kemudian terlibat langsung dalam berbagai kaitan dan keadaan. Di antara para sahabat seperti empat imam, al-Khulafâ al-Rasidîn dan Abdullah bin Mas’ûd, yang berkata, “Demi yang tiada Illah selain-Nya, tidak ada satu ayat pun dari Kitab Allah SWT yang diturunkan melainkan akau tahu di mana ia diturunkann dan tentang apa ia diturunkan.<sup>471</sup> Bahkan Ibnu Mas’ud (w.33H) berkomentar, “ Penerjemah al-Qur’an yang paling baik ialah Ibnu Abbas.”<sup>472</sup>

Menurut al-Qardhâwi, di antara ilmu tafsir ada yang bergantung kepada penukilan, seperti *asbâb* turunnya ayat, *nasakh* dan *mansûkh*, serta memperjelas yang tersamar dan rancu. Sebagaian lain ada yang tidak bergantung kepada penukilan, cukup dengan pemahaman semestinya.<sup>473</sup>

Ibnu Taimiyah (w.728H) yang dikutip al-Qardhâwi menegaskan, “jika tidak mendapatkan tafsir di al-Qur’an dan Sunnah, tidak pula dari sahabat, maka para imam

<sup>471</sup>*Ibid.*

<sup>472</sup>*Ibid.* hlm. 230.

<sup>473</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikannya kepada perkataan para *Tabi'în*, seperti Mujâhid bin Jabr, Qatâdah, Said bin Jubir, Ikrimah pembantu Ibnu Abbas, Atha', al-Hasan al-Bisry, Masruq, Ibnu al-Musayyab, Ibnu al-Aliyah, al-Dhahhak bin Muzahim dan lain-lainnya.<sup>474</sup>

Menurut Syu'bah (w.160H) dan lainnya, perkataan para *Tabi'în* tentang masalah furu' bukan merupakan hujjah. Artinya, perkataan mereka tidak bisa menjadi hujjah atas orang lain dalam menyikapi perbedaan pendapat. Akan tetapi, al-Qardhâwi mengemukakan jika mereka menyepakati sesuatu, maka tak ada keraguan tentang keadaannya yang menjadi *hujjah*. Namun, jika mereka berselisih pendapat, maka sebagian pendapatnya tidak bisa menjadi *hujjah* atas sebagian yang lain dan sesudah mereka. Dengan demikian, seyogianya harus dikembalikan kepada bahasa al-Qur'an atau Sunnah atau keumuman bahasa Arab atau perkataan para Sahabat.<sup>475</sup>

Pendapat para Sahabat dan *Tabi'în* dalam masalah tafsir bukan merupakan pembatasan yang rinci terhadap makna yang dikehendaki *lafazh*, hanya sekedar penggambaran, tegas Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip al-Qardhâwi. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Fâtihah "الصراط المستقيم" yang ditafsirkan dengan makna Islam, al-Qur'an, Sunnah al-Khulafa al-Rasidin,

---

<sup>474</sup>*Ibid.*

<sup>475</sup>*Ibid.*

jalan *ubudiyah*, atau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada pertentangan dalam penafsiran ini.<sup>476</sup>

e. Memutuskan berdasarkan Ketetapan Bahasa

al-Qur'an merupakan kitab suci yang berbahasa Arab. Maka *lafazh* al-Qur'an harus ditafsirkan menurut petunjuk kaidah bahasa Arab. *Lafaz-lafaz* itu ada yang berbentuk *majaz*, *mustarak*, dan lain sebagainya.<sup>477</sup> Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan al-Qur'an berdasarkan prinsip kebahasaan.

1. Memperhatikan Arti Leksikal Kalimat pada Masa Turunnya al-Qur'an

Menurut Qardhâwi, ada perbedaan leksikal *lafaz* dalam susunan kalimat yang perlu dicermati secara khusus. Bahwa bahasa yang menjadi rujukan dan acuan ialah bahasa yang dikenal pada masa turunnya al-Qur'an dan ungkapan yang ditunjukkan berbagai *lafaz* pada zaman itu, bukan dengan arti leksikal kata yang terjadi setelah masa itu. Sebab, arti leksikal *lafaz* dan susunan kalimat bisa berkembang menurut perkembangan zaman, kemajuan ilmu dan pengetahuan, interaksi antarbangsa dan gesekan sebagian peradaban dengan sebagian yang lain, pengaruh tradisi, istilah dan faktor-faktor lainnya yang kemudian memberikan arti leksikal baru dari *lafaz-lafaz* atau susunan kalimat tersebut yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Maka

<sup>476</sup>*Ibid.* hlm. 231.

<sup>477</sup>*Ibid.*, hlm. 232.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh menetapkan arti leksikal yang baru ini untuk memahami al-Qur'an. Seperti kata “fiqih”, yang memiliki pengertian terminologis sebagaimana yang dibatasi para fuqaha, tapi bukan fiqih menurut makna al-Qur'an.<sup>478</sup>

Selanjutnya, kata *siyâhah*, *sa'ih* atau *sâ'ihah* dalam al-Qur'an yang memiliki arti leksikal tertentu yang berbeda dengan arti leksikalnya pada zaman pertama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 112 ketika mensifati orang-orang Mukmin,

التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ  
الْمَكْرُهُونَ الْمَعْرُوفُونَ وَالْمُنْكَرُونَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

Artinya: mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji (Allah), yang melawa, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. (Q.S. al-Taubah (9): 112)<sup>479</sup>

Yang dimaksud *sâ'ihin* dan *sâ'ihat* pada ayat di atas bukan di artikan dengan wisatawan bule (leksikal zaman sekarang). Akan tetapi, kata *siyahah* pada ayat di atas berdasarkan makna spritual, yaitu puasa, seperti pemahaman *mufasssir salaf*. Adapun makna material adalah *hijrah fî sabîlillah*.<sup>480</sup>

<sup>478</sup>Ibid.

<sup>479</sup> Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 205.

<sup>480</sup>Ibid. hlm. 232-233.

Kemudian, kata “*fatayâtikum*” dalam surat al-Nûr; 33

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*Artinya: dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. (Q.S. al-Nûr (24); 33)<sup>481</sup>*

Makna dari “*fatayatikum*” dalam ayat di atas, jika diartikan anak putri kalian, maka akan terjadi kekeliruan dalam memahami aspek hukum pada ayat tersebut. Padahal makna yang dimaksud adalah budak wanita, sebagaimana yang disebutkan di ayat lain,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

*Artinya: dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman. ( Q.S. al-Nisâ' (4); 25)<sup>482</sup>*

Dari keterangan ayat di atas, jelaslah makna dari kata *fatayât* adalah budak wanita.<sup>483</sup>

2. Memperhatikan Ayat-ayat yang Bersifat Mengkhususkan dan yang Memberi Pembatasan

<sup>481</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 354.

<sup>482</sup>*Ibid.* hlm. 82.

<sup>483</sup>al-Qardhâwî, *Kaifa Nata'ammal ma'*, hlm. 233.

Penguasaan terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab semata, tanpa menguasai metode lain tidak cukup untuk manafsirkan al-Qur'an. Bahkan bisa membawa kepada penyimpangan makna. Sebagai contoh, kata *sabīlillah* dalam surat al-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Taubah (9); 60)<sup>484</sup>*

Sekiranya kata *sabīlillah* ditetapkan menurut keumumannya, maka zakat bisa diberikan kepada orang yang melakukan ketaatan sekecil apapun ketaatan itu, seperti: melakukan shalat dan puasa, berdzikir dan bertasbih, membaca al-Qur'an, menyingkirkan gangguan dari jalan, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan lain-lainnya. Tentu, bukan makna ini yang dimaksud dalam ayat tersebut. Maka diperlukan pengkhususan dan pembatasan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>484</sup> Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 196.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, para sahabat, dan *tabi'in*, agar maknanya sesuai.<sup>485</sup>

Ibnu al-Wazīr sebagaimana yang dikutip al-Qârdhawi, memberikan peringatan penting dalam hal ini. Yaitu mendahulukan yang mashur dan dikenal daripada yang cacat, mendahulukan hakikat syari'at, tradisi, bahasa dan kata *musytarâk* (kesamar-samaran karena memiliki banyak makna dari satu *lafazh*) serta menjelaskannya dengan yang lain, seperti penafsiran kata *عسعس* dalam surat al-Takwir ayat 17 bermakna *الدبر*. Sebab kata ini memiliki beberapa makna, antara datangny malam dan malam yang berlalu, seperti firman Allah SWT dalam surat *al-Mudatsir* ayat 33.

وَاللَّيْلِ إِذَا دَبَّرَ ﴿٧٤﴾

Artinya: *dan malam ketika telah berlalu. Q.S. al-Mudatsir (74); 33.*<sup>486</sup>

Dari ayat di atas ketika membaca kata “*adbara*” terkandung bukti bahwa waktu malam yang paling baik ialah sahur.<sup>487</sup>

### 3. Urgensi Meruntut Sumber Kata dalam al-Qur'an

Cara yang dapat membantu *mufassir* dalam memahami al-Qur'an secara benar adalah meruntut kata pada sumbernya yang berbeda-beda di dalam al-Qur'an. Bertujuan untuk memperjelas

<sup>485</sup>al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'ammal*, hlm. 233.

<sup>486</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 576.

<sup>487</sup>al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'ammal*, hlm. 234.



hakikat maknanya dan tidak menyimpang dari kebenaran.<sup>488</sup> Sebagai contoh, kata اجتنبوه yang disebutkan dalam rentetan larangan minum *khamr* dalam surat al-Mâidah ayat 90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitân. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Q.S. al-Mâidah (5); 90.<sup>489</sup>

Dari ayat di atas, sekilas kata jauhilah tidak menunjukkan hukum haram secara pasti. Sebab, di dalam ayat tidak disebutkan kata haram seperti dalam ayat lain, seperti dalam surat al-Mâidah ayat 3. Namun, jika diruntut kata *ijtanibu* dan segala bentuk perubahan katanya, maka didapatkan kata ini disebutkan dalam al-Qur'an berurut-urutan dengan syirik atau yang semakna dengan syirik dan dosa-dosa besar yang diharamkan dan buka dosa-dosa kecil semata, seperti firman Allah dalam surat al-Nahal ayat 36, al-Zumâr ayat 17, al-Syûra ayat 37, dan al-Najm ayat 32.<sup>490</sup>

Dari keterangan ayat-ayat tersebut, bahwa kata "jauhilah" menunjukkan pelarangan yang lebih keras dari penggunaan kata pengharaman. Sebab pengharaman bermakna mencegah pelaksanaan sesuatu, sedangkan "menjahui" bermakna melarang

<sup>488</sup> *Ibid*, hlm. 236.


<sup>489</sup> Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 123..

<sup>490</sup> al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'ammal ma'*, hlm. 236-237.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah dijauhi dan dikatakan sebelumnya meskipun hanya mendekati apa yang dilarang, sehingga dibuat jarak jauh. Pernyataan ini lebih fasih dan tepat. Mendekatinya saja dilarang apalagi melakukannya dan menjauhi bukan pertanda bahwa pernah dilakukan sama sekali. Firman Allah SWT dalam surat al-Isrâ' ayat 32.<sup>491</sup>


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isrâ' (17); 32).*<sup>492</sup>

## f. Memperhatikan Hubungan Kalimat

Langkah selanjutnya untuk bisa memahami dan menafsirkan al-Qur'an secara benar adalah memperhatikan hubungan ayat sesuai dengan posisinya dalam suatu surat dan hubungan kalimat sesuai dengan posisinya dalam ayat, kemudian ayat itu harus dikaitkan dengan hubungan kalimat yang disebutkan di dalamnya, tanpa memotongnya lalu menggunakannya agar menghasilkan suatu makna atau menguatkan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kehendak *mufassir*.<sup>493</sup>

Menurut al-Zarkasyi yang dikutip Qardhâwi, ada beberapa hal yang dilakukan *mufassir* ketika mengalami kesulitan dalam memahami makna, yaitu dengan memperhatikan hubungan

<sup>491</sup>*Ibid.*

<sup>492</sup>Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 285.

<sup>493</sup>al-Qardhawi, *Kaifa Nata'ammal ma'*, hlm. 238.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalimat. Sebab, bisa menjelaskan makna yang bersifat global, mengkhususkan yang umum, membatasi yang tidak terbatas, meragamkan *dalâlah* (pembuktian).<sup>494</sup>

Dengan demikian, tidak ada artinya periwatan dari *asbâb nuzûl* ayat jika mengabaikan hubungan kalimat. Begitu juga pendapat *mufasssir* tanpa penguatan dari hubungan kalimat. Sebagai contoh tentang kisah Nabi Yusuf a.s dalam surat Yûsuf ayat 53,<sup>495</sup>

﴿ وَمَا أُبْرِيُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

*Artinya: dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. Q.S. Yûsuf (12); 53<sup>496</sup>*

Ayat di atas merupakan perkataan Yûsuf. Padahal hubungan kalimat menunjukkan bahwa perkataan Yûsuf sudah terputus, kemudian dimulai dengan perkataan istri al-Azîz, ketika secara gamblang berkata di hadapan raja,<sup>497</sup>

﴿ أَلَمْ نَكُنْ حَاصِحًا أَلْحَقًا أَنَا وَرَأْسُهَا عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا

<sup>494</sup>*Ibid.*

<sup>495</sup>*Ibid*, hlm. 239.

<sup>496</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 242.

<sup>497</sup>al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'ammal ma'*, hlm. 239.

يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أُبْرِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ  
بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: "Sekarang jelaslah kebenaran itu, Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang benar." (Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar Dia (Al Aziz) mengetahui bahwa Sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. Q.S. Yûsuf (12); 51-53.<sup>498</sup>

Perkataan, "Aku tidak membebaskan diriku..." berkaitan dengan perkataan sebelumnya dari perkataan istri al-Azîz dengan kaitan yang amat kuat. Tidak ada makna dan tidak ada keharusan untuk memotong kaitan ini serta menghubungkannya kepada Yûsuf. Sementara pada saat itu Yûsuf tidak ada di hadapan raja, tapi beliau dipanggil menghadap raja setelah itu. Sebagaimana ungkapan al-Qur'an pada ayat setelahnya,<sup>499</sup>

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِهِ ۚ اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ  
الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

Artinya: dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar aku memilih Dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". Q.S. Yûsuf (12); 51-53.<sup>500</sup>

<sup>498</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 2041-242.

<sup>499</sup>al-Qardhûwi, *Kaifa Nata'ammal ma'*, hlm. 239.

<sup>500</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 242.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain keterangan di atas, hubungan kalimat dalam al-Quran memiliki urgensi membatasi makna kata. Sebab, satu kata dalam al-Quran bisa memiliki beberapa makna yang berbeda. Satu makna yang dimaksud dapat dibatasi dengan hubungan kata atau kalimat. Maksud hubungan kata ialah kaitan dengan sebelum atau sesudah.<sup>501</sup> Sebagai contoh: Kata *al-Kitâb*, kata ini disebut dalam al-Qur'an dengan beberapa makna, hanya bisa dibedakan dengan mencari hubungan kata. *al-Kitâb* merupakan bentuk *masdar* dari *kataba*. Jamaknya adalah *kutub*. Makna *kitab* adalah *kitabah* (tulisan). Tapi lebih banyak diartikan *al-maktub* (sesuatu yang ditulis). Sama seperti kata *lafzhu* yang berarti *al-malfûzh* (sesuatu yang dilafazkan), *khalqu* yang berarti makhluk (yang diciptakan).<sup>502</sup>

Dari keterangan di atas kata *al-kitab* dalam al-Qur'an memiliki makna: al-Qur'an, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2); 2, Taurât, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Isrâ'(17): 2, Taurât dan Injil, firman Allah SWT dalam surat al-An'âm (6); 156, *nash* Ilahy, firman Allah SWT dalam surat al-Hadîd: 25, *Lauh Mahfûzh*, firman Allah SWT dalam surat al-An'âm (6); 59, apa yang ditulis tangan atau pena, firman Allah

<sup>501</sup>al-Qardhawi, *Kaifa Nata 'ammal ma'*, hlm. 240.

<sup>502</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT dalam surat al-Baqarah (2); 79, dan dokumen amal manusia, firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi: 49.<sup>503</sup>

g. Memperhatikan *Asbâb Nuzûl*nya Ayat

*Asbab nuzul* merupakan suatu metode yang tak kalah penting dari metode-metode lain dalam menafsirkan dan memahami al-Qur'an. Ditinjau dari segi turunnya al-Qur'an, dibagi kepada dua bagian: pertama, diturunkan secara langsung, kedua, diturunkan setelah ada kejadian atau permintaan, yaitu selama tiga belas tahun. Pada bagian kedua ini yang menjadi pokok pembahasan yaitu berdasarkan sebab turunnya. Karna dengannya, dapat diketahui seluk-beluk nash tersebut.<sup>504</sup>

Menurut Imam Ibnu Daqiq kutip al-Qardhâwi, bahwa menjelaskan sebab turunnya al-Qur'an merupakan cara yang amat kuat untuk memahami makna-maknanya. Hal senada juga ditegaskan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa mengetahui *asbâb nuzûl*nya al-Qur'an membantu pemahaman ayat. Karena pengetahuan tentang sebab akan menghasilkan pengetahuan tentang akibat.<sup>505</sup> Sebagai contoh firman Allah SWT,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ  
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا

<sup>503</sup> *Ibid*, hlm. 240-241.

<sup>504</sup> *Ibid*. hlm. 249.

<sup>505</sup> *Ibid*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  
 وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا<sup>ج</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ج</sup> وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا  
 أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا<sup>ج</sup> ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>١٠</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S.al-Mumtahanah (60); 10.<sup>506</sup>

Kemudian disebutkan ayat berikutnya,

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ  
 ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ  
 Artinya: dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. dan bertakwalah kepada Allah yang kepadaNya kamu beriman. Q.S.al-Mumtahanah (60); 11.<sup>507</sup>

<sup>506</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 550.

<sup>507</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dua ayat di atas, sekilas pembaca mengalami kesulitan dalam memahami ayat tersebut, baik dari segi *asbâb nuzûl*, dan maksud ayat. Di tinjau dari segi *asbâb nuzûl*nya, ayat ini turun setelah perjanjian *Hudaibiyah* dengan dikukuhkannya beberapa syarat, di antaranya keharusan mengembalikan kepada pihak Quraisy orang-orang Islam yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu apakah hal ini berlaku bagi wanita atukah tidak? maka turunlah dua ayat ini pada waktu itu, yang menunjukkan pengecualian bagi wanita-wanita yang beriman dan tidak termasuk dalam syarat perjanjian *Hudaibiyah*.<sup>508</sup> Dengan demikian, tampak jelas bahwa *asbâb nuzûl*, tidak bisa diabaikan dalam menafsirkan al-Qur'an.

Imam al-Syâtiby dalam kitabnya *al-Muwâfaqât* mengatakan, “mengetahui sebab-sebab turunnya ayat merupakan keharusan bagi orang yang hendak mengetahui al-Qur'an. Karena, mengetahui sebab bisa menghilangkan setiap kesulitan dalam memahami al-Qur'an, mengetahui sebab di sini maksudnya mengetahui seluk-beluk dan tuntutan keadaan. Namun jika tidak mengetahui *asbâb nuzûl*nya ayat bisa menimbulkan kerancuan dan kesulitan, menggiring *nash* kepada kolektifitas sehingga

<sup>508</sup>al-Qardhâwi, *Kaifa Nata'ammal ma'*, hlm. 249.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan perselisihan dan sangat potensial mengakibatkan *khilâfiah*.<sup>509</sup>

### Kekhususan Sebab dan Keumuman Lafazh

Selain memperhatikan *asbûb nuzûl* yang bersifat khusus, tentu keumuman lafazh tidak bisa diabaikan. Karena akan terjadi penyimpangan terhadap keumuman al-Qur'an, baik dari tempat maupun waktu. Para ulama ushul fiqih mengatakan, “pertimbangan harus dengan keumuman *lafazh* dan bukan kekhususan sebab”.<sup>510</sup>

Ada beberapa ayat yang turun dan mempunyai sebab-sebab turunnya. Tapi mereka sepakat membawanya ke luar *asbâbnya*, seperti *asbûb nuzûl* ayat tentang *zhîhâr*, berkaitan dengan diri Salamah bin Syâkir, dan ayat tentang *li'ân* berhubungan dengan keaaan Hilal bin Umayyah, dan ayat tentang hukuman *qadzaf* terhadap orang-orang yang menuduh diri Aisyah. Kemudian, dalam surat al-Humazah, al-Zamakhshary berkomentar, “bisa saja sebabnya khusus namun ancamannya bersifat umum, agar setiap orang yang melakukan hal yang serupa mendapatkan celaan dan siksaan yang sama.”<sup>511</sup>

- h. Menjadikan al-Qur'an sebagai Rujukan

Hal yang paling dihindari dalam menafsirkan al-Qur'an adalah menafsirkannya dengan hawa nafsu. al-Qur'an sebagai

<sup>509</sup>*Ibid.* hlm. 250.

<sup>510</sup>*Ibid.* hlm. 252.

<sup>511</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rujukan harus diikuti bukan mengikuti. Maka, apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an tidak bisa dihukumi seperti apa yang ada penjelasannya dalam kitab-kitab agama lainnya. Jika hal tersebut terwujud, makna yang dikandung akan menyimpang. Sebagai contoh, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam seperti yang disebutkan di dalam Taurât.<sup>512</sup>

Menyikapi contoh tersebut, Qardhâwi menyatakan dengan tegas bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk tidak bisa disamakan dengan dengan Taurât, al-Qur'an menegaskan,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S. al-Rûm (30); 21.<sup>513</sup>*

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ  
هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" Q.S. al-Nahl (16); 72.<sup>514</sup>*

<sup>512</sup>Ibid, hlm. 256.

<sup>513</sup> Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 406.

<sup>514</sup>Ibid, hlm. 274.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keterangan dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan istri-istri untuk kita dari jenis kita sendiri, agar kita merasa tenang dan tentram kepadanya. Tak seorang pun memahami dari ayat ini bahwa Allah SWT menciptakan setiap wanita dari suaminya atau lebih tepatnya dari tulang rusuknya atau dari salah satu anggota tubuhnya.<sup>515</sup>

Dengan demikian, al-Qur'an tidak layak mengikuti mazhab dalam fiqih, atau kelompok dalam teologi dan sebagainya. Sama halnya dengan Hadis, tidak layak bermazhab, justru keduanya di atas semua mazhab. Yakni, semua mazhab wajib mengikuti al-Qur'an dan Hadis.<sup>516</sup>

### C. Metode *Istinbâth Ahkâm Fuqaha*

*Istinbâth ahkâm* merupakan upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan *ijtihad*, ujar Muhammad bin 'Ali al-Fayyumi seperti dikutip Satria Effendi. Sebab, untuk menunjukkan pesan-pesannya, al-Qur'an ada kalanya menggunakan kata yang tegas, dan ada yang tidak tegas. Selain itu, ada juga melalui arti bahasanya, dan ada pula melalui tujuan hukumnya. Jika ada dalil yang bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, dibutuhkan sebuah metode untuk menyelesaikannya.<sup>517</sup>

Berkaitan dengan metode *istinbâth ahkâm*, pertama, ada yang berhubungan dengan kaidah kebahasaan. Dikarnakan al-Qur'an yang diturunkan

<sup>515</sup> al-Qardhâwi, *Kaifa Nata 'ammal ma'*, hlm. 256-257.

<sup>516</sup> *Ibid*, hlm. 257-258.

<sup>517</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 176.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bahasa Arab, termaktub di dalamnya seperangkat hukum. Maka ulama ushul fiqih merumuskan penunjukkan hukum dari berbagai bentuk, sifat, dan berbagai sisi. Ada berbentuk *amr* (perintah), *nahyu* (larangan), *takhyīr* (memberi pilihan), *‘ām* (bersifat umum), *khâs* (bersifat khusus), *mutlak*, *muqayyad* (dibatasi pengertiannya), *mantuq* (tersurat), dan *mafhum mukhâlafah* (kebalikan dari hukum yang tersurat). Selanjutnya ditinjau dari segi substansinya (*maqâsid syari’ah*), seperti cara menetapkan hukum dengan *qiyâs*, *istihsân*, dan *istislâh* (*masalah mursalah*), *istishâb*, *sadd al-dzarī’ah*, *‘urf*. Dan berhubungan dengan metode *tarjih* yaitu metode untuk mengetahui mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan.<sup>518</sup> Yaitu dengan mendahului dalil yang tegas atas dalil yang tidak tegas pengertiannya, dan mendahulukan hadis *mutawâtir* atas hadis yang tidak sampai ke tingkat *mutawatir*. Ujar Abd. Rahim al-Isnawi (w.772H) sebagaimana dikutip Satria Effendi.<sup>519</sup>

Metodologi penggalian hukum dari dalil-dalilnya dengan jalan yang benar diperlukan untuk mengetahui hukum *syara’* yang bersifat *furū’*.<sup>520</sup> Dengan demikian, pengaplikasian kaidah-kaidah *ushuliyah* sangat dibutuhkan agar syariat Islam bisa mengcover segala persoalan manusia, termasuk perkara *nawazil*. Tentunya, ini sesuai dengan prinsip syariah Islam “*shâlih likulli zamân wal makân*”.

Berikut metode *istinbâth ahkâm* secara garis besar menurut Satria Effendi;

1. Metode *Istinbâth Ahkâm* dari Segi Bahasa.

<sup>518</sup>*Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>519</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>520</sup>Rachmat Syafe’i, *Ushul Fiqh*, hlm. 42.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peletakan bahasa sesuai maknanya merupakan tradisi kalangan *ushuliyiyyûn* dalam melakukan proses penggalan hukum dari sumber-sumbernya. Dengan demikian dibutuhkan metoda yang jelas dalam memahami kaidah bahasa ini.<sup>521</sup> Bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an, menyampaikan pesannya dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkatan kejelasannya. Maka para ahli membuat beberapa katagori lafal, seperti: *amr*, *nahi*, dan *takhyîr*, lafal dari segi *muthlak* dan *muqayyad*, 'am dan *khâs*, *mantuq* dan *mafhûm*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dari segi *hakikat* dan *majaz*.<sup>522</sup>

a. *Amr*, *Nahi*, dan *Takhyir*

Dari tiga katagori ayat-ayat hukum itulah terbentuk hukum seperti wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.

• *Amr*

Menurut jumhur ulama Ushul Fiqh, *amr* adalah:

اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الإستعلاء

“Suatu tuntunan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya”.<sup>523</sup>

Dari defenisi di atas tidak hanya ditujukan pada lafal yang memakai *shigat amr*, tetapi ditujukan pada semua kalimat yang

<sup>521</sup>Ali Hasballah, *Ushûl al-Tasyri' al-Islâmy*, Cet. 5, (Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1396 H/1976 M), hlm. 241.

<sup>522</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 178.

<sup>523</sup>Musthafa Said Khin, *al-Kâfi al-Wâfi fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, Cet. 1, (Beirut: al-Risalah, 1421 H/2000 M), hlm. 320. Lihat juga Shofwan bin Adnan Dawuudi, *Qawâid al-Ushû al-Fiqh wa Tatbiqâtuha*, Juz. 1, (Beirut: Dâr al-Âshimah, t.th), hlm. 278.

mengandung perintah, sebab kalimat perintah terkadang menggunakan kalimat *majazi* (samar).<sup>524</sup>

Berbagai redaksi dalam menyampaikan perintah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Satria Effendi,<sup>525</sup> antara lain:

- a) Perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* dan yang seakar dengannya. Misanya dalam ayat:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. al-Nahal (16): 90).*<sup>526</sup>

- b) Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata *kutiba*. Misalnya dalam ayat:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

<sup>524</sup>Rachmat Syafe'i, *Ushul Fiqh*, hlm. 200-201.

<sup>525</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 178-182.

<sup>526</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. al-Baqarah (2): 178).<sup>527</sup>*

- c) Perintah dengan memakai jumlah *khabariyah* (redaksi pemberitaan), namun dimaksud adalah perintah.

Misalnya dalam ayat:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ  
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ

*Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S.al-Baqarah (2): 228).<sup>528</sup>*

<sup>527</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>528</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung. Misalnya dalam ayat:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا ﴿٢٣٨﴾

Artinya: peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (Q.S. al-Baqarah (2): 238).<sup>529</sup>

- e) Perintah dengan menggunakan kata kerja *mudhari'* yang disertai oleh *lam al-amr* (huruf yang berarti perintah). Misalnya dalam ayat:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢١﴾

Artinya: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (Q.S. al-Hajj (22): 29).<sup>530</sup>

- f) Perintah dengan menggunakan kata *farada*. Misalnya dalam ayat:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ ﴿٥٠﴾

لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. (Q.S. al-Ahzâb (33): 50).<sup>531</sup>

- g) Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu baik. Misalnya dalam ayat:

<sup>529</sup>Ibid., hlm. 39.

<sup>530</sup>Ibid., hlm. 335.

<sup>531</sup>Ibid., hlm. 424.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۗ  
وَأِنْ تَحَاطُّوهُمْ فَأِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Baqarah (2): 220).<sup>532</sup>

- h) Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya. Misalnya dalam ayat:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. al-Baqarah (2): 245).<sup>533</sup>

Mustafa Said Khin dalam kitabnya al-Kafi al-Wafi menambahkan redaksi *amr* yaitu: menunjukkan *ta'ajjub*(al-

<sup>532</sup>Ibid., hlm. 35.

<sup>533</sup>Ibid., hlm. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Furqan: 9), *i'tibâr* (al-An'am: 99), *al-taswiyah* (al-Thur: 16), *ta'ziz* (al-Baqarah: 23).<sup>534</sup>

Kemudian, menurut Muhammad Adib Saleh seperti dikutip Satria Effendi, mengemukakan bahwa sebuah perintah bisa digunakan untuk berbagai pengertian,<sup>535</sup> antara lain:

- a) Menunjukkan hukum wajib seperti perintah shalat
- b) Untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan, seperti dalam surat *al-Mukminun* ayat 51.
- c) Sebagai anjuran, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 282.
- d) Untuk melemahkan, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 23.
- e) Sebagai ejekan dan penghinaan terhadap orang yang ditimpa siksaan di akhirat, misalnya surat al-Dukhan ayat 49.<sup>536</sup>

Dengan demikian, ada beberapa kaidah yang muncul dari *nash* yang berbentuk *amr*, tutur Muhammad Adib Saleh seperti dinukil Satria Effendi.

*Kaidah pertama*, الأصل في الأمر للوجوب, pada asalnya suatu perintah bisa menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut. Contoh

<sup>534</sup>Said Khin, *al-Kâi al-Wâfi*, hlm. 321-322. Lihat juga Abu Muzhaffar al-Sam'âni (426-489 H), *Qawâthi' al-Adillah fî al-Ushûl*, Cet. 1, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1417 H/1996 M), hlm. 86-87.

<sup>535</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 182.

<sup>536</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah yang terbebas dari indikasi yang memalingkan dari hukum wajib adalah tentang perintah shalat dan zakat yang termaktub dalam surat *al-Nisâ'* ayat 77. Kemudian tentang perintah yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain wajib, dalam surat *al-Baqarah* ayat 283, yang menyatakan bahwa perintah untuk menyerahkan barang jaminan utang dalam ayat tersebut dipahamis sebagai anjuran.<sup>537</sup>

*Kaidah kedua*, دلالة الأمر على التكرار أو الوحدة, suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja? Menurut jumhur ulama Ushul Fiqih, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Sebab suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan dan hal itu sudah tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali. Seperti dalam surat *al-Baqarah* ayat 196 tentang perintah haji yang dilakukan hanya satu kali selama hidup.<sup>538</sup>

*Kaedah ketiga*, دلالة الأمر على الفور أو التراخي, suatu perintah haruskah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda-tunda? Menurut jumhur ulama Ushul Fiqh, pada dasarnya suatu perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan untuk itu., karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan yang diperintahkan. Di samping itu, ada juga yang berpendapat bahwa siapa yang tidak melakukan

<sup>537</sup>*Ibid.*, hlm. 184.

<sup>538</sup>*Ibid.*, hlm. 185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah di awal waktunya, maka ia berdosa. Hal itu berdasarkan makna dari perintah yang menunjukkan hukum wajib segera dilakukan.<sup>539</sup>

- *Nahyu*

Khudri Bek mendefinisikan *nahyusebagai*;

طلب الكف عن الفعل على جهة الإستعلاء بالصيغة الدال عليه

“Larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu”.<sup>540</sup>

Menurut Said Agil Al Munawar, *nahyu* ada dua keadaan, yaitu: keadaan umum yakni suatu keadaan yang tidak terdapat *qarinah* yang menyebabkan hal itu dilarang dan keadaan dengan adanya *qarinah* yang menyatakan bahwa sesuatu itu dilarang. Dengan demikian, apabila larangan itu bersifat mutlak dan tidak ada *qarinah* yang menyertainya yang menunjukkan bahwa hal itu dilarang, tetapi ada hal lain yang menyebabkan hal itu dilarang.<sup>541</sup>

Keadaan ini terbagi kepada dua keadaan: *Pertama*, keadaan yang menyebabkan hal itu dilarang terkadang melalui perasaan, baik oleh hati maupun agama. Sebab perbuatan itu ada sebelum *nash syar’i* menyatakan keharamannya. Seperti berzina, minum *khamar* dan sejenisnya. *Kedua*, keadaan yang

<sup>539</sup> *Ibid.*, hlm. 186-187.

<sup>540</sup> Lihat Khudri Bek, *Ushul Fiqh*, hlm. 201. Liha juga Said Khin, *al-Kâfi al-Wâfi*, hlm.

325. Lihat juga Adnan Dawuudi, *Qawâid al-Ushûl al-Fiqh*, hlm. 329.

<sup>541</sup> Said Agil Husin, *Membangun Metodologi*, hlm. 243.

menyebabkan hilangnya pahala bagi orang yang mengerjakannya kecuali amalan tersebut diperintahkan Syara', seperti shalat dan puasa yang status perintahnya jelas dalam *nash*.<sup>542</sup>

Kemudian, apabila larangan itu diiringi *qarinah* yang menyatakan keharamannya karena zatnya, terbagi ke dalam tiga keadaan: *Pertama*, *nahyu* itu berlaku pada zat dan hakikatnya, baik itu perbuatan, akad mu'amalat (jual beli) atau pernikahan. Seperti pernikahan yang diharamkan dalam surat al-Nisâ': 23. *Kedua*, *nahyu* dikarenakan adanya sifat yang lazim yang menjadikan sesuatu itu diharamkan tapi bukan haram karena asalnya. Seperti larangan puasa dihari raya dan *tasyrik*. *Ketiga*, *nahyu* yang disebabkan adanya kecacatan yang menyertai suatu perbuatan, padahal itu tidak lazim, seperti shalat dengan pakaian hasil mencuri.<sup>543</sup>

Di samping itu, Satria Effendi menjelaskan ragam gaya bahasa dalam menunjukkan larangan, di antaranya:<sup>544</sup>

- a) Larangan secara tegas dengan memakai kata *naha* atau yang seakar dengannya. Misalnya surat al-Nahal ayat 90:

<sup>542</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>543</sup> *Ibid.*, hlm. 246-250.

<sup>544</sup> Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 187-192. Lihat juga. Said Khin, *al-Kâfi al-Wâfi*, hlm. 325-326..

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. al-Nahal (16): 90).<sup>545</sup>

- b) Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan. Misalnya surat al-A'râf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ  
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. al-A'râf (7): 33).<sup>546</sup>

- c) Larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan. Seperti dalam surat al-Nisâ' ayat

19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

<sup>545</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 277.

<sup>546</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

مُيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. al-Nisâ' (3): 19).<sup>547</sup>

- d) Larangan dengan menggunakan kata kerja *mudhari'* yang disertai huruf "lam" yang menunjukkan larangan (لا الناهية). Misalnya dalam surat al-An'âm ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup>

Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. (Q.S. al-An'âm (6): 152).<sup>548</sup>

- e) Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Seperti dalam surat al-An'âm ayat 120:

وَذَرُوا ظَهْرَ الْأِثْمِ وَبَاطِنَهُ<sup>ع</sup> إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

Artinya: dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat),

<sup>547</sup>Ibid., hlm. 80.

<sup>548</sup>Ibid., hlm. 149.

disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. (Q.S.al-An'âm (6): 120).<sup>549</sup>

- f) Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih. Seperti dalam surat al-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. al-Taubah (9): 34).<sup>550</sup>

- g) Larangan dengan mensifati perbuatan itu dengan keburukan. Misalnya dalam surat al-Imrân ayat 180:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا  
 لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ  
 مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka.. (Q.S. al-Imrân (3): 180)<sup>551</sup>

- h) Larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri seperti dalam surat al-Baqarah ayat 193:

<sup>549</sup>Ibid., hlm. 143.

<sup>550</sup>Ibid., hlm. 192.

<sup>551</sup>Ibid., hlm. 73.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا

عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

*Artinya: jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah (2): 193).<sup>552</sup>*

Ada beberapa kaidah yang dirumuskan ulama ushul fiqh mengenai larangan,<sup>553</sup> antara lain:

*Kaidah pertama*, الأصل في النهي للتحريم, pada asalnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Contoh dalam surat al-An'am ayat 151 tentang larangan menghilangkan jiwa manusia tanpa sebab. Sedangkan contoh larangan yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain haram adalah dalam surat al-Jum'ah ayat 9 tentang jual beli ketika masuk waktu shalat jum'at. Larangan jual beli tersebut menunjukkan hukum makruh. Karena dikhawatirkan melalaikan seseorang dari bersegera pergi shalat jum'at.<sup>554</sup>

*Kaidah kedua*, الأصل في النهي يطلق الفساد مطلقا, suatu larangan menunjukkan *fasad* (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Maksudnya, jika larangan itu tertuju kepada

<sup>552</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>553</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 192.

<sup>554</sup>*Ibid.*, hlm. 192-193.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu zat atau esensi suatu perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak di luar esensi perbuatan itu. Misal, larangan terhadap suatu zat ialah larangan berzina, larangan menjual bangkai, larangan shalat dalam keadaan hadas, baik kecil maupun besar. Dengan demikian larangan-larangan tersebut menunjukkan batalnya perbuatan itu jika tetap dilakukan.<sup>555</sup>

Di sisi lain, ulama berbeda pendapat tentang larangan yang tidak tertuju kepada esensi suatu perbuatan, tetapi kepada hal-hal yang berada di luarnya. Seperti, larangan jual beli waktu azan Jum'at. Menurut jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Syâfi'iyah, dan Mâlikiyah, menyatakan bahwa larangan seperti yang disebutkan tadi tidak mengakibatkan batalnya perbuatan itu jika tetap dilakukan. Berbeda dengan sebagian kalangan Mazhab Hanbali dan Zahiri, yang menyatakan bahwa larangan dalam bentuk ini menunjukkan hukum batal, sama dengan larangan terhadap esensi suatu perbuatan. Sebab keduanya sama-sama melanggar ketentuan syari'at Islam, maka disimpulkan hukumnya batal. Contoh lainnya adalah melakukan shalat dengan pakaian hasil curian adalah batal.<sup>556</sup>

Kaidah ketiga, النهي عن الشيء أمر بوضده , suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya. Misalnya, tentang larangan berjalan dengan angkuh dalam surat

<sup>555</sup>*Ibid*,.

<sup>556</sup>*Ibid*, hlm. 194.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luqman ayat 18. Maksud larangan dalam ayat tersebut agar berjalan dengan sopan dan rendah hati.<sup>557</sup>

- *Takhyīr*

*Takhyīr* menurut Abd. Karim Zaidan sebagaimana dinukil Satria Effendi adalah

ما خيّر الشارع المكلف بين فعله و تركه

“Bahwa Syari’ ( Allah SWT dan Rasul-Nya) memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan”.<sup>558</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka setiap ayat atau hadis yang menunjukkan hukum dalam bentuk takhyir bermakna halal atau mubah, dengan kata lain jika dilakukan tidak berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.<sup>559</sup>

Khudri Bik seperti dikutip Satria Effendi mengemukakan bahwa *takhyīr* memiliki berbagai cara dalam memberikan hak pilih, seperti;

- a) Dalam surat al-Baqarah ayat 187 tentang berhubungan suami-istri di malam hari puasa. Menyatakan bahwa perbuatan tersebut halal dilakukan.
- b) Dalam surat al-Baqarah ayat 173 tentang pembolehan makanan haram sebab dalam

<sup>557</sup>*Ibid.*

<sup>558</sup>*Ibid.*, hlm. 194.

<sup>559</sup>*Ibid.*, hlm. 195.

keadaan terpaksa tanpa melampaui batas. Dengan demikian boleh menafikan dosa dari suatu perbuatan.

- c) Dalam surat al-Baqarah ayat 235 tentang memining wanita dalam *'iddah* wafat, tetapi dengan sindiran tanpa terus terang. Maka perbuatan tersebut dibolehkan dengan syarat yang ditentukan al-Qur'an.<sup>560</sup>

b. Lafal *'âm* dan *khâs*

Di tinjau dari segi cakupannya, ayat-ayat hukum dibagi kepada lafal *'âm* (umum) dan lafal *khâs* (khusus).

- *'Âm* (Umum)

Menurut Muhammad Adib Saleh seperti dikutip Satria Effendi, bahwa lafal *'am* adalah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu.<sup>561</sup> Disamping itu, ada beberapa pengertian lain yang dikemukakan oleh ulama ushul, seperti Imam Baidhawi yang dikutip oleh Muhammad Saïd Khin, mendefinisikan *'am* sebagai *lafazh* yang mencakup semua yang cocok untuk *lafazh* tersebut dengan satu kata.<sup>562</sup> Pengertian berbeda dikemukakan oleh al-

<sup>560</sup>*Ibid.*, hlm. 195-196.

<sup>561</sup>*Ibid.*

<sup>562</sup>Lihat Saïd Khin, *al-Kâfi al-Wâfi*, hlm. 282.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghazali bahwa ‘*âm* adalah satu *lafazh* yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih.<sup>563</sup> Abu Hasan al-Basri seperti dikutip Sam’ani bahwa ‘*âm* adalah *lafazh* yang meliputi semua pengertian yang patut baginya.<sup>564</sup>

Beberapa kata yang menunjukkan makna umum, seperti;

- a) Kata *kull* (setiap) dan *jâmi’* (semua). Misalnya, dalam surat al-Tur ayat 21 (كُلِّ امْرئِي) dan surat al-Baqarah ayat 29 (جميع).
- b) Kata *jama’* yang disertai *alif* dan *lam* di awalnya. Misanya dalam surat al-Baqarah ayat 233 (الوالدات), kata tersebut bersifat umum yang mencakup setiap yang bernama ibu.
- c) Kata benda tunggal yang di-*ma’rifah*-kan dengan *alif lam*. Seperti dalam kata الإنسان dalam surat al-Ashr.
- d) *Isim syarat* (kata benda untuk mensyaratkan), seperti kata من dalam surat al-Nisa’ ayat 92.
- e) *Isim nakirah (indefinitif noun)* yang dinafikan seperti kata لا جناح dalam surat al-mumtahanah ayat 10.

<sup>563</sup>Lihat al-Ghazali, *al-Mustasyfâ*, hlm. 212.

<sup>564</sup>Ibn al-Lahm, *Syarhu al-Mukhtashar*, hlm. 244.

- f) *Isim maushûl* (kata ganti penghubung), misalnya kata *الَّذِينَ* dalam surat al-Nisâ' ayat 10.<sup>565</sup>

Musthafa Sa'îd al-Khîr seperti dinukil Satria Effendi membagi lafal 'âm kepada tiga macam:

- a) Lafal umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhsis. Seperti dalam surat Hûd ayat 6.
- b) Lafal umum pada hal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Misalnya dalam surat al-Taubah ayat 120.
- c) Lafal umum yang terbebas dari indikasi baik menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umumnya atau adalah sebagian cakupannya. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 228.<sup>566</sup>

- *Khâs* (Khusus)

*Khas* menurut al-Sarkhasi seperti dinukil Abu Zahra adalah setiap *lafaz* yang dipasangkan pada makna yang

<sup>565</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 196-198.

<sup>566</sup>*Ibid.*, hlm. 198-199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui yang menyendiri.<sup>567</sup> Dengan demikian lafal *khas* dalam *nash syara'*, menunjuk kepada pengertiannya yang khas secara *qath'i* (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat *qath'i* (pasti) selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain.<sup>568</sup> Contoh lafal *khâs* dalam al-Quran surat al-Mâidah ayat 89,

فَكَفَّرْتَهُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ  
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ

Artinya: Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (Q.S. al-Mâidah (5); 89).<sup>569</sup>

#### c. *Muthlak* dan *Muqayyad*

- *Muthlak*

Secara etimologi *muthlak* berarti bebas tanpa ikatan, sedangkan secara terminologi Abu Zahra mendefinisikan *muthlak* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara *harfiah* dengan suatu ketentuan.<sup>570</sup> Seperti kata *waladun* (ولد) bermakna anak laki-laki).

<sup>567</sup> Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, hlm. 281.

<sup>568</sup> Jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan makna hakikatnya, tetapi makna *majazi*-nya, maka terjadilah apa yang dinamakan *ta'wil*, yaitu pemalingan arti lafal dari makna hakiki-nya kepada makna *majazi*. Lihat. Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 205.

<sup>569</sup> Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 122.

<sup>570</sup> Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, hlm. 170.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait tentang ayat-ayat *muthlak* dalam al-Qur'an, para ahli ushul fiqih menyatakan bahwa ayat bersifat *muthlak* harus dipahami secara *muthlak* selama tidak ada dalil yang membatasi.<sup>571</sup> Misalnya, lafal *muthlak* dalam surat al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (Q.S. al-Baqarah (2); 224).<sup>572</sup>

Kata أزواجا (istri-istri) merupakan lafal *muthlak*, karena tidak membedakan antara wanita yang sudah pernah digauli oleh suaminya atau belum. Berdasarkan kaidah tersebut maka masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya baik yang belum pernah *dukhul* atau sudah adalah empat bulan sepuluh hari.<sup>573</sup>

- *Muqayyad*

*Muqayyad* secara bahasa artinya terikat,<sup>574</sup> secara istilah adalah suatu lafaz yang mengiringi lafaz *muthlak* yang sekaligus membatasi keumuman pengertian lafaz

<sup>571</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 206.

<sup>572</sup>Hatta, *Tafsir al-Quran*, hlm. 35.

<sup>573</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 207.

<sup>574</sup>*Ibid.*, hlm. 206.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*muthlak*.<sup>575</sup> Misalnya, ولد ماهر (seorang anak laki-laki yang pintar).

*Muqayyad* ada beberapa bentuk: *pertama*, bentuk sifat, misal: surat al-Nissa: 26, *kedua*, bentuk syarat, *ketiga*, bentuk batas, misal batas cuci tangan sampai siku, *keempat*, bentuk keadaan.<sup>576</sup>

Para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa ayat-ayat hukum yang bersifat *muqayyad* harus dilakukan sesuai dengan batasannya. Contoh *muqayyad* pada kata شهرين متتابعين dalam surat al-Mujâdalah ayat 3 dan 4.<sup>577</sup>

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa

<sup>575</sup> Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz. 2, hlm. 130.

<sup>576</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>577</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 206-207.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Q.S. al-Mujâdalah (58); 3-4).<sup>578</sup>

Ayat di atas, menunjukkan bahwa lafal *muthlak* dan *muqayyaddipahami* apa adanya jika masing-masing berdiri sendiri tanpa ada hubungan antara ayat satu dengan yang lain. Namun, jika suatu lafal dalam satu ayat disebut secara *muthlak*, dan di ayat lain disebut secara *muqayyad*. Misalnya kata *دَمًا* dalam surat al- Maidah ayat 3 dan kata *دَمًا مَسْفُورًا* dalam surat al-An'âm ayat 145. Dalam hal ini, ulama ushul fiqih sepakat mengenai hukum ini dengan memberlakukan ketentuan yang terdapat dalam ayat *muqayyad* terhadap ayat yang *mutlaq* bilamana hukum dan sebabnya sama. Dengan demikian, sifat darah yang disebut secara *mutlaq* itu disamakan dengan lafal “*dam*” yang disebutkan secara *muqayyad*. Dengan kata lain, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir dari binatang sembelihan, bukan yang masih tinggal di dalam daging atau hati. Ujar Satria Effendi.<sup>579</sup>

## d. Mantuq dan Mafhum

<sup>578</sup>Hatta, *Tafsir al-Qur'an*, hlm. 542.

<sup>579</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 208-209.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu *lafazh* bila ditinjau dari cara menunjukkan suatu makna, menurut Hanafiyah terbagi empat bagian, yaitu *ibârat nash*, *isyârat nash*, *dilâlah nash*, dan *iqtida' nash*. Sedangkan menurut Syâfi'iyah terbagi dalam *dalâlah mantuq* dan *dalalah mafhum*. *Dalâlah mantuq* terbagi dua *mantuq shârih* dan *mantuq ghairu shârih*. *Mantuq ghairu shârih* terbagi tiga, yaitu: *dalâlah iqtidha'*, *dalâlah imaa'* dan *dalâlah isyârah*. Sedangkan *dalâlah mafhûm* terbagi dua, yaitu: *dalâlah mafhum muwâfawah* dan *dalâlah mafhûm mukhalafah*. *Dalâlah mafhûm mukhâlafah* terbagi empat, yaitu: *sifat*, *syarat*, *ghayah*, 'adad'.<sup>580</sup> Menurut sebagian pendapat bahwa keduanya (*mantûq* dan *mafhûm*) termasuk *madlûl* bukan *dilâlah*.<sup>581</sup>

Terkait penunjukkan makna, ada dua metode yang dirumuskan oleh ulama ushul yang dikenal dengan metode Hanafiyah dan *Jumhûr Mutakallimîn*. Berikut skemanya



Skema. 1.

<sup>580</sup>Muhammad Mu'adz Mustafa Khin, *al-Qâthi' dan al-Dzanni*, Cet. 1, (Damaskus: Dâr al-Kalimi al-Thayyib, 1428 H/2007 M), hlm. 402.


<sup>581</sup>Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqh*, hlm. 215.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skema 2.

- *Mantuq*

Secara etimologi *mantuq* adalah sesuatu yang diucapkan. Sedangkan secara terminologi *mantuq* berarti pengertian *harfiah* dari suatu lafal yang diucapkan.<sup>582</sup> *Mantuq* dalam istilah Hanafiyah, yaitu: *ibarat*, *isyarat*, dan *iqtida nash*.<sup>583</sup>

<sup>582</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 211.

<sup>583</sup>Rahmat Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 215.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian *mantûq* ada dua: pertama, *mantûq shârih*, secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan secara tegas. Secara istilah adalah makna yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptaannya baik secara penuh atau berupa bagiannya. *Mantûq shârih* dikenal dikalangan Hanafiyah sebagai ‘*ibarat nash*.<sup>584</sup> Contohnya, tentang hukum boleh kawin lebih dari satu orang dengan syarat adil. Jika tidak, wajib membatasi hanya satu orang. Kedua, *mantuq ghairu sharih*, yaitu pengertian ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. *Mantûq ghairu shârih* terbagi kepada tiga: *dalalat al-Ima*’ dikalangan Hanafiyah dikenal dengan ‘*ibarat nash*<sup>585</sup>, *dalâlat al-isyarat* dikalangan Hanafiyah disebut *isyarat nash*<sup>586</sup>, dan *dalalat al-iqtida* dikenal dikalangan Hanafiyah dengan *iqtidha’ al-nash*.<sup>587</sup>

- *Mafhum*

Secara bahasa *mafhum* ialah sesuatu yang dipahami dari suatu teks. Menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal (*mafhum muwafaqah*) atau

<sup>584</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 211.

<sup>585</sup> *Dalalat al-Ima*’ adalah suatu pengertian yang bukan ditunjukkan oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. Misalnya tentang *ihya al-mawat* sebagai ‘*illat* bagi kepemilikan tanah. Lihat. *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>586</sup> *Dalalat al-Isyarat*, yaitu suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau kensekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Dengan demikian, hukum yang ditarik melalui *dalalat al-Isyarat* ini dianggap sebagai hukum yang ditunjuk oleh *mantuq* secara tidak tegas. Misalnya surat al-Ahqaf ayat 46 dan surat Luqman ayat 14 tentang masa hamil dan menyusukan. Dari dua ayat tersebut disimpulkan *dalalat Isyaratnya* adalah 6 bulan masa minimal dalam kandungan. Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 212-213.

<sup>587</sup> *Dalalat al-Iqtida*’ yaitu pengertian kata yang disisipkan secara tersirat pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan. Misalnya menyisipkan kata *isim* pada *nash*. Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 214.

pengertian kebalikan dari lafal yang diucapkan (*mafhum mukhalafah*).<sup>588</sup> *Mafhum* dalam istilah Hanafiyah disebut *dilalah nash*.<sup>589</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, ulama ushul fiqh membagi *mafhum* kepada dua bagian, yaitu: *mafhum muwafaqah*<sup>590</sup> dan *mafhum mukhalafah*.<sup>591</sup> Menurut ulama kalangan Hanabilah Ibnu Lahm (w.803H) dalam kitabnya *Syarhu al-Mukhtashar* mengemukakan bahwa *mafhum mukhalafah* merupakan dalil *qathi'dalalah*. Sebagaimana contohnya dalam Q.S. al-Nis'a:10, yang menyatakan bahwa haram makan harta anak yatim. Meskipun terkadang bisa menjadi *dzanni dalalah*.<sup>592</sup> Perbedaan keduanya terjadi pada cara mengamalkan hukum dari *nash* tanpa menyelisihi prinsip syariat yang meniadakan kesukaran ('*adam al-haraj*).

Kemudian Ibnu Lahm juga dalam kitabnya *al-Qawâ'id wa al-Fawâ'id al-Ushûliyah* mengemukakan macam-macam *mafhum mukhâlafah*, yaitu:

Pertama, *mafhum* sifat yaitu petunjuk yang dibatasi oleh sifat. Contoh, tidak ada kewajiban zakat kambing yang *ma'lufah* (diberi makan). Pendapat yang menyatakan *mafhum* sifat sebagai hujjah adalah Ahmad bin Hanbal, Malik,

<sup>588</sup>*Ibid.*, hlm. 214.

<sup>589</sup>Rahmat Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 215.

<sup>590</sup>*Mafhum muwafaqah* adalah penunjukkan hukum melalui motivasi tersirat atau alasan logis di mana rumusan hukum dalam *mantuq* dilandaskan. Misalnya dalam surat al-Nissa ayat 10, melalui *mafhum muwafaqah*nya bahwa setiap tindakan yang merusak harta anak yatim seperti menipu, mencuri dan membakar hukumnya haram. Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 215.

<sup>591</sup>*Mafhum mukhalafah* adalah penunjukkan lafal atas tetapnya hukum kebalikan dari tersurat ketika ternafinya suatu persyaratan. Dengan ketentuan bahwa bilamana menyebutkan sifat, syarat, batasan, waktu atau jumlah bilangan itu bermaksud untuk tujuan *tasyri'*, atau *targhib*, untuk *bayan al-waqi'*, atau untuk *al-tanfîr*. Sedangkan kalangan ulama Hanafiyah menolak *mafhum mukhalafah* karena dianggap merusak pemahaman ayat hukum. Misalnya ayat 130 dari surat al-Imran tentang riba yang berlipat ganda. Maksudnya bukan berarti riba yang tidak berlipat ganda hukumnya boleh. Hukumnya tetap haram, hanya saja penyebutan sifat berlipat ganda dimaksud adalah untuk membuat jera karena hal seperti itu banyak terjadi di zaman jahiliyyah. Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 215-218.

<sup>592</sup>Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Ba'li al-Hanbali ma'ruf Ibn al-Lahm (w. 803), *Syarhu al-Mukhtashar fi Ushûl Fiqh*, Cet. 1, (KSA: Kunuz Isbilial, 1428 H/2007 M), hlm. 542



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, alasan ulama Hanafiyah bahwa banyak *nash syara'* yang apabila diambil *mafhum mukhâlafah* nya akan rusak pengertiannya. Misal dalam Q.S al-Taubah: 36, tentang jumlah bulan dalam setahun. Jika diambil *mafhum mukhâlafah*nya maka yang diharamkan hanya empat bulan saja, sedangkan diluar bulan tersebut tidak haram. Padahal dilarang berbuat zalim setiap waktu.<sup>598</sup>

Kedua, sifat-sifat yang terdapat pada *nash syara'*, dalam banyak hal bukan untuk pembatasan hukum, melainkan untuk *targhib* dan *tarhib*. Misal Q.S al-Nissa: 23, tentang sifat anak tiri dalam pemeliharaan. Jika menggunakan *mafhum mukhâlafah* maka halal menikahi anak tiri karena diluar pemeliharaan. Padahal telah diharamkan oleh *syara'*.<sup>599</sup>

Ketiga, seandainya *mafhum mukhâlafah* dapat dijadikan *hujjah syara'* maka suatu *nash* yang telah menyebut suatu sifat tidak perlu lagi disebut *nash* yang menerangkan hukum kebalikan hukum dari sifat tersebut. Kenyataannya penyebutan itu banyak ditemukan. Misal Q.S al-Baqarah: 222.<sup>600</sup>

Kemudian, yang menjadikannya sebagai *hujjah*, di antara alasannya; pertama, jika tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti *mantuq* atau *mafhum mukhâlafah*. Kedua, *Qayid* atau pembatasan yang terdapat pada suatu *nash* tidak berfungsi yang lain. Ketiga, tidak ada dalil khusus yang membatalkan *mafhum mukhâlafah* itu.<sup>601</sup>

- e. Lafal dari segi jelas dan tidak jelas

<sup>598</sup>Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqh*, hlm. 217.

<sup>599</sup>*Ibid.*, hlm. 218.

<sup>600</sup>*Ibid.*

<sup>601</sup>*Ibid.*, hlm. 219.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama ushul membagi *lafazh nash* (al-Qur'an dan Hadis) dari segi tingkat kejelasannya kepada dua bagian, yaitu: jelas penunjukan maknanya, dan tidak jelas (samar) penunjukan maknanya. Jika petunjuknya sudah jelas, maka tidak membutuhkan penjelasan dari luar. Namun, jika tidak jelas dibutuhkan penjelasan dari luar untuk menguatkan makna tersebut.<sup>602</sup>

Dalam menentukan penunjukan *lafazh* dari segi jelas dan tidak jelas, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama *jumhur mutakallimin*, *lafazh* dari segi kejelasannya dibagi kepada dua tingkatan, yaitu: *zhahir* dan *nash*, dari segi ketidakjelasan kepada dua tingkatan, yaitu: *mujmal* dan *mutasyabih*.<sup>603</sup>

Sedangkan menurut Hanafiyah, *lafazh* dari segi kejelasannya dibagi kepada empat tingkatan, yaitu: *zhahir*, *nash*, *mufassir*, dan *muhkam*, dari segi ketidakjelasan dibagi kepada empat tingkatan, yaitu: *khafi*, *muskil*, *mujmal*, dan *mutasyabih*.<sup>604</sup>

Berikut skema tentang penunjukkan lafaz jelas dan tidak jelas menurut ulama kalangan Hanafiyah dan *Jumhur Mutakallimīn*.



<sup>602</sup> *Ibid.*, hlm. 378.

<sup>604</sup> *Ibid.*

<sup>603</sup> Syaikh al-Khathir, *al-Qâhî' wa al-Dzanni*, hlm. 377.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skema. 3



Menurut Adib Saleh seperti dikutip Satria Effendi, bahwa jumhur ulama

ushul fiqh membagi lafal dari segi jelas dan tidak jelas kepada tiga tingkatan, yaitu *nash*, *zahir*, dan *mujmal*.<sup>605</sup>

- *Nash*

Secara bahasa artinya *az-zuhuru* (jelas). Menurut istilah, penulis kitab *al-Mustasyfâ* mendefinisikan *nash* sebagai teks yang tidak mengandung kemungkinan makna lainnya.<sup>606</sup> Dengan kata lain, pengertian *nash* secara umum adalah teks al-Qur'an dan Sunnah SAW, baik secara tegas maupun tidak tegas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh ayat al-Quran dan Hadis Nabi SAW adalah *nash*. Sedangkan secara khusus, *nash* adalah lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada pengertian lain

<sup>605</sup> Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 219.

<sup>606</sup> al-Imâm Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî (450-505 H), *al-Mustasyfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, Juz. 3, (Beirut: Daar Shadar, t.th), hlm. 84-85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik jauh maupun dekat kecuali pengertian yang cepat ditangkap ketika mendengarkan bunyi lafal itu.<sup>607</sup> Contohnya dalam surat al-Baqarah ayat 196 tentang kata *'asyaratun kamilah* yaitu 10 hari tidak boleh lebih tidak pula kurang. Surat al-Mâidah: 38, tentang hukuman bagi pencuri, yakni potong tangan. Ayat ini tidak memiliki makna lain selain potong tangan.

Maka dalam hal ini, kaidah yang berlaku adalah wajib mengamalkan apa yang tertulis secara pasti, tidak dibenarkan berijtihad pada hal-hal yang ada *nash*-nya.<sup>608</sup>

- *Zhahir*

Secara bahasa artinya *al-wudhûh* (jelas). Sedangkan secara istilah al-Ghazali mendefinisikan *zhahir* sebagai teks dalil yang kemungkinan memiliki makna lain.<sup>609</sup> Atau kata lain, lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke tingkat *zhanny* (dugaan keras).<sup>610</sup> Contohnya dalam surat al-Fath ayat 10 tentang kata *yad*, secara *zhahir* maknanya tangan, tapi makna lain adalah kekuasaan.

Maka kaidah yang berlaku adalah setiap lafal *zhahir* harus dipegang makna *zhahir*-nya itu selama tidak ada petunjuk bahwa maksud pembicara adalah makna yang tersembunyi.<sup>611</sup>

- *Mujmal*

<sup>607</sup>Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 219.

<sup>608</sup>*Ibid.*, hlm. 220.

<sup>609</sup>al-Ghazali, *al-Mustasyfâ*, hlm. 84.

<sup>610</sup>Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 220.

<sup>611</sup>*Ibid.*, hlm. 221.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa adalah sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Sedangkan secara istilah lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya memerlukan penjelasan dari luar (*al-bayan*).<sup>612</sup>

Contonya dalam surat al-Baqarah ayat 223 tentang kata **أَنَّى** dalam ayat itu ialah *mujmal*, mengandung banyak pengertian yang tidak bisa dipilih salah satunya kecuali dengan adanya penjelasan dari luar, baik dari *syari'* sendiri maupun dengan ijtihad.<sup>613</sup>

- *Mutasyâbih*

*Mutasyâbih* merupakan suatu *lafazh* yang maknanya tersembunyi karena zatnya, terdapat kesulitan untuk mengetahui (maknanya), tidak ada *qarinah* yang dapat menunjukkan maknanya.<sup>614</sup> Contohnya, seperti: *lafazh al-wajh* dalam Q.S. al-Rahmân (55): 27, *lafazh yad* dalam, Q.S. al-Fath (48): 10, *lafazh al-Kursiy* dalam Q.S. al-Baqarah (2): 255.

- *Khafi*

*Khafi* adalah *lafazh* yang dari segi zatnya menunjukkan makna yang jelas, akan tetapi karena sebab lain yang bukan berkaitan dengan *lafazh*, ia menjadi samar.<sup>615</sup> Contoh, seperti: hukum mencuri dan mencopet, sanksi mencuri sudah jelas dalam Q.S. al-Mâidah (50): 38, sedangkan mencopet masih samar, maka tidak bisa disamakan dengan mencuri.

<sup>612</sup>Menurut al-Buti seperti dinukil Satria Effendi, *bayan* adalah dalil yang mengeluarkan suatu lafal dari ketidakjelasan pengertiannya kepada pengertian yang jelas. Sedangkan menurut Ibnu Sam'ani *bayan* adalah untuk memahami ayat *mujmal* ini, mula-mula hendaklah ia mencari penjelasan di dalam al-Qur'an sendiri, kemudian dari Sunnah Rasulullah SAW, jika tidak ditemukan dari keduanya, maka dibenarkan berijtihad. Lihat *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>613</sup>*Ibid.*, hlm. 221.

<sup>614</sup>Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 60.

<sup>615</sup>*Ibid.*, hlm. 63.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *Musykil*

*Muskil* bermakna suatu *lafazh* yang maknanya tersembunyi karena zatnya, tapi masih memungkinkan untuk menghilangkan ketidakjelasan maknanya dengan pembahasan dan penelitian yang mendalam.<sup>616</sup> Contohnya, seperti: perbedaan pendapat ulama tentang makna *quru'*.

- *Mufassar*

*Mufassar* ialah suatu *lafazh* yang dengan shigatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain (takwil) dari *lafazh* tersebut.<sup>617</sup> Contoh *lafaz mufassar*, seperti: Q.S. al-Nisâ' (4): 29, menerangkan bahwa kebolehan melakukan perniagaan atas dasar saling rela, pernyataan ini termasuk *mufassar*.

- *Muhkâm*

*Muhkam* adalah suatu *lafazh* yang dari segi *shigatnya* sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan *lafazhnya* secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun takwil.<sup>618</sup> Contoh, seperti: perintah berbakti kepada kedua orang tua, berlaku adil merupakan *lafazh muhkâm*.

- f. Lafal dari segi pemakaiannya

Menurut ahli Ushul fiqh berkebangsaan Mesir Ali Hasballah sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi bahwa lafal

<sup>616</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

<sup>617</sup>Wahâb al-Khallâf, *Ushul Fiqh*, hlm. 166.

<sup>618</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz. 2, hlm. 13.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segi pemakaiannya dibagi kepada hakikat dan *majaz*. Lafal hakikat adalah lafal yang digunakan kepada pengertian aslinya sesuai dengan maksud penciptanya. Misalnya, dalam surat al-An'am ayat 151 tentang larangan membunuh, arti hakikatnya adalah menghilangkan nyawa.<sup>619</sup>

Sedangkan *majaz*, adalah menggunakan lafal kepada selain pengertian aslinya karena ada hubungan dengan makna aslinya serta ada *qarinah* yang menunjukkan untuk itu. Misalnya, dalam al-Maidah ayat 6, kata *al-ghait* secara arti hakikat adalah tempat buang air atau kakus. Akan tetapi dalam arti *majazi*-nya adalah buang air, sebab jika datang dari kakus tanpa buang air tidaklah membatalkan wudhu'.<sup>620</sup>

Kaidah ushul fiqih yang berlaku dalam hal ini, jika suatu lafal mengandung arti hakikat dan *majazi*, maka didahulukan pengertian hakikatnya, kecuali ada indikasi yang menunjukkan pengertian *majazi*-nya itu. Oleh karenanya, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan kepada pengertian *majaz*, maka suatu lafal harus diartikan dengan makna hakikatnya.<sup>621</sup>

g. *Ta'wil*

Secara etimologi *ta'wil* adalah mengembalikan sesuatu kepada asal.<sup>622</sup> Sedangkan secara terminologi, menurut Adib

<sup>619</sup>Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 228-229.

<sup>620</sup>*Ibid.*, hlm. 229-230.

<sup>621</sup>*Ibid.*, hlm. 230.

<sup>622</sup>Mu'adz Mustafa al-Khin, *al-Qâth'i wa Dzanni*, hlm. 426.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalih seperti dikutip Satria Efendi adalah pemalingan suatu lafal dari maknanya yang *zahir* kepada makna lain yang tidak cepat ditangkap, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa makna itulah yang dimaksud oleh lafal tersebut.<sup>623</sup> Senada dengan itu mendefinisikan *ta'wil* sebagai penjelasan kehendak *syari'* dari *lafazh* dengan memalingkan makna *zhahir* kepada makna lain yang memungkinkan, tentunya dengan dalil yang lebih kuat mentarjihkan maksud makna ini.<sup>624</sup>

Berikut syarat dalam *ta'wil*, yaitu:

- a. Lafal yang hendak dita'wil-kan mengandung beberapa pengertian, baik ditinjau dari segi bahasa seperti makna hakikat dan *majazi*-nya, atau dari segi kebiasaan orang Arab dalam menggunakan lafal, atau dari segi penggunaan lafal dalam syariat Islam.
- b. Ada dalil atau indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh si pembicara bukan makna *zahir*nya tetapi makna yang tidak *zahir*, dan dalil atau indikasi itu lebih kuat dibandingkan dengan alasan menetapkan suatu lafal pada makna hakikatnya.<sup>625</sup>

## 2. Metode *Istinbâth Ahkâm* Melalui *Maqâsid Syari'ah*

al-Qur'an dan Sunnah, selain menunjukkan hukum dengan aspek bahasanya, juga terdapat ruh *tasryi'* atau *maqâsid syari'ah*.

<sup>623</sup>Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 230-131.

<sup>624</sup>Mu'âdz Mustafa al-Khin, *al-Qâth'i wa Dzanni*, hlm. 428.

<sup>625</sup>*Ibid.*, hlm. 232.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditinjau dari aspek bahasa saja, al-Qur'an dan Sunnah tidak mampu mengcaver permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang. Dengan demikian, dibutuhkan metode *istinbâth* seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *'urf*, di sisi lain juga disebut dalil.<sup>626</sup> Sebab dalil-dalil ini merupakan metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syariah*.<sup>627</sup>

Menurut Satria Efendi, *maqâsid syari'ah* adalah tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>628</sup>

Menurut Abu Ishâq Syâtibi (w.790H) bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>629</sup> Kemaslahatan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharûriyât*, kebutuhan *hajiyyât*, dan kebutuhan *tahsîniyât*.<sup>630</sup>

a. Kebutuhan *Dharûriyât*

<sup>626</sup>*Ibid.*, hlm. 233. Menurut Abu Zahra, dalil syari'at dibagi dua: *nash* dan *ghairu nash*. Dalil-dalil yang disebutkan di atas termasuk dalam dalil *ghairu nash*. Lihat Abu Zahra, *Ushûl Fiqh*, hlm. 115.

<sup>627</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 237.

<sup>628</sup>*Ibid.*, hlm. 233.

<sup>629</sup>al-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, hlm. 9.

<sup>630</sup>*Ibid.*, hlm.17. Lihat juga Abdul Wahab Khallâf, *Ushûl Fiqh*, Cet.1, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1361 H/1942 M), hlm. 198.



*Dharuriyat* merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus ada.<sup>631</sup> Jika diabaikan, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>632</sup> Menurut al-Syatibi ada lima katagori dalam hal ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan akal.<sup>633</sup> Berkaitan tentang ibadah seperti: mengucapkan dua kalimat shahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain merupakan wujud dari memelihara agama. Berkaitan tentang adat (kebiasaan) seperti: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain merupakan wujud dari memelihara jiwa dan akal. Berkaitan tentang *mua'malah* merupakan wujud dari keterunan dan harta. Berkaitan tentang *jinayat* merupakan wujud dari lima katagori tersebut. Atas dasar inilah syariat Islam diturunkan. Sebagai contoh dalam surat al-Baqarah ayat 193 tentang *qishash*, sebagai wujud dari *maqâsid syar'iah* dalam memelihara jiwa.<sup>634</sup>

#### b. Kebutuhan *Hâjyât*

<sup>631</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 234.

<sup>632</sup>Wahab Khallâf, *Ushûl Fiqh*, hlm. 199.

<sup>633</sup>Bandingkan dengan pendapat Abdul Wahab al-Khallaf yang menyebutkan memelihara keturunan bukan memelihara harta. Berikut urutan lima katagori tersebut, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara keturunan. Lihat Wahab Khallâf, *Ushûl Fiqh*, hlm. 199.

<sup>634</sup>Lihat al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât*, hlm. 18-20.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hâjiyât* merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak mengancam keselamatan manusia, namun akan mengalami kesulitan.<sup>635</sup> Dengan adanya *rukhsah* (keringan), merupakan bukti bahwa tujuan syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan.<sup>636</sup> Misalnya dalam ibadah, ada keringanan bagi orang sakit dan musafir. Dalam *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli seperti *salam* dan *istishna'*, sewa menyewa, *syirkah*, dan lain-lain. Dalam kebiasaan (adat) dibolehkannya berburu dan menikamati sesuatu yang baik selagi halal. Dalam *uqubat*, disyariatkannya hukuman *diyât* bagi pembunuhan tidak sengaja,<sup>637</sup> dan penangguhan hukuman potongan tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwa dalam kelaparan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Mâidah ayat 6 dan surat al-Hajj ayat 78, yang menyatakan bahwa suatu kesempatan menimbulkan keringan dalam syariat Islam.<sup>638</sup>

<sup>635</sup>Lihat Wahab Khallâf, *Ushûl Fiqh*, hlm. 200.

<sup>636</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 235.

<sup>637</sup>al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât*, hlm. 21-22.

<sup>638</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 235.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Kebutuhan Tahsīniyât*

Menurut Satria Efendi, *Tahsīniyât* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Dengan kata lain hanya berupa kebutuhan pelengkap. Misalnya, dalam surat al-Mâidah ayat 6 tentang bersuci dari najis dan hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Kemudian berhias ketika masuk mesjid, dan memperbanyak ibadah sunnah.<sup>639</sup>

3. *Ta'ârudh dan Tarjih*• *Ta'ârudh*

*Ta'ârudh* secara etimologi berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, *ta'ârudh* menurut Wahbah Zuhaili adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.<sup>640</sup>

Jika dicermati dari defenisi tersebut, menurut Satria Effendi bahwa Wahbah menyatakan tidak ada pertentangan dalam

<sup>639</sup> Wahab Khallâf, *Ushûl Fiqh*, hlm. 203. Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 236.

<sup>640</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*), hlm. 1173.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kalam* Allah dan Rasul-nya. Pertentangan itu hanya dalam pandangan *mujtahid*, bukan pada hakikatnya. Bila terjadi pertentangan antara dua dalil dalam pandangan *mujtahid*, perlu dicari solusinya.<sup>641</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah, bila terjadi *ta'arudh* maka jalannya, yaitu:

- a. *Tarjih*, jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka cara selanjutnya adalah dengan *tarjih*, yaitu meneliti mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan itu dengan berbagai cara-cara *tarjih* yang dijelaskan secara panjang lebar dalam kajian Ushul Fiqih.
- b. *Naskh*, dengan meneliti mana yang lebih dahulu turunnya ayat atau diucapkannya hadis, dan bila diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah dinasakh (dibatalkan) oleh dalil yang datang belakangan.
- c. *al-Jamu' wa tawfiq*, jika tidak bisa di *tarjih* karena ternyata sama-sama kuat, maka jalan keluarnya dengan mengkompromikan antara dua dalil itu.
- d. Menggunakan dalil yang dibawahnya, jika tidak ada peluang untuk mengkompromikannya, maka jalan

<sup>641</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 239.

keluarnya adalah dengan menggunakan hadis, jika masih ada pertentangan antara dua hadis, maka menggunakan *qaul sahabi* atau *qiyas*.<sup>642</sup>

Menurut kalangan Syafi'iyah, jika terjadi *ta'arudh* antara dua dalil, langkah-langkah yang bisa ditempu adalah;

- a. *al-Jamu' wa taufik*, mengkompromikan antara dua dalil itu selama ada peluang untuk itu, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari hanya memfungsikan satu dalil saja.
- b. *Nasakh*, jika tidak ada peluang untuk mentarjihkan salah satu dari keduanya, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti mana di antara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. Jika sudah diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah *dinasakh* (dibatalkan) oleh dalil yang terkemudian.
- c. *Tarjih* antara dua dalil, jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan *tarjih*.
- d. Jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dua dalil itu dan dalam keadaan demikian, seorang *mujtahid*

<sup>642</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, hlm. 1176-1179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah merujuk kepada dalil lain. Sebab peristiwa itu tidak mempunyai *nash* yang jelas.<sup>643</sup>

- *Tarjih*

*Tarjih* secara etimologi adalah mendahulukan,<sup>644</sup> membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan secara terminologi, *tarjih* menurut al-Baidhawi seperti dikutip Satria Efendi adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang *zhanni* untuk dapat diamalkan.<sup>645</sup> Adapun mengenai dalil *qath'i* tidak ada *tarjih*, karena guna *tarjih* sebagai penguatan terhadap salah satu dari dua dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya.<sup>646</sup>

Menurut ulama kalangan Syâfi'iyah, bahwa dua dalil yang bertentangan dan akan *ditarjih* salah satunya itu adalah sama-sama *zhanni*, sedangkan menurut kalangan Hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan *ditarjih* salah satunya itu bisa jadi sama-sama *qath'i*, atau sama-sama *zhanni*. Dengan demikian, *tarjih* didefinisikan sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain.<sup>647</sup>

<sup>643</sup>*Ibid.*, hlm. 1182-1184..

<sup>644</sup>Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Ba'li, al-Hanbali ma'ruf Ibn al-Lahm, *Syarhu al-Mukhtashar fi Ushûl Fiqh*, Cet. 1, (KSA: Kunuz Isbilial, 1428 H/2007 M), hlm. 757.

<sup>645</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 241-242.

<sup>646</sup>Imâm 'Allamah Ali bin Muhammad al-'Amidi (w. 631 H), *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz. 4, (tt. Dâr al-Shamighi, tth. ), hlm. 294.

<sup>647</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 242.

Menurut Ali ibn Saif al-Din al-Âmidi (w.631), cara *mentarjih* yang berhubungan dengan pertentangan dua *nash* atau lebih, antara lain;

- a. *Tarjih* dari segi *sanad*. *Tarjih* dari sisi ini mungkin dilakukan antara lain dengan meneliti *rawi* yang menurut jumhur ulama Ushul Fiqh, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya, didahulukan atas hadis yang lebih sedikit.<sup>648</sup>
- b. *Tarjih* dari segi *madhlûl* yang mungkin dilakukan dengan beberapa bentuk antara lain, bahwa bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil tentang hukum suatu masalah, maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan.<sup>649</sup>
- c. *Tarjih* dari segi *matan*, bahwa bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil yang satu menunjukkan perintah dan yang lain menunjukkan larangan, maka dalil yang menunjukkan larangan didahulukan dari dalil yang menunjukkan perintah.<sup>650</sup>
- d. *Tarjih* dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dalil yang didukung oleh dalil yang lain termasuk dalil yang

<sup>648</sup> al-Âmidi, *al-Ihkâm fi Ushûl*, hlm. 296. Ibn al-Lahm, *Syarhu al-Mukhtashar*, hlm. 761.

<sup>649</sup> *Ibid.*, hlm. 317. *Ibid.*, hlm. 771.

<sup>650</sup> *Ibid.*, hlm. 305. *Ibid.*, hlm. 761.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hasil *ijtihad*, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan.<sup>651</sup>

Sementara itu, Ma'ruf al-Dawalibi seperti dinukil Wahbah al-Zuhaily memiliki persepsi yang berbeda dalam metodologi penggalan hukum dari *nash*. Menurut ulama *ushuliyyun*, manakala pemahaman *nash* mengalami kebuntuan dalam menjawab persoalan-persoalan umat, maka *ijtihad* merupakan *keywordnya*.

Berikut teknik *ijtihad* yang ditawarkan oleh al-Dawalibi dalam kitabnya *al-Madghal ila 'Ilm Ushul Fiqh*:

*Pertama, ijtihad bayani*, yaitu upaya untuk menjelaskan hukum *syara'* dari *nash*<sup>652</sup>. *Kedua, ijtihad qiyasi*, yaitu upaya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dalam al-Quran dan Sunnah tidak terdapat ketentuan hukumnya, dan ulama menyelesaikannya dengan cara *qiyas*. *Ketiga, ijtihad istislahi*, merupakan upaya dengan menggunakan *ra'yu* yang tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis tertentu secara khusus namun berpegang pada ruh syari'at yang ditetapkan dalam semua ayat al-Quran dan hadis secara umum.<sup>653</sup>

Dari paparan di atas, metode *istinbâth* hukum melalui *ijtihad bayâni* dibedakan menjadi tiga: *ijtihad* yang berhubungan

<sup>651</sup>*Ibid.*, hlm. 323-324. *Ibid.*, hlm. 774.

<sup>652</sup>Berhubungan dengan aspek kebahasaan. Lihat jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm.

<sup>653</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh*, hlm. 1041.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cakupan makna *lafazh*, *ijtihad* yang berhubungan dengan penggunaan *lafazh*, dan *ijtihad* yang berhubungan dengan cara penunjukkan *lafazh* terhadap makna (*dilâlat*).<sup>654</sup> Metode ini dalam versi M. Jamil termasuk metode *lafziyyah*.<sup>655</sup> (Penjelasan makna secara lengkap telah dibahas sebelumnya).

Muhammad Salam Madhkur membatasi ruang lingkup *ijtihad bayani*. *Nash* yang masuk dalam wilayah *ijtihad* adalah yang sifatnya *zhanni*, baik *zhanny* ketetapanannya maupun penunjukkan *lafazh* atau kata terhadap makna, *zhanny wurûd* maupun *dilalahnya*.<sup>656</sup> Sementara itu, al-Dawalibi mengemukakan komentar yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa ruang lingkup *ijtihad bayani* sangat luas, sehingga memberi kesan bahwa seluruh *nash* bisa di*ijtihad*i.<sup>657</sup>

Selanjutnya, *ijtihad qiyasi* dan *istislahi* dikenal dengan *ijtihad ra'yu*. Menurut Wahbah al-Zuhaili<sup>658</sup> ruang lingkup *ijtihad qiyasi* ada dua, yaitu: *ijtihad 'aqli* dan *ijtihad syari*'.

<sup>654</sup>Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 12.

<sup>655</sup>Metode *lafziyyah* meliputi: *al-zhahir*, *al-nash*, *al-muhkan*, *al-mufassar*, *al-khafi*, *al-muskil*, *al-mujmal*, *al-mutasyabih*, *al-haqiqah*, *al-majaz*, *al-'am*, *al-khas*, *al-muthlak*, *al-muqayyad*, *dalalah 'ibarah*, *dalalah isyarah*, *dalalah nash*, *dalalah iqtidha*, *mafhum al-mukhalafah*, *al-amr*, dan *al-nahyu*. Lihat M. Jamil, *Metode Istinbath Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: GP Persada, 2008), hlm. v.

<sup>656</sup>Muhammad Salam Madhkur, *al-Madghal li al-Fiqh al-Islam*, Cet. 2, (Kuwait: Daar al-Kitab al-Hadis, 1996), hlm. 294.

<sup>657</sup>Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 12.

<sup>658</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup *ijtihad syari'* meliputi *ijma'*,<sup>659</sup> *qiyas*,<sup>660</sup> *istihsan*,<sup>661</sup> *'urf*,<sup>662</sup> *istishab*,<sup>663</sup> dan lain-lain.<sup>664</sup> Metode *ijtihad syar'i* dalam versi M. Jamil disebut metode *ma'nawiyah*.<sup>665</sup> Sedangkan ruanglingkup *ijtihad istislahi* meliputi, yaitu: *masalahah*.<sup>666</sup>

*Maslahah* dalam pandangan al-Ghazali (w. 505 H) adalah menjaga tujuan *syara'* (*al-muhafazah ala maqsud al-Syara'*).

<sup>659</sup>*Ijma'* secara bahasa berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Sedangkan secara istilah adalah semua mujtahid bersepakat tentang hukum pada suatu waktu dari beberapa waktu. Lihat Wahab al-Khallaf, *Ushul Fiqh*, hlm. 45.

<sup>660</sup>*Qiyas* secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan dua hal, baik yang konkret maupun yang abstrak. Sedangkan secara terminologi adalah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash (al-Quran dan Sunnah) dengan masalah yang telah ada ketentuannya dalam nash, karena ada persamaan *'illat* hukumnya (motif hukum) antara kedua masalah. Lihat Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, hlm. 75.

<sup>661</sup>*Istihsan* secara bahasa adalah menganggap sesuatu baik, sedangkan secara istilah menurut Ibnu Subki adalah beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat daripadanya (*qiyas* pertama). Menurut ulama kalangan Malikiyah, al-Syatibi mengemukakan bahwa *istihsan* adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Ibnu Qudamah mengemukakan definisi *istihsan* di antaranya: beralihnya *mujtahid* dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-Quran atau Sunnah. Selanjutnya, ulama Hanafiyah dalam hal ini al-Syarkhasi mendefinisikan *istihsan* sebagai beramal dengan *ijtihad* dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang *syara'* menyerahkannya kepada pendapat kita. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz. 2, hlm. 347-349.

<sup>662</sup>*'Urf* secara bahasa bermakna sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara istilah *'urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Lihat Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqh*, hlm. 128. Ada istilah lain yang hampir sama dengan *'urf* yaitu *'adat*. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Ditinjau dari aspek bahasa, *'urf* bermakna al-ma'ruf berasal dari *'arafa* yang berarti dikenal, sedangkan *'adat* berasal dari kata *'adatum* yang bermakna pengulangan. Dengan demikian perbedaan antara keduanya adalah *'urf* sebagai penguatan terhadap *'adat*. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz. 2, hlm. 410-411.

<sup>663</sup>*Istishab* secara bahasa tuntutan pemeliharaan dan melanjutkan, sedangkan secara istilah adalah melanggengkan hukum suatu masalah yang sudah tetap dari zaman lampau, baik ia dicegah maupun diperintahkan; ketentuan itu tetap berlaku hingga sekarang sehingga terdapat dalil yang mengubahnya. Lihat Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 133.

<sup>664</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh*, hlm. 1042.

<sup>665</sup>Metode *ma'nawiyah*, meliputi: *qiyas*, *al-istihsan*, *al-maslahah*, *al-istishab*, *al-'urf*, *syara' man qablana*, *mazhab al-shahabi*, dan *saad al-dzari'ah*. Lihat M. Jamil, *Metode Istislahi Hukum Islam*, hlm. vi.

<sup>666</sup>*Maslahah* secara bahasa adalah keadaan yang baik dan bermanfaat yang tidak terikat pada dalil/nash al-Quran dan Sunnah, sedangkan menurut istilah ulama *ushuliyyun* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Quran dan Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Lihat Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, hlm. 75.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan *syara'* terhadap makhluk ada lima, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertanggung jawab dalam memelihara lima hal tersebut disebut *masalahah* dan semua yang merusaknya disebut dengan *mafsadah* (*dafu' masalahah*).<sup>667</sup>

Teori *maqasid syari'ah* berkembang di mulai abad ke lima hingga ke delapan Hijriah, di antara tokoh-tokohnya: Abu al-Ma'âli al-Juwaini dikenal dengan Imam Haramain (w.478H), Abu Hamid al-Ghazâli (w.505H), 'Izzu Ibn Abd. Salâm (w.660H), Syihâb al-Dîn al-Qarâfi (w.684H), Syams al-Dîn Ibn Qayyûm (w.751H), serta Abi Ishâq al-Syâtibi (w.790H).<sup>668</sup>

Menurut al-Yasa' Abu Bakar, Imam al-Haramain al-Juwaini (w.478H, bermazhab Syafi'i) dalam kitabnya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, menyatakan bahwa sebagian ahli hukum Islam menganggap beliaulah orang pertama yang membagi *maslahat* menjadi tiga tingkatan (katagori): *al-dharuriyyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*. Dan orang perdana yang membagi *al-dharuriyyat* menjadi lima.<sup>669</sup> Sebab, *maqasid* hukum Islam adalah *al-'ishmah* (kemaksuman) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, anggota keluarga dan harta.<sup>670</sup>

<sup>667</sup>Al-Ghazaly, *al-Mustasyfa*, Juz. 2, hlm. 482.

<sup>668</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah*, hlm. 18.

<sup>669</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahi*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45.

<sup>670</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah*, hlm. 19.

Kemudian dilanjutkan oleh muridnya al-Ghazaly dalam kitabnya *al-Mustasyfa* yang membahas *maslahah* sebagai pertimbangan penetapan hukum. Dalam kitabnya tersebut, al-Ghazaly membagi *maslahah* dari segi pengakuan *syara'* menjadi *mu'tabarah*, *mulghah*, dan *mursalah*. Sedangkan dari segi kekuatannya dibagi menjadi *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Dari segi kebutuhan makhluk dibagi menjadi lima, yaitu; perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasinya apabila bersifat *dharurah*, *qathiyyah*, dan *kulliyah*.<sup>671</sup>

Sebagai penganut mazhab Syafi'i, penulis kitab *al-Mustasyfa* ini memakai metode *qiyas*, yaitu menggunakan *maqâsid* sebagai sebab atau *'illat*.<sup>672</sup> Karena tema utama *maqâsid syari'ah* adalah mengenai masalah hikmah *'illat* ditetapkannya suatu hukum, sehingga ia menjadi bagian penting dalam kajian Ushul Fiqh.<sup>673</sup> Tentu hal ini mendapat kritikan dari ulama kalangan Syâfi'i karena *maqâsid* tergolong *ghairu mundabitah*. Sebagai contoh, al-Ghazaly menyatakan bahwa seluruh benda yang memabukkan, baik cair maupun padat

<sup>671</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahi*, hlm. 45-46.

<sup>672</sup>Jasser Auda, *Maqâsid al-Syari'ah*, hlm. 20.

<sup>673</sup>Subhi Mahsamani, *Falsafatu al-Tasyri' fi al-Islâm*, (Beirut: Daar al-Kasyf, 1952), hlm.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya haram berdasarkan qiyas terhadap khamar. Pengharaman tersebut dalam rangka menjaga akal manusia.<sup>674</sup>

Selain al-Ghazaly, tampil juga ulama-ulama ushul, seperti: ‘Izzu al-Dīn Abd. Salām (w. 660 H/1209 M), Al-Qarāfi (w. 684 H/1285 M), Najm al-Dīn al-Thufi (w. 716 H), dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M).

‘Izzu al-Din Abd. Salam dalam kitabnya berjudul *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* menguraikan bahwa banyak ketentuan fiqh yang mengandung *maslahat al-mu'tabarah, al-mulghah, al-mursalah, dharûriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*. Dengan demikian, beliau berusaha menguraikan *maslahah* dan menghubungkannya dengan fiqh, sehingga fiqh tampak praktis dan relatif bukan hanya sekedar teori.<sup>675</sup>

Bahkan Najm al-Dīn al-Thûfi, sebagai tokoh perdana menjadikan *maslahah* sebagai prinsip pokok. Konsep *maqasid syari'ah* yang ditawarkannya adalah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang sejalan dengan maksud syari'at adalah *maslahah*.<sup>676</sup> Dengan kata lain, jika ada *nash* yang tidak sejalan dengan *maslahah*, maka *nash* itu harus ditafsirkan, ditakwilkan,

<sup>674</sup>Jasser Auda, *Maqâsid al-Syari'ah*, hlm. 20.

<sup>675</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahi*, hlm. 47.

<sup>676</sup> Najm al-Dīn al-Tûfi, *Sharh al-Arbain al-Nawâwi: Mulhiq al-Maslahah fî al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Daar al-Fiqr al-Arabi, 1954), hlm. 139.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dipahami dengan baik, karena *maslahat* menjadi penentu atas *nash*.<sup>677</sup> Namun, tidak ada contoh yang beliau kemukakan.

*Maslahah* menurut Thâfi ada dua macam, yaitu: pertama, *maslahat* yang dikehendaki oleh *Syari'* untuk hak-Nya, seperti *maslahah* dalam ibadah *mahdah*, hanya Allah SWT yang mengetahui bentuk *masalahahnya*. Kedua, *maslahah* yang dikehendaki *Syari'* untuk kebaikan dan keteraturan hidup manusia dan alam semesta, seperti *maslahah* dalam hal *mua'malah*.<sup>678</sup>

Tampil juga Syihâb al-Dîn al-Qarâfi (w. 684 H/1285 M) ulama dari kalangan Mâlikiyah dengan teori diferensiasi, yaitu membedakan antara perbuatan yang dilakukan Nabi SAW berdasarkan niat beliau. Dengan kata lain, *maqâsid* sebagai maksud/niat Nabi SAW sendiri dalam perbuatan-perbuatan beliau. Teori ini dikembangkan selanjutnya oleh Ibnu 'Âshur (w.1973M). al-Qarâfi juga mengenalkan istilah *fathu al-dzari'ah* dalam *teori maqâsid*. Yaitu, menutup semua sarana-sarana yang mengarahkan pada tujuan-tujuan haram, dengan membuka sarana-sarana yang mengarahkan pada tujuan-tujuan yang diperbolehkan, walau demikian beliau tidak mengesampingkan metode *saad dzariah*.<sup>679</sup>

<sup>677</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahi*, hlm. 48.

<sup>678</sup>al-Tufhi, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami*, hlm. 139.

<sup>679</sup>Jasser Auda, *Maqâsid al-Syari'ah*, hlm. 21-22.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qayyīm al-Jauziyyah (w.751H) murid dari Ibnu Taimiyyah (w.728H) dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn an Rabb al-'Alamīn*, memiliki kecenderungan menjadikan *masalahah* sebagai salah satu pertimbangan utama ketika memberi atau memilih arti dari suatu *nash*. Begitu juga dalam menyelesaikan suatu persoalan (mencari hukum suatu masalah) yang tidak diketahui hukumnya dan tidak ada *nashnya*. Maka beliau memikirkan dan memilih yang paling mengandung *masalahah* sesuai dengan prinsip syariat yang ada. Sehingga beliau menjadi ulama yang menggunakan *masalahah* secara relatif menyeluruh, terukur, dan bahkan sistematis di dalam penalarannya<sup>680</sup>

Puncaknya perkembangan *masalahah* ini terjadi dikalangan al-Syatibi (w.790H), dengan dilakukannya penyempurnaan dan pembaruan. Dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fī Ushūl Syari'ah*, beliau berusaha mengaitkan *masalahah* dengan *maqāsid syari'ah* secara erat dan tepat dan menjadikannya sebagai salah satu syarat kebolehan melakukan *ijtihad (istinbāth)*. beliau menjadikan pembahasan *masalahah* dikemas menjadi *maqasid syari'ah* sebagai bagian penting dalam ushul fiqh.<sup>681</sup> Tampaknya, al-Syātibi menyamakan *masalahah* dengan *maqāshid syari'ah*. Sebab, implementasi syari'at ada dalam *masalahah*. Demikianlah metode *istinbat* hukum versi Ma'ruf al-Dawalibi.

<sup>680</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahi*, hlm. 49.

<sup>681</sup>*Ibid.*, hlm. 51-52.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singkatnya menurut telaah historis, Imam Haramaini al-Juwaini sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya *maqâsid syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Pemikiran al-Juwaini dikembangkan oleh muridnya al-Ghazâli. Dibahas secara khusus oleh 'Izzudîn Abd. Salam dari mazhab al-Syâfi'i dengan konsep *maslahah* dan *mafsadah*. Lalu secara sistematis dikaji oleh al-Syâtibi dengan konsep tujuan penetapan hukum untuk terwujudnya kemaslahatan. Oleh karenanya, *taklif* hukum harus mengarah kepada realisasi tujuan hukum.<sup>682</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>682</sup> Ghofar Siddiq, *Teori Maqâsid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 6.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya terkait pemikiran fiqh Syekh Abdul Halim Hasan tentang ayat-ayat *munakâhat* dalam kitabnya *Tafsir Ahkâm*, maka dapat disimpulkan dalam beberapa hal, yaitu:

1. *Tafsir Ahkam* karya Syekh Abdul Halim Hasan memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu: *Manhaj* tafsir ini adalah *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat dalam surat berdasarkan urutan *mushaf* ‘Utsmani, yang memiliki kecenderungan tafsir fiqh sebagai *launnya* (corak). Hal ini disebabkan karena tafsir ini fokus mengkaji ayat-ayat al-Quran dari aspek hukumnya. Sedangkan *ittijah* (orientasi) dari tafsir ini mengarah kepada *madrasah* tafsir *bi al-ma’ tsur* yaitu kajian dan sumbernya didominasi pada riwayat.
2. Metodologi yang digunakan dalam tafsir ini adalah tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, tafsir al-Qur’an dengan Hadis, tafsir al-Qur’an dengan riwayat Sahabat, dan tafsir al-Qur’an dengan riwayat Tabi’in serta diperkuat dengan *qaul* Imam mazhab dan ulama mazhab. Metode ini dikenal dengan metode tafsir *bi al-ma’ tsûr*. Selain itu, metode tafsir *bi al-dirâyah*, yaitu dengan pendekatan bahasa tidak luput dari pengamatannya. Bila dilihat dari cara penafsirannya, beliau menggunakan analisis semantik untuk mengetahui makna kosakata. Keistimewaan penafsiran Syekh Abdul Halim Hasan adalah terkesan tidak *ta’ashub* pada mazhab tertentu sehingga menjadikannya sebagai ulama yang *tasamuh* dan *tawasuth*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan sangat berpengaruh terhadap pemikiran hukum masyarakat Sumatera Utara. Di saat umat Islam memiliki keterbatasan dalam memahami aspek hukum al-Quran. Melalui Kitabnya *Tafsir Ahkâm*, Syekh Abdul Halim Hasan hadir memberikan kontribusi terkait pemahaman hukum, khususnya hukum perkawinan. Sebab pada tahun 1920-1945 M, hukum perkawinan merupakan salah satu hukum Islam yang diterima kolonial melalui teori resepsi. Dengan gaya penafsirannya yang tidak *ta'ashub* mazhab menjadikan masyarakat bijak dalam memahami persoalan khilafiah dalam hukum. Hal ini bisa ditelusuri ketika melakukan *munaqasyah al-adillat*. Tampaknya, beliau tidak mencantumkan pendapatnya secara spesifik terhadap jawaban dari persoalan yang didiskusikan. Beliau mengawalinya dengan menyebutkan tema pada setiap ayat yang dikaji, kemudian memaparkan beberapa pendapat ulama baik dari kalangan *salaf* maupun *khalaf* beserta dalil dan argumentasinya guna menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Walaupun pada beberapa kasus, beliau menguatkan pendapat ulama tertentu dalam sebuah persoalan.

## B. SARAN

Karena penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup perkawinan dalam Kitab *Tafsir Ahkâm* karya Syekh Abdul Halim Hasan, tidak menutup kemungkinan banyak temuan-temuan lain yang kiranya layak untuk diteliti dari kitab tersebut.

Maka peneliti kemukakan beberapa saran baik untuk diri pribadi dan bagi peneliti lain secara umum agar melanjutkan estafet penelitian ini.

1. Agar dijadikan rujukan bagi masyarakat untuk memahami kandungan hukum dalam al-Quran ketika menyelesaikan persoalan yang berkaitan tentang hukum keluarga Islam khususnya perkawinan.
2. Menurut hemat peneliti, *Tafsir Ahkâm* ini merupakan satu di antara kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama nusantara yang perlu dikaji dan diteliti sebagai khazanah keilmuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kaum intelektual pada khususnya.
3. Sebagai motivasi bagi para intelektual muslim Indonesia (khususnya dalam bidang tafsir) agar terus menelaah karya-karya ulama nusantara yang masih berbentuk manuskrip agar ditelaah ulang dan dipublikasikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Al-Fiqhiyyah; Isu-isu Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Abdullah, Dudung. 2012. *Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir al-Manar*. Jurnal Al-Daudalh, Vol. 1, /No. 1, Desember.
- Abha, Muhammad Makmun. 2014. *PolaBaru Dalam Corak Tafsir Fiqih: Telaah atas Pemikiran Tafsir Abdullah Ahmad an-Na'im*. Jurnal Syhadah Vol. 2, No. 1, April.
- Afanadi, Ali 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ahmad, Nadzrah, Sohirin Mohammad Solihin, Ahmad Nabil Amir. 2018. *Isu-Isu dalam Tafsir Al-Quran Al-Karim Karangan Al-Ustaz H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami*. Jurnal Islam Masyarakat Kontemporer. ISSN 2289 6325 Bil. 17 Mei.
- Ahmad, Nazrah Ahmad. 2018. "Abdul Halim Hasan dan Manhajnya dalam Tafsir Al-Quran Al-Karim," *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*. VOL 5 BIL 2 (2018) e-ISSN: 2289-80.
- 'Ak, Khalid Abdurrahman al-. 1406 H/1986 M. *Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduhu*. Cet. 8. Damaskus: Daar al-Nafaais.
- Al-Bani, Syukri. 2016. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Al Munawar, Said Agil Husin . 2004. *Membangun Metodologi Ushul Fiqih: Telaah Konsep al-Nadb & al-Karahah dalam Istinbath Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Ciputat Press.
- \_\_\_\_\_ . 2005. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- \_\_\_\_\_ . 2004. *Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Cet-3. Jakarta: Ciputat Press.
- 'Amidi, Al-Imam 'Allamah Ali bin Muhammad al-.1424 H/2003 M. *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Juz 1. Riyad: Daar al-Shami'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_ 1424 H/2003 M. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Juz. 4. t.p: Daar al-Shami'i.
- Anwar, Hamdani. 2017. *Corak Maqasidi Dalam Tafsir*. Jurnal al-Burhan Vol. 17 No. 2.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Arifi, Ahmad. 2010. *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab*. Cet ke 2. Yogyakarta: ELSAQ Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Abdul Salam. 2017. *Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam*. Jurnal Agama dan hak Azasi Manusia, Vol. 7, No. 1, November.
- Asqar, Umar Sulaiman al-. 2005. *Al-Madghal ila As-Syari'ah wa Al-Fiqh Al-Islamy*. Cet. 1. Jordan: Dar Nafais.
- Attabik, Ahmad. 2014. *Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia*. Jurnal Hermeunetik, Vol. 8, No. 2, Desember.
- Auda, Jasser. 2014. *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. Alih Bahasa. Rasidin, Abd el-Mun'im. Cet. 1. Medan: Fakultas Syri'ah, UIN SU.
- Azizy, Abdul Qodri. 2004. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*. Cet-I. Bandung: Teraju.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2015. *Al-Usrah wa Ahkamuha fi Syariati Al-Islamiyah*, Penerjemah, Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*. cet. Ke 4. Jakarta: Amzah.
- Baidan, Nashruddin. 2003. *Perkembangan Tafsir al-Quran di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar, al-Yasa' Abu. 2006. *Metode Istislahi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Banna, Jamal al-. 1997. *Nahwa Fiqih Jadid 3*. Penerjemah. Hasibullah Satrawi. Jakarta: Erlangga.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdu al-, t.t., *Mu'jam li alfaz al-Quran al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Bazdawi, Qadhi Imam Abi Yusra Muhammad bin Muhammad bin Husain al-. 1420H/2000 M. *Ma'rifah al-Hujaj al-Syari'ah*. Cet. 1. Riyad: Muasasah al-Risalah.
- Bik, Khudri al-. 1387 H/1967 M. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Cet 8. Kairo: Daar al-Fiqr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_, 1389 H/1969 M. *Ushul Fiqh*. Cet. 6. Mesir: Maktabah Tijariyah Kubro.
- Biro Sejarah Prima. 1976. *Medan Area Mengisi Kemerdekaan*. Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia.
- Dahlan, Zaini. 2017. *Sejarah Jam'iyah Maḥmūdīyah li Ṭālib al-Khairiyah Tanjung Pura Langkat 1892-2016*. Disertasi: Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.
- \_\_\_\_\_. 2017. "Islamic Education During Langkat Sultanate Era in 1912-1946: A Historical Study of Jam'iyah Mahmudiyah li Thalibil Khairiyah Langkat". *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. XLI, No. 1 Januari-Juni.
- \_\_\_\_\_. 2018. "Syekh Abdul Halim Hasan, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual di Sumatera Timur Awal Abad XX". *Journal of Contemporary Islam and Muslim Society*. VOL. 2 NO. 1 Januari-Juni.
- Djazuli, Ahmad. 2015. *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. Ke. 10. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Daud, Muhammad. 2014. *Hukum Islam*, Cet. 20. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dawuudi, Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-.1403 H/1983 M. *Thabaqat al-Mufasssirun*, Juz. 2. Beirut: Daar al-Kutub,.
- Darimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Mua'dz bin Ma'bad al-Tamimi Abu Hatim al-. 1408 H/1988 M. *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban*, Juz. 9. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Dawudi, Shofwan bin Adnan. t.th. *Qawaid al-Ushul al-Fiqh wa Tatbiqotoha*. Juz. 1. Beirut: Daar al-'Ashimah.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kantor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI.
- Dzahabi, 'Allamah Muhammad Husen al-.1431 H/2010 M. *Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jil. 1. KSA: Kementerian Agama KSA.
- \_\_\_\_\_.1431 H-2010 M. *Tafsir wa al-Mufasssirun*, Jil. 2. Kuwait: Daar Nawadir.
- \_\_\_\_\_. t.th. *Ilmu Tafsir*. Kairo: Daar al-Ma'arif.
- Efendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farmawi, Abdul Hayy al-. 2003. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyah*, Penerjemah. Anwar, Rosihon. Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fasi, Al-'Allal al-.1993.*Maqashidal-Syari'ahal-IslamiyyahwaMakarimiha*. Rabat: Daar al-Gharb al-Islami.
- Faiqoh, Lilik. 2018.*Vernakularisasi dalam Tafsir Nusantara Kajian atas Tafsir Fa'id al-Rahman Karya KH. Sholeh Darat al-Samarani*. Jurnal Living Islam Vol. I, No. 1, Juni.
- Fauzi. 2018.*Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Gani, Erman. 2007.*Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Kitab Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. t.th. *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Juz. 1. Beirut: Daar Shadir.
- \_\_\_\_\_ . t.th.*al-Mustasyfa min 'Ilmi al-Ushul*.Juz. 3. Beirut: Daar Shadar.
- \_\_\_\_\_ . t.th.*al-Mustasyfa*. Juz. 4. Madinah: Jami'ah Islamiyah Madinah.
- Hafidh, Ahmad. 2011.*Meretas Nalar Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Haji, Muhammad Umar al-.1427 H/2007 M.*Mausu'ah al-Tafsir Qabla A'hd al-Tadwin*. Cet. 1. Damaskus: Daar al-Maktabi.
- Hamidy, Abdul Qadir Umar al-. 2009.*Menelaah Metodologi Tafsir Syekh Abdul Halim Hasan, Zainul Arifin Abas, Abdul Rahim Haitami*. AlFikra:Jurnal Ilmiah dan Keislaman. Vol. 8, No. 1, Januari-Juni.
- Hanbali, Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Maqdisi al-. t.th. *Ushul Fiqh*. Juz. 1.t.p: Maktabah 'Abikan.
- Hanbali, 'Allamah Ibnu Najjar al-.1420 H/2000 M. *al-Mukhtashar al-Tahrir*. Cet. 1. KSA: Daar al-Arqam.
- Harahap, Basyral Hamidy. 2006. "Syekh Abdul Halim Hasan dan Perubahan Sosial," Abdul Halim Hasan.*Tafsir Ahkam*. Jakarta: Prenada.
- Harahap, Syahrin. 2011. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Cet. I. Jakarta: Prenada.
- Hasan, Abdul Halim. 2006.*Tafsir Ahkam*. editor Azhari Akmal Tarigan dan Agus Khair. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Muhammad Thalhah. 2003. *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Cet IV. Jakarta: Lantabora Press.
- Hasballah, Ali. 1396 H/1976 M. *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*. Cet. 5. Mesir: Daar al-Ma'arif,).
- Hatta, Ahmad. 2009. *Tafsir Quran Perkata*. Cet. 5. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imron, Ali. 2015.*Legal Responsibility: Membumukan Asas Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail, Faisal. 2003.*Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Cet. 3. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- \_\_\_\_\_. 2004.*Pijar-Pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*. Cet. 3. Yogyakarta: LESFI, 2004
- Ismatullah, Dedi. 2011.*Sejarah Sosial Hukum Islam*. Cet-1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ja'far, Musa'id Muslim, Mahyu Hilal al-Syarhan al-. 1980.*Manahij al-Mufassir*. Cet. I. t.p: Daar al-Ma'rifah.
- Jafizham, T. 2010.*Persintuhan Hukum Di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 3. Jakarta: PT Mestika.
- J.Fahrudin Daulay, et.al. 1995.*Sejarah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat Langkat*. t.t.p: t.p.
- Jamal, M. Hasan al-. 2006. *Hayatu al-Aimmah*, penerjemah M. Khaled Muslih, *Biografi 10 Imam Besar*. Cet ke -5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Jamil, Muhammad. 2008.*Metode Istinbath Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: GP Persada.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyum al-.1423 H., *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Jil. 2. Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi.
- \_\_\_\_\_. 1423 H., *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Jil. 2. Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi.
- Khabbazi, Imam Jalaluddin Abi Muhammad Umar bin Muhammad bin Umar al-.1403. H.*al-Mughni fi Ushul al-Fiqh*. Cet. 1. KSA: Markaz Buhuts al-'Ilmi.
- Khairiyah. 2013.*Memahami Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Khaldun, Ibn. 1989.*Muqaddimah*. Kairo: Maktabah Tijariyah.
- Khallaf, Abdul Wahab.1361 H/1942 M. *Ushul Fiqh*. Cet.1. Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah.
- Khan, Muhammad Mua'dz Musthafa al-.1428 H/2007 M. *al-Qath'i wa Dzanni fi Tsubut wa al-Dalalah 'inda Ushuliyyin*. Cet. Damaskus: Daar al-Kalimi al-Tayyib.
- Khaujah, Muhammad al-Jaib Ibnu al-.1425 H/2004 M.*Syekh al-Islam al-Imam al-Kabir Muhammadal-Thahir Ibnu 'Ashur*. Juz. 1. Qatar: Kementerian Agama Qatar.
- Khin, Musthafa Said. 1421 H/2000 M. *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Cet. 1. Beirut: al-Risalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- K, Imanuddin. 1986. *Sejarah Ringkas Masjid 'Azizi Tanjung Pura*. t.t.p.: t.p.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kusnadi, Didik. 2014. *Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern; Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya*. Jurnal as-Syariah Vol. 16, No. 1, April.
- Lahm, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Ba'li, al-Hanbali ma'ruf Ibn al-.1428 H/2007 M. *Syarhu al-Mukhtashar fi Ushul Fiqh*. Cet. 1. KSA: Kunuz Isbilia.
- Mahmud, Mani' Abdul Halim. 2003. *Manhaj al-Mufasssirun*. Penterjemah. Saleh, Faisal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maraghi, Abdullah Mustofa al-. 2001. *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin*, Penerj. Muhammad, Husein. Cet. 1. Yogyakarta: LKPSM.
- Marzuki. 1996. *Dinamika Hukum Islam Suatu Pendekatan Historis*, Jurnal Cakrawala Pendidikan No. 2, Tahun XV, Juni.
- Miftahuddin. 2012. *Integrasi dan Inerkoneksi studi Hukum Islam dengan Ilmu-ilmu Sosial*. Jurnal al-'Adalah, Vol. X, No. 3 Januari.
- Mishr, 'Allamah Abi Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibnu al-Manzhur al-Afrika al-. 1300 H. *Lisan al-'Arab*. Jil. 5. Beirut: Dar al-Shadir.
- Mishr, Allamah Abi Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibnu al-Manzhur al-Afrika al-. 1300 H. *Lisan al-'Arab*, Jil. Ke-12. Beirut: Dar al-Shadir.
- Mishr, 'Allamah Abi Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibnu al-Manzhur al-Afrika al-. 1300 H. *Lisan al-'Arab*, Jil. Ke. 13. Beirut: Dar al-Shadir.
- Mubarak, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhsin, Imam. 2013. *al-Quran dan Budaya Jawa*. Cet.1. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Madhkur, Muhammad Salam. 1996. *al-Madghal li al-Fiqh al-Islam*. Cet. 2. Kuwait: Daar al-Kitab al-Hadis.
- Mahsamani, Subhi. 1952. *Falsafatu al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Daar al-Kasyf.
- Masyhuri, Muhammad Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1954. *Fiqh Al-Kitab was Sunnah*. Mesir: Dar Kitab Al-Araby.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Murthado, Ali. 2015. *Corak Pemikiran Hukum Islam dalam Formulasi Perbankan Syariah: Antara Tekstualis dan Substansialis*. Jurnal economica. Vol. VI Edisi 2/Oktober.
- Nasution, Lahmuddin. 2006. *Sambutan, Abdul Halim, Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Yasir. 2006. *Sambutan, Abdul Halim, Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kenana, 2006
- Nata, Abuddin. 2012. *Metodologi Studi Islam*. Cet. 19. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Naqib, Ahmad bin Muhammad Nashir al-Din al-.1422 H/2001 M. *al-Mazhab al-Hanafi*, Juz. 1. Riyad: Maktabah Rusd.
- Nisaburi, Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin Abdullah bin Hamduwaih bin Nu'aim bin al-Hukm al-Dhabi al-Thahmani al-. 1411 H/1990 M. *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Juz, 2. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. 2019. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Pagar, 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet-I. Medan: Perdana Publishing.
- Pasaribu, M. Yusuf. 2011. *Sejarah Kereta Api Tempo Dulu di Sumatera Utara*. Medan: t.p.
- Pelly, Usman. 1981. *Ulama di Tiga Kesultanan Melayu Pesisir*. Jakarta: Leknas LIPI.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 1995. *Sumateera Utara dalam Lintasan Sejarah*. Medan: t.p.
- Pulungan, Arifin. 1979. *Kisah dari Pedalaman*. Medan: Dian Corporation.
- Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf al-. 1421 H/ 2000 M. *Kaifa Nata 'ammal ma' al-Quran al-'Azhim*. Cet. Ke. 3. Kairo: Daar al-Syuruq.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hady al-Islam Fatawa Mua'shirah*. Kuwait: Daar al-Qalam.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Taisirul Fiqih li al-Muslimi al-Mua'shiri fi Dhauil Quran wa as-Sunnah*. Penterjemah. Al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qathathan, Manna' al-Khalil al-. 1417 H/1997 M. *Mabahits fi 'Ulum al-Quran*. Cet. 10. Mesir: Maktabah Wahbah.
- \_\_\_\_\_. 1417 H/1996 M. *Tarikh Tasyri' al-Islami : al-Tasyri' wa al-Fiqh*. Cet. Ke-2. Riyadh: Maktabah Ma'arif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qawasyimi al-, Ikram Yusuf Umar. 1423 H/2003 M. *al-Madghal ila Mazhab Imam Syafi'i*. Jordan: Daar Nafais.
- Qazwini, al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-. t.th. *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Qomar, Mujamil. 2012. *Pemikir Islam Metodologis*. Yogyakarta, Teras.
- Quthni, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi al-Daar al-. 1424 H/2004 M. *Sunan al-Daar al-Quthni*, Juz. 4. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Rio, Muhammad. 2016. *Sejarah Kota Binjai; Awal Mula Binjai*. Binjai: Lembaga Anak Seni.
- Rosadisastra, Andi. 2007. *Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial*. Jakarta: Amzah.
- Rumi, Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman al-. 1403 H/1983 M. *Manhaj al-Madrasah al-'Aqliyah al-Hadisah fi al-Tafsir*. Juz. 1. Cet. 2. Riyad: Muassasah al-Risalah.
- \_\_\_\_\_. 1416 H. *Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*. Juz. 2. Riyad: Maktabah al-Taubah.
- Said, Hassani Ahmad. 2016. *Studi Islam 1: Kajian Islam Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sahrur, Muhammad. 2010. *Metodologi Fiqih Kontemporer*, editor; Sahiron Syamsuddin. Cet. 6. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Ashats bin Ishaq bin Bashir bin Saddam bin Amru al-Azdi al-. t.th. *Sunan Abu Daud*, Juz. 2. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah.
- Saleh, H.E. Hassan. 2008. *Kajian fiqh Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim, Syahrur. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Sam'ani, Abu Muzhaffar al-. 1417 H/1996 M. *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*. Cet. 1. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, 2002. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Schact, Joseph. 1985. *An Introduction to Islamic Law*. Penterjemah. Said, Muhammad, dkk. Palembang: IAIN Raden Intan.
- Shihab, Umar. 2005. *Kontekstualitas al-Quran Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Quran*. Cet. Ke-3. Jakarta: Penamadani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shalih, Subhi al-. 1975.*Ma'alim al-Syari'ah al-Islamiyah*. Cet. 1. Beirut: Daar al-Ilmi al-Malain.
- \_\_\_\_\_. 1385 H/1988 M. *Mabahits fi 'Ulum al-Quran*. Cet. 7. Beirut: Daar al-Ilmi al-Malain.
- Siddiqy, T.M. Hasby al-. 1983.*Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. t.t: t.p.
- \_\_\_\_\_. 2009.*Ilmu-ilmu al-Quran*. Cet.1. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Siddin, Abdul Jalil,*et.al.*, 1999. *Sejarah Al-Ishlahiyah*. Binjai: t.p.
- Solihin. 2003. *Prinsip-Prinsip Dasar Pemikiran Keislaman*. Cet-I. Bandung: Pustaka Setia.
- Sinar, Tengku Luckman. 2006.*Bangun Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- Sinar, Tengku Luckman. 1991.*Sejarah Medan Tempo Doeloe*. t.t.p: t.p.
- Subki, Tajuddin al-. 2003.*Jamu'l Jawami'*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Subki, Tajuddin Abdul al-Wahab bin Ali al-. 1424 H/2002 M. *Jamu' al-Jawami' fi Ushul al-Fiqh*. Cet. 2. Libanon: Daar Kutub al-Ilmiyyah.
- Sudarsono. 1991.*Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudariyah. 2018.*Kontruksi Tafsir al-Quran Majid al-Nur Karya T.M. Hasbi al-Shiddiqy*. Jurnal Shahih, ISSN: 2527-8126, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni.
- Sudewo, Eri, Misnah Salihat (ed.). 2010.*Kota-kota Tua Sumatera Utara*. Medan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- Suleman, Zulkarnain. 2016. *Dinamika Pemikiran Hukum Islam: Corak dan Karakteristik*, Jurnal al-Mizan, ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256, Vol. 12 No. 1 Juni.
- Suma, Amin. 2001.*Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supian, Aan. 2012. *Kontribusi Pemikiran Hasbi al-Shiddieqy Dalam Bidang Fiqih*. Jurnal Media Syari'ah, Vol. XIV, No. 2 Juli-Desember.
- Surbasi, Ahmad al-. 2013.*al-Aimatu-al-'Arba'ah*, Penerjemah. Huda, Sabil, dkk.Cet. Ke-7. Jakarta: Amzah.
- Suwailimi, Ra'at Farid. 1430 H/2009 M. *Sina'atu al-Faqih*. Cet. 1. Mesir: Maktabah al-Ridho.
- Suyuti, Jalaluddin al. 1429 H/2008 M. *al-Itqan fi Ulum al-Quran*. Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_. 1983. *Tafsir al-Ijtihad*. Beirut: Daar Fiqr.
- Syafi'i, Rachmat. 2015. *Ushul Fiqih*. Cet. 5. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syah, Abdullah. 2006. *Sambutan, Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin, Sahiron (ed.). 2011. *al-Quran & Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ushul Fiqih 1*. Cet. 5. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ushul Fiqih 2*. Cet. 5. Jakarta: Kencana.
- Syarqawi, Ahmad al- ibn Muhammad. 1424 H. *Manahij al-Mufassirin*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musabin Muhammad al-Lakhmi al-. t.th. *al-Muwafaqat*, Jil. 1. t.p: Daar Ibnu 'Affan.
- Santoso, Lukman. 2016. *Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam*. Jurnal Episteme, Vol. 11, No. 1, Juni.
- Siddiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqasid Sayariah dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus.
- Srifariyati. 2017. *Manhaj Tafsir Jami' al-Bayan Karya Ibnu Jarir al-Thabary*. Jurnal Madaniyah, ISSN 2548 6993, Vol. 7, No. 2, Edisi Agustus.
- Takari, Muhammad, et al. 2010. *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*, cet. 1. Medan: USU Press dengan Kesultanan Deli.
- Tanjung, Muaz. 2012. *Maktab Islamiyah Tapanuli; Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad ke-20 di Medan*. cet. 1. Medan: IAIN Press.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2006. "Prolog Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969) Moderatisme dalam Hukum Islam." Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Thahthawi, Syekh Ali Ahmad Abdul 'Ali al-. 1426 H/2005 M. *Syarh Kitab al-Nikah*. Cet. 1. Lebanon: Daar Kutub Ilmiah.
- Thufi, Najm al-Din al-. 1954. *Sharh al-Arbain al-Nawawi: Mulhiq al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Daar al-Fiqr al-Arabi.
- Tirmizi, Muhammad bin Isya bin Surah bin Dahhak al-. 1395 H/1975 M. *Sunan al-Tirmizi*, Juz. 3. Mesir: Musthafa al-Bayyi.
- Usman, Mahmud Hamid. 1423 H/2002 M. *al-Qamus al-Mubin fi Ishtilahaat al-Ushuliyin*. Cet. 1. Riyad: Daar al-Zaahim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahidi, Ridhoul, Rafiuddin Afari. 2015. *Tafsir Ahkam Karya Abdul Halim Hasan*, Jurnal Syahadah. vol. III, No. 2, Oktober.
- Wasman, dkk. 2018. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Wijdan, Aden. 2007. *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Editor. Abdul Karim. Jakarta: Safria Insania Press.
- Yahya, Mukhtar, Fatchurrahman. t.th. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. t.p: PT al-Ma'arif.
- Zahra, Muhammad Abu. 1377 H/1958 M. *Ushul Fiqih*. tt: Daar Fiqr al-'Arabi.
- \_\_\_\_\_. 1377 H/1957 M. *al-Ahwal al-Syakshiyah*. Cet. 3. Kairo: Daar al-Fikr al'Arabi.
- Zarkasyi, Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah al-. t.th. *al-Burhan fi 'Ulum al-Quran*. Juz. 2. Beirut: al-Maktabah al-'Asyriyah.
- \_\_\_\_\_. t.th. *al-Burhan fi 'Ulum al-Quran*. Juz. 3. Beirut: al-Maktabah al-'Asyriyah.
- \_\_\_\_\_. t.th. *al-Burhan fi al-Ulum al-Quran*. Juz IV. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Zarqani, Muhammad Abdu al-'Azhim al-. t.th. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Quran*. Jil. 1. t.p: Dar al-Fikri.
- \_\_\_\_\_. t.th. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Quran*. Jil. 2. t.p: Dar al-Fikri.
- Zayan, Hamilah. 1431 H/2010 M. *Mafhum al-Amr fi al-Quran al-Karim*. Jil.1. Cet. Beirut: Daar Ibnu Hibban.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaedi. 2006 M/1427 H. *Membangun Fiqih Berorientasi Sosial: Dialektika Fiqih dengan Realitas Empirik Masyarakat*. Jurnal al-Jami'ah, Vol. 44, No. 2.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1409 H/1989 M. *Fiqih al-Islam al-Adillatuhu*. Jilid 1. Cet. 3. Damaskus: Daar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1419 H/1999 M. *Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Daar Fiqr.
- Zuhdi, Masfuk. 1990. *Pengantar Hukum Syariah*, Cet. 2. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2012. *Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionlis Hingga Liberalis*. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16, No. 1 Juni.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIDANG TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Suci Ramadhona

NIM

31790515818

PROGRAM STUDI

al-ahwal al-Syakhriyyah  
Hukum Keluarga

KONSULTASI

Prof. DR. H. Saad Agil Husin M.A

PEMBIMBING / PROMOTOR

DR. Hidayatullah Ismail, MA

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

JUDUL TESIS/DISERTASI

Pemikiran Fiqih Syekh  
A. Halim Hasan Hasyim  
Mamakhat Dim. Kitab Tafseer Al-Bihar

PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau keperluan lain yang tidak bersifat komersial.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KONSULTASI Bimbingan / DISERTASI

Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan / Promotor	Paraf Pembimbing Promotor	Keterangan
12/10/19	propos		
14/10/19	Koreksi Bab I & II		
17/12/19	penyempurnaan		
21/1/2020	Koreksi Bab II & III		
25/1/2020	penyempurnaan, koreksi seluruh Bab		
22/2/2020	penyempurnaan seluruh Bab		

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, atau siaran pers.

b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diizinkan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Pembimbing Promotor

Prof. Dr. H. Agus Husaini Al-Mawardi, MA.

KONTROL KONSULTASI Bimbingan / DISERTASI

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan / Promotor	Paraf Pembimbing Co Promotor	Keterangan
1.	12/10-19	propos		
2.	14/10 -19	Koreksi Bab I		
3.	17-12-19	Koreksi Bab III		
4.	2/1 -2020	Koreksi Bab III penyempurnaan Bab III		
5.	25/1-2020	Koreksi Bab IV		
6.	22/2-2020	penyempurnaan Bab V		

Calahan:

Pelaksana:

Pembimbing Co Promotor

Hidayatullah





LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Suci Ramadhona  
 ID Number : 31790515818  
 Date of Birth : May 23, 1986  
 Sex : Male  
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
 English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50  
 Structure & Written Expressions : 47  
 Reading Comprehension : 54  
 Overall Score : 503

Expiry Date : December 2, 2020



The Head of Language Development Center

Mahyudlo Syukri, M.Ag  
 NIP. 197204212006041003



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan mendesak;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved.  
 Address : JCH, Almad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
 HP: 0852 444 0823 Fax: (0761) 858832  
 Email : [pusatbahasa@uin-suska-riau.ac.id](mailto:pusatbahasa@uin-suska-riau.ac.id) Website : [pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id](http://pusatbahasa.uin-suska-riau.ac.id)

State Islamic Univ



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

SERTIFIKAT  
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Suci Ramadhona

Notor ID : 31790515818

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 23 Mei 1986

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

57 : الاستماع

57 : القراءة

63 : القواعد

590 : النتيجة

Berlaku Hingga : 4 Februari 2021



Mahmudin Syukri, M.Ag

The Head of Language Development Center



HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
The scores and information presented in this score report are approved.

Address : J.K.H. Altmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
Email : [post-bahasa@uin-suska-riau.ac.id](mailto:post-bahasa@uin-suska-riau.ac.id) Website : [post-bahasa.info](http://post-bahasa.info)

State Islamic Univ



UIN SUSKA RIAU

## BIODATA PENULIS

### I. Data Pribadi

Nama : **Suci Ramadhona**  
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 23 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Dosen Tetap Jur. AS di STAIS Abdul Halim Hasan Al Islahiyah Binjai, Sumatera Utara.  
Alamat Rumah : Jalan T. Umar No. 45, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara.  
Alamat Institusi : Jalan Ir. H. Juanda No. 5, Timbang Langkat, Kota Binjai, Sumatera Utara  
Alamat e-mail : *Ramadhona.s@yahoo.com*  
No. Hp : 0812 1914 1586  
Orang Tua  
Ayah : Alfian Usman (alm)  
Ibu : Zaidar (alm)  
Istri : Eka Juliana, SPd.I  
Anak : 1. Filza Hayana  
2. Afnan Rafif

### II. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Instansi	Jurusan/ Bidang Studi	Tahun Lulus
1.	SD	SDN. 024755 Kota Binjai	-	1998
2.	MTS	MTS Ponpes Darul Arafah, Sumatera Utara	-	2001
3.	MA	MAS Ponpes Darul Arafah, Sumatera Utara	IPS	2004

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	S1	International University of Africa, Sudan	Syariah Islamiyah	2010
5.	S2	Universitas Islam Sumatera Utara (UIN-SU)	Hukum Islam	2014
6.	S3	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)	-

### III. Riwayat Pekerjaan

---

1. Dosen Tetap Jurusan *ahwal syakshiyah* STAIS Al Islahiyah tahun 2014-Sekarang.

### IV. Pengalaman Organisasi

---

1. Pengurus Persatuan Pelajar Indonesia (PPI- Sudan) Tahun 2008-2009
2. Ketua Ikatan Persaudaraan Sumatera Utara (IPSU-Sudan) Tahun 2009-2010

Pekanbaru, 29 April 2020  
*Yang bersangkutan,*

**Suci Ramadhona**  
NIM. 31790515818